



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023-2026

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦠꦶꦱꦼꦩꦼꦮꦪꦏꦂꦠ



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2026.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023-2026.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2023 – 2026.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## Pasal 2

- (1) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan pada tahun 2023 – 2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - c. penyusunan RPD Kabupaten/Kota di DIY; dan
  - d. penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di DIY.

## Pasal 3

- (1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
BAB V	:	Tujuan dan Sasaran
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	:	Penutup

- (2) Rincian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD dilaksanakan oleh Kepala PD.

#### Pasal 5

- (1) RPD dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.  
R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023-2026

URAIAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
I.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-6
I.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
I.5 Sistematika Dokumen RPD.....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-11</b>
II.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-12
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-41
II.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
II.4 Aspek Daya Saing .....	II-241
II.5 Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya .....	II-250
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-299</b>
III.1 Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya.....	III-299
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-329
III.3 Kerangka Pendanaan.....	III-352
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>	<b>IV-367</b>
IV.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 .....	IV-367
IV.2 Telaah RPJPD.....	IV-424
IV.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....	IV-427
IV.4 Telaah RPJMD Daerah Lain .....	IV-433
IV.5 Telaah Rencana Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).....	IV-438

IV.6	Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> .....	IV-445
IV.7	Permasalahan Pembangunan .....	IV-462
IV.8	Analisis Isu Strategis.....	IV-519
<b>BAB V</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>V-543</b>
V.1	Tujuan dan Sasaran.....	V-543
V.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD DIY 2023-2026 dan RPJMN 2020-2024 .....	V-555
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VI-559</b>
VI.1	Strategi .....	VI-559
VI.2	Arah Kebijakan.....	VI-575
VI.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan .....	VI-580
VI.4	Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan.....	VI-584
VI.5	Program Pembangunan Daerah.....	VI-590
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>VII-597</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VIII-635</b>
VIII.1	Indikator Kinerja Utama .....	VIII-636
VIII.2	Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-636
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>IX-647</b>
IX.1	Pedoman Transisi .....	IX-648
IX.2	Kaidah Pelaksanaan .....	IX-649

# DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	II-14
Tabel II-2 Potensi Ketersediaan Air (juta m3).....	II-22
Tabel II-3 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m3/detik) .....	II-22
Tabel II-4 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS .....	II-23
Tabel II-5 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan.....	II-24
Tabel II-6 Penggunaan lahan di DIY .....	II-26
Tabel II-7 Peruntukan lahan di DIY .....	II-32
Tabel II-8 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY .....	II-36
Tabel II-9 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2016 - 2020 .....	II-37
Tabel II-10 Korban Bencana DIY Tahun 2016 – 2020 .....	II-37
Tabel II-11 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2015 - 2020.....	II-37
Tabel II-12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2020.....	II-39
Tabel II-13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%).....	II-42
Tabel II-14 Data Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 per bulan Agustus 2021 .....	II-43
Tabel II-15 Penanggulangan Kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewonan DIY .....	II-44
Tabel II-16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021) ....	II-46
Tabel II-17 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021) .....	II-47
Tabel II-18 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2021 (%).....	II-47
Tabel II-19 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp) .....	II-50
Tabel II-20 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021 .....	II-51
Tabel II-21 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021 .....	II-52



Tabel II-22 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021.....	II-54
Tabel II-23 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2021.....	II-54
Tabel II-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2021.....	II-56
Tabel II-25 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 .....	II-57
Tabel II-26 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2021.....	II-59
Tabel II-27 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021.....	II-60
Tabel II-28 AHH DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021 (Tahun).....	II-67
Tabel II-29 Prevalensi Balita KEP di DIY Tahun 2018-2020 .....	II-72
Tabel II-30 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2017 - 2021.....	II-72
Tabel II-31 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-74
Tabel II-32 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-74
Tabel II-33 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021 ..	II-75
Tabel II-34 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021.....	II-76
Tabel II-35 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021.....	II-78
Tabel II-36 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY ...	II-85
Tabel II-37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY .....	II-86
Tabel II-38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2017-2021 .....	II-87
Tabel II-39 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021.....	II-88
Tabel II-40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY.....	II-89
Tabel II-41 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	II-89
Tabel II-42 Jumlah Kasus HIV 2017-2021.....	II-93
Tabel II-43 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021.....	II-93
Tabel II-44 Daerah Irigasi di DIY.....	II-94
Tabel II-45 Rerata Penurunan Muka Air Tanah DIY tahun 2018-2021 ....	II-95
Tabel II-46 Akses Air Minum Masyarakat DIY tahun 2018-2021.....	II-96
Tabel II-47 Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 2018-2021 .....	II-97
Tabel II-48 Proyeksi timbulan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.....	II-98

Tabel II-49 Perhitungan Daya Tampung <i>Landfill</i> TPA Piyungan.....	II-98
Tabel II-50 Perhitungan Akumulasi Volume Sampah yang Masuk ke <i>Landfill</i> .....	II-99
Tabel II-51 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2021.....	II-100
Tabel II-52 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (terserfikasi) .....	II-104
Tabel II-53 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	II-105
Tabel II-54 Penanganan RTLH 2017-2021.....	II-106
Tabel II-55 Penanganan PSU Tahun 2018-2021.....	II-107
Tabel II-56 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK kab/kota 2016) dan Progress Penanganan .....	II-108
Tabel II-57 Jumlah Pelanggaran Perda dari tahun 2018-2021 .....	II-111
Tabel II-58 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018- 2021 .....	II-114
Tabel II-59 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021 .....	II-114
Tabel II-60 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY 7 tahun terakhir .....	II-114
Tabel II-61 Perbandingan Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dengan Rata-rata Nasional Tahun 2019 .....	II-115
Tabel II-62 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY .....	II-116
Tabel II-63 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2017-2021 .....	II-117
Tabel II-64 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017- 2021 .....	II-118
Tabel II-65 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2018-2021 .....	II-119
Tabel II-66 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021 .....	II-123
Tabel II-67 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2021.....	II-123
Tabel II-68 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi.....	II-124
Tabel II-69 Perbandingan hasil peta komposit tahun 2020 dengan tahun 2021 .....	II-134
Tabel II-70 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2015-2020.....	II-135
Tabel II-71 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2020.....	II-142
Tabel II-72 Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2020.....	II-144
Tabel II-73 Luas Hutan di DIY Tahun 2018-2021.....	II-145
Tabel II-74 Luas Kawasan Hutan Yang Di Reboisasi Tahun 2018 - 2021.....	II-145
Tabel II-75 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2021 .....	II-147
Tabel II-76 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY .....	II-147

Tabel II-77 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-148
Tabel II-78 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021.....	II-148
Tabel II-79 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY ..	II-149
Tabel II-80 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021.....	II-150
Tabel II-81 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2021 .....	II-150
Tabel II-82 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa ....	II-151
Tabel II-83 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat.....	II-152
Tabel II-84 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021.....	II-152
Tabel II-85 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035.....	II-155
Tabel II-86 Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2021.....	II-156
Tabel II-87 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021.....	II-157
Tabel II-88 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2020 .....	II-158
Tabel II-89 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020 .....	II-160
Tabel II-90 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2021.....	II-162
Tabel II-91 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2020.....	II-162
Tabel II-92 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2020 .....	II-163
Tabel II-93 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020 .....	II-163
Tabel II-94 Kendaraan Angkutan di DIY .....	II-168
Tabel II-95 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2016-2021 ....	II-168
Tabel II-96 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-171
Tabel II-97 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY .....	II-171
Tabel II-98 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018.....	II-172
Tabel II-99 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019.....	II-173
Tabel II-100 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020 .....	II-173
Tabel II-101 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021 .....	II-174
Tabel II-102 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2021 .....	II-175
Tabel II-103 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2018-2020.....	II-176
Tabel II-104 Perkembangan Investasi di DIY.....	II-178
Tabel II-105 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY.....	II-180

Tabel II-106 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2021.....	II-184
Tabel II-107 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021 .....	II-186
Tabel II-108 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021 .....	II-188
Tabel II-109 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021 .....	II-189
Tabel II-110 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2018-2021 ..	II-190
Tabel II-111 Kelurahan Budaya di DIY per kabupaten sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kelurahan/Kelurahan Budaya .....	II-190
Tabel II-112 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2021.....	II-192
Tabel II-113 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2021 .....	II-192
Tabel II-114 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021 ..	II-193
Tabel II-115 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah .....	II-193
Tabel II-116 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2021.....	II-195
Tabel II-117 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Hari) .....	II-197
Tabel II-118 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2021 (ton) .....	II-199
Tabel II-119 Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2021 (ekor).....	II-200
Tabel II-120 Luas Hutan di DIY tahun 2017-2021 (Ha).....	II-200
Tabel II-121 Hasil Hutan di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-201
Tabel II-122 Kerusakan Hutan di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-202
Tabel II-123 Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di DIY (Ha) .....	II-203
Tabel II-124 Jangkauan Pelayanan Energi Listrik di DIY Tahun 2018-2021 ..	II-203
Tabel II-125 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2021 .....	II-204
Tabel II-126 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2018-2020 .....	II-206
Tabel II-127 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2017-2021 .....	II-207
Tabel II-128 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017-2021 .....	II-207
Tabel II-129 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2017-2021.....	II-208
Tabel II-130 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2017-2021 .....	II-208
Tabel II-131 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2016-2020.....	II-211
Tabel II-132 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2016-2020.....	II-212
Tabel II-133 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2021* ....	II-213

Tabel II-134 Tabel Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY, 2016-2021 .....	II-215
Tabel II-135 Tabel Survei Kepuasan Masyarakat, 2016-2021.....	II-216
Tabel II-136 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021 .....	II-221
Tabel II-137 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021 .....	II-223
Tabel II-138 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2020 .....	II-223
Tabel II-139 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024.....	II-224
Tabel II-140 Hasil dan Tindaklanjut atas Temuan Inspektorat DIY .....	II-228
Tabel II-141 Hasil dan Tindaklanjut atas Temuan BPK RI .....	II-229
Tabel II-142 Kondisi SDM APIP di Inspektorat DIY Tahun 2021.....	II-231
Tabel II-143 Sertifikasi APIP di Inspektorat DIY .....	II-231
Tabel II-144 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2021 II- 233	
Tabel II-145 Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Tahun 2015- 2020.....	II-235
Tabel II-146 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2022 .....	II-236
Tabel II-147 Penyelenggaraan <i>event</i> Taman Budaya DIY pada Tahun 2021 II- 236	
Tabel II-148 Pengembangan seni di DIY pada Tahun 2021.....	II-236
Tabel II-149 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2020 .....	II-238
Tabel II-150 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021 .....	II-238
Tabel II-151 Rekapitulasi Realisasi Data Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten .....	II-239
Tabel II-152 Rekapitulasi Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa .....	II-239
Tabel II-153 Progres Pendaftaran Tanah Desa Bersertifikat dan Perubahan Data Sertifikat Tanah Desa.....	II-240
Tabel II-154 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.....	II-246
Tabel II-155 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Tahun 2017-2020 (dalam persen) .....	II-246
Tabel II-156 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2017-2020 (dalam juta dolar AS) .....	II-247
Tabel II-157 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2020 .....	II-247
Tabel II-158 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2017-2021...II-248	
Tabel II-159 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY tahun 2016-2020 .....II- 249	
Tabel II-160 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2021 .....	II-249

Tabel II-161 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2015-2021.....	II-250
Tabel II-162 Data Realisasi 2016 dan Capaian Sasaran RPJMD DIY 2017-2022 s.d Tahun 2021 .....	II-252
Tabel II-163 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2021.....	II-262
Tabel II-164 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2021 .....	II-262
Tabel II-165 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2016-2021.....	II-262
Tabel II-166 Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2020 .....	II-268
Tabel II-167 Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2021 .....	II-269
Tabel II-168 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2020 .....	II-270
Tabel II-169 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2021 .....	II-270
Tabel II-170 Kriteria dan Indikator IKLH .....	II-273
Tabel II-171 Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	II-273
Tabel II-172 Target dan Realisasi IKLH Tahun 2018 - 2021.....	II-274
Tabel II-173 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY .....	II-276
Tabel II-174 Daftar Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis .....	II-281
Tabel II-175 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 2016 – 2020 (dalam persen).....	II-283
Tabel II-176 Capaian Kinerja Indeks Williamson, 2020-2021 .....	II-284
Tabel II-177 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2019-2020..	II-287
Tabel II-178 Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2020	II-287
Tabel II-179 Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	II-289
Tabel II-180 Capaian Pendaftaran Tanah Desa .....	II-290
Tabel II-181 Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal DIY 2019-2021 .....	II-292
Tabel III-1 Capaian Indikator Kinerja Pemda DIY, 2016-2010 .....	III-300
Tabel III-2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2016-2021.....	III-302
Tabel III-3 Perkembangan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021 .....	III-306
Tabel III-4 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 .....	III-309

Tabel III-5 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021.....	III-312
Tabel III-6 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2021.....	III-315
Tabel III-7 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Daerah Istimewa Yogyakarta.....	III-316
Tabel III-8 Pertumbuhan Aset menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020.....	III-321
Tabel III-9 Pertumbuhan Kewajiban menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020.....	III-322
Tabel III-10 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-324
Tabel III-11 Perkembangan Alokasi Anggaran Keistimewaan 2013-2020..	III-327
Tabel III-12 Rasio Anggaran APBD dan Dana Keistimewaan 2013-2020 ....	III-327
Tabel III-13 Alokasi Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota tahun 2013-2020 .....	III-328
Tabel III-14 Komposisi BKK ke Kabupaten di DIY.....	III-328
Tabel III-15 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2016-2020.....	III-330
Tabel III-16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2016-2020.....	III-333
Tabel III-17 Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama DIY, 2016-2020 .....	III-336
Tabel III-18 Perkembangan Surplus/Defisit Riil DIY (Miliar Rupiah), 2016-2020.....	III-338
Tabel III-19 Penutup Defisit Riil Anggaran DIY, 2016-2020.....	III-340
Tabel III-20 Rasio Likuiditas DIY, 2016-2020 .....	III-342
Tabel III-21 Rasio Solvabilitas DIY, 2016-2020 .....	III-342
Tabel III-22 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY dan Kabupaten/Kota pada PT Bank BPD DIY.....	III-344
Tabel III-23 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY.....	III-345
Tabel III-24 Asumsi/Rencana Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD DIY Tahun 2023-2026.....	III-345
Tabel III-25 Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2018-2023.....	III-347
Tabel III-26 Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD DIY 2023-2026 .....	III-348
Tabel III-27 Proyeksi Deviden dari Tahun 2018-2023.....	III-349
Tabel III-28 Penyertaan Modal BUMD DIY .....	III-351



Tabel III-29 Proyeksi Anggaran Pendapatan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah).....	III-361
Tabel III-30 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah).....	III-362
Tabel IV-1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung DIY Tahun 2038.....	IV-376
Tabel IV-2 Indikasi Program Utama Tahun 2023-2026 Dalam RTRW DIY Tahun 2018-2038.....	IV-384
Tabel IV-3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	IV-422
Tabel IV-4 Target Pembangunan DIY dalam RPJMN 2020 – 2024 .....	IV-430
Tabel IV-5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Jateng 2018-2023 .....	IV-433
Tabel IV-6 Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon .....	IV-440
Tabel IV-7 Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon .....	IV-447
Tabel IV-8 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	IV-448
Tabel IV-9 Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY Maret 2015-Maret2021.....	IV-451
Tabel IV-10 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY .....	IV-452
Tabel IV-11 Indeks Khusus Penanganan Stunting D.I. Yogyakarta dan Indonesia, 2019-2020 .....	IV-452
Tabel IV-12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020.....	IV-453
Tabel IV-13 Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Kota Yogyakarta, 2016-2020 .....	IV-458
Tabel V-1 Sasaran Pokok Pemdangunan Jangka Menengah 2023-2026	V-545
Tabel V-2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026 .....	V-554
Tabel V-3 Keselarasan RPD DIY 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024 .....	V-555
Tabel V-4 Keselarasan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan Sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....	V-556
Tabel VI-1 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke-1.....	VI-564
Tabel VI-2 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke-2.....	VI-568
Tabel VI-3 Strategi Pencapaian Tujuan 1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat .....	VI-570
Tabel VI-4 Strategi Pencapaian Tujuan 2. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Government).....	VI-572
Tabel VI-5 Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan .....	VI-573
Tabel VI-6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2023-2026 .....	VI-575

Tabel VI-7	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, 2023-2026 .....	VI-580
Tabel VI-8	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, 2023-2026.....	VI-581
Tabel VI-9	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, 2023-2026 .....	VI-581
Tabel VI-10	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, 2023-2026 .....	VI-582
Tabel VI-11	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, 2023-2026.....	VI-583
Tabel VI-12	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah.....	VI-591
Tabel VI-13	Target Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	VI-594
Tabel VII-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.....	VII-597
Tabel VII-2	Rencana Program/Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian SPM .....	VII-600
Tabel VII-3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	VII-600
Tabel VIII-1	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Istimewa Yogyakarta .....	VIII-636
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta .....	VIII-637

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan RPD DIY 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	I-6
Gambar II-1 Peta Administrasi DIY.....	II-13
Gambar II-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY.....	II-14
Gambar II-3 Peta Morfologi DIY.....	II-16
Gambar II-4 Peta Curah Hujan DIY.....	II-17
Gambar II-5 Peta Geologi DIY.....	II-20
Gambar II-6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY.....	II-21
Gambar II-7 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	II-24
Gambar II-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	II-25
Gambar II-9 Peta Penggunaan Lahan DIY.....	II-26
Gambar II-10 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019.....	II-31
Gambar II-11 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039.....	II-33
Gambar II-12 Peta Rawan Bencana DIY.....	II-35
Gambar II-13 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota ..	II-38
Gambar II-14 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia ..	II-39
Gambar II-15 Peta Kepadatan Penduduk DIY.....	II-40
Gambar II-16 Tingkat Kemiskinan DIY (Maret 2017-September 2021)...	II-41
Gambar II-17 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2021 (Maret 2017-September 2021).....	II-49
Gambar II-18 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – 2021 .....	II-53
Gambar II-19 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2021.....	II-53
Gambar II-20 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-56
Gambar II-21 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2021 ..	II-60
Gambar II-22 Perkembangan Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2014 – 2021 (%).....	II-61
Gambar II-23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun).....	II-62
Gambar II-24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun).....	II-63
Gambar II-25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen).....	II-64

Gambar II-26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen) .....	II-65
Gambar II-27 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2014-2021 (Tahun).....	II-66
Gambar II-28 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2017-2021 (Orang) .....	II-68
Gambar II-29 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2020 (Kasus) .....	II-68
Gambar II-30 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2017-2021 (Anak) .....	II-69
Gambar II-31 Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY Tahun 2014-2020 (Anak) .....	II-70
Gambar II-32 Jumlah Kematian Balita pada Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2020 (Anak) .....	II-71
Gambar II-33 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-80
Gambar II-34 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-81
Gambar II-35 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2016-2020 di tiap kabupaten/kota DIY .....	II-82
Gambar II-36 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021 .....	II-83
Gambar II-37 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2017 s.d 2021 .....	II-84
Gambar II-38 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-90
Gambar II-39 Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskesda Tahun 2013.....	II-92
Gambar II-40 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi .....	II-101
Gambar II-41 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin .....	II-127
Gambar II-42 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin .....	II-128
Gambar II-43 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2019-2020 (BPRSR Dinsos DIY) .....	II-129
Gambar II-44 Kalurahan Rawan Pangan 2011-2021.....	II-133
Gambar II-45 Produksi Daging di DIY Tahun 2018-2020 (Ton/Tahun) .....	II-136
Gambar II-46 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton) ....	II-136
Gambar II-47 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton).....	II-137
Gambar II-48 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021 .....	II-138
Gambar II-49 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021 .....	II-138
Gambar II-50 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2021 .....	II-139
Gambar II-51 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI.....	II-154

Gambar II-52 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035.....	II-155
Gambar II-53 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021 .....	II-157
Gambar II-54 Jumlah kasus perceraian DIY Tahun 2017-2020.....	II-158
Gambar II-55 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin.....	II-159
Gambar II-56 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin.....	II-160
Gambar II-57 Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020.....	II-161
Gambar II-58 Lembaga Bina Keluarga di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020.....	II-164
Gambar II-59 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya .....	II-166
Gambar II-60 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2021.....	II-176
Gambar II-61 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2020 .....	II-177
Gambar II-62 Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2021 (Miliar)..	II-179
Gambar II-63 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 .....	II-184
Gambar II-64 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Orang).....	II-196
Gambar II-65 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2016-2020 (Orang) .....	II-197
Gambar II-66 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2020 (Orang) .....	II-198
Gambar II-67 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY .....	II-199
Gambar II-68 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2017-2021 .....	II-209
Gambar II-69 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2017-2021 .....	II-210
Gambar II-70 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2016-2020.....	II-211
Gambar II-71 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY (%), 2016-2020.....	II-219
Gambar II-72 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2017-2021 (dalam ribu).....	II-242
Gambar II-73 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan).....	II-243
Gambar II-74 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2017-2021 .....	II-244
Gambar II-75 NTP Per Subsektor Tahun 2017-2021.....	II-245
Gambar II-76 Pencapaian Target RPJMD DIY Tahun 2017-2022 hingga Tahun 2021.....	II-260
Gambar II-77 Perkembangan Target dan Realisasi IPM DIY dan Realisasi IPM Indonesia Tahun 2010-2021.....	II-261

Gambar II-78 Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2014 – September 2021 .....	II-264
Gambar II-79 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2014– September 2021 .....	II-266
Gambar II-80 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY YoY Tahun 2016-2021 (%) .....	II-272
Gambar II-81 Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis .....	II-280
Gambar II-82 Perkembangan Indeks Williamson DIY 2017-2020.....	II-283
Gambar II-83 Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2013-2020.....	II-287
Gambar III-1 Grafik Dukungan Komponen Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2016-2020 .....	III-305
Gambar III-2 Grafik Dukungan Komponen Belanja Daerah DIY Tahun 2016- 2020.....	III-311
Gambar III-3 Pertumbuhan Komponen Neraca Daerah di DIY (%), 2017- 2020.....	III-320
Gambar III-4 Proporsi Aset menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020 ...	III-322
Gambar III-5 Perkembangan Ekuitas Dana di DIY (Rupiah), 2016-2020.....	III-323
Gambar III-6 Persentase Distribusi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menurut 5 Komponen Terbesar di DIY, 2016-2020. ....	III-331
Gambar III-7 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH di DIY (Rupiah), 2016-2020.....	III-332
Gambar III-8 Persentase Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Total Pengeluaran di DIY, 2016-2020 .....	III-334
Gambar IV-1 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2018-2038.....	IV-369
Gambar IV-2 Peta Rencana Pola Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2038.....	IV-375
Gambar IV-3 Penelaahan Terhadap Draft Raperda Review RTRW DIY 2009- 2029.....	IV-383
Gambar IV-4 Jumlah Penduduk Miskin DIY Maret 2017-September 2021 (ribu orang).....	IV-450
Gambar IV-5 Tingkat Kemiskinan DIY Maret 2017-September 2021 ...	IV-450
Gambar IV-6 Gini Rasio di DIY Maret 2017-September 2021.....	IV-451
Gambar IV-7 Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019 .....	IV-454
Gambar IV-8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di DIY, 2020.....	IV-455
Gambar IV-9 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY 2016-2020 .....	IV-456
Gambar IV-10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di DIY (km), 2020	IV-457
Gambar IV-11 Produksi Perikanan Tangkap di Laut di DIY (ton), 2019 .....	IV-459

Gambar IV-12 Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi di DIY, 2009-2020 .....	IV-460
Gambar IV-13 Nilai IGD DIY Tahun 2016 - 2020 .....	IV-525
Gambar IV-14 Capaian Komponen IDG DIY Tahun 2016 - 2020 .....	IV-526
Gambar IV-15 Produksi Komoditas Pertanian di DIY TAHUN 2009-2021 ..	IV-539
Gambar IV-16 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021	IV-540
Gambar IV-17 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologis di DIY Tahun 2010-2021 .....	IV-541
Gambar IV-18 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020 .....	IV-541





# **BAB I     PENDAHULUAN**

## **I.1    LATAR BELAKANG**

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya tahun 2022-2027, dimulai sejak dilantiknya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun 2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024. Namun demikian, pada satu sisi yang lain, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan pada tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan merupakan hasil Pemilu namun melalui mekanisme penetapan.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepada daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Gubernur DIY untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yaitu untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RPD DIY 2023 – 2026 sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD DIY 2023 – 2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan Daerah lainnya. Pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan tersebut diamanatkan bagi Pemerintah Daerah DIY untuk menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan (menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan. Amanat ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPD DIY Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, serta sebangun dengan Rencana Tata Ruang yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Substansi

dokumen RPD ini juga mengintegrasikan substansi Peraturan lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Standar Pelayanan Minimal, dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula gusti. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan menengah, RPD DIY Tahun 2023 juga memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan, dan sub kegiatan.

## **I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- (15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);


- (16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- (17) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- (23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- (24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (25) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

- (26) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- (27) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5).

### I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah akibat kekosongan Kepala Daerah yang masa baktinya berakhir pada tahun 2022. Dokumen ini merupakan dokumen pengganti RPJMD pada masa transisi, sehingga dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPD DIY Tahun 2023-2026 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.



**Gambar I-1 Hubungan RPD DIY 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lain**

RPD DIY Tahun 2023-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 yaitu ***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***, dengan penekanan



prioritas pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

RPD DIY Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD 2005-2025 yang dijabarkan kedalam 4 Pilar pencapaian visi RPJPD tersebut, yaitu: 1) Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara; 2) Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara; 3) Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara; 4) Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. RPD DIY Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Keterkaitan RPD DIY Tahun 2023-2026 terhadap RPJMD daerah lain, perlu memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah berbatasan dengan DIY. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah ***“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ‘Mboten Korupsi, Tetep Mboten Ngapusi’***. Berdasarkan pada visi tersebut dapat ditarik beberapa kata kunci utama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, tercukupi segala kebutuhan dasarnya, serta perekonomian masyarakat yang berdikari yang didukung oleh pemerintahan yang bersih dan profesional (good governance) dengan nilai utama mboten korupsi mboten ngapusi.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan menengah, RPD DIY Tahun 2023-2026 juga mempedomani dokumen RTRW DIY dalam rangka mewujudkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program. Selain itu, dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 mensikronkan kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan standar pelayanan minimal, serta perencanaan pembangunan rendah karbon untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di DIY.

#### **I.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya pada periode tahun 2023 hingga 2026 di masa transisi. Selain itu, RPD DIY Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2023-2026;
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2023 sampai tahun 2026;
- (3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY antara tahun 2023 sampai tahun 2026;
- (4) Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2023 sampai tahun 2026, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- (5) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- (6) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- (7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- (8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

## **I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPD**

Sistematika penulisan dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Hubungan Antar Dokumen
- I.4. Maksud dan Tujuan
- I.5. Sistematika Dokumen RPD

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- II.1. Aspek Geografi dan Demografi
- II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- II.3. Aspek Pelayanan Umum

	II.4. Aspek Daya Saing
	II.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
	III.1. Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya
	III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	III.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
	IV.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039
	IV.2. Telaah RPJPD
	IV.3. Telaah RPJMN
	IV.4. Telaah RPJMD Daerah Lain
	IV.5. Telaah Rencana Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
	IV.6. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	IV.7. Permasalahan Pembangunan
	IV.8. Analisis Isu Strategis
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
	V.1. Tujuan dan Sasaran
	V.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD DIY 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	VI.1. Strategi
	VI.2. Arah Kebijakan
	VI.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
	VI.4. Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan
	VI.5. Program Pembangunan Daerah
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP
	IX.1. Pedoman Transisi
	IX.2. Kaidah Pelaksanaan



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012 DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan *nagari* Kasultanan dan Kadipaten dan sekaligus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan yang dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran menimbang huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan

peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Penyelenggaraan urusan keistimewaan ini dengan adanya penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Penugasan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dapat dicari rujukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Secara aspek geografis, wilayah DIY terletak ditengah-tengah Pulau Jawa, dimana dengan bentuk segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian 2.911 m diatas permukaan air laut, Gunung merapi merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia, sedangkan di bawah terdapat dataran pantai yang memanjang sepanjang pantai selatan yang terletak di pinggiran samudera Indonesia. Wilayah DIY tergolong subur yang berpotensi untuk ditanami berbagai tanaman pertanian, dengan potensi alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota, kondisi alam menjadi sumber potensi pariwisata, potensi sumber daya laut di Sleman, kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul terletak pada satuan fisiografi Gunung Merapi sehingga wilayah-wilayah tersebut sangat subur dan Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang terletak pada dataran rendah yang juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Akan tetapi Kabupaten Gunungkidul dan wilayah timur Kabupaten Bantul yang terletak pada jalur Pegunungan Seribu yang didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst kurang potensial untuk pertanian semusim. Sementara itu di wilayah pesisir DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sungai yang melintas di DIY berpotensi mendukung pengembangan wilayah, dan perkembangan penggunaan lahan di DIY yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian ke bukan pertanian.


Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan baik penduduk yang berusia produktif maupun yang tidak produktif. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) Jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.152 orang per km<sup>2</sup>. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk menurut kabupaten/Kota di DIY hasil SP2020 jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan

jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

## II.1.1 Aspek Geografi

### II.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Ditinjau secara astronomis wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak pada posisi 7.33' - 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

### Gambar II-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan dilakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan kemantren untuk kecamatan di wilayah kota. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk di wilayah Kota Yogyakarta.


Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

**Tabel II-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
D.I. Yogyakarta		78	438	4.508	7.102	26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Luas seluruh wilayah DIY adalah 3.133,15 km<sup>2</sup> atau 0,16% dari total luas Indonesia (1.916.906,77 km<sup>2</sup>). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 45,69% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,04% dari luas DIY. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY**



### II.1.1.2 Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1) Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15 % seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 16-40 % seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 388,21 km<sup>2</sup>.

#### 2) Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84 %, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65 %, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04 %, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47 %.


#### 3) Unit Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan Samudera Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut :

- a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81 \text{ km}^2$ , ketinggian 80 – 2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian

selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

- d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

## Gambar II-3 Peta Morfologi DIY

### II.1.1.3 Klimatologi


Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumber daya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup

sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Hindia, terjadi banyak penguapan air laut yang menyebabkan udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2021, DIY tercatat memiliki:

- 1) Suhu udara minimum 23 °C dan maksimum 28,90°C;
- 2) Jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak 560 mm<sup>3</sup> pada bulan maret di Kabupaten Sleman dan terendah sebanyak 0 mm<sup>3</sup> di semua kabupaten;
- 3) Kelembaban udara minimum 54,0 dan maksimum 92
- 4) Tekanan udara antara 988,20 mb – 997 mb;
- 5) Kecepatan angin minimum 1 knot dan maksimum 7 knot.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

## Gambar II-4 Peta Curah Hujan DIY

### II.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi

(Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpek), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).


DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpek). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

- a. Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
- b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
- c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
- d. Formasi Kepek (Tmpek) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
- e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.
- f. Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem,

Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.

- g. Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
- h. Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
- i. Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
- j. Formasi Kebo Butak (Tomk) Formasi Kebo Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.
- k. Formasi Andesit Tua (Bemmelen) Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi vulkanik dengan fragmen andesit, lapilli tuf, tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batupasir vulkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.





Sumber: Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS

## Gambar II-6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu :

- 1) *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor aquifer adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.

- 2) *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
- 3) *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah poor aquifer adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambu pitu dan Oyo, dan Andesit tua.
- 4) *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah non aquifer adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

**Tabel II-2 Potensi Ketersediaan Air (juta m<sup>3</sup>)**

DAS	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Serang	301,80	129,60	141,72	207,00	207,00 *	Juta m <sup>3</sup>
Progo	6.013,00	3.807,25	6.423,39	6.178,00	6.178,00 *	Juta m <sup>3</sup>
Opak	463,71	370,79	352,69	356,00	356,00 *	Juta m <sup>3</sup>
Oyo	678,10	1.530,10	756,70	1.090,00	1.090,00 *	Juta m <sup>3</sup>

Keterangan: \*) Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 \*) Sementara

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

**Tabel II-3 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m<sup>3</sup>/detik)**

Sungai	Tahun							
	2018		2019		2020		2021	
	min	maks	min	maks	min	maks	min	maks
Sungai Progo (Duwet)	0,02	209,79	0,18	183,54	0,30	561,00	0,30 *	561,00 *
Sungai Bedog (Guwosari)	0,01	49,84	0,18	33,66	0,05	30,90	0,05 *	30,90 *
Sungai Code (Kaloran)	0,02	10,95	0,01	38,25	0,01	12,70	0,01 *	12,70 *
Sungai Winongo (Padokan)	0,03	37,93	0,01	20,06	0,09	25,40	0,09 *	25,40 *



Sungai	Tahun							
	2018		2019		2020		2021	
	min	maks	min	maks	min	maks	min	maks
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,49	9,93	0,05	6,66	0,27	6,72	0,27 *	6,72 *
Sungai Opak (Pulo)	0,14	4,06	0,27	4,80	0,06	3,50	0,06 *	3,50 *

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, \*) Sementara

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m<sup>3</sup>/det, SBT Ngobaran 0,70 m<sup>3</sup>/det, SBT Seropan 0,80 m<sup>3</sup>/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m<sup>3</sup>/det.

**Tabel II-4 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS**

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200km<sup>2</sup>, meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m<sup>3</sup>/dt sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikian, kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

**Tabel II-5 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan**

Progo – Opak – Serang	
Imbangan Air – Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M3	
Curah Hujan pada WS	8.769
Hujan 2.119 mm/tahun	
Hilang dalam system	3.469
Aliran WS	5.300
Imbangan Air – Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M3	
Aliran pada WS	5.300
Konsumsi Bersih	1.060
Irigasi	947
RKI	113
Terbuang ke laut	4.240
<b>Total</b>	<b>5.300</b>

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015




Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

**Gambar II-7 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS**

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis

Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Berikut Total Kebutuhan air per periode pada WS POS, Kebutuhan air dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m<sup>3</sup>/dt (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m<sup>3</sup>/dt (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m<sup>3</sup>/dt (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

**Gambar II-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS**

#### II.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam

**PETA KARTOGRAFIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Koordinat : WGS 84 Zona 49 M  
Datum : Meter dari DMS

**Legenda**

<b>Kantor Ibu Kota</b>	<b>Jaringan Jalan</b>
● Provinsi	— Jalan Arteri
■ Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor
□ Kecamatan	— Jalan Lokal
<b>Batas Administrasi</b>	<b>Garis Pantai</b>
— Batas Provinsi	— Garis Pantai
--- Batas Kabupaten	<b>Jaringan Sungai</b>
- - - Batas Kecamatan	— Sungai

**Penggunaan Lahan**

■ Bermanah	■ Industri	■ Rumpun Tumbuhan Kering
■ Candi/Pemukiman	■ Koloni	■ Sawah Irigasi
■ Perikanan	■ Kawasan Industri	■ Sawah Tanpa Irigasi
■ Perumahan	■ Lapangan	■ Semak/Bukit
■ Perikanan	■ Lapangan Olah Raga	■ Sungai
■ Perikanan	■ Lapangan	■ Tanah
■ Perikanan	■ Perikanan	■ Tegalan/Ladang
■ Perikanan	■ Perikanan	

Sumber:

- Data digital batas administrasi kabupaten wilayah DIY-Jateng.
- Data digital batas administrasi kecamatan wilayah DIY.
- Data digital batas administrasi provinsi DIY.
- Data digital jaringan jalan DIY.
- Data digital jaringan sungai DIY.
- Data garis pantai DIY.
- Data penggunaan lahan wilayah DIY.

**BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
DAN STATISTIK DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2021**

Kepala Balai : J. Malikson, S.Pd,MIPA, Dosen Tetap, Yogyakarta

**Gambar II-9 Peta Penggunaan Lahan DIY**

**Tabel II-6 Penggunaan lahan di DIY**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Tanah Berbatu	8,54	0,003%
Danau/Waduk	1.118,02	0,351%
Hutan	20.299,08	6,379%

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Candi	32,46	0,010%
Permukiman	90.030,39	28,294%
Sawah Irigasi	55.053,05	17,301%
Sawah Tadah Hujan	25.451,23	7,998%
Semak/Belukar	15.334,30	4,819%
Sungai	2.578,08	0,810%
Tambak	365,08	0,115%
Tegalan/Ladang	55.109,92	17,319%
Gedung	1.118,02	0,351%
Kebun/Perkebunan	50.674,21	15,925%
Pasir Darat	0,11	0,000%
Rumput/Tanah Kosong	1.027,97	0,323%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.1.1.7 Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir DIY yang meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi tersebut antara lain:

a. Perikanan tangkap laut.

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumberdaya perikanan yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Sementara untuk ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Selain itu, untuk jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisangpisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.

Potensi sumberdaya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi underfishing karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumberdaya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang open access, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang lebih luas pula.

b. Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehnan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

c. Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang khas berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau berada di muara sungai, sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem antara darat dan laut. di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2014 seluas 141 ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius*, *Hibiscus tiliaceus*, *Ipomoea pes-caprae*, *Pandanus tectorius*, *Sesuvium portulacastrum* dan *Terminalia catappa*)

d. Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lensa yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan

leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapat situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

e. Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wedimbo-Sadeng dan sekitarnya.

f. Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

#### **II.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah**


Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039, untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian,

kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (Airport City) serta Aerotropolis di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.





Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 – 2039

**Gambar II-10 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019**

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun lahan di DIY yang ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan lindung terdiri dari:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan konservasi;
- Kawasan lindung geologi;
- Kawasan ruang terbuka hijau;
- Kawasan rawan bencana alam; dan
- Kawasan cagar budaya.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai kawasan Budidaya sebagai berikut :

- Kawasan peruntukan hutan produksi;
- Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan peruntukan perikanan;

- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II-7 Peruntukan lahan di DIY**


<b>Kawasan Lindung di DIY</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Hutan Lindung	2.294,92
Sempadan Pantai	1.311,10
Sempadan Sungai	5.455,40
Sempadan Waduk	72,20
Suaka Margasatwa	619,59
Taman Hutan Raya	634,10
Taman Nasional Gunung Merapi	2.047,62
Taman Wisata Alam	1,03
Cagar Alam	11,88
Hutan Penelitian	101,91
Cagar Alam Geologi	145,18
Rawan Bencana Geologi	3.355,86
Sungai	2.307,55
Danau/Waduk	151,19

<b>Kawasan Budidaya di DIY</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Peruntukan Hutan Produksi	13.411,70
Peruntukan Permukiman Pedesaan	66.193,30
Peruntukan Permukiman Perkotaan	21.044,18
Peruntukan Hutan Rakyat	19.140,78
Peruntukan Industri	5.589,79
Peruntukan Perkebunan	21.467,09

Kawasan Budidaya di DIY	Luas (Ha)
Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	50.827,52
Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	100.408,43
Peruntukan Bandar Udara	893,39
Peruntukan Pelabuhan	23,07
Peruntukan Riset dan Pendidikan Tinggi	25,95
Peruntukan Pertambangan	10.674,99

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

**Gambar II-11 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 - 2039**

### II.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana


Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039, meliputi:

- Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar.

- b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Temon.
- c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Giriubro, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus.
- d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Giriubro.
- e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari.
- f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan

Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.

- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

## Gambar II-12 Peta Rawan Bencana DIY

Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi di suatu daerah. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi

di daerah. Rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di Provinsi DIY, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-8 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

Sumber: RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas Yogyakarta bahaya di DIY berada pada rentang kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan, lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama ini masih relatif kecil.

Selama tahun 2016-2020, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2017 sebanyak 1,097 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing angin ribut 31 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada tahun 2020, terjadi penurunan korban meninggal bencana alam sebanyak 11 orang dan luka-luka 38 orang.

**Tabel II-9 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2016 - 2020**

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
Angin Kencang	138	89	147	168	162
Gempa Bumi	26	89	124	122	135
Letusan Gunungapi	0	0	12	4	9
Kebakaran	151	343	217	343	205
Kebakaran Hutan/Lahan	3	0	50	199	35
Tanah Longsor	394	1.097	216	506	436
Gelombang Pasang	4	2	1	2	1
Abrasi	0	2	0	0	0
Banjir	14	14	12	12	13
Kekeringan	1	1	1	1	1
Konflik sosial	1	0	1	1	0
Epidemi & Wabah Penyakit (Covid-19)	0	0	0	1	1

Sumber: DIBI DIY 2020

**Tabel II-10 Korban Bencana DIY Tahun 2016 - 2020**

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meninggal	6,00	10,00	4,00	13,00	2,00 *	Orang
2	Luka-Luka	n/a	11,00	23,00	50,00	12,00 *	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, \*) Sementara

## II.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 sebanyak 3.882.288 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, sex ratio penduduk DIY selalu ada di atas 97%, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sex ratio jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 adalah 98,01.


**Tabel II-11 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2015 - 2020**

Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294	1.901.763	1.921.605

Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972	1.941.169	1.960.683
Jumlah	3.679.176	3.720.912	3.762.200	3.818.266	3.842.932	3.882.288
Sex Ratio	97,76	97,82	97,88	97,73	97,97	98,01

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (BIRO TAPEM)

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.219.640 jiwa atau 31,73% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling padat kedua yaitu sebanyak 1.018.402 jiwa atau sekitar 26,50%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 430.220 jiwa (11,20%).




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (Data Diolah)

### Gambar II-13 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 8,25% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,88%. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.





Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

**Gambar II-14 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia**

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2020), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020 sebesar 1,02%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,88% dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,14%.

**Tabel II-12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2020**


Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*
DI Yogyakarta	1,13%	1,11%	1,08%	1,15%	1,02%*

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2020 Keterangan: \*) Angka Proyeksi

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2019 mencapai 1.206 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut :

- 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.290 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.122 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.009 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 734 jiwa per km<sup>2</sup>, dan
- 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 500 jiwa per km<sup>2</sup>.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

**Gambar II-15 Peta Kepadatan Penduduk DIY**

## II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


### II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

#### II.2.1.1 Penduduk Miskin

Setelah sebelumnya tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di DIY meningkat mencapai 12,80 % atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 11,44 %. Maret tahun 2021 tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,80% pada September 2021 turun 0,89 % sehingga angka kemiskinannya sebesar 11,91% masih berada diatas angka nasional yaitu sebesar 9,71% .

Penurunan kemiskinan di DIY pada September 2021 diduga didorong dari upaya Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di DIY yang berkaitan bantuan sosial bagi warga masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos) tepat sasaran.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-16 Tingkat Kemiskinan DIY (Maret 2017-September 2021)

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

**Tabel II-13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)**

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,7	12,8	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,39
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	13,5
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,12
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,27

*Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021*

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan terus menurun dalam periode 2017 hingga 2019. Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,1% di mana tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, dan mendayagunakan potensi, sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah juga perlu melaksanakan Program Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan Percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan Tahun 2021 (September) sebesar 11,20% penduduk miskin di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 331,71 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 142,78 ribu jiwa (13,99 %). Tingginya jumlah

penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

**Tabel II-14 Data Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 per bulan Agustus 2021**

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 (jiwa)
1	Gunungkidul	580.558
2	Sleman	548.086
3	Kulon Progo	581.626
4	Bantul	545.215
5	Kota Yogyakarta	156.253
DIY		2.411.738

*Sumber: Data DTKS Kemensos RI, 2021*

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS diperoleh dari Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat berdasarkan prelist awal dan usulan baru. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah dan perangkat kalurahan lainnya, yang kemudian menjadi Prelist Akhir. Prelist Akhir dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS Offline oleh Operator Kalurahan/Kapanewon. Data yang sudah diinput di SIKS Offline kemudian di ekspor berupa file extentionsiks.

File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS Online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengupload surat Pengesahan Bupati/Walikota dan Berita Acara Musdes/ Muskel. Pendaftaran fakir miskin kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Link) tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

**Tabel II-15 Penanggulangan Kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewonan DIY**

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal</li> </ul>
	Playen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Gedangsari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Nglipar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Ponjong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Tepus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
	Karangmojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>
Kulon Progo	Sentolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal</li> </ul>
	Kokap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Mitigasi bencana</li> </ul>
	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan</li> </ul>
	Samigaluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan</li> <li>- Mitigasi bencana dan konservasi alam</li> </ul>
Bantul	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi</li> <li>- Mitigasi bencana dan konservasi alam</li> </ul>
Sleman	Tempel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan</li> </ul>
	Seyegan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
	Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal</li> </ul>

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

**Tabel II-16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021)**

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86
Maret 2018	305,24	11,03	154,86	15,12
September 2018	298,47	10,73	151,78	14,71
Maret 2019	304,66	10,89	143,81	13,89
September 2019	298,74	10,62	142,15	13,67
Maret 2020	326,13	11,53	149,59	14,31
September 2020	353,21	12,17	149,93	14,57
Maret 2021	358,66	12,23	147,80	14,31
September 2021	331,71	11,70	142,78	13,99

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.



Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

**Tabel II-17 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2021  
(Maret 2017-September 2021)**

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Perdesaan
Maret 2017	385.308	348.061
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507,007	414.240
September 2021	358285	438.412

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Empat komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda. Sementara itu, beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

**Tabel II-18 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2021 (%)**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
<b>Garis Kemiskinan Makanan</b>			
Beras	18,54	Beras	22,75
Rokok kretek filter	8,01	Telur ayam ras	4,39
Telur ayam ras	5,888888	Daging ayam ras	3,18

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Kue basah	2,65	Rokok kretek filter	5,07
Daging ayam ras	4,93	Bawang Merah	1,94
<b>Garis Kemiskinan non Makanan</b>			
Perumahan	7,83	Perumahan	7,01
Bensin	7,15	Bensin	5,86
Pendidikan	2,03	Perlengkapan mandi	1,26
Listrik	2,38	Air	1,92
Perlengkapan mandi	1,27	Kesehatan	1,26


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada September 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,741. Pada September 2019, nilai indeks P1 turun menjadi 1,545. Namun pada Maret 2020 indeks P1 meningkat menjadi 1,939 dan kembali meningkat pada September 2020 menjadi 2,079. Kemudian, pada Maret 2021, indeks P1 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,420. Namun pada September 2021, indeks P1 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,062. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di perdesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di

perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan fluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2019, Indeks P2 di DIY tercatat sebesar 0,384. Pada September 2019 nilai indeks P2 turun menjadi 0,301 cenderung menurun yang berarti kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. Namun pada Maret 2020, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya kedalaman kemiskinan, indeks P2 juga mengalami peningkatan menjadi 0,456 dan semakin naik menjadi 0,499 pada September 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Satu semester kemudian, pada Maret 2021, indeks P2 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 0,649. Selanjutnya pada September 2021, nilai indeks P2 turun menjadi 0,532. Meskipun menurun, namun bila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, angka indeks P2 tersebut masih lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan masih meningkatnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Profil Kemiskinan DIY- BPS 2022).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

**Gambar II-17 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2021 (Maret 2017-September 2021)**

### II.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu

wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10,980 triliyun dengan nilai PDRBnya sebesar 149.369 triliyun. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp27,42 triliyun hal ini akibat dari pandemic Covid-19 yang melaksanakan PPKM dimana aktivitas sosial dan ekonomi sangat terbatas sehingga berkurangnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp107.308 triliyun. Komponen pengeluaran berikutnya yang mendorong pertumbuhan triwulan IV-2021 adalah komponen ekspor luar negeri, konsumsi LNPRT, dan pembentukan modal tetap bruto, masing-masing tumbuh 24,52 persen, 7,38 persen, dan 5,58 persen. Demikian pula komponen impor luar negeri dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh 4,78 persen, dan 3,33 persen.

**Tabel II-19 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691
Pertambangan dan Penggalian	593.156	615.943	713.919	677.483	668.454
Industri Pengolahan	14.547.753	15.636.603	18.086.378	17.755.279	18.458.784
Pengadaan Listrik dan Gas	141.794	173.689	202.276	198.151	203.054
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.765	121.272	139.653	141.444	153.139
Konstruksi	10.286.734	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.332.038	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431
Transportasi dan Pergudangan	6.251.304	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.255.100	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597
Informasi dan Komunikasi	8.957.494	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.334.288	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918
Real Estate	7.808.289	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Perusahaan	1.115.194	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.217.108	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096
Jasa Pendidikan	9.013.442	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.759.865	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131
Jasa Lainnya	2.824.990	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295
PDRB	119.128.718	129.818.357	141.068.183	138.388.752	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,49 %. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665 juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp35,646 juta Dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

**Tabel II-20 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	119.128.718	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	31,665	34,137	36,708	35,646	38,808
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,14	7,81	7,53	-2,89	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata sebesar 4,378 %. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646 juta di tahun 2020. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.


**Tabel II-21 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	92.300.243	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	24,534	25,849	27,190	26.191	27,462
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	4,10	5,36	5,18	-3,67	4,85

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

### II.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Dan Ketimpangan Regional


Gambar di bawah menunjukkan perkembangan rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 – September 2021 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-turut dan kondisinya berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

**Gambar II-18 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – 2021**

Indeks Williamson pada periode 2017-2021, pada Gambar 2-18, menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,465 di tahun 2017 menjadi 0,459 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: \*) olahan

**Gambar II-19 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2021**

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

**Tabel II-22 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	9.063.335	10.281.013	12.016.934	11.655.132
Bantul	22.633.737	24.480.270	26.345.477	26.162.540
Gunungkidul	16.199.842	17.538.629	18.844.740	18.974.160
Sleman	40.063.434	43.803.585	47.580.784	45.833.487
Kota Yogyakarta	31.309.045	33.818.853	36.559.057	35.768.259
DIY	119.128.71	129.818.35	141.068.18	138.388.75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

#### II.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

**Tabel II-23 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2021**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,24	0,55	0,42	0,27	1,20
Februari	0,36	-0,05	-0,08	0,40	0,14
Maret	-0,06	0,15	0,26	0,07	0,95
April	0,28	0,10	0,46	0,24	0,30
Mei	0,33	0,08	0,42	0,22	0,47
Juni	0,69	0,46	0,25	0,08	0,66
Juli	0,43	0,56	0,05	-0,08	1,09
Agustus	-0,45	-0,26	0,07	-0,04	0,87
September	0,13	-0,11	-0,07	0,03	1,06
Oktober	0,16	0,13	0,18	0,08	6,53




Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
November	0,2	0,46	0,31	0,13	1,40
Desember	0,9	0,57	0,46	0,48	0,45
Inflasi Tahunan	4,20	2,66	2,77	1,40	2,29

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021 mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 di wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-20 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 - 2021**

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

**Tabel II-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2021**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,63	5,63	2,43
4	Sandang	3,84	3,04	3,84

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
5	Kesehatan	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,81	3,34	3,92
7	Transportasi & komunikasi	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Tabel II-25 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun	
		2020	2021
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,10	1,01
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,15	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,16	0,15
5	Kesehatan	0,11	0,13
6	Transportasi	1,36	0,17
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,40
9	Pendidikan	0	1,92
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	2,40
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13	0,65
	Inflasi Kota Yogyakarta	1,40	2,29

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Bulan September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,17 persen yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,01 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,17 persen. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

## **II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein) dan rasio penduduk yang bekerja.

Capaian indikator IPM perlu mendapat perhatian yaitu dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota.

Pada capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antarkabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan pemeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Sedangkan pada capaian Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Dalam hal ini masih diperlukan upaya intervensi untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas.

Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari beberapa indikator, yaitu angka Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP). Dari capaian indikator pembangunan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah AKI di DIY yang terus meningkat selama lima tahun terakhir.

### II.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Berikut IPM DIY beserta komponen pembentuknya.

**Tabel II-26 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2021**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2017	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89
2018	74,48	15,56	9,32	13.946	79,53
2019	74,92	15,58	9,38	14.394	79,99
2020	74,99	15,59	9,55	14.015	79,97
2021	75,04	15,64	9,64	14.111	80,22

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka IPM DIY beserta komponen-komponennya cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaian IPM sempat turun di tahun 2020 karena terjadi pandemi Covid 19, namun meningkat kembali di tahun 2021. Capaian IPM DIY sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Posisi IPM DIY pada tahun 2021 berada dalam kategori “sangat tinggi” (berdasarkan kriteria dari UNDP 70-80).



Sumber: BPS dan Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-21 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2021**

Dari data di atas terlihat, bahwa perkembangan IPM DIY selalu berada di atas IPM nasional. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Indeks harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. Angka Harapan Hidup (AHH) DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu mempunyai nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

**Tabel II-27 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Kabupaten Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16


Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Capaian IPM menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”. Keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

#### II.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2020 sebesar 0,68%. Pada tahun 2014 AMH tercatat sebesar 94,44 % naik menjadi 95,09 % di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 AMH mengalami penurunan dari tahun 2020, dari angka 95,09% menjadi 94,85%.




Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-22 Perkembangan Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2014 – 2021 (%)**

### II.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS DIY tahun 2021 sebesar 15,64 tahun, meningkat 0,05 poin dari 15,59 pada tahun 2020.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**


Dari data tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS kabupaten kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian AHLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan AHLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. Selain itu capaian AHLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan gap yang signifikan dibandingkan dengan capaian AHLS di kabupaten/ kota di DIY.

### II.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. RLS dapat digunakan



untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2017-2021 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,19 di tahun 2017 menjadi 9,64 tahun di tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2021.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian RLS selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya disparitas capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

### II.2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan nonFormal (Paket A, Paket B dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


**Gambar II-25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen)**

Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2019 capaian APK SD/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di DIY lebih dari 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada APK SMA/SMK/MA/Paket C mencapai angka 100% pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda DIY mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SMA. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, belum semua anak di kelompok usia target SD dan SMP menempuh pendidikan sesuai jenjangnya. Pemda DIY berperan dalam memberikan akses bagi penduduk untuk

mengenyam pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

#### II.2.2.6 Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian APM DIY tingkat SD, SMP dan SMA periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


**Gambar II-26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen)**

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 jenjang SD, APM mengalami penurunan. Pada jenjang SMP dan SMA sejak 2018 hingga 2021 APM terlihat fluktuatif.

### II.2.2.7 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

AHH di DIY dalam kurun waktu 2014-2021 menunjukkan peningkatan dari 74,50 pada tahun 2014 meningkat menjadi 75,04 pada tahun 2021.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-27 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2014-2021 (Tahun)**

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dan terlihat bahwa gapnya tidak terlalu signifikan antar kabupaten/kota. AHH paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo dan terendah di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 AHH di kabupaten Kulon Progo mencapai 75,27 dan lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH terendah di Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 mencapai 73,89. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-28 AHH DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Kabupaten/Kota	AHH				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
Kabupaten Sleman	74,63	74,69	74,77	74,81	74,92
Kabupaten Gunungkidul	73,82	73,92	74,03	74,12	74,19
Kabupaten Kulon Progo	75,06	75,12	75,20	75,24	75,27
Kota Yogyakarta	74,35	74,45	74,56	74,65	74,76
DIY	74,74	74,82	74,92	74,99	75,04

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan tersebut. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

#### **II.2.2.8 Angka Kematian Ibu (AKI)**

Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau *maternal death* menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34


kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus (data sementara Dinkes DIY).



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, \*) angka sementara

#### **Gambar II-28 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2017-2021 (Orang)**

Pada tahun 2020, penyebab kematian ibu paling banyak ditemukan di DIY karena penyakit lain-lain sebanyak 16 kasus. Kematian ibu yang lain disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan sistem peredaran darah.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021


#### **Gambar II-29 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2020 (Kasus)**

Jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu merupakan tanggung jawab bersama mulai dari saat hamil, persalinan, perawatan pasca persalinan hingga akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

#### II.2.2.9 Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurut BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).

Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2017-2021 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, \*) angka sementara


**Gambar II-30 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2017-2021 (Anak)**

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 AKB mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 AKB di DIY terus mengalami penurunan. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah *asfiksia* pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

#### II.2.2.10 Angka Kematian Balita (AKBA)

Menurut BPS, balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Oleh karena itu, angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Profil kesehatan DIY tahun 2020 menyebutkan bahwa AKBA DIY adalah 7,9 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa DIY telah memenuhi target Pemerintah Indonesia (32 per 1000 kelahiran hidup). Kasus kematian balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2020, tetapi pada kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 454 pada tahun 2014 dan turun menjadi 378 pada tahun 2015, turun lagi menjadi 323 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 343, tahun 2018 naik 351 dan tahun 2019 naik menjadi 366 kasus kematian balita.




Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

**Gambar II-31 Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY Tahun 2014-2020 (Anak)**



Pada tahun 2020 kasus kematian balita menurun cukup banyak 44 kasus menjadi 324. Kasus kematian balita tertinggi di Kabupaten Bantul (95 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (41 kasus).



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

**Gambar II-32 Jumlah Kematian Balita pada Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2020 (Anak)**

#### **II.2.2.11 Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)**

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita Kurang Energi Protein (KEP) atau gizi buruk dan kurang di DIY fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 prevalensi balita KEP yaitu 7,94. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 8,35 dan tahun 2020 menurun 0,5 menjadi 8,30. Angka prevalensi selama tiga tahun terakhir masih berkisar pada angka 7-8 yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal. Kondisi paling tinggi prevalensi balita KEP adalah Kota Yogyakarta sebesar 10,70 dan terendah di Sleman 6,50. Angka prevalensi KEP di DIY selama tiga tahun terakhir berkisar pada angka 8 (delapan) yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal.

**Tabel II-29 Prevalensi Balita KEP di DIY Tahun 2018-2020**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Kulon Progo	11,84	9,89	10,40
2.	Bantul	8,46	8,62	7,90
3.	Gunungkidul	7,06	7,18	9,20
4.	Sleman	7,84	8,17	6,50
5.	Yogyakarta	8,53	8,46	10,70
DIY		7,94	8,35	8,30

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

### II.2.2.12 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

**Tabel II-30 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2017 - 2021**

Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.117,19	2.191,74	2.203,92	2.228,16	2.334,96
Bekerja (Ribuan Orang)	2.053,17	2.118,39	2.134,75	2.126,32	2.228,52
Persentase penduduk bekerja terhadap	96,98	96,65	96,86	95,42	95,44

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

## II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

### II.2.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perda No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan meliputi nilai-

nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*). Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi religio-spiritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertindak laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya pranata mangsa, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparringan, berkuda, *pawukon*, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam (merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran, Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi profane atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di diy tidak lepas dari

keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

**Tabel II-31 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021**

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi Seni Rupa	17	15	25	25	29
Organisasi Sinematografi	42	42	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	5.808	6.420	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	496	507	504	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	244	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan property budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah tokoh seniman/ budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Sedangkan perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak ada perubahan selama lima tahun terakhir. Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupaun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini.

**Tabel II-32 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021**

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lembaga Budaya	181	78	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	49	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	29	63	70	70	70

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022*

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2017 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2021. Sedangkan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, sampai tahun 2020 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamat. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020 DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021 menjadi 76 desa budaya. Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021.

**Tabel II-33 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021**

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Upacara adat	475	478	482	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	180	208	223	276	276

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis permainan tradisional	58	58	58	69	69
Jenis busana tradisional	35	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	405	406	536	536
Cerita rakyat	33	37	80	63	63
Naskah kuno	509	509	509	714	714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-34 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021**

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Bangunan cagar budaya	1.042	1.041	1.077	1.599	1.599
Kawasan cagar budaya	17	17	20	17	17
Benda cagar budaya	807	808	834	1.685	1.687
Situs	339	343	343	343	343
Museum	43	44	47	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinarga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda

ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

### **II.2.3.2 Olahraga**

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha

Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

**Tabel II-35 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021**

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	19	13	12	2	4
Jumlah organisasi pemuda	50	74	74	74	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	12	11	11	4	6
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

### II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparaturnya hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian DIY di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.



### **II.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **II.3.1.1 Urusan Pendidikan**


Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam “Hamemayu Hayuning Bawana”. Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yg perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’ (jalmâ kang utâmâ), yang berasaskan ‘rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan’. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di DIY.

##### **II.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2016 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-33 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020**

Dari periode 2012-2016, capaian APK SD/ sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Hal yang sama terjadi pada capaian APK SLTP DIY/ sederajat juga di atas 100%, karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun, kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP di atas 100%. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/ sederajat.

#### **II.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)**

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-34 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020**

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY Tahun 2020 untuk semua jenjang pendidikan berkecenderungan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2016 - 2019. Capaian APM tingkat SD Tahun 2016 sebesar 99,59% naik dari periode sebelumnya 2019 sebesar 99,53%. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2020 sebesar 83,98%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2018 sebesar 83,61%. Capaian APM tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 70,49% meningkat menjadi 70,98% di tahun 2020.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD tertinggi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 100% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 96,65%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia dibawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-35 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2016-2020 di tiap kabupaten/kota DIY**

#### II.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: BPS, diolah.

**Gambar II-36 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di kisaran 51% . dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

### II.3.1.2 Urusan Kesehatan


Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

#### II.3.1.2.1 Rasio Posyandu Menurut Kategori

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB),

Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2017 hingga 2021 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan.



Sumber : dataku.jogjaprovo.go.id dan Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II-37 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2017 s.d 2021**

#### **II.3.1.2.2 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk**

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2021 sebanyak 440 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.353 penduduk.

Dibandingkan dengan standar nasional, jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Jumlah penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 3.627.962 jiwa maka kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 30 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2020 terdapat 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah penduduk DIY adalah 3.958.400 jiwa, maka kebutuhan puskesmas yang harus tersedia adalah hanya 33 unit. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu

untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Sedangkan standar nasional untuk penyediaan puskesmas pembantu (Pustu), jumlah yang harus ada di suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yaitu setiap 30.000 penduduk minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu. Total penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 3.675.662 jiwa sehingga kebutuhan pustu minimal sebanyak 121 unit. Namun demikian jumlah pustu yang ada di DIY sampai tahun 2020 sebanyak 319 unit yang berarti bahwa DIY saat ini hingga tahun 2022 mendatang (3.958.400 penduduk<sup>1</sup>) telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan puskesmas maupun puskesmas pembantu.

### II.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu dari sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2016, menjadi 93 rumah sakit pada tahun 2021 (DIY dalam Angka; BPS Provinsi DIY 2021). Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.675.662 jiwa di tahun 2021, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2021 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 39.523 jiwa.

**Tabel II-36 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Rumah Sakit Bersalin <sup>1</sup>	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kulon Progo	8	8	-	1	-	1
Bantul	11	11	6	6	3	3
Gunungkidul	5	5	-	-	-	-
Sleman	20	20	7	7	3	3
Yogyakarta	11	11	10	9	6	6
D.I. Yogyakarta	55	55	23	23	12	13

*Sumber: BPS (2022) <sup>1</sup> Jumlah minimal Puskesmas yang harus tersedia di DIY tahun 2022 adalah 132 unit (3.958.400 penduduk dibagi dengan 30.000)*

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 58,28 %

dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

**Tabel II-37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY**

	2017				2018				2019				2020				2021			
KAB/ KOTA	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JML RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)
KULON PROGO	8	8	496	50,75	8	7	507	49,60	9	8	548	51	9	9	573	25,01	9	8	15	15,63
BANTUL	16	15	1107	44,6	15	15	1107	49,26	16	16	1205	38,6	16	16	1220	33,48	17	16	74	29,1
GUNUNGKIDUL	1	1	177	78,5	5	5	338	69,04	3	3	345	71,56	8	7	525	56,99	8	7	17	22,7
SLEMAN	28	27	2857	44,6	27	26	3032	42,11	27	26	2983	48,71	27	26	2914	37,25	30	20	102	28,3
KOTA YOGYAKARTA	21	18	1853	34,7	21	14	1624	35,67	20	15	1701	1,9	20	10	1471	27,41	20	11	70	21,74

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2019 adalah 91 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

#### II.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2020, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.856 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2021 sebesar 50,49. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 1.980 penduduk. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2020 adalah sebanyak 1.364 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2020 adalah sebesar 37,10. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.695



penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2020 sebanyak 468 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 12,73 atau dapat diartikan bahwa 1orang dokter gigi di DIY melayani 7.853 penduduk.

**Tabel II-38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	3.587.921	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.675.662
Dokter umum	931	1090	1446	1937	3555
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	25,95	30,02	39,55	52,76	96,72
Dokter spesialis	1142	1838	1062	1397	1237
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	31,83	50,62	29,05	38,05	33,65
Dokter gigi	482	1776	555	487	1041
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	13,43	48,91	15,18	13,27	28,32
Perawat	6578	7794	8269	9507	10355
Rasio perawat per 100.000 penduduk	183,34	214,65	226,17	258,96	282
Bidan	1597	2019	2046	2356	2893
Rasio bidan per 100.000 penduduk	44,51	55,60	55,96	64,18	78,71

Sumber: Dataku Bappeda, DIY 2022

Pada tahun 2021, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 5.833 orang yang terdiri dari 3.555 dokter umum, 1.041 dokter gigi, dan 1.237 dokter spesialis. Kebutuhan tenaga medis di DIY idealnya adalah 3.628 orang. Dengan kata lain, saat ini DIY dinilai telah tercukupi kebutuhan tenaga medis.

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meskipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

#### **II.3.1.2.5 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk**

Rasio perawat di DIY tahun 2021 sebesar 282 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk.

Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2021 sebesar 78,1 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

#### II.3.1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tren penurunan, dari 97,37% di tahun 2017 menurun menjadi 87,35% di tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi ibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

**Tabel II-39 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021**

WILAYAH	Tahun														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)
Kab. Kulon Progo	1.329	1.329	100,0	1.457	1.457	100	1.267	1.267	87	1.073	1.073	100,0	1.175	1.144	97,36
Kab. Bantul	2.854	2.715	95,1	3.031	3.031	100	3.143	3.143	103	2.954	2.954	100,0	2.914	2.802	96,15
Kab. Gunungkidul	3.693	3.693	100,0	1.789	1.473	82	1.783	1.405	79	1.738	1.237	71,00	1.723	1.217	70,63
Kab. Sleman	3.110	2.934	94,3	3.084	2.661	86,3	3.041	2.435	100	2.909	2.137	73,46	2.815	2.269	80,60
Kota Yogyakarta	1.009	1.009	100,0	1.169	1.169	100	1.067	1.067	100	962	962	100	827	827	100%
DIY	11.995	11.680	97,37	10.530	9.791	92,98	10.301	9.317	90,44	9.636	8.363	86,78	9.454	8.259	87,35

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

#### II.3.1.2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan DIY 2022, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2021 mencapai 87,99% di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan sebesar 100,00% menurun pada tahun 2019 menjadi 99,9% dan menjadi 87,99 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel II-40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY**

WILAYAH	TAHUN														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkomp etensi kebidana n ( % )	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkomp etensi kebidana n ( % )	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkomp etensi kebidana n ( % )	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkomp etensi kebidana n ( % )	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkomp etensi kebidana n ( % )
<b>Kab. Kulon Progo</b>	4995	4993	100	5.086	5.085	99,94	4.865	4.862	99,94	4.738	4.733	99,94	5622	4476	99,94
<b>Kab. Bantul</b>	12375	12373	100	12.931	12.928	99,98	13088	13087	99,98	12708	12705	99,99	13932	11777	84,53
<b>Kab. Gunungkidul</b>	7340	7332	99,9	7.540	7.528	99,84	7.723	7.712	99,86	7.640	7.630	99,87	7513	7149	95,16
<b>Kab. Sleman</b>	14015	14014	100	13869	13869	100	13474	13.468	100	12948	12839	99,98	13431	12381	92,18
<b>Kota Yogyakarta</b>	3617	3617	100	3.587	3.587	100	3.346	3.344	99,91	3.127	3.127	100	3.304	2760	83,54
<b>DIY</b>	42342	42329	100	43.005	43.005	100	42.496	42.473	99,9	41.161	41.034	99,69	43.802	38543	87,99

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

#### II.3.1.2.8 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasarmeliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100 persen. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.


**Tabel II-41 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY**

WILAYAH	2017			2018			2019			2020			2021*)		
	Jml desa	Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%
KULON PROGO	88	86	97.7	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	4	4.5
BANTUL	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100
GUNUNGKIDUL	144	142	98.61	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	140	97.2
SLEMAN	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	42	48.8
KOTA	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
DIY	438	434		438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	306	69.86

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

### II.3.1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,136%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022


### Gambar II-38 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizidan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.


### II.3.1.2.10 Pola Penyakit

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Gangguan kesehatan jiwa sebagai bagian dari penyakit tidak menular di DIY menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding nasional. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar 2,7 permil. Angka ini, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1,7 permil. Artinya 3 orang dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat. Kulon Progo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4,67, disusul Bantul 4,0, Kota Yogyakarta 2,14, Gunungkidul 2,05 dan Sleman sebesar 1,52. Sedangkan prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru berdasarkan Riskesdas tahun 2013, sebesar 0,3% (nasional 0,4%). Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan hasil Riskesdas 2007 sebesar 0,36%. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TB kebal obat (Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR). Prevalensi penyakit saluran pernafasan lainnya yaitu asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 merupakan 3 besar tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT. Tercatat untuk asma sebesar 6,9% (nasional 4,5%) dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TB dan asma di wilayah DIY harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TB paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

**PREVALENSI DIABETES MELITUS BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER PADA PENDUDUK UMUR  $\geq 15$  TAHUN MENURUT PROVINSI, 2013-2018**




**PREVALENSI STROKE\* (PERMIL) BERDASARKAN DIAGNOSIS PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT PROVINSI, 2013-2018**




- RKD 2013: wawancara berdasarkan diagnosis nakes
- RKD 2018: wawancara berdasarkan diagnosis dokter

**PREVALENSI KANKER BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER MENURUT PROVINSI (PER MIL), 2013-2018**



- 2013 : wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter (belum ada provinsi Kalimantan Utara)
- 2018 : wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter

**PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG (DIAGNOSIS DOKTER) PADA PENDUDUK SEMUA UMUR MENURUT PROVINSI, 2018**



**Gambar II-39 Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskesda Tahun 2013**

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya: HIV AIDS, Tuberkolosis (TB), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptospirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5.954 kasus dengan 1.919 kasus telah memasuki fase AIDS.

**Tabel II-42 Jumlah Kasus HIV 2017-2021**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	335	1403	516	1486	1454	5954
2020	319	1294	502	1360	1392	5627
2019	294	1191	445	1247	1335	5264
2018	265	1064	369	1119	1212	4781
2017	204	880	293	907	976	4212

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

**Tabel II-43 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	105	446	289	440	296	1919
2020	105	422	251	425	291	1820
2019	95	384	234	402	285	1726
2018	86	362	230	369	274	1642
2017	75	324	158	354	246	1485

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Sedangkan untuk Demam Berdarah *Dengeu* (DBD), tahun 2021 terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan, kasus dari tahun 2020 sebesar 3.623 kasus menurun di tahun 2021 menjadi 1.187 kasus atau sebesar 205,2%. Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TB dan Malaria. Penyakit TB juga mengalami peningkatan kasus, dari tahun 2020 sebesar 2.228 kasus meningkat di tahun 2021 menjadi 2.258 kasus atau sebesar 1,34%. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Penyakit Malaria di tahun 2021 mengalami peningkatan kasus, di tahun 2020 penyakit malaria sebanyak 9 kasus dan di tahun 2021 meningkat menjadi 27 kasus atau meningkat sebesar 200%.

### II.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu

melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang, serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### II.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY dalam Pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 DI, kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar, terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/Kota dengan luas 4.909 Ha dan 6 DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo dengan luas 9.078 Ha. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai Tahun 2020 pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul : 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Sesuai Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat. Pelaksanaan pengelolaan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hingga tahun 2020 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 11.992,46 hektar atau 85,74% dari luas areal daerah irigasi DIY (13.987 Ha). Sampai dengan akhir tahun 2020 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 101,17% dari target sebesar 84,75%.

**Tabel II-44 Daerah Irigasi di DIY**

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI AirTanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	Gunungkidul	182	55	-	237	7.722
5	Sleman	853	-	75	928	25.814
6	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7	Kota	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber : Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015



Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, perencanaan suplai air baku mempertimbangkan arah pengembangan wilayah dan program prioritas pembangunan. Kebutuhan air untuk Domestik (Rumah tangga) mengalami peningkatan sebesar 72% (dari 5,152 m<sup>3</sup>/dt menjadi 8,88 m<sup>3</sup>/dt) selama kurun waktu dari tahun 2015-2035. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi penduduk, juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memicu peningkatan standar kuantitas dan kualitas pemakaian air bersih per kapita. Adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarannya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial.

Adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarannya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial. Hal tersebut mendorong masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kebutuhan airnya dengan membuat sumur artesis atau sumur bor. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan karena dapat menyebabkan debit air tanah berkurang dan jika tidak dikendalikan akan menyebabkan hilangnya sumber air untuk kebutuhan hidup dan menyebabkan penurunan muka air tanah.

Berdasarkan data dibawah ini, persentase rerata penurunan muka air tanah menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hingga akhir tahun 2021, persentase rerata penurunan muka air tanah menjadi hanya 09,92%. Diperlukan beberapa upaya-upaya berkesinambungan antara stake holder terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan.

**Tabel II-45 Rerata Penurunan Muka Air Tanah DIY tahun 2018-2021**

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Rerata penurunan muka air tanah	%	10,29	10,58	10,26	9,92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

#### **II.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakarya**

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan

ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY.

Mulai tahun 2021 SPAM Regional telah dikelola oleh PDAB, jadi untuk penanggung jawab kegiatan sudah bukan kewenangan Balai PIALAM. Hal tersebut berdasarkan Perda DIY Nomor 5 / 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama (berdiri pada tanggal 27 Juli 2021). Sedangkan untuk penggunaan aset, dapat digunakan sejak 1 Januari 2021 dengan dasar Pergub DIY Nomor 413 / KEP/ 2020 tentang penugasan PDAB Tirtatama untuk menggunakan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di DIY, tertanggal 31 Januari 2020. Sumber data capaian air minum regional lintas Kabupaten/Kota Tahun 2020 (SPAM Regional Kartamantul : 400 L/dtk, Unit Layanan Sedayu/PDAM Bantul : 26 L/dtk, Tirtonirmolo/PDAM Bantul : 55 L/dtk, Banguntapan/PDAM Bantul : 28 L/dtk, Ngestiharjo/PDAM Bantul : 30 L/dtk, Panggungharjo/PDAM Bantul : 26 L/dtk, Bangunharjo/PDAM Bantul : 15 L/dtk, Selopamiro : 30 L/dtk, Prambanan/PDAM Sleman : 62 L/dtk, Gemawang/PDAM Kota Yogyakarta : 78 L/dtk).

Hingga tahun 2021 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 92,92% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.638.049 jiwa. Jika dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat peningkatan persentase jumlah penduduk berakses air minum dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 walau sempat terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 91,30%.

**Tabel II-46 Akses Air Minum Masyarakat DIY tahun 2018-2021**

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Akses Air Minum Masyarakat	%	91,77	91,30	92,82	92,92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kap. 300 L/det, Prov. DI. Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target

SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah perkotaan maka pengelolaan air limbah domestik menjadi hal yang penting. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal. Banyaknya rumah tinggal yang memiliki akses fasilitas sanitasi, minimal yang bersifat komunal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2021 disajikan pada tabel dibawah ini

**Tabel II-47 Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 2018-2021**

	2018	2019	2020	2021
Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	23.481	25.018	25.294	25.766

*Sumber: Dataku, Bappeda 2021*

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul.

Peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah (reduksi) di sumber sampah.

Peningkatan volume sampah tersebut berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewadahan sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS beserta penanganan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang layak beserta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan penanganan permasalahan sampah di daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbulan, komposisi sampah serta penanganan sampah di sumber sampah itu sendiri.

Perhitungan proyeksi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Piyungan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber sampah, tingkat ekonomi sosial, cara hidup masyarakat, dan sebagainya (Studi Peningkatan Kinerja Tpa Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017). Untuk melakukan penelitian mengenai tingkat timbulan

sampah memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu proyeksi jumlah timbunan sampah yang masuk TPA Piyungan dilakukan dengan pendekatan, menghitung nilai laju peningkatan berat sampah setiap tahunnya dari data yang didapat mulai data tahun 2010 s.d. tahun 2016 (persentase rata-rata laju peningkatan sampah sebesar 09,14/ tahun).

Setelah diperoleh nilai rata-rata laju peningkatan sampah setiap tahun yang masuk TPA Regional Piyungan, maka dapat dihitung proyeksi jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan pada tahun-tahun berikutnya. Proyeksi timbunan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-48 Proyeksi timbunan sampah TPA Regional Piyungan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023**

Tahun	Berat Sampah			Volume sampah
	Kg/tahun	Kg/hari	Ton/hari	m3/hari
2019	239.157.039	655.225	655,22	1.206,7
2020	261.006.056	715.085	715,09	1.316,9
2021	284.851.167	780.414	780,41	1.437,2
2022	310.874.730	851.712	851,71	1.568,5
2023	339.275.765	929.523	929,52	1.711,8

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Area *Landfill* eksisting yang masih dapat ditimbuni sampah lagi mempunyai luas  $\pm 72.620.83 \text{ m}^2$ . Ketinggian sampah bervariasi, beda tinggi timbunan sampah yang terendah dan tertinggi kurang lebih 27,5 m. Karena *landfill* yang terendah lebih luas area timbunannya, maka tinggi *landfill* rata dapat diperoleh 60% dikalikan beda tinggi *landfill* terendah dan tertinggi, sehingga diperoleh nilai ketinggian *landfill* sebesar 13,75 m. Jika di rencanakan ketinggian sampah 12 m dari titik tertinggi, maka rencana ketinggian sampah total adalah 25,75 m. Berikut dibawah ini, disajikan perhitungan daya tampung *Landfill* TPA Piyungan

**Tabel II-49 Perhitungan Daya Tampung *Landfill* TPA Piyungan**

Luas landfill (m2)	Rencana Tinggi landfill (m)	Daya Tampung landfill (m3)
72.620,832	34	864.187,90

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Dengan asumsi metode *Controlled landfill* mulai dilaksanakan pada tahun 2018 yang didukung dengan upaya reduksi sampah maksimum maka penimbunan sampah pada *landfill* direncanakan setiap lapis sel sampah mempunyai ketinggian 1,5 meter.

Setelah mencapai 2 lapis sel sampah, *landfill* mencapai lift 1. Lift merupakan suatu lapis deretan sel sampah harian. Namun sebelum dilakukan penimbunan pada *landfill*, maka diperlakukan perlakuan untuk menyempurnakan TPA, agar metode penimbunan *controlled /sanitary landfill* dapat diterapkan. Perlakuan tersebut antara lain :

- a) Perapian *landfill* dengan melakukan perataan dan pemadatan sampah, kemudian dilakukan penutupan sampah dengan tanah penutup.
- b) Membuat saluran yang berfungsi untuk menangkap air lindi yang meluber dipinggir *landfill* agar tidak mengalir ke luar sel
- c) Penanaman pipa *gas portable* di area *landfill* yang ada

Umur pakai TPA diperhitungkan berdasarkan daya tampung *landfill* dengan akumulasi volume sampah yang masuk ke TPA setelah dilakukan kompaksi. Perhitungan akumulasi volume sampah yang masuk ke *landfill* dapat dilihat dibawah ini

**Tabel II-50 Perhitungan Akumulasi Volume Sampah yang Masuk ke *Landfill***

Tahun	Vol. Sampah	Vol. Sampah Kompaksi		Akumulasi Vol. Sampah
	m <sup>3</sup> /hari	(0,8)m <sup>3</sup> /hari	m <sup>3</sup> /tahun	m <sup>3</sup>
<b>TPA penuh pada akhir tahun 2019</b>				<b>864.187,9</b>
2019	1.206,7	965,3	352.349,2	971.030,5
2020	1.316,9	1.053,5	384.539,3	1.355.569,8
2021	1.437,2	1.149,8	419.670,2	1.775.240,0

Sumber: analisa perhitungan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, 2017

Dengan melihat perbandingan daya tampung *landfill* sebesar 864.187,9 m<sup>3</sup> dengan akumulasi volume sampah pada akhir tahun 2019 sebesar 971.030,5 m<sup>3</sup>, maka diperkirakan *landfill* akan penuh pada akhir tahun 2019. Dengan perhitungan tersebut diatas, maka pihak pengelola TPA Regional Piyungan dalam hal ini Balai PISAMP pada awal tahun 2019 sudah harus mempunyai *landfill* lagi atau mempersiapkan teknologi alternatif lainnya yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pengolahan sampah.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
2. Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
3. Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
4. Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan: 450 Meter

Selain itu, dengan dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2021 akan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan

penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunung Kidul dan Pakem Sleman


#### II.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Di DIY telah terbangun 247,91 km jalan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 727,75 Km dan jembatan sejumlah 225 buah sepanjang 4.557 m dengan 70,523% dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang). Rincian data Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2020 berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-51 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2021**

Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	Km	%		Km	%
Mantap	536,295	70,523	Baik	341,840	44,952
			Sedang	194,455	25,571
Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	156,935	20,637
			Rusak Berat	67,220	08,884
Jumlah	760,45	100		760,45	100,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022



Sumber: lampiran SK Gub. DIY No. 118/KEP/2016

## Gambar II-40 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Tabel dan gambar diatas sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi. Penetapan status jalan provinsi berlaku selama 5 tahun sehingga pada tahun 2022 akan dilaksanakan review terkait status jalan provinsi berdasarkan SK Jalan Nasional yang berlaku pada tahun tersebut.

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), Prambanan – Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Peningkatan aksesibilitas di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh pembangunan jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang

di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN), dan pembangunan Jalan Prambanan (Sleman)-Gading (Gunungkidul). Sampai dengan akhir tahun 2021, telah terbangun jalan baru sepanjang 26.62 Km (Jalur Jalan Lintas Selatan 17.35 Km dan Jalan Prambanan-Gading 9.27 Km), sehingga telah terbangun 984.93 Km jalan dari 996,16 Km jalan yang direncanakan atau setara dengan 98,87%.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2021 (status per 28 Desember 2021) antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 116,07 Km (100%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 74,08 km (63,80%)
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang 72,22 Km (62,22%)

Sedangkan pekerjaan konstruksi yang masih/ sedang berlangsung sd. TA 2021 sebagai berikut:

1. Jembatan Kretek 2 sepanjang 2,15 Km
2. Segmen Legundi-Planjan sepanjang 4,70 Km
4. Segmen Planjan-Tepus sepanjang 9,725 Km
5. Segmen Tepus-Jeruk Wudel sepanjang 6,70 Km
6. Segmen Jeruk Wudel-Baran-Duwet sepanjang 10,60 Km

Berdasarkan data dari Dinas PUP ESDM DIY, JJLS yang telah terbangun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hingga akhir tahun 2021, JJLS yang telah terbangun yaitu sepanjang 76,87 Km. Target penyelesaian pekerjaan konstruksi JJLS akan berakhir pada akhir tahun 2022, sehingga diharapkan dengan selesainya pekerjaan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sepanjang pantai selatan (Congot-Duwet) dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan khususnya masyarakat sekitar.

#### **II.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat



berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Sampai dengan akhir tahun 2021 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.045 dokumen LHU (terdiri dari 1.031 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 14 LHU uji Aspiratif). Realisasi sejumlah 1.045 LHU tersebut, jauh melebihi target tahun 2021 yang hanya 800 LHU. Salah satu faktor pendorongnya yaitu beberapa proyek konstruksi di luar DIY melaksanakan pengujian di laboratorium konstruksi Balai PJK. Selain itu, beberapa laboratorium lain yang masih tutup di area Jogja selama pandemi menyebabkan laboratorium konstruksi Balai PJK menjadi satu-satunya rujukan dalam layanan penerbitan sertifikat/ LHU.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Jika dilihat data dari tahun 2018 terdapat Jumlah Permintaan Tenaga Ahli sebanyak 9018 orang, sedangkan yang tersedia hanya sebanyak 3.709 orang (satu tenaga ahli menangani 3-4 proyek). Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Jumlah Permintaan Tenaga Ahli menjadi sebanyak 10.842 orang, sedangkan yang tersedia hanya sebanyak 3.709 orang (satu tenaga ahli menangani 4-5 proyek).

Fenomena diatas tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY semakin demanding dari tahun ke tahun. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek

pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang hanya sejumlah 30 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan Covid-19 pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit.

**Tabel II-52 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (terserfikasi)**

Data	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Tenaga Ahli Konstruksi (terserfikasi)	orang	300	297	30	92

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Hingga akhir tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi terhadap 92 orang Tenaga ahli Konstruksi dari target 150 orang Tenaga Ahli Konstruksi dikarenakan adanya SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2021. SE tersebut menyatakan bahwa, biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Des 2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut diatas, mengakibatkan dampak lain yaitu Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum

#### **II.3.1.3.5 Sub Urusan Penataan Ruang**

Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur, dengan luas lebih kurang 3.185,80 km<sup>2</sup>, meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah provinsi.

Penyelenggaraan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019 – 2039.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 01,48%. Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 02,07%. Hal ini disebabkan karena adanya percepatan penyusunan RDTR sesuai dengan amanat Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang terintegrasi dengan *OSS (Online Single Submission)* untuk kemudahan investasi. Dibawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel II-53 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target	64.75	76.50	78.50	79.50	81.00
	Realisasi (Sesuai)	75.09	77.05	78.85	78.95	81.02
	Belum Terwujud (%)	13.59	13.57	15.34	15.24	13.26
	Tidak Sesuai (%)	11.32	09.38	05.81	05.81	05.72

*Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021*

Terkait RDTR yang sesuai dengan PP 21/2021 (terintegrasi dengan OSS) sudah ada tiga perkara dari rencana 25 RDTR, antara lain:

1. Peraturan Bupati Kab. Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Timur
2. Peraturan Bupati Kab. GK Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Siung Wediombo
3. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta

Sedangkan RTRW yang sesuai dengan PP 21/2021 yaitu dua Perda dari rencana lima Perda Kab/Kota dan satu Perda DIY sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Yogyakarta
2. Perda Kab Sleman Nomor 13 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman

#### II.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Hingga pada tahun 2021, penanganan RTLH di DIY telah mencapai sebanyak 36.801 unit atau 56,17% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY. Apabila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah RTLH mengalami peningkatan secara pesat terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Penanganan RTLH yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BPS, CSR, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi).

**Tabel II-54 Penanganan RTLH 2017-2021**

LOKASI	DATA BASE KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	TER TANGANI TH 2019	TER TANGANI TH 2020	TER TANGANI TH 2021
KOTA YOGYAKARTA	2.797	227	488	1267	1.612	2.267
KAB. KULONPROGO	14.891	2.106	2.005	6.511	7.604	8.031
KAB. BANTUL	5.703	2.101	1.848	6.310	8.032	9.447
KAB. SLEMAN	16.347	1.863	1.447	5.440	6.976	7.897
KAB. GUNUNGKIDUL	25.840	912	1.934	5.958	7.819	9.159
<b>JUMLAH</b>	<b>65.578</b>	<b>7.209</b>	<b>7.722</b>	<b>25.486</b>	<b>32.043</b>	<b>36.801</b>

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Hingga tahun 2021, jumlah penyediaan PSU layak di kawasan permukiman DIY telah mencapai 791 titik. Jika dilihat capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020 kegiatan penanganan PSU tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini).

**Tabel II-55 Penanganan PSU Tahun 2018-2021**

Lokasi	2018	2019	2020	2021	Jumlah Penanganan
Kota Yogyakarta	-	-	-	2	2
Kab. Kulon Progo	25	35	-	28	88
Kab. Bantul	35	47	-	65	147
Kab. Sleman	65	126	-	102	293
Kab. Gunungkidul	119	61	-	81	261
<b>Jumlah</b>	<b>244</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	<b>278</b>	<b>791</b>

*Sumber: DPUP ESDM DIY 2021*

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri No.100 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Dalam upaya mewujudkan target tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan intervensi berupa :

1. Penyediaan perumahan dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR;
2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);
3. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman;
4. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan *baseline* RPJMD 2018-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo,

Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100% (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

**Tabel II-56 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK kab/kota 2016) dan Progress Penanganan**

Kab. / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
YOGYA	Gondomanan	Ngupasan	12.91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	2017	Selesai 100%
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11,12, 14,15,16,17,18	2017	Selesai 100%
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	RW 8,10,11	2018	Selesai 100%
		Patangpuluhan		RW 5,6,7,10	2018	Selesai 100%
		Wirobrajan		RW 6,7,9	2018	Selesai 100%
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	RW 1,2,9,11,12.	2019	Selesai 100%
		Notoprajan		RW 1,2,3,4.	2019	Selesai 100%
		<b>JUMLAH 1</b>	<b>36.59</b>			
BANTUL	Sewon	Pendowoharjo	11.71	Cepit RT 05	2018	Selesai 100%
		<b>JUMLAH 2</b>	<b>11.71</b>			
SLEMAN	Depok	Condong Catur	11.39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT 02/ RW 23	2018	Selesai 100%
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT 05/ RT 02	2018	Selesai 100%
		<b>JUMLAH 3</b>	<b>23.07</b>			
KULON PROGO	Galur	Brosot	14.16	Padukuhan III Pulo (RT 02/RW 01 & RW 05, RW 06	2018	Selesai 100%
			12.93	Padukuhan Bantengan Lor	2018	Selesai 100%
	Pengasih	Pengasih	9.52	Padukuhan Dayakan	2019	Selesai 100%
			2.41	(RT 16,17/ RW 06)	2019	Selesai 100%
		<b>JUMLAH 4</b>	<b>39.02</b>			
<b>JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI</b>			<b>110.39</b>			

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

### II.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan kota Pendidikan, kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

- a. Pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Telah diketahui bahwa hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan;
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata, banyak wisatawan domestik yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat memicu anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berdatangan dari luar daerah;
- c. Saat ini banyak terdapat fenomena penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam;
- d. Banyak beredar minuman keras/minuman berakohol di wilayah DIY yang dijual pada warung-warung kecil/toko kelontong yang seharusnya tidak menjual barang tersebut secara illegal.
- e. Pada saat wabah pandemic covid-19 muncul kami Satpol PP DIY sebagai ketua pangkakkum Gugus Tugas covid-19 mempunyai tugas dan fungsi penegakkan perda perkara dan perlindungan masyarakat. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan di tempat umum, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan di tempat umum seperti contoh di pasar, dan di tempat ibadah, selanjutnya melakukan supervisi di tempat tempat usaha, toko dan café serta tempat wisata terkait penerapan prokotoKol kesehatan covid-19 dan melakukan operasi non yustisi terkait penerapan protocol kesehatan covid-19.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (crime total). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka

mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, keteritban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi: Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.

Polisi Pamong Praja yang merupakan anggota dari Satpol PP adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tugas Satpol PP diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Beberapa langkah dan kebijakan diambil oleh Satpol PP DIY sebagai instansi yang mengampu tugas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka deteksi dini dan cegah dini Satpol PP DIY akan mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan operasi penegakan perda dan patroli Tibum yang dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari untuk menjamin terlaksananya sepuluh tertib tersebut. Terkait dengan adanya Perda, Pemda DIY melalui Satpol PP DIY akan berupaya untuk lebih menggalakkan pelaksanaan penegakan Perda yang selama ini belum banyak dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Perkada yang salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah dalam menciptakan budaya sadar Perda dan Perkada di masyarakat. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas.

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.



**Tabel II-57 Jumlah Pelanggaran Perda dari tahun 2018-2021**

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun				Satuan
			2018	2019	2020	2021	
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Jumlah Pelanggaran Perda	1.397,00	2.187,00	63,00	907,00	Unit/Kasus

Sumber: SATPOL PP DIY, 2022

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, keteritban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, asing; pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok Siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana dan lain sebagainya.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI dimana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi disekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kriminalitas di DIY pada tahun 2020 meningkat sebanyak 35 persen bila dibanding 2019. Fenomena tersebut dipicu salah satunya yakni perkembangan wilayah dan kondisi sosial masyarakat. Secara total tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 4.694 selama 2020 naik sebanyak 1.251 kasus di banding 2019 yang berada di angka 3.453. Sebanyak 3.492 kasus selesai, sisanya 1.202 kasus masih dalam proses.

Kasus-kasus yang paling menonjol diantaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan, (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pencurian dengan kekerasan (curas). Kasus

narkoba tahun 2019, sebanyak 514 kasus, tahun 2020 menjadi 600 kasus (naik 86 kasus atau 16,73%). Kasus Curat tahun 2019 ada 232 laporan, tahun 2020 ada 307 laporan, (naik 75 kasus atau 32,33%), Kasus KDRT dari 65 kasus tahun 2019 menjadi 75 kasus tahun 2020, (naik 18 kasus atau 31,5%) dan kasus curas tahun 2019 ada 41 kasus, sedangkan tahun 2020 ada 61 kasus, naik 20 kasus atau 48,78%). Khusus untuk kasus curanmor terjadi penurunan, tahun 2019 ada 156 kasus, sedangkan tahun 2020 ada 149 kasus (turun 4,48%). (Sumber: Polda DIY, 2021)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat” serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan status kelas ekonominya.

Melalui Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Dari aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar 124,15. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, Skor IRBI 124,41 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi.

**Tabel II-58 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021**

Tahun	Angka Indeks
2018	150,00
2019	148,00
2020	124,41
2021	124,15

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

**Tabel II-59 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021**

Tahun	IRBI DIY	IRBI Rata-rata Nasional
2021	124,15	133,0

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY masih dibawah rata-rata nasional. Namun demikian, angka IRBI DIY sebesar 124,15 masih tergolong tinggi sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. Berdasarkan Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY diatas merupakan angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam 1 tahun terakhir di DIY . Pada tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan di DIY adalah sebesar 2,18%. Angka ini sempat turun menjadi 1,77% pada tahun 2017. Namun demikian pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat meningkat sebesar 0,53% menjadi 2,30%. Kenaikan angka prevelansi penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental dimana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya New Psychoactive Substances atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

**Tabel II-60 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY 7 tahun terakhir**

Tahun 2014 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2019 (%)
2,18%	1,77%	2,30%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

**Tabel II-61 Perbandingan Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dengan Rata-rata Nasional Tahun 2019**

<b>Peringkat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)</b>
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>2,3%</b>
<b>Rata-rata Nasional</b>		<b>1,8%</b>

*Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut.

#### **II.3.1.6 Urusan Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

### II.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Tabel II-62 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY**

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>484.064</b>	<b>660.627</b>	<b>637.457</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
Anak Jalanan	348	67	72	n/a	47
Eks Psikotik	1.742	1.654	1.375	n/a	1.819
Pengemis	170	134	147	n/a	111
Gelandangan	236	190	197	n/a	123
Anak Balita Terlantar	1.309	762	620	n/a	441
Anak Terlantar	13.960	11.009	9.607	n/a	7.902
Korban Tindak kekerasan	829	762	697	n/a	560
Pemulung	511	467	465	n/a	412
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.405	12.454	12.365	n/a	12.407
Lanjut Usia Terlantar	45.765	42.417	37.442	n/a	33.129
Penyandang Disabilitas	29.530	29.025	27.129	n/a	26.866
Penyandang Tuna Netra	2.207	2.015	1.728	n/a	2.192
Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data gabungan tuna wicara,rungu,rungu-wicara)	2.214	1.996	1.689	n/a	2.415
Penyandang Tuna Daksa	8.811	8.761	6.488	n/a	7.630
Penyandang Tuna Grahita	7.980	7.153	6.099	n/a	8.336
Penyandang Disabilitas Mental	1.742	1.635	1.357	n/a	1.819
Penyandang Disabilitas Ganda	1.719	1.390	1.113	n/a	1.468
Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	185	301	185	170	185
Tidak diketahui jenis kecacatannya	4.857	5.131	7.212	n/a	2.021
Tuna Susila	406	290	259	n/a	361
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	170	247	225	n/a	170
Korban Penyalahgunaan NAPZA	500	466	439	n/a	323

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Keluarga Fakir Miskin	367.540	550.868	534.994	n/a	n/a
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.943	4.960	4.979	n/a	4.515
Korban Bencana Alam	433	61	8	n/a	7.687
Korban Bencana Sosial	29	0	117	n/a	80
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	361	303	327	n/a	278
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.104	3.712	4.193	n/a	5.127
<b>Pemulangan Orang Telantar</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>	<b>302</b>	<b>237</b>	<b>330</b>

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Data PMKS di DIY dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan fakir miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

#### II.3.1.6.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

**Tabel II-63 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2017-2021**

Jenis PSKS	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Karang Taruna	438	438	438	438	438	Kelompok
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	78	78	78	78	78	Orang
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	372	381	381	387	316	Unit
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	4.960	5.020	5.130	5.130	5.057	Orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.058	1.030	1.068	736	1.091	Orang
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	193	223	263	263	229	Kelompok

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); government Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

**Tabel II-64 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021**

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	185
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	60	60	60	60
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	300
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	80
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	214	214	214	224	228
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	140	140	140	140

Sumber: Dinas Sosial DIY 2022, diolah

## **II.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **II.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan**

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.



### II.3.2.1.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2018–2021, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS DIY, PUK DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 2.987.330 orang dan pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 3.175.789 orang.

**Tabel II-65 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2018–2021**

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	2.191.742,00	2.246.194,00	2.228.162,00	2.334.955,00
- Bekerja	2.118.392,00	2.174.712,00	2.126.316,00	2.228.523,00
- Penganggur	73.350,00	71.482,00	101.846,00	106.432,00
Bukan Angkatan Kerja	795.588,00	842.635,00	904.592,00	840.834,00
- Sekolah	247.191,00	278.350,00	277.808,00	253.480,00
- Rumah Tangga	452.310,00	463.355,00	526.850,00	472.342,00
- Lainnya	96.087,00	100.930,00	99.934,00	115.012,00
Penduduk Usia Kerja	2.987.330,00	3.021.647,00	3.132.754,00	3.175.789,00
TPAK (Persen)	73,37	72,94	71,12	73,52
TPT (Persen)	3,37	3,18	4,57	4,56

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2020 sebanyak 2.228.000 orang, mengalami penurunan 0,80 % (18.000 orang) dibandingkan Agustus 2019, fenomena ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,12%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2020 sebesar 4,57%, mengalami peningkatan 1,39 % poin

dibanding TPT Agustus 2019 (3,18%). Penduduk bekerja DIY sebanyak 2.126.000 orang, berkurang 48.000 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Perdagangan (2,03 % poin) dan Pertanian (1,12 %poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Penyediaan akomodasi dan makan minum (1,16 %poin), Jasa Perusahaan (0,83% poin), dan Konstruksi (0,76 %poin). Diperlukan kebijakan lintas sektor yang lebih konkret untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

#### **II.3.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Menurut data BPS/Statistik DIY 2021, TPAK DIY pada periode 2018 hingga 2021 masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018, TPAK DIY adalah sebesar 73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 yang mencapai angka 71,12% dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2021 (Agustus) mencapai kenaikan kembali dengan angka sebesar 73,52%. Angka TPAK sebesar 73,52% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 74 orang diantaranya disebut sebagai angkatan kerja. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2020) yaitu 71,12%.

#### **II.3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bias mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja bergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “Gap” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang

sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industry/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

Pada tahun 2020 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi yaitu mencapai 53,48% diposisi kedua adalah penganggur berpendidikan tinggi (diploma & universitas) sebesar 24,55% diikuti dengan penganggur berpendidikan SMP kebawah 21,96%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan (BPS DIY, 2020) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih berada dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2018 sebesar 3,37% dan nasional sebesar 5,30%, sedangkan TPT DIY tahun 2020 sebesar 4,57 % dan nasional sebesar 7,07%. Meskipun demikian TPT harus diupayakan untuk tidak cenderung naik.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. *Supply* tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di perdesaan.

Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Menurut data dari BPS terdapat 540.120 orang penduduk DIY yang terdampak Covid 19, terdiri dari pengangguran (3.370 orang), Bukan angkatan kerja (22.830 orang), Sementara tidak kerja (36.570 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (448.350 orang).

### **II.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

#### **II.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia. Sedangkan tren IPG DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2020, terus mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit.

**Tabel II-66 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021**

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2018	2019	2020	2021
DIY	94,73	94,77	94,80	NA

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

#### II.3.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator- indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2021, Capaian IDG terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 sebesar 69,64 sampai dengan tahun 2021 dengan posisi berada di angka 74,73\* (data sementara). Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

**Tabel II-67 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2021**

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2018	2019	2020	2021
DIY	69,64	73,59	74,73	74,73 *

Sumber : DP3AP2, 2021, \*data sementara

#### II.3.2.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2020, target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 adalah sebesar 0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan demikian maka target pada tahun 2020 belum tercapai. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian tahun 2019 sebesar 94,00% maka capaian tahun 2020 ini ada penurunan sebesar 7,04%. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai

program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
- Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentuknya UPT PPA di kabupaten/kota.
- Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi multiplatform komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi dan Media Cetak.
- Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan semakin efektif.
- Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat Kapanewon dan kalurahan di DIY
- Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

Kasus kekerasan di DIY jika dilihat dari tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan diperoleh data kenaikan tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan kejadian kekerasan tertinggi dibanding lingkungan kerja/sekolah atau tempat lainnya.

**Tabel II-68 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi**

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	17	16	23	17	13
		18 - 25 Th	1	-	1	0	0
		25 Th Keatas	2	-	0	0	0
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	10	7	12	15	10
		Tempat Kerja	4	3	4	1	1
		Lainnya	6	6	8	1	2

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	19	18	46	63	44
		18 - 25 Th	8	24	27	13	14
		25 Th Keatas	14	29	28	26	10
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	30	52	76	79	55
		Tempat Kerja	2	1	4	1	0
		Lainnya	9	18	21	22	13
Bantul	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	24	32	49	33	46
		8 - 25 Th	4	2	4	6	6
		25 Th Keatas	4	5	7	5	7
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	16	23	31	32	22
		Tempat Kerja	4	5	13	4	21
		Lainnya	-	-	16	8	16
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	30	48	98	75	80
		18 - 25 Th	19	20	59	22	53
		25 Th Keatas	82	102	157	83	64
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	90	138	233	127	160
		Tempat Kerja	7	9	12	7	1
		Lainnya	34	23	69	46	36
Gunungkidul	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	10	6	3	2	19
		18 - 25 Th	2	-	0	0	3
		25 Th Keatas	2	1	2	1	1
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	10	4	4	2	7
		Tempat Kerja	3	2	0	0	0
		Lainnya	1	1	1	1	16

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	17	29	15	12	20
		18 - 25 Th	9	1	10	6	17
		25 Th Keatas	17	19	20	11	22
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	27	35	40	20	39
		Tempat Kerja	6	3	1	0	2
		Laki-laki	10	11	4	9	18
Sleman	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	60	56	69	63	38
		18 - 25 Th	6	5	1	1	1
		25 Th Keatas	14	24	10	2	1
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	43	70	42	39	26
		Tempat Kerja	14	8	15	10	2
		Lainnya	23	7	23	17	12
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	79	138	108	72	68
		18 - 25 Th	39	50	124	39	54
		25 Th Keatas	155	194	291	125	106
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	211	275	352	172	185
		Tempat Kerja	17	64	20	8	4
		Lainnya	45	43	151	56	39
Kota Yogyakarta	Laki-laki	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	20	12	28	24	27
		18 - 25 Th	2	1	1	7	0
		25 Th Keatas	6	6	8	9	11
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	16	10	19	21	29
		Tempat Kerja	9	6	12	3	2
		Lainnya	2	3	6	16	7




Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Perempuan	Kelompok Umur					
		0 - 17 Th	50	53	55	80	63
		18 - 25 Th	79	88	73	141	135
		25 Th Keatas	342	299	152	328	312
		Tempat Kejadian					
		Rumah Tangga	275	380	210	438	431
		Tempat Kerja	15	22	15	14	10
		Lainnya	43	38	55	97	69

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.3.2.2.4 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Dalam 3 tahun terakhir, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PA kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam, terlebih dispensasi kawin untuk anak perempuan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat mencapai 124% di tahun 2019 dan 108% di tahun 2020.




Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

**Gambar II-41 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin**

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan, ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang lain. Data ini sejalan dengan data Dinas Kesehatan yang menyebutkan bahwa dari 1.032 kasus KTD, 662 kasus terjadi pada perempuan tidak menikah. Meskipun bukan berarti perempuan tidak menikah adalah perempuan usia anak, tetapi tingginya angka KTD pada perempuan tidak menikah dikontribusi oleh KTD yang terjadi pada anak perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah. Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi kawin. Dalam kurun waktu 3 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 358 dispensasi kawin.




**Gambar II-42 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin**

#### II.3.2.2.5 Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum –yang selanjutnya disingkat dengan ABH— pada tahun 2019-2020 cenderung menurun di bawah angka 100. Sebagaimana data yang bersumber dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Yogyakarta. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2019-2020, angka kasus ABH yang ditangani BPRSR mengalami penurunan jika dibandingkan periode 2017-

2018. Meskipun demikian, ada kenaikan angka kasus antara tahun 2019-2020 dari 91 kasus menjadi 99 kasus. Kenaikan kasus terjadi di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Sementara di Kabupaten Sleman, angkanya terlihat menurun dari 40 kasus di 2019 menjadi 38 kasus pada tahun 2020. Namun dilihat dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kasus ABH paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman yang disusul oleh Kota Yogyakarta lalu Bantul. Sebaran ini tidak berubah dari tahun sebelumnya di mana kawasan perkotaan masih menjadi lokus temuan kasus-kasus ABH.



**Gambar II-43 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2019-2020 (BPRSR Dinsos DIY)**

### II.3.2.3 Urusan Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan

cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

#### **II.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2020 di DIY sebesar 94,7 jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 86,30. Kalau kita lihat dengan capaian skor PPH tahun 2020 telah melebihi target tahunan RPJMD 2017 – 2022. Namun demikian realisasi skor PPH mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,8 jauh lebih kecil dari penurunan di tingkat nasional yang mencapai 1,6.

Angka capaian skor PPH di atas 90 merupakan katagori cukup ideal dan nilai ideal adalah 100, sehingga walaupun selama 1 tahun terakhir di DIY terjadi penurunan skor PPH, kualitas konsumsi masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian berdasarkan konsumsi kalori/kapita/hari di DIY, masih perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih dibawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Untuk mencapai skor PPH ideal dan peningkatan kesimbangan konsumsi kalori/kapita/hari di masyarakat, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui progam/kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menambah cadangan pangan sejumlah 60 ton beras. Tahun 2020 tidak ada penyaluran cadangan pangan, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras secara kumulatif telah mencapai 275,041 ton. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus ditambah melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat. Ketersediaan cadangan pangan terkait dengan ketersediaan energi. Tahun 2020 ketersediaan energi yang dihitung dengan Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaannya mencapai 3.734 kkal/kapita/hr.

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan market place online seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinu dengan harga yang terjangkau.

Aspek keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Oleh karena itu diperlukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif dengan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi. Adanya JKPD mendukung penyelesaian kasus-kasus pangan yang insidental dan melibatkan rantai pasok pangan dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2020 ada 74 kelompok usaha yang memperoleh nomor register Produk Domestik (PD) atau Register Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

tersebar di Sleman 21 unit, Kulon Progo 10 Unit, Bantul 34 Unit dan Kota Yogyakarta 9 unit. Sertifikat *Packing House* (PH) pada tahun 2020 diberikan kepada 2 unit usaha.

#### **II.3.2.3.2 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan**

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2019 sesuai data yang dirilis BPS sebesar 40,79%. Capaian tahun 2020 sebesar 41,03%, tercapai sebesar 96,75% dibanding target tahun 2020, yaitu 39,74%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 38,65% tingkat capaiannya sebesar 93,84%. Kondisi pandemi selama tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, ada peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar 0,24%. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan urusan pangan. Rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. Sesuai teori yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat meningkat di suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.


Sampai dengan tahun 2020 masih ada 4 Kalurahan Rawan Pangan di DIY, yaitu Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo; Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo; Kalurahan Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo; dan Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul. Hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas melibatkan peran serta lintas sektor karena menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan di DIY dari 11,70% di tahun 2019 menjadi 12,28% di tahun 2020.

Dari 4 Kalurahan Rawan Pangan yang tersisa disebabkan oleh indikator akses pangan yang dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan di kalurahan tersebut.

Walaupun tantangannya cukup berat namun Pemda DIY tetap melaksanakan berbagai upaya mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif, antara lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usahatani, serta Penguatan Lumbung Pangan dan Distribusi Pangan. Ke depan perlu ditingkatkan upaya sinergis yang melibatkan para pihak terkait untuk pencapaian target kinerja.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

Hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kalurahan yang ada di seluruh DIY tahun 2021 melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan (data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. Terdapat 1 kapanewon, yaitu Kapanewon Pajangan dan 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari, Wirokerten, dan Jambidan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam kategori waspada pangan (kuning).



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-44 Kalurahan Rawan Pangan 2011-2021**

Peta komposit FSVA Tahun 2021 ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3). Perbandingan hasil komposit FSVA Tahun 2020 dan 2021 tersaji pada table berikut.

**Tabel II-69 Perbandingan hasil peta komposit tahun 2020 dengan tahun 2021**

Prioritas	Jumlah Kapanewon		Persentase	
	2020	2021	2020	2021
Prioritas 1	0	0	0%	0%
Prioritas 2	0	1	0%	1%
Prioritas 3	1	4	1%	5%
Prioritas 4	17	16	22%	21%
Prioritas 5	35	40	45%	51%
Prioritas 6	25	17	32%	22%

Dari table tersebut dapat kita lihat sebaran peta komposit di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Telah terjadi peningkatan jumlah Kapanewon prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 5 serta terjadi penurunan jumlah Kapanewon yang masuk prioritas 4 dan prioritas 6.

Kapanewon yang masuk kedalam Prioritas 2 yaitu Kapanewon Mergangsan Kota Yogyakarta. Analisa terhadap 9 indikator menunjukkan hasil rawan pada: 1) Indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Prioritas 3); dan 2) Indikator angka kesakitan/morbidity (Prioritas 1). Sedangkan kapanewon yang masuk kedalam prioritas 3 antara lain:

1. Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Dari 9 indikator yang dianalisa, Kapanewon Purwosari menunjukkan hasil rawan di 4 indikator yaitu:
  - Indikator persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (Prioritas 3);
  - Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (Prioritas 3);
  - Indikator angka kesakitan/morbidity (Prioritas 1);
  - Indikator rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun (Prioritas 1)
2. Kapanewon Saptosari di Kabupaten Gunungkidul. Untuk Kapanewon Saptosari, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu:
  - Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (Prioritas 2);
  - Indikator angka kesakitan/morbidity (Prioritas 1);
  - Indikator rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun (Prioritas 1).
3. Kapanewon Wirobrajan di Kota Yogyakarta. Untuk kapanewon Wirobrajan, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu indikator angka kesakitan/morbidity (Prioritas 2);
4. Kapanewon Kraton di Kabupaten Gunungkidul. Untuk Kapanewon Saptosari, dari 9 indikator yang dianalisa, 3 indikaor menunjukkan hasil rawan yaitu:



- Indikator angka kesakitan/morbidity (Prioritas 2);
- Indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Prioritas 3).


Konsumsi energi kelompok padi-padian tahun 2020 sebesar 1.205 kal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2019 (1.240 kal/kap/hari). Konsumsi energi kelompok daging tahun 2020 sebesar 308kkal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2019 (311 kkal/kap/hari). Konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan di tahun 2020 secara berturut turut adalah 30 kal/kap/hari, 41 kal/kap/hari, dan 68 kal/kap/hari sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 berturut turut 31 kal/kap/hari, 44 kal/kap/hari, dan 67 kal/kap/hari. Konsumsi energi kelompok telur pada tahun 2020 sebesar 30 kkal/kap/hari, lebih rendah dibanding tahun 2019 (31 kkal/kap/hari).

**Tabel II-70 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2015-2020**

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Padi-padian	1.345	1.435	1.450	1.269	1.240	1.205
a. Beras	965	1.028	1.036	863	827	818
b. Jagung	4	3	4	3	4	5
c. Terigu	376	404	409	403	409	382
II. Umbi-umbian	38	49	55	38	36	39
a. Singkong	27	36	42	27	25	28
b. Ubi jalar	7	9	8	7	6	7
c. Kentang	3	4	3	3	4	4
d. Sagu	0	0	0	0	0	0
e. Umbi lainnya	0	0	2	1	0	0
III. Pangan Hewani	234	253	279	302	311	308
a. Daging ruminansia	17	17	54	72	79	76
b. Daging unggas	87	98	94	86	91	93
c. Telur	30	31	31	32	31	30
d. Susu	45	52	39	49	44	41
e. Ikan	56	56	61	64	67	68


Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021

Apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada tahun 2020 menurun bila dibandingkan tahun 2019. Produksi daging ayam pedaging dan ayam buras pun mengalami penurunan jumlah produksi.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-45 Produksi Daging di DIY Tahun 2018-2020 (Ton/Tahun)**



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-46 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)**



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### Gambar II-47 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)

Jumlah kalurahan rawan pangan di DIY menurun dari 7 kalurahan pada 2018 menjadi 4 kalurahan pada tahun 2020 dan menjadi 0 kalurahan pada tahun 2021. Hal ini dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di kalurahan tersebut.


##### II.3.2.3.3 Distribusi Pangan

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

##### II.3.2.3.4 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY konstan namun cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.224.0 Kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2021 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.146 Kkal/kapita/hari. Terjadi surplus ketersediaan energi yang pada tahun 2021 berada pada angka 3.735,00 namun tingkat konsumsi energi


justeru berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-48 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021**


Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 70,13 gram/kapita/hari dan menurun pada angka 69,00 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 57 gr/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-49 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021**

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY sektor padi padian pada tahun 2021 adalah 94,7, lebih baik dari skor nasional 85,2. kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-50 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2021**

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangankelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Tingkat konsumsi kelompok bahan pangan yang masih perlu ditingkatkan diantaranya komoditi umbi, sayur dan buah, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di DIY.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

#### **II.3.2.4 Urusan Pertanahan**

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggadhu (atau anggadhu) melalui serat kekancingan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU No 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan

masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di DIY, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya keistimewaan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di DIY berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: (1) permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan (2) permasalahan pertanahan terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat luas diantaranya:

1. tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
2. tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian;
3. tidak terkendalinya harga tanah;
4. belum semua bidang-bidang tanah mempunyai alas hak;
5. belum optimalnya sistem informasi pertanahan berbasis bidang-bidang tanah; dan
6. masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan yang terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten diantaranya:

1. belum semua bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten mempunyai alas hak
2. pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
3. pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten
4. perlindungan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
5. penggunaan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum sesuai dengan peraturan perundangan; dan
6. pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (termasuk tanah desa) yang menuai sengketa dan konflik.

### **II.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup**

#### **II.3.2.5.1 Kualitas Air Sungai**

Kualitas air sungai di DIY dilihat dari Buku Data IKPLHD DIY Tahun 2020. Pemantauan dilakukan secara periodik untuk memotret apakah kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum. Hasil pemantauan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penghitungan Indeks Kualitas Air di DIY. Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan pemantauan

terhadap 10 sungai pada bulan Februari. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Hasil pemantauan tersebut kemudian dihitung besaran pencemarannya terhadap sungai dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Berdasarkan perhitungan dengan metode tersebut dan dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di kesepuluh sungai di DIY itu semuanya kondisinya tercemar. Bila dihitung berdasarkan indeks pencemaran hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Ringan – Sedang : Sungai Winongo, Oyo, Bulus, Kuning; dan
2. Ringan – Berat : Sungai Code, Gajah Wong, Bedog, Konteng, Belik, dan Tambak Bayan.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 10 Sungai yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik dan Sungai Bulus dalam tiga periode, yaitu bulan Februari, Juni, dan September. Dari hasil pemantauan tersebut, diperoleh data kualitas air sungai sebagai berikut.

**Tabel II-71 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2020**

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	keterangan
1	Bedog	5,45 - 10,33	cemar sedang - cemar berat
2	Belik	3,62 - 11,90	cemar rendah - cemar berat
3	Bulus	4,53 - 8,05	cemar rendah - cemar sedang
4	Code	3,05 - 22,83	cemar rendah - cemar sangat berat
5	Gajahwong	3,65 - 12,38	cemar rendah - cemar berat
6	Kuning	3,16 - 9,36	cemar rendah - cemar sedang
7	Konteng	8,57 - 11,93	cemar sedang - cemar berat
8	Oyo	5,23 - 7,72	cemar rendah - cemar sedang
9	Tambak Bayan	5,27 - 16,08	cemar sedang - cemar berat
10	Winongo	3,56 - 9,84	cemar rendah - cemar sedang

Sumber : IKPLHD DIY, 2020

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa parameter bakteri koli tinja (Fecal coliform) dan total koli (Total coliform) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar yang menyebabkan rendahnya nilai indeks pencemaran. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik.

Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air sungai antara lain:

- a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.



- b. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- c. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- d. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.

Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu antara lain timbal, tembaga, zink, sulfida, fenol, klorin bebas, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Adapun nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu disalurkan berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

Dampak lain dengan tercemarnya air sungai di DIY adalah pemanfaatan untuk air baku air minum PDAM menjadi tidak dapat dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya harus mengambil air baku dari sumber mata air di lereng Gunung Api Merapi yang berada di Kabupaten Sleman, sebab kualitas air yang masuk perkotaan Yogyakarta masih buruk. Hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena harus mengambil dari kabupaten lain.

Pemerintah DIY membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pencinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

#### **II.3.2.5.2 Kualitas Air Tanah**

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2020 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota. Terdapat 221 sampel di Kabupaten Bantul, 133 sampel di Kabupaten Sleman, 16 sampel di Kabupaten Gunungkidul, 18 sampel di Kabupaten Kulon Progo, dan 84 sampel di Kota Yogyakarta. Lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY.

Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit.

Hasil pengukuran di laboratorium menunjukkan bahwa nilai dari masing-masing parameter bervariasi, bahkan dari berbagai sampel yang diperoleh, ada pula yang menunjukkan nilai ekstrem, baik itu ekstrem maksimum ataupun ekstrem minimum. Nilai ekstrem adalah nilai-nilai yang menyimpang cukup jauh dari nilai rata-rata. Hasil pengujian kualitas air tanah di DIY pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-72 Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2020**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana diambil Sampel	Sarana Memenuhi Syarat	Sarana Tidak Memenuhi Syarat
1	Bantul	221	167	54
2	Kulon Progo	18	6	12
3	Gunungkidul	16	16	0
4	Sleman	133	10	105
5	Yogyakarta	84	78	6
	Total	472	287	177

Sumber: IKPLHD 2020

#### II.3.2.5.3 Kondisi Kualitas Udara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun 2020 telah melakukan pemantauan kualitas udara dengan metode pasif pada seluruh wilayah DIY dengan lokasi pemantauan terdiri dari Transportasi, Industri, Permukiman dan Perkantoran. Parameter yang diambil dalam pengukuran kualitas udara dengan metode pasif ini adalah NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>.

Hasil pemantauan terhadap sampel udara pasif di DIY tahun 2020 menunjukkan kualitas udara masih tergolong baik. Hasil pemantauan kualitas udara parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> memiliki nilai berkisar antara 2,47 sampai dengan 23,62 µg/Nm<sup>3</sup>.

Upaya pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti car free day setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara di DIY.

#### II.3.2.5.4 Kondisi Hutan dan Lahan

Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang pertumbuhannya kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

**Tabel II-73 Luas Hutan di DIY Tahun 2018-2021**

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Luas Hutan Negara	19.133,95	19.133,95	19.094,08	19.035,09
Hutan Produksi	13.519,47	13.519,47	13.439,19	13.421,00
Hutan Lindung	2.297,61	2.297,61	2.294,93	2.160,00
Hutan Konservasi	3.316,87	3.316,87	3.359,96	3.454,09
Luas Hutan Rakyat	78.400,27	78.400,27	79.262,58	79.262,58

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tantangan terbesar dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY adalah banyaknya lahan marginal atau lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah berupa *karst* dengan lapisan tanah (solum) yang dangkal. Selain itu kondisi lapisan tanah yang dangkal dan berada pada kelerengan rawan terhadap kerusakan berupa longsor lahan dan tergerus erosi. Untuk mencegah kerusakan lahan akibat bencana atau erosi dapat diupayakan tindakan teknis pengelolaan lahan berupa pembuatan teras atau penanaman sejajar kontur untuk menghindari hilangnya tanah karena aliran air terutama air hujan.

**Tabel II-74 Luas Kawasan Hutan Yang Di Reboisasi Tahun 2018 - 2021**

No	Bidang Urusan	Tahun				Satuan
		2018	2019	2020	2021	
1	Reboisasi	786,40	525,00	20,00	30,00	Ha
2	Penghijauan	2.464,18	547,00	30,00	46,00	Ha
3	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	12,59	4,26	0,19	0,29	%
4	Persentase Penurunan kerusakan hutan	1,29	0,30	0,80	2,15	%

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Persentase kerusakan hutan pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,28% (246,28 Ha) dari total luas kawasan hutan. Pada tahun 2020 kerusakan hutan sebesar 0,17% (33,5 Ha). Kerusakan hutan ini disebabkan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial. Upaya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan kemanan hutan maupun upaya minimalisasi kerusakan hutan dari bencana terutama kebakaran, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati.

Besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan karena adanya lahan kritis mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman pada daerah hutan bertumbuhan kurang, penanaman tanaman pada tanah kosong.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

#### **II.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2021, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.827.301 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.675.662 orang. Sementara itu jumlah

penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.812.568 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 99,48 %.

**Tabel II-75 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2021**

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH WAJIB KTP TELAH PEREKAMAN	ANGKA PEREKAMAN
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50 %
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21 %
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31 %
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69 %
2021	3.675.662	2.827.301	2.812.568	99,48 %

Keterangan

\* Data tahun 2017 - 2020 merupakan data DKB Semester II Kemendagri pada tahun tersebut

\* Data tahun 2021 merupakan data DKB Semester I / 2021 Kemendagri

Sumber: Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2022

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 94,44%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 952.330 orang, ada sekitar 899.391 anak yang sudah memiliki akta kelahiran 5,56% dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkan antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

**Tabel II-76 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY**

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

Selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

**Tabel II-77 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2021**

TAHUN	JUMLAH KIA	WAJIB KIA	PERSENTASE KEPEMILIKAN
2017	136.885	851.071	16,08%
2018	319.279	852.858	37,44%
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

### II.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

**Tabel II-78 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021**

Tahun	Status Indeks Desa Membangun (IDM)				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain:

#### II.3.2.7.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dantingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

**Tabel II-79 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY**

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	ASOSIASI	JUMLAH
1	Kab. Bantul	75	-	1	76
2	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
7	Total	393	45	6	444

*Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022*

#### II.3.2.7.2 Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

**Tabel II-80 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021**

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020			2021		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	960	577	60,10
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.139	160	14,04
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.468	1.225	83,44
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37,79	1.532	1.136	74,15
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	448	71,91
DIY	5.718	4510	78,87	5.722	4.603	80,44	4.609	3.635	78,86	5.722	3.546	61,97

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Jumlah Posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.510 tahun 2018, menjadi 3.635 tahun 2020. Kota Yogyakarta adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 98,4% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan. Kabupaten Bantul dinilai perlu lebih meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif posyandu karena sejak tahun 2018 hingga 2020 kabupaten ini adalah yang paling rendah presentase posyandu.

#### II.3.2.7.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2021 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-81 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2021**

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bantul	75	50	50	68	68
2	Kab. Kulon Progo	87	87	87	87	87



No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
3	Kab. Gunungkidul	144	92	119	133	133
4	Kab. Sleman	86	50	50	55	61
	Jumlah	392	279	306	343	349

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.3.2.7.4 Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba kalurahansehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

Sampai Awal tahun 2016, berdasarkan data capaian *entry* di [www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) entrian Profil Kalurahan dan Kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 438 Kalurahan/Kelurahan sudah mencapai 100% dan DIY merupakan provinsi dengan capaian tertinggi di Indonesia.

**Tabel II-82 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa**

No	Kab/Kota	kalurahan /kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	100,00
	Jumlah	438	85	216	299	423	100,00

Sumber: DP3AP2 DIY

### II.3.2.7.5 Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut.

**Tabel II-83 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat**

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875.000.000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383.513.950	49.054.185
3	Kab. Bantul		486.975.400	2.480.454.000
4	Kab. Gunungkidul		295.242.900	32.922.362.166
5	Kab. Kulon Progo		338.625.000	557.830.000
6	Kab. Sleman		366.548.000	68.300.000
Jumlah		875.000.000	1.870.905.250	36.078.000.351
Total		2.745.905.250		36.078.000.351
Total Pem + Masy		38.823.905.601		
% swadaya masyarakat		92.93		

Sumber: BPPM DIY, 2020

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai 92,93%.

Kondisi Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Kalurahan di DIY.

**Tabel II-84 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2021**

TAHUN	STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)				
	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021

### II.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi *demographic trap* yang akan menghasilkan persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.


Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapaindikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasaan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan *unmet need*.

#### II.3.2.8.1 Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate*

Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. AngkaTFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesiauntuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *NetReproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.

Data Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) tahun 2019 yang dirilis oleh BKKBN menunjukkan *Total Fertility Rate* (TFR) DIY di angka 1,80 , terendah secara nasional dan di bawah TFR ideal atau “*Replacement level fertility*” pada angka 2,1.



Sumber : BKKBN Provinsi DIY, 2020

## Gambar II-51 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

### II.3.2.8.2 Perubahan Komposisi Penduduk


Berdasarkan data BPS proyeksi penduduk periode 2010-2035, khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

**Tabel II-85 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035**

PENDUDUK	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	1.815.800	1.935.400	2.058.900	2.184.900	2.308.400	2.428.300	2.547.700
Perempuan	1.853.400	1.983.800	2.120.400	2.260.400	2.398.400	2.533.700	2.668.900
Total	3.669.200	3.919.200	4.179.300	4.445.300	4.706.800	4.962.000	5.216.600
Komposisi Umur (%)							
0-14	21,00	20,30	20,30	20,50	20,50	20,20	19,90
15-64	69,50	69,50	68,60	67,30	66,50	66,00	65,80
65+	9,60	10,20	11,10	12,20	13,00	13,80	14,30
Dependency Ratio (000)	44,00	43,90	45,80	48,50	50,40	51,60	52,00
<b>FERTILITAS</b>							
TFR	1,82	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87
GRR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
NRR	0,90	0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92
CBR	14,20	14,40	14,20	13,70	13,30	13,40	13,60
Jumlah Kelahiran (000)	52,20	56,60	59,40	60,80	62,60	66,30	70,90

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

Dependency Ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.



**Gambar II-52 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035**

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

#### **II.3.2.8.3 Akseptor KB**

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per km<sup>2</sup> atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY mengencangkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2010 hingga 2015 tercatat fluktuatif namun tetap berada pada kisaran 78-80.

**Tabel II-86 Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2021**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Peserta KB	381.029	375.708	378.902	389.575
Jumlah Pasangan Usia Subur	535.615	500.930	429.862	510.169
Rasio	71,14	75,00	88,15	76,36

*Sumber: BKKBN Provinsi DIY, 2021*

#### **II.3.2.8.4 Pernikahan Dini**


Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan

melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 Kapanewon pada tahun 2017.

**Tabel II-87 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021**

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016		2021	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulon Progo	11	23	17	24
4.	Gunungkidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	Jumlah	137	230	105	255

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021 diolah



**Gambar II-53 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021**


### II.3.2.8.5 Perceraian

Berdasarkan struktur penduduk yang ada di DIY angka pernikahan yang telah tercatat menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini dapat dilihat dari data pernikahan tahun 2012 sebanyak 26.543 pernikahan, Tahun 2013 sebanyak 25.920 pernikahan dan tahun 2014 sebanyak 24.161 pernikahan. Namun, jumlah kasus perceraian menunjukkan kenaikan.

**Tabel II-88 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2020**

No	Kabupaten /Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kulon Progo	297	679	602	539
2	Bantul	1.416	1.393	1.357	947
3	Gunungkidul	1.281	1.490	1.456	1.387
4	Sleman	322	1.658	1.593	1.717
5	Yogyakarta	210	637	710	698
6	DIY	3.526	5.857	5.718	5.288

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-54 Jumlah kasus perceraian DIY Tahun 2017-2020**

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Dalam 3 tahun terakhir, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PD kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam, terlebih dispensasi kawin untuk anak perempuan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat mencapai 124% di tahun 2019 dan 108% di tahun 2020.






Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

**Gambar II-55 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Jenis Kelamin**

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan, ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang lain. Data ini sejalan dengan data Dinas Kesehatan yang menyebutkan bahwa dari 1.032 kasus KTD, 662 kasus terjadi pada perempuan tidak menikah. Meskipun bukan berarti perempuan tidak menikah adalah perempuan usia anak, tetapi tingginya angka KTD pada perempuan tidak menikah dikontribusi oleh KTD yang terjadi pada anak perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah. Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi kawin. Dalam kurun waktu 3 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 358 dispensasi kawin.



Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

**Gambar II-56 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin**

Solusi yang dilaksanakan secara terus menerus adalah dengan menguatkan fungsi keluarga, menyiapkan remaja yang siap menikah, penguatan lembaga konseling keluarga.

#### II.3.2.8.6 Perceraian

Angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Baik itu perceraian dalam kategori permohonan suami ataupun gugatan istri. Peningkatan angka ini masih dengan pola yang sama dengan data dari dua tahun ke belakang di mana angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari 3.870 kasus di tahun 2019 menjadi 4.360 di tahun 2020. Sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari 1.418 kasus di tahun 2019 bertambah menjadi 1.450 kasus.

**Tabel II-89 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020**

No.	Wilayah PA	2019			2020		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1.	PA Wates	525	148	377	590	134	456
2.	PA Bantul	1228	342	886	1392	359	1.033
3.	PA Wonosari	1299	360	939	1401	380	1.021
4.	PA Sleman	1459	409	1.050	1783	436	1.347
5.	PA Yogyakarta	777	159	618	644	141	503
	<b>Jumlah</b>	<b>5.288</b>	<b>1.418</b>	<b>3.870</b>	<b>5.810</b>	<b>1.450</b>	<b>4.360</b>


Sumber: Data Gender dan Anak 2021; DP3AP2 DIY

### II.3.2.8.7 Unmet Need

*Unmet need* adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Berdasarkan hasil SDKI 2012, DIY memiliki *unmet need* di atas rata-rata nasional yaitu 11,5%. Kemudian pada tahun 2015 *unmet need* DIY tercatat 7,73%. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi.

Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2021

**Gambar II-57 Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020**

### II.3.2.8.8 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan

akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

**Tabel II-90 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2021**

No	Klinik KB	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	PKBRS	39	40	50	45
2	Pemerintah	144	146	149	147
3	Swasta	206	150	193	221
4	PPKBD	438	438	438	438
5	Sub PPKBD	5.356	5.359	5.361	5.358

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Keterangan :

- a. PKBRS : Program KB Rumah Sakit
- b. PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
- c. Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

#### II.3.2.8.9 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

**Tabel II-91 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2018	110	545	244	899
2019	106	514	221	841
2020	80	415	236	731

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya selalu menurun dari tahun ke tahun. Tenaga bidan mengalami penurunan paling tajam dari tahun 2018 sebesar 545 menjadi 415 di tahun 2020 atau 23.85%.

#### II.3.2.8.10 Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak hanya

menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga pernah dilakukan oleh BKKBN mengklasifikasikan keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Namun saat ini secara nasional, untuk Pendataan Keluarga 2021 tidak lagi mengenal pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu, BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini BKKBN DIY merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi Jogja Dataku BAPPEDA DIY sebagai berikut;

**Tabel II-92 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2020**

Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Total	1.039.651,00	1.040.668,00	1.040.668,00
Keluarga Prasejahtera	121.926,00	122.042,00	122.070,00
Keluarga Sejahtera Tahap 1	619.065,00	606.271,00	606.243,00
Keluarga Sejahtera Tahap 2	298.060,00	312.355,00	312.355,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera II.

#### II.3.2.8.11 Program Bina Keluarga

Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga, yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).


Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

**Tabel II-93 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020**

Kabupaten/Kota	BKB			BKR			BKL		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kulon Progo	387	387	291	130	130	135	115	115	137

Kabupaten/Kota	BKB			BKR			BKL		
Tahun	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bantul	304	299	316	89	92	107	117	117	132
Gunungkidul	481	369	379	98	103	110	137	135	151
Sleman	213	187	186	147	138	142	180	163	166
Kota Yogyakarta	255	241	242	86	84	97	113	113	133
Jumlah	1.640	1.483	1.414	550	547	591	662	643	719

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2021

### Gambar II-58 Lembaga Bina Keluarga di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2020

Pada rentang tahun 2018 - 2020 BKB memiliki kecenderungan menurun, namun disisi lain BKR dan BKL justru berkecenderungan meningkat. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, peningkatan jumlah BKR ini sudah semestinya diupayakan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

### **II.3.2.9 Urusan Perhubungan**


Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di DIY, sudah sangat mencukupi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DI Yogyakarta, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DI Yogyakarta tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DI Yogyakarta, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengembangan Keselamatan Transportasi, Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Keempat indikator sasaran tersebut, mencerminkan hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang ter-integrasi.

Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalulintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalulintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.



**Gambar II-59 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya**

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dengan pengembangan interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang sama kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan feeder. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan feeder salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar di DIY pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.278.795 unit, naik 3,67% dari tahun 2020 yang berjumlah 2.198.116 unit dengan pembagian sebagai berikut: mobil penumpang (12,91%), truk (0,89%), bus (0,20%), dan sepeda motor(85,99%).



Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang mengusung konsep "*Buy The Service*" diharapkan menjadi solusi transportasi umum massal di perkotaan DIY dengan telah dioperasikannya 128 armada dan 17 jalur pada tahun 2020.

Keberadaan layanan Trans Jogja dengan konsep *buy the service* tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Pelayanan sistem transportasi multimoda telah dilakukan melalui pembangunan park and ride di wilayah DIY sebagai prasarana perpindahan moda bagi pengguna Trans Jogja yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan park and ride di Gamping, Dongkelan, dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu

1. tempat khusus parkir Abu Bakar Ali;
2. tempat khusus parkir Ngabean;
3. tempat khusus parkir Senopati; dan
4. tempat khusus parkir XT Square.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*Area Traffic Control Systems*). Dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan tahun 2016 telah terpasang 60 unit ATCS atau 53% dari 114 simpang yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan *signal bus priority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung *signal bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Sarana transportasi pada jalan raya di DIY dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan, AKDP dan Pedesaan. Angkutan perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan sistem *Buy The Service* (Trans Jogja) dan angkutan perkotaan reguler. Pada tahun 2020 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* telah melayani

17 jalur dan 128 armada. Penambahan armada terus dilakukan untuk menuju pelayanan ideal 167 armada.

**Tabel II-94 Kendaraan Angkutan di DIY**

No	Jenis Angkutan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Angkutan AKDP	475	482	80	36
2	TAKSI	1025	485	493	167
3	Angkutan Perkotaan	187	184	149	130

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2022

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah di semua jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi hingga pada tahun 2021 tersisa hanya 10% saja dari jumlahnya di tahun 2018.

**Tabel II-95 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2016-2021**

No.	Tahun	Penumpang Terangkut	
		Trans Jogja	
		penumpang/ hari	penumpang/ tahun
1.	2016	8.824	6.409.205
2.	2018	8.056	5.880.610
3.	2019	7.150	5.282.737
4.	2020	7.607	2.776.667
5.	2021	4.132	1.508.450

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2021

Angkutan reguler di DIY terus mengalami penurunan jumlah penumpang dikarenakankondisi armada yang sudah tidak ideal, baik dari segi sarana angkutan maupun mutu layanan sedangkan untuk angkutan pedesaan sampai dengan saat ini belum ada layanan yang menjangkau.

Terkait dengan transportasi berbasis jalan rel di DIY, saat ini DIY memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api yaitu : Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandara Adisutjipto, Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulusebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Jalur eksisting kereta api di DIY meliputi koridor Timur – Barat sebagai bagian dari jalur perkeretaapian Selatan Jawa. Perencanaan dan pengembangan perkeretaapian di DIY meliputi pengembangan di jalur Timur – Barat dan Utara – Selatan, meliputi penetapan trase, kebutuhan lahan, dan penetapan lokasi stasiun dengan pengembangan jaringan kereta api penumpang di DIY pada jalur:

1. Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Prambanan

2. Bandara Kulon Progo – Parangtritis
3. Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas

#### **II.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal <http://jogjapro.go.id>. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkembangkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai *platform*, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat dan lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mendorong percepatan implementasi tanda tangan elektronik dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2021 sudah ada 130 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Dinas Kominfo DIY juga membangun aplikasi Sadewa sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang di lingkungan Pemda DIY. Disamping itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan paperless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada tahun 2021, untuk mendukung penerapan Perpres 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan pemerintah

untuk banyak menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Keamanan Informasi dan Persandian membangun *Security Operation Center* (SOC). SOC merupakan pusat operasi yang terdiri dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi dan perangkat pendukung. SOC. Dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi di Pemda DIY, khususnya terkait dengan pembangunan SOC maka pada tahun 2021 dibentuk tim JOGJAPROVCSIRT periode tahun 2021. Tim JOGJAPROVCSIRT yang salah satu tugas utamanya adalah penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi di Pemda DIY.

Selain itu, pada tahun 2021 melakukan *Penetration Testing* (*pentest*) untuk menguji keamanan informasi pada 10 aplikasi yang digunakan oleh Pemda DIY. Pencapaian kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100%. Selanjutnya, sesuai dengan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang Keamanan Informasi dan Persandian juga mengelola jaringan telekomunikasi internal Pemda DIY dengan jumlah titik yang terkoneksi 600 titik, kemudian juga dilakukan *upgrade* dan relokasi perangkat PABX untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Dari kedua target tersebut, dapat terselenggara 100% sesuai indikator yang ditentukan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemda DIY telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki instagram, facebook dan twitter. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY telah membangun aplikasi 'Jogja Istimewa' yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smart phone*) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (*E-ticket*) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi Covid-19 telah dibangun berbagai sistem informasi diantaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id. Untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat juga telah dibangun beberapa titik *free WiFi*. Demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) pada tahun 2019 sebanyak 12 insiden. Jumlah kasus peretasan sempat turun menjadi 10 insiden pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 tercatat meningkat 3 insiden menjadi 13 insiden. Jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

**Tabel II-96 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet Pemda DIY, saat ini mengampu 260 titik jaringan intranet Pemda DIY yang tersebar di seluruh DIY, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 172 titik menggunakan jalur Fiber Optik
- b. 87 titik menggunakan jalur Wireless, 12 BTS
- c. 1 titik menggunakan VPN

Pembangunan jaringan fiber optic Pemda DIY dimulai pada tahun 2013 mengacu pada *blueprint* pengembangan *backbone* fiber optik yang dibuat dalam 3 tahap yaitu dimulai dari koridor timur, koridor tengah-utara-barat dan koridor selatan berupa kabel tanam dan kabel udara. Selanjutnya pembangunan *fiber optic* diprioritaskan untuk SMUN/SMKN dan optimalisasi jaringan instansi Pemda DIY dari jaringan *wireless* menjadi *fiber optic*.

**Tabel II-97 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY**

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018		11.575	11.575
2019		4.450	4.450
2020		379.875	379.875
2021		5.350	5.350

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2022*		50.000	50.000
Total	37.243	478.113	515.356

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 118 Sekolah Lanjut Tingkat Atas bergabung ke dalam jaringan intranet Pemda DIY dan pada tahun 2020 semua SMUN/SMKN di DIY sudah terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY baik menggunakan jalur kabel fiber optik maupun wireless. Selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan internet pada SMUN/SMKN, maka jaringan wireless harus ditingkatkan menjadi jaringan fiber optik, karena kebutuhan bandwidth internet untuk kegiatan belajar di sekolah SMUN/SMKN rata-rata membutuhkan 200 Mbps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan jaringan fiber optik.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi informasi. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya, sedangkan dari sisi pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) diantaranya pembinaan terhadap PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan informasi dan penyusunan SOP integrasi kehumasan SKPD se pemda DIY.

#### II.3.2.10.1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-98 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018**

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kades Catur Tunggal , Depok, Sleman	001/I/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Sela
2.	Camat Ngemplak, Sleman	002/V/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
3.	Kades Tirtoadi, Mlati, Sleman	003/VIII/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantah Kota Yogyakarta	004/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantah Kab. Bantul	005/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
6.	PPID Utama Pemda DIY	006/IX/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Putusan Ajudikasi
7.	Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	007/X/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
8.	PPID Utama Kab. Sleman	008/X/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Damai
9.	Kades Sidomoyo, Godean	009/X/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
10.	Kepala Desa Catur Tunggal, Kabupaten Sleman	010/XI/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

**Tabel II-99 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019**

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	001/II/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Desa Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	002/IV/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Kepala Desa Condongcatur, Kec.Depok, Kab.Sleman, DIY	003/V/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantor Pertanahan Bantul, DIY	004/V / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	005/VII / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

**Tabel II-100 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020**

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec.Pleret, Kab.Bantul, DIY	001/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KID DIY-PS/2020	Anggaran	Kesepakatan mediasi damai dan putusan ajudikasi

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
5.	Kades Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta	007/VIII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	008/X/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	009/XI/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	010/XI/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan ajudikasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

**Tabel II-101 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021**

No.	Termohon	No.Registrasi	Obyek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	001/I/KID DIY-PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab.Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2022

### II.3.2.10.2 Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi



website pemerintah daerah dimana masing- masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi jogjaprovo.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan.

### II.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Selama tahun 2018-2021, jumlah koperasi di DIY mengalami pertumbuhan yang negatif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 berkurang sejumlah 41 unit (2,3%) dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi aktif sebesar 1.758 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 86,36% dari total koperasi di DIY. Jumlah koperasi pasif di DIY juga mengalami peningkatan dari semula 180 unit pada tahun 2020 menjadi 271 unit pada tahun 2021, naik sebesar 5,17%. Perkembangan koperasi berdasarkan volume usaha dalam kurun waktu 2018 – 2020 tercatat mengalami penurunan, dan baru mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 129.488.000 dari 4.142.871 juta menjadi 4.272.359 juta atau kenaikan sebesar 3,12%.

**Tabel II-102 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2021**

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	1.989	1.918	1.938	1.988
1.1	Koperasi Aktif	1.926	1.722	1.758	1.717
1.2	Koperasi Pasif	63	196	180	271
2	Modal sendiri	1.425.918	1.625.568	1.595.511	1.630.287
3	Modal Luar	2.262.263	2.512.343	2.188.554	2.372.549
4	Volume Usaha Koperasi	4.394.362	4.325.218	4.142.871	4.272.359
5	Aset Koperasi	5.302.476	4.562.978	4.422.833	4.003.885

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022*

Dilihat dari klasifikasi koperasi berdasarkan jenis usaha, maka koperasi konsumen yang anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya merupakan jenis koperasi yang dominan di DIY (46%). Di sisi lain, koperasi produsen yang merupakan koperasi penghasil barang/jasa justru hanya berkontribusi sejumlah 10% terhadap total jumlah koperasi DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021 (diolah)


#### Gambar II-60 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2021

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2.549 unit usaha (0,98%) dari semula 259.581 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 262.130 unit usaha pada tahun 2019. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan dengan jumlah 73.970 unit usaha atau sebesar 28,50% dari total UKM di DIY, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (25,81%), sektor Industri non Pertanian (23,83%). Persentase Jumlah UKM terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar 21,86%.

Tabel II-103 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2018-2020

No	Jumlah UKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun				
		2018		2019		2020
1	Aneka Usaha	56.753	21,86%	57.312	21,86%	n/a
2	Perdagangan	73.970	28,50%	74.695	28,50%	n/a
3	Industri Pertanian	67.007	25,81%	67.665	25,81%	n/a
4	Industri Non Pertanian	61.851	23,83%	62.458	23,83%	n/a
	Jumlah Total	259.581		262.130		287.682

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

#### Gambar II-61 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2020

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaringkemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitaspelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha koperasi dan UKM, berbagai skema pembiayaan telahdigulirkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dana bergulir yang dikelola oleh sektor koperasi mencapai Rp8.400.000.000. Sementara itu, dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mencapai sejumlah Rp50.000.000.000 dengan jumlah penerima sebanyak 48 koperasi. Untuk UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima oleh UMKM binaan sektor Koperasi dan UMKM mencapai Rp10.211.400.000 dengan jumlah penerima 1.020 unit usaha. Meskipun penyaluran kredit sudah intensif dilakukan, namun realisasi tersebut masih dinilai rendah. Penyebab utama kesulitan pelaku usaha terutama UMKM dalam mengakses pembiayaan adalah pengelolaan usaha yang belum memenuhi kelayakan perbankan (*bankable*).

#### II.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang

berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.


Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2018 – 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2021 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 8,33%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2021 adalah Rp31.867.736.163.970,90 yang terdiri dari PMDN Rp22.166.688.993.467,00 dan PMA Rp9.701.047.170.503,90.

**Tabel II-104 Perkembangan Investasi di DIY**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi PMDN (juta)</b>	<b>Investasi PMA (juta)</b>	<b>Total Investasi (juta)</b>	<b>Growth</b>	<b>growth %</b>
2018	10.949.163,46	9.126.508,08	20.075.671,54	7.221.483,08	56,18%
2019	17.248.001,99	9.345.955,08	26.593.957,07	6.518.285,52	32,47%
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.166.688,99	9.701.047,17	31.867.736,16	2.450.396,50	8,33%

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021*



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

#### Gambar II-62 Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2021 (Miliar)

Secara keseluruhan investasi di DIY pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Konsentrasi investasi di kedua wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang berada di atas rata-rata provinsi. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.

#### II.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur

dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah klub olahraga pada tahun 2021 terdapat 1.207 buah.

**Tabel II-105 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY**

Uraian	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Pemuda dan Olah raga					
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	Unit

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### **II.3.2.14 Urusan Statistik**

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersamadengan BPS.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan

Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip satu data yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah DIY telah memiliki tool dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.



### **II.3.2.15 Urusan Persandian**

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi :


1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
2. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
4. Jajaran POLDA;
5. Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

### **II.3.2.16 Urusan Kebudayaan**

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Ini adalah indeks pertama di Indonesia dan bahkan dunia yang secara khusus mengukur hal tersebut. Terdapat 8 dimensi dalam IPK yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender dan tata kelola budaya. Skor IPK tahun 2020 untuk tingkat nasional mencapai 54.65. Dari 34 Provinsi, skor IPK tertinggi diraih DIY dengan skor 71,74. Dimensi dengan skor tertinggi ada pada dimensi ketahanan sosial budaya, sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

### Gambar II-63 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

Tabel II-106 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2021

Aspek	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Group kesenian	6.477	8.826	8.826	8.826	Grup
Jumlah Gedung kesenian	107	107	107	107	Unit
Museum dan Pusat Kebudayaan	47	48	48	48	Unit
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	124	347	332	513	Kali
Benda cagar budaya yang dilestarikan	834	1.685	1.687	1.687	Buah
Situs cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	343	Buah
Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	17	17	17	Kawasa n
Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	1.197	2.045	2.045	2.045	Buah
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46	13,1	11,97	12,22	%
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	11,58	12,32	13,27	14,22	%

Aspek	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	13,25	17	45,78	16,89	%
Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	n/a	5	10	18	Desa
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	unit
Jenis Makanan Tradisional	223,00	276,00	276,00	276,00	jenis
Jenis Busana Tradisional	38,00	38,00	38,00	38,00	jenis
Lembaga Budaya	78,00	186,00	186,00	186,00	lembaga
Motif Batik	185,00	235,00	235,00	235,00	motif
Motif Lurik	64,00	66,00	66,00	66,00	motif
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144,00	206,00	206,00	262,00	arsip

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dilihat dari zamannya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang terkelola sampai tahun 2021 sebanyak 700 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. Yogyakarta yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa *folklore*, dongeng, karya sastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Menurut catatan, di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun belum pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51%), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48%). Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Dari sekian banyak museum tersebut, baru 36 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk National Concert Hall Dublin, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canbera, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

**Tabel II-107 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021**

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.041,00	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	Unit
Benda Cagar Budaya	808	834	1.685,00	1.687,00	1.687,00	Buah
Kawasan Cagar Budaya	17	20	17	17	17	Kawasan
Situs	343	343	343	343	343	
Jumlah Monumen Sejarah	70	70	89	89	89	Buah
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144	144	206	206	262	Arsip
Pelaku Sejarah	21	21	21	21	21	Tokoh
Museum	44	47	48	48	48	Buah
Cerita Rakyat	37	80	63	63	63	Buah
Naskah Kuno	509	509	714	714	714	Naskah

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan Renaisans Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda-tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah-amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa. Karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berpayung hukum pada kebudayaan. Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi seni budaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 – 2016 terlihat bahwa jumlah potensi seni budaya di wilayah DI Yogyakarta terus mengalami perubahan maupun mengalami penambahan seiring dengan aktivitas di bidang seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Kabupaten Bantul memiliki keunggulan potensi kesejarahan, kepurbakalaan, dan tokoh seniman dan budayawan yang relatif banyak dengan adanya institusi pendidikan di bidang seni.

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perda No 1 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

**Tabel II-108 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
1	Kota Yogyakarta	58	141	11	5	215
2	Kabupaten Bantul	55	50	7	7	119
3	Kabupaten Gunungkidul	57	506	7	1	571

No	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
4	Kabupaten Kulon Progo	316	234	11	1	562
5	Kabupaten Sleman	62	44	163	20	289
	Belum diidentifikasi		15			
	DIY	548	975	199	34	1756

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 15 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2021 tercatat ada 53 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Kabupaten Sleman (18 museum), Kota Yogyakarta (19 museum) dan Kabupaten Bantul (14 museum). Sedangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul (1 museum) dan Kabupaten Kulon Progo (1 museum) masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

**Tabel II-109 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021**

Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	47	15	16	1	1	22
2019	48	15	17	1	1	22
2020	48	16	17	1	1	18
2021	53	18	14	1	1	19

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasinya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpanan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar

instansi terkait, perlu adanya Grand Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

Nilai-nilai ketradisional telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 475 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan.

**Tabel II-110 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2018-2021**

Jenis Data	2018	2019	2020	2021
Upacara Adat	482	717	717	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35
Permainan Tradisional	58	69	69	69
Cerita Rakyat	80	63	63	63

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021*

DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Dari target 438 desa/kelurahan di 78 Kapanewon dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbarunya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya setelah dinilai oleh tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa.

**Tabel II-111 Kelurahan Budaya di DIY per kabupaten sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kelurahan/Kelurahan Budaya**

Tahun	DIY	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	56	12	12	15	15	2



Tahun	DIY	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2019	56	12		15	15	
2020	56	12		15	15	
2021	76	19	19	19	16	3

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

### II.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa : Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta.

Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan atau 100% dari 438 desa/kelurahan dan telah menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

**Tabel II-112 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	92	92	92	92
Kabupaten Bantul	75	75	75	75
Kabupaten Gunungkidul	140	139	140	140
Kabupaten Sleman	86	86	86	86
Kota Yogyakarta	45	45	45	45

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022*

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakinberagam dan memiliki keunikan.

**Tabel II-113 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Pustakawan DIY	56	66	65	70	Orang
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	43	52	54	54	Orang
Kabupaten Kulon Progo	11	11	11	11	Orang
Kabupaten Bantul	10	12	13	13	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8	8	8	8	Orang

Kabupaten/Kota	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Sleman	8	8	8	8	Orang
Kota Yogyakarta	6	15	15	15	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Tabel II-114 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021**

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.870.667	3.001.428	1.601.069	2.073.461
Jumlah pengunjung perpustakaan				
Tingkat pemda DIY	738.757	793.695	566.226	833.049
Kabupaten Kulon Progo	335.239	341.944	152.919	214.541
Kabupaten Bantul	358.217	365.381	198.112	240.224
Kabupaten Gunungkidul	322.171	361.799	175.899	198.872
Kabupaten Sleman	587.216	598.961	231.492	293.542
Kota Yogyakarta	529.067	539.648	276.421	293.233
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	2.245.100	3.196.500	3.220.511	3.265.200

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehinggamampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2021, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

**Tabel II-115 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah**

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	245.350	252.017	257.132	225.584
Jumlah koleksi eksemplar buku yg tersedia di Perpustakaan	350.930	359.444	359.691	357.510

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All (JLA)* yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan

permuseum untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, Yogyakarta, Pustaka Nusantara. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification* (RFID), *Jogja Library for All*, *Jogja Mobile Library*, *Webgis*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone*/PC. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

*Jogja Mobile Library* adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang dicari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari update informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi *iJogja* diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

*Jogja Library Center* yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD*, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellence*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi

481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain di arena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association* (IPA), *the International Booksellers Federation* (IBF), *the International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

### II.3.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

**Tabel II-116 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2021**

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Pengelolaan arsip secara baku	36	39	48	48	Unit
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	5	4	5	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	91	84	93	102	Orang
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	5500	6605	9370	19439	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	81145	82177	36292	4717	Orang


Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

### II.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### II.3.3.1 Urusan Pariwisata

Kunjungan wisatawan ke DIY cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2019. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY tercatat sejumlah 4.831.347 kunjungan dan 397.951 kunjungan wisatawan mancanegara. Bertambah sejumlah 441.371 dibanding tahun 2017, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.272.718 kunjungan sementara kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 416.373 kunjungan. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2019 yakni 6.116.354 kunjungan wisatawan nusantara dan 433.027 kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik nusantara maupun mancanegara. Sepanjang tahun 2020 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY hanya mencapai 1.778.580 kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 69.968 kunjungan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia dan mengakibatkan terbatasnya mobilitas manusia. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan baik nusantara ke DIY kembali mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah 4.130.582 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY sepanjang 2021. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada tahun 2021 hanya 15.517 kunjungan.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

**Gambar II-64 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Orang)**


Lama tinggal wisawatan di DIY pada tahun 2021 capaiannya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada mobilitas wisatawan, hal tersebut dipengaruhi pula oleh kecenderungan wisawatan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (weekend). Fakta bahwa DIY masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali juga turut andil dalam mempengaruhi lama tinggal wisatawan di DIY baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

**Tabel II-117 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2017-2021 (Hari)**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,13	2,15	2,31	1,9	2,27
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,98	1,99	1,99	1,65	1,42

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022


Jumlah kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Pada tahun tersebut tercatat peningkatan sebesar 5.239.817 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi 25.950.793 kunjungan. Peningkatan ini masih terjadi selama kurun waktu dua tahun sesudahnya yakni pada 2018 dan 2019. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan di ODTW DIY menjadi 10.830.143 kunjungan. Penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tersebut.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021

**Gambar II-65 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2016-2020 (Orang)**

Meskipun secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY sebelum Pandemi Covid-19 relatif mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi persentase di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada tahun 2020, diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kota Yogyakarta masih menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara pada tahun 2020.




Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021

**Gambar II-66 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2020 (Orang)**

### II.3.3.2 Urusan Pertanian

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu alih fungsi lahan menjadi isu strategis DIY agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### Gambar II-67 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dalam hal ini tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menjadi fokus utama dalam sektor pertanian DIY. Produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2021 relatif mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang produksinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Perubahan iklim diduga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi mundurnya masa tanam. Berikut ini adalah data produksi tanaman pangan DIY tahun 2017-2021.

**Tabel II-118 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2017-2021 (ton)**

Jenis tanaman pangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padi Sawah	678.530,00	497.599,00	621.202,00	653.128,00	658.740,00
Padi Ladang	202.576,00	214.907,00	189.778,00	195.013,00	194.824,00
Jagung	311.764,00	309.221,00	366.031,00	369.347,00	363.039,00
Kacang Kedelai	8.656,00	10.931,00	5.041,00	7.969,00	8.532,00
Kacang Hijau	301,00	376,00	226,00	531,00	439,00
Kacang Tanah	79.907,00	80.172,00	80.682,00	75.119,00	84.801,00
Ubi Kayu	1.025.641,00	890.898,00	778.806,00	1.073.314,00	864.209,00
Ubi Jalar	5.289,00	4.113,00	3.149,00	2.765,00	2.445,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Sementara itu, peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil. Pada tahun 2020, jumlah ternak unggas di DIY melonjak tajam menjadi 16.448.394 ekor. Sapi perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan di DIY karena baik iklim maupun topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah. Berikut rincian populasi ternak di DIY tahun 2017-2021.

**Tabel II-119 Populasi Ternak di DIY Tahun 2017-2021 (ekor)**

Populasi ternak di DIY	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ternak Sapi Potong	309.960,00	313.425,00	304.423,00	309.259,00	317.425,00
Ternak Sapi Perah	4.003,00	3.747,00	3.873,00	3.520,00	3.469,00
Ternak Kecil	643.939,00	610.417,00	610.173,00	620.906,00	645.368,00
Unggas	-	15.632.193,00	60.763.826,00	16.448.394,00	15.946.330,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

### II.3.3.3 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2021 tercatat seluas 98.297,58 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 79.262,58 Ha dan sisanya 19.035 Ha merupakan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Wilayah hutan pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Adapun persentase hutan konservasi yang terkelola pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28,86%, menurun jauh dibanding tahun 2020 yang mencatatkan pengelolaan sebesar 81,18%. Berikut adalah data luas lahan kehutanan di DIY tahun 2018-2021.

**Tabel II-120 Luas Hutan di DIY tahun 2017-2021 (Ha)**

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Hutan yang dikelola Provinsi	19.133,95	19.133,95	19.133,95	19.133,95	19.035,09
Luas Hutan Negara					
Hutan Produksi	13.519,47	13.519,47	13.519,47	13.439,19	13.421,00
Hutan Lindung	2.297,61	2.297,61	2.297,61	2.294,93	2.160,00
Hutan Konservasi	3.316,87	3.316,87	3.316,87	3.359,96	3.454,09
Hutan Rakyat	78.400	78.400,27	78.400,27	79.262,58	79.262,58*
Persentase hutan konservasi terkelola	75,21	75,21	80,13	81,18	28,86*

Keterangan: \*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pengelolaan hutan produksi di DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD DLHK DIY). Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial di DIY. Hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Data mengenai hasil hutan di DIY tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-121 Hasil Hutan di DIY Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Volume				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Produksi kayu bulat (m<sup>3</sup>)</b>	<b>121,049.11</b>	<b>120,692.85</b>	<b>154.210,60</b>	<b>71.335,54</b>	<b>97.986,34</b>
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	681.61	457.45	1.103,90	2.249,84	2.566,26
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	-	-	37,38	165,53	0,00
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	120,367.50	120,235.40	153.069,32	69.085,70	95.420,08
<b>2.</b>	<b>Produksi kayu olahan (m<sup>3</sup>)</b>	<b>5,668.80</b>	<b>2,050.60</b>	<b>24.090,41</b>	<b>26.715,31</b>	<b>10.488,1</b>
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m <sup>3</sup> )	2,834.40	1,025.30	6.171,34	3.931,62	2.982,38
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m <sup>3</sup> )	2,834.40	1,025.30	1.065,10	4.956,46	1.812,20
c.	<i>Veneer</i> (m <sup>3</sup> )			1.065,12	1.211,98	
d.	<i>Barecore</i> (m <sup>3</sup> )			15.788,85	16.493,30	5.290,19
e.	<i>Blockboard</i> (m <sup>3</sup> )			0	121,95	403,33
<b>3.</b>	<b>Jasa Lingkungan (Rp)</b>	<b>1,962,831,125</b>	<b>2,282,917,750</b>	<b>2.454.374.875</b>	<b>409.761.125</b>	<b>1.043.337.375</b>
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	1,962,831,125	2,282,917,750	2.411.134.750	403.917.625	1.037.791.000
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	n/a	n/a	21.874.375	1.580.750	580.625
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	n/a	n/a	21.365.750	4.262.750	4.849.500

No.	Uraian	Volume				
		2017	2018	2019	2020	2021
d.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal	n/a	n/a	n/a	n/a	116.250
4.	<b>Produksi hasil hutan non kayu</b>					
a.	Minyak kayu putih (liter)	44,297	n/a	39.323	40.353	42.317
b.	Bambu (batang)	n/a	n/a	127.330	477.493	477.493*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di DIY dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 70 kasus. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2017-2021 terjadi pada tahun 2018 yaitu seluas 246,28 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain. Data kerusakan hutan di DIY selama kurun waktu 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

**Tabel II-122 Kerusakan Hutan di DIY Tahun 2017-2021**

Kerusakan Hutan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kebakaran Hutan					
Luas Areal Hutan yang Terbakar (Ha)	96,20	246,28	215,80	33,50	1,00
Jumlah Korban Jiwa (jiwa)	0	0	0	n/a	0
Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan (lokasi)	9,00	4,00	12,00	3,00	1,00
Deforestasi (penggundulan hutan)	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Selain kerusakan hutan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses biologis yang berupa dekomposisi

biomasa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. Data mengenai lahan kritis di DIY disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-123 Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di DIY (Ha)**

Kategori	2011	2013	2018
Kritis	33.088	25.272	78.333
Sangat Kritis	471	845	790
Jumlah	33.559	26.117	79.123

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

### II.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

#### II.3.3.4.1 Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,40% di triwulan III tahun 2021 dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup menjanjikan. Pada triwulan ketiga tahun 2021, rasio elektrifikasi naik 0,3% menjadi 99,40%. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100% pada tahun 2022.

**Tabel II-124 Jangkauan Pelayanan Energi Listrik di DIY Tahun 2018-2021**

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumber Energi Listrik				
PLTS				
Jumlah	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00 *
Kapasitas	272,00	272,00	272,00	272,00 *
PLTMH				

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah	7,00	7,00	7,00	7,00 *
Kapasitas	710,00	710,00	710,00	710,00 *
Jangkauan Pelayanan Energi Listrik				
Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	1.109.438,00	1.152.414,00	1.201.160,00	1.205.437,00 *
Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	92.802,00	164.338,00	108.673,00	154.534,00 *
Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	99,99	99,99*

\*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.3.3.4.2 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kebijakan diversifikasi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan DIY antara lain pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas.

**Tabel II-125 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2021**

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)				
Potensi				
Kapasitas	10,00	10,00	10,00	10,00 *
Tonne of Oil Equivalent (TOE)	301,00	301,00	301,00	301,00 *
Terpasang				
Kapasitas	0,258	0,258	258,000	258,000 *
TOE	0,41	0,41	0,41	0,41 *
PLT Bayu				
Potensi				
kapasitas	n/a	n/a	n/a	n/a
TOE	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Terpasang				
kapasitas	131,00	131,00	131,00	131,00 *
TOE	24,60	24,60	24,60	24,60 *
PLTBagasse				
Potensi				
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00 *
Terpasang				
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00 *
PLTSampah				
Potensi				
kapasitas	30,00	30,00	30,00	30,00 *
TOE	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00 *
Terpasang				
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2,00	2,00	2,00	2,00 *
Bioethanol				
Potensi				
kapasitas	36,00	36,00	36,00	36,00 *
TOE				
TOE	-	n/a	18.060,00	18.060,00 *
Terpasang				
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00 *
Biogas Ternak Sapi				
Potensi				
kapasitas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 *
TOE	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00 *
Terpasang				
kapasitas	2.979,00	3.179,00	3.379,00	3.379,00 *
TOE	651,41	680,56	709,72	709,72 *
Biogas Sanitasi				

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Potensi				
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	92,00	92,00	92,00	92,00 *
Biogas Ampas Tahu				
Potensi				
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	91,00	91,00	91,00	91,00 *
Biomassa Pellet				
Potensi				
kapasitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 *
TOE	548,00	548,00	548,00	548,00 *

\*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

### II.3.3.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor. Pada tahun 2020, nilai ekspor DIY tercatat senilai 134,37 Juta US\$. Jumlah nilai ekspor tersebut menurun jauh jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 370,22 Juta US\$. Data mengenai perkembangan ekspor DIY selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-126 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2018-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Volume (Juta kg)	57,01	59,24	53,57	64,17	103,51
Nilai (Juta US \$)	252,18	296,61	338,02	370,22	134,37
Eksportir	286	314	360	400	373

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).



Tercatat pada tahun 2017-2021 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY cenderung mengalami penurunan setelah tahun 2018. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2019 sebanyak 12.792 SIUP, menurun cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun 2018 yang tercatat sejumlah 52.199 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2017-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil. Sementara itu, sejak perijinan menggunakan OSS (Online Single Submission) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah SIUP berdasarkan golongan usaha di DIY pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-127 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2017-2021**

No	Golongan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.119	1.125	270	270	270*
2	Pengusaha Menengah	3.107	3.235	1.221	1.221	1.221*
3	Pengusaha Kecil	43.684	44.404	8.678	8.678	8.678*
4	Pengusaha Mikro	3.140	3.435	2.893	2.893	2.893*
Jumlah		51.050	52.199	12.792	12.792	12.792*

Keterangan: \*) Data Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Jumlah toko modern hingga tahun 2021 sejumlah 704 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 344 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.

**Tabel II-128 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2017-2021**

Jenis Toko	2017	2018	2019	2020	2021
Toko Modern	825	825	704	704	704
Pasar Tradisional	349	349	344	344	344

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

### II.3.3.6 Urusan Perindustrian

Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 96.597 unit usaha pada tahun 2020. Jumlah IKM di DIY sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 2.173 unit usaha. Namun pada tahun 2020 jumlah unit usaha IKM di DIY mengalami penurunan sebesar 416 unit usaha. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2020 tercatat sebanyak 355.319 orang. Diharapkan IKM mampu menjadi pendorong utama perekonomian di DIY karena keberadaan IKM dirasa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

**Tabel II-129 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Unit Usaha	91.214	94.840	97.013	96.597	96.597*
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	330.508	351.425	360.242	355.319	355.319*
Nilai Investasi (Rp ribu)	1.208.563.798	1.949.721.275	2.084.560.293	1.992.422.000	1.992.422.000*
Nilai Produksi (Rp ribu)	12.463.257.536	12.749.270.525	13.041.847.616	12.465.398.000	12.465.398.000*
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp ribu)	8.620.133.355	7.335.019.754	7.537.466.747	7.204.311.000	7.204.311.000*

Keterangan: \*) Data Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

### II.3.3.7 Urusan Transmigrasi

Pemda DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama kurun 2017-2021, Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 167 KK terdiri dari 519 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2018 hingga 2021 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 53 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 25 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2017-2021.


**Tabel II-130 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2017-2021**

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	n/a	n/a	10	30	10	30	0	0	5	16
Sleman	n/a	n/a	23	72	13	43	0	0	0	0
Bantul	n/a	n/a	28	95	20	54	0	0	5	16
Kulon Progo	n/a	n/a	16	44	7	24	0	0	0	0
Gunungkidul	n/a	n/a	10	28	15	50	0	0	5	17
Jumlah	48	144	87	269	65	201	0	0	15	49

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

### II.3.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami peningkatan sejak 2017-2019, namun kemudian menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun 2019-2021. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut.




Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-68 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2017-2021**

Berbeda dengan tingkat ketersediaan ikan yang cenderung mengalami penurunan, konsumsi ikan di DIY pada kurun waktu 2016-2020 menunjukkan tren

meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

#### **Gambar II-69 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2017-2021**

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya 93.846 ton, sedangkan total produksi perikanan 100.391 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 93,48%. Hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal, serta pemanfaatan embung untuk budidaya perikanan.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 tercatat 6.545 ton dengan total produksi perikanan 100.391 ton. Hasil ini mencatatkan kontribusi sebesar 6,52%. Meskipun tren hasil produksi perikanan tangkap cenderung meningkat, namun budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan di mana bertani menjadi mata pencaharian pokok menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut relatif tidak mudah dilakukan. Selain itu, faktor cuaca yang

tidak menentu masih merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY. Oleh karena itu, di kemudian hari perlu adanya optimalisasi teknologi prakiraan cuaca di laut serta mitigasi bencana laut, agar kedepannya nelayan dapat menentukan trip melaut yang dapat dilakukan. Berikut grafik pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap DIY selama kurun waktu 2016-2020.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

#### **Gambar II-70 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2016-2020**

Hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan di DIY adalah sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana prasarana perikanan. Jumlah nelayan laut di DIY pada tahun 2020 diketahui mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, nelayan di DIY tercatat berjumlah 4.386 orang yang terdiri atas 376 orang nelayan penuh, 1.450 nelayan sambilan utama, dan 2.560 orang nelayan sambilan tambahan. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan di laut, pada tahun 2020 tercatat sejumlah 553 unit. Jumlah ini berkurang 33 unit dibanding tahun 2019. Data mengenai jumlah nelayan serta kapal penangkakan ikan di DIY dalam kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

#### **Tabel II-131 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2016-2020**

Jumlah Nelayan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Nelayan Laut	5.504	4.068	4.068	5.166	4.386
Nelayan Penuh (orang)	1.256	870	870	376	376
Nelayan Sambilan Utama (orang)	3.525	2.654	2.654	1.459	1.450
Nelayan Sambilan Tambahan (orang)	723	544	544	3.331	2.560
Jumlah Nelayan Perairan Umum Daratan					
Nelayan Sambilan Utama (orang)	-	-	2.302	3.164	3.319
Rumah Tangga Perikanan	4.663	3.959	4.109	14.822	14.572
Perikanan Laut (RTP)	2.285	2.285	1.807	4.599	4.490
Perairan Umum (RTP)	2.378	1.674	2.302	10.223	10.082

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

**Tabel II-132 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2016-2020**

Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran (Unit)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perahu Tanpa Motor (Jukung)	5,00	414,00	20,00	20,00	n/a
Perahu Motor Tempel	427,00	366,00	427,00	495,00	495,00
Kapal Motor	58,00	48,00	52,00	86,00	58,00
Kapal Motor <5GT	-	-	n/a	n/a	n/a
Kapal Motor 5-10 GT	-	-	6,00	6,00	6,00
Kapal Motor 11-20 GT	-	-	38,00	38,00	38,00
Kapal Motor 21-30 GT	-	-	6,00	6,00	6,00
Kapal Motor 31-40 GT	-	-	8,00	8,00	8,00
Jumlah	490,00	828,00	485,00	586,00	553,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

## II.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### II.3.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Daerah DIY bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a) perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b) perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas Paniradya Kaistimewaan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan Badan Penghubung Daerah;
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, terdiri atas: 1. Biro Tata Pemerintahan; 2. Biro Hukum; 3. Biro Organisasi; dan 4. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.
- c) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 2. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.
- d) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, terdiri atas: 1. Biro Bina Mental Spiritual; dan 2. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Jabatan fungsional.

#### II.3.4.1.1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Selama kurun waktu lima tahun sejak 2017, ratusan produk hukum telah dihasilkan oleh Sekretariat Daerah DIY sebagai bentuk pelaksanaan ketugasannya. Data mengenai jumlah produk hukum daerah DIY yang dihasilkan selama 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-133 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2021\***

No	Produk Hukum	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perda Keistimewaan	3	1	0	0	0
2	Perda yang sudah diterbitkan	9	15	14	12	8
3	Peraturan Gubernur	83	138	82	123	108*
4	Keputusan Gubernur	288	328	321	399	433*

No	Produk Hukum	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim	118	153	176	123	232*
6	Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia	18	23	22	18	13
7	Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin	71	70	27	113	44
8	Instruksi Gubernur	2	3	4	7	39
9	Surat Edaran Gubernur	18	13	12	12	42
10	Keputusan Sekretaris Daerah	42	22	42	71	94*
11	Perjanjian Gubernur	10	18	4	11	11
12	Perjanjian Sekda	40	52	23	51	38
13	Keputusan Wagub	0	0	0	0	0
14	Keputusan Asisten	0	1	0	0	0
	Jumlah	702	836	727	940	1.062*

\*) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.3.4.1.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai Lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu: Standar Pelayanan Publik; maklumat layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Sarana dan Prasarana, Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi dan Moto Pelayanan; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 merupakan tingkat kepatuhan rendah (zona merah); 51-80 merupakan tingkat kepatuhan sedang (zona kuning); dan 81-100 merupakan tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).



Selama 2016-2021, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018 dan 2021, DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65 dan 97,05

**Tabel II-134 Tabel Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY, 2016-2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)

*Sumber: ORI, 2016-2021*

#### **II.3.4.1.3 Survei Kepuasan Masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu: 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.

Perkembangan selama 2016-2021 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 78,26 pada Tahun 2016 naik menjadi 84,73 pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat total 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

telah melakukan SKM yang mana 17 UPP (18%) memperoleh mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan 78 UPP (82%) memperoleh mutu pelayanan Baik (B).

**Tabel II-135 Tabel Survei Kepuasan Masyarakat, 2016-2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,26	77,97	79,61	82,69	83,64	84,73

*Sumber : Biro Organisasi Setda DIY, 2021*

#### **II.3.4.2 Urusan Sekretariat DPRD**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda bersama gubernur. Program pembentukan perda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berikutnya, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD, membahas rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Selanjutnya, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara kelembagaan, DPRD DIY periode 2019-2024 terdiri dari 55 orang anggota yang merupakan utusan dari 10 partai politik yang terbagi dalam 7 fraksi, 4 komisi, dan 4 badan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan pemberian dukungan. Sekretariat

DPRD memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan untuk menunjang program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan kebutuhan sarana, diantaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. Berdasarkan telaah dan kajian yang telah dilakukan, gedung DPRD yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta sudah tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan tidak dimungkinkan untuk direhabilitasi sesuai kebutuhan karena merupakan bangunan *heritage*.

### **II.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **II.3.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan**

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* process. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah

penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Saat ini pemerintah telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

#### **II.3.5.2 Urusan Keuangan**

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.


Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2021, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non

Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikelurkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menyambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan ETPD. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY setidaknya selama kurun waktu 2016-2020 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY. Sementara itu, PAD DIY terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2020. Adapun PAD DIY berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbeda dengan PAD DIY, pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di DIY tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2020, diolah

**Gambar II-71 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY (%), 2016-2020**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 9 (sembilan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) , dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan substantif, teknis dan administratif.

### **II.3.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

#### **II.3.5.3.1 Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN**

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

**Tabel II-136 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021**

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	44	47	3
2.	Jabatan Administrator	215	225	10
3.	Jabatan Pengawas	640	676	36
4.	Jabatan Pelaksana	3.139	7.165	4.026
5.	Jabatan Fungsional	5.728	8.091	2.363
6.	CPNS	738	0	0
	Jumlah	10.504	16.204	6.438

Sumber: BKD DIY, 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

#### **a. Rekrutmen**

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memerhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban yang kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

#### **b. Pengembalian Pegawai**

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, ijin belajar, seminar,

pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

#### **c. Promosi**

Promosi yang dilakukan disini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

#### **d. Kesejahteraan**

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggungjawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

#### **e. Disiplin**

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penialain pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir.

Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

#### **f. Pensiun**

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai ASN di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Di sini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada negara.



**Tabel II-137 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1.	2017	12.712	24.330	-11.618	52,25
2.	2018	11.387	16.204	-4.817	70,27
3.	2019	11.347	16.204	-4.857	70,02
4.	2020	10.558	16.204	-5.646	65,16
5.	2021	10.504	16.204	-5.700	64,48

*Sumber: BKD DIY, 2022*

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan *merit system* melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori “III” dengan predikat “baik”. Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori III dengan predikat “baik”. Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi “342”, capaian ini termasuk dalam kategori “IV” dengan predikat “sangat baik”. Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

**Tabel II-138 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2020**

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik

<b>2021</b>	Tidak dilakukan penilaian
-------------	---------------------------

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

#### II.3.5.3.2 Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut.

**Tabel II-139 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024**

Eselon	Formasi	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I		0	0	1	0	1
II		3	2	3	5	13
III		31	34	28	17	110
IV		79	55	47	52	233
V		0	0	0	0	0
Jumlah		113	91	79	74	357

Sumber: BKD DIY, 2022

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukan, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

#### II.3.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah, sebuah kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangan di DIY untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

#### **II.3.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah**

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat Kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 Kapanewon dan 48 kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 Kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada

pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerjasama daerah.

#### **II.3.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, Badan Penghubung Daerah DIY (Banhubda DIY) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Banhubda DIY mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Badan;
- b) penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c) pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta;
- d) pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta;
- e) pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;
- f) penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- g) penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- h) penyelenggaraan keprotokolan;
- i) penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- k) pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Jumlah orang dilayani oleh Banhubda DIY pada tahun 2021 tercatat sejumlah 390 orang dan 360 orang diantaranya ingin dilayani kembali sehingga tercapai indeks 92,31. Pelayanan Banhubda DIY meliputi pelayanan penginapan di Griya Jogja (berlokasi di Menteng Jakarta Pusat) dan Wisma Jogja (berlokasi di Pedati Jakarta Timur) serta pelayanan kendaraan bagi aparatur Pemda DIY yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat Pemda DIY. Penginapan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan tarif sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Banhubda DIY menyediakan dukungan SDM pengelolaan penginapan, dari tenaga administrasi, kebersihan, dan tenaga keamanan. Selain itu, Banhubda DIY juga menyediakan sarana prasarana pendukung seperti terpeliharanya bangunan, ketersediaan amenities (sabun, shampoo, dan sandal kamar), dan sarapan pagi. Di masa Pandemi Covid-19, Banhubda DIY menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun,

hand sanitizer, pemeriksaan suhu bagi tamu serta himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dipasang di tempat-tempat strategis. Kepada pengunjung juga diberikan kuesioner tambahan yang berfungsi sebagai *screening* dan juga sebagai antisipasi *tracing* apabila ada petugas Banhubda DIY yang terpapar Covid-19. Kuesioner dapat dipilih berupa fisik atau virtual dengan mengisi *link* dan *scan barcode*.

### **II.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan *clean government* and *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain dimaksudkan bahwa: 1) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan internal menjadi bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal. Khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak lagi memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian. Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler serta pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 terhadap 38 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2021 telah diberikan sejumlah 1.212 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 1.039 (85,73%). Pada bulan Desember 2021 diterbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan Persentase penyelesaian. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan paling lama 60 hari setelah hasil pengawasan atau pemeriksaan diserahkan, sehingga untuk LHP yang terbit bulan Desember belum ditindaklanjuti secara keseluruhan.

**Tabel II-140 Hasil dan Tindaklanjuti atas Temuan Inspektorat DIY**

No.	Uraian	INSPEKTORAT				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LHP Terbit	163	154	175	208	150
2	Temuan	269	378	518	725	566
3	Rekomendasi	671	958	1284	1942	1319
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut						
1	Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	99,90%	100%	96,4%
2	Dalam Proses Ditindaklanjuti	-	-	0,10%	-	1,4%
3	Belum Ditindaklanjuti	-	-	-	-	2,2%

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

**Tabel II-141 Hasil dan Tindaklanjut atas Temuan BPK RI**

No.	Uraian (akumulasi tahun sebelumnya)	BPK RI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LHP Terbit	41	43	45	50	54
2	Temuan	454	477	503	527	551
3	Rekomendasi	858	933	998	1055	1115
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut						
1	Selesai Ditindaklanjuti	72,35%	77,43%	80,12%	86,37%	92,41%
2	Dalam Proses Ditindaklanjuti	19,29%	22,06%	16,29%	13,27%	7,50%
3	Belum Ditindaklanjuti	8,36%	0,43%	5,57%	0,27%	
4	Tidak Bisa Ditindaklanjuti	-	0,11%	0,09%	0,09%	0,09%

Sumber: Inspektorat DIY, 2022

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021 antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Kegiatan pengusutan.
- d. Melakukan evaluasi LAKIP.
- e. Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- f. Review atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY.
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- i. Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :
- j. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- k. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pencermatan RKA SKPD.
- m. *Consulting dan Quality Assurance*.
- n. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- o. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Selain ketugasan yang telah dipaparkan di atas, Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis khususnya terkait ketugasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan covid-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional;
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis;
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
- e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- f. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- g. Mengkoodinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi KPK yang meliputi : Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
- h. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- i. Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- j. Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- k. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- l. Monev Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah



Istimewa Yogyakarta yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana jumlah ideal pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.

**Tabel II-142 Kondisi SDM APIP di Inspektorat DIY Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah pegawai	Jumlah ideal pegawai	(%)
1	Auditor	42	44	95,5%
2	P2UPD	15	24	62,5%
Jumlah		57	68	83,8%

Sumber: Inspektorat, 2022

Bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai Inspektorat DIY sampai dengan 1 Januari 2022 masih kurang dari angka ideal (73%).

Terkait dengan kompetensi APIP, selain sertifikasi dasar sebagai auditor maupun P2UPD diperlukan kompetensi khusus lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas selaku APIP. Berdasarkan monev yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP di seluruh pemerintah daerah terdapat beberapa sertifikasi profesi yang masuk ke dalam indikator monev.

**Tabel II-143 Sertifikasi APIP di Inspektorat DIY**

No	Nama APIP	Internasional			Nasional									
		CIA	CGA P	CR MA	CR MP	CR MO	CRG P	CSE P	QIA	SAA P	PBJ	CF rA	Akun tan	Total
1	Inspektorat DIY				2	10					30	1	4	47
	Jumlah	0	0	0	2	10	0	0	0	0	30	1	4	47

Sumber: Inspektorat, 2022

Keterangan:

1. CRMP: Certified Risk Management Professional
2. CRMO: Certified Risk Management Officer
3. CGRM: Corporate Governance dan Risk Management
4. CSEP: Certified Strategy Execution Professional
5. QIA: Qualified Internal Auditor
6. SAAP: Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan
7. PBJ: Pengadaan Barang dan Jasa

8. CFrA: *Certified Forensic Auditor*
9. Akuntan
10. CIA: *Certified Internal Auditor*
11. CGAP: *Certified Government Audit Professional*
12. CRMA: *Certified Risk Management Analyst*

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Pemerintah Daerah DIY terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap obyek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

### **II.3.7 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan**

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia
2. Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
3. Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini

karena karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur.

Undang-Undang Keistimewaan No 13 Tahun 2012 menyebutkan terdapat lima kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY yang meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan.

**Tabel II-144 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2021**

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022
	IKU KEISTIMEWAAN										
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,97	12,04
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	50,83	54,44
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Program Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	88,46	91,30

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877

Sumber: Bappeda, 2022

### II.3.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara khusus menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah warga negara Republik Indonesia yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

### II.3.7.2 Urusan Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda ini mengaktualisasikan keistimewaan dalam kelembagaan Pemerintah DIY. Seluruh kewenangan baik yang merupakan amanah Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun amanah dari Undang-Undang keistimewaan diwadahi dalam bentuk organisasi dan perangkat daerah.

Penataan kelembagaan asli daerah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan yang diikuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Perda dan Perbup/Perwal di kabupaten/kota DIY pada tahun yang sama tentang SOTK Kelembagaan dan Kalurahan.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. Tindak lanjut di kabupaten/kota yaitu dengan membuat Peraturan Kalurahan dan pengukuhan lurah. Kabupaten yang sudah melaksanakan pengukuhan yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Januari 2020, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Juni 2020, Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Desember 2020.

### II.3.7.3 Urusan Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat empat indikator capaian sasaran yakni:

1. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan
2. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum
3. Peningkatan penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi nasional, internasional di Taman Budaya
4. Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, islam dan asing baik Eropa maupun Asia, pengelolaan cagar budaya/budaya benda merupakan hal yang sangat penting bagi DIY. Dalam hal ini indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dipandang mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-145 Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Tahun 2015-2020**

No.	Uraian	Jumlah
1	Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	14
2	Benda Cagar Budaya	373
3	Bangunan Cagar Budaya	376
	Jumlah	763

*Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022*

DIY merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah museum yang cukup banyak. Sedangkan terkait dengan kesejarahan, DIY merupakan wilayah yang sangat kaya karena peradaban di wilayah DIY sudah ada sejak dulu ditandai dengan artefak-artefak yang sekarang. DIY juga merupakan wilayah yang sangat erat dengan

perjuangan. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum yang sudah dilakukan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-146 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan / Rehabilitasi Museum	1
2	Registrasi Museum	5
3	Peristiwa Sejarah	10
4	<i>Event</i> Museum	13
5	<i>Event</i> Bahasa	20
6	Komunitas Sejarah	3
7	Naskah Kuno Dan Karya Bahasa	8
	Jumlah	60

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

Taman Budaya Yogyakarta sebagai salah satu pelaku pemajuan seni di DIY diukur peran sertanya melalui indikator penyelenggaraan *event* budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya, yang merepresentasikan wajah DIY. Penyelenggaraan *event* Taman Budaya DIY pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-147 Penyelenggaraan *event* Taman Budaya DIY pada Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1	Internasional	2
2	Nasional	7
3	Provinsi	17
	Jumlah	26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

Kinerja pengembangan seni di DIY diukur dengan menghitung berbagai aktivitas terkait dengan Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan yang ada dan hidup di DIY. Pengembangan seni di DIY pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel II-148 Pengembangan seni di DIY pada Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	61
2	Upacara Tradisi	6

3	Lembaga Budaya	4
4	Organisasi Seni Pertunjukan	235
5	Organisasi Perfilman	13
6	Organisasi Kepercayaan	34
	Jumlah	353

*Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022*

Pengembangan potensi wilayah pedesaan terus dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Berbagai model pemberdayaan desa dikembangkan dengan substansi tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam rangka pembangunan desa/kalurahan telah banyak dilakukan melalui berbagai intervensi. Namun demikian, Proses pembangunan desa, menghadapi permasalahan klasik ego-sektoral yang membuat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, menjadi tidak sehat, tidak efisien, tidak adil, dari sudut pandang kawasan. Ego sektoral juga menghambatterjadinya integrasi dan koheisi sosial-ekonomi yang menjadi satu tahapan penting dalam membangun suatu kawasan.

Desa mandiri budaya merupakan model pembangunan desa di DIY dengan sinergi kolaborasi model-model pembangunan desa yang telah ada yaitu Desa/kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur, dan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dan juga tujuan-tujuan keistimewaan DIY. Keberadaan Desa Mandiri Budaya diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Adapun tujuan Desa Mandiri Budaya yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan kebudayaan, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan pengembangan pangan.
2. memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global.
3. memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, wirausaha dan wisata.
4. memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi dan pemasaran desa. memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi tingkat desa, dari sisi intelektual maupun keterampilan.
5. memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan salah satu prioritas pembangunan DIY yang termuat dalam RPJMD 2017-2022 dimana secara kumulatif tercapai 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019, 10 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, 18 Desa/Kalurahan Mandiri

Budaya pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Penetapan Desa/kalurahan Mandiri Budaya diatur melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya sebagai berikut.

**Tabel II-149 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2020**

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Kategori Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulon Progo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulon Progo	Madya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya

Sedangkan untuk tahun 2021, penetapan Desa Mandiri Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021, sebagai berikut.

**Tabel II-150 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021**

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Kategori Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
1	Tuksono	Kulon Progo	Utama
2	Banjarharjo	Kulon Progo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulon Progo	Madya
5	Hargomulyo	Kulon Progo	Madya
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulon Progo	Madya



#### II.3.7.4 Urusan Pertanahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan bulan Desember 2021 tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

**Tabel II-151 Rekapitulasi Realisasi Data Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**

No	Kabupaten/ Kota	Hasl Inventarisasi sampai dengan Bulan Desember 2021			Didaftarkan ke BPN	Terbit Sertifikat	Belum Terbit Sertifikat	Persentas e Terbit Sertifikat
		SG Bidang	PAG Bidang	Jumlah Bidang				
1	Yogyakarta	438	68	506	631	440	191	69,73%
2	Bantul	3.432	0	3.432	3.547	2.286	1.261	64,45%
3	Kulon Progo	1.286	288	1.574	2.182	993	1.189	45,51%
4	Gunungkidul	4.046	0	4.046	2.939	1.860	1.079	63,29%
5	Sleman	4.486	0	4.486	3.091	1.635	1.456	52,90%
Jumlah		13.688	356	14.044	12.390	7.214	5.176	59,17%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2022

**Tabel II-152 Rekapitulasi Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa**

Kabupaten	Telah disahkan	Belum Disahkan				Belum menyusun	Jumlah
		Kembali Ke Kalurahan Untuk ditetapkan	Review DIY	Review Kab	Draft Tk kalurahan		
Bantul	75	0	0	0	0	0	75
Kulon Progo	87	0	0	0	0	0	87
Gunungkidul	144	0	0	0	0	0	144
Sleman	86	0	0	0	0	0	86
<b>J U M L A H</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2021 (data per 1 Desember 2021)

**Tabel II-153 Progres Pendaftaran Tanah Desa Bersertifikat dan Perubahan Data Sertifikat Tanah Desa**

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Pemberkasan Peta Bidang Tanah Desa Belum Bersertifikat ke BPN	Penyesuaian Data Sertifikat Tanah Desa ke BPN
1	Bantul	15.743	2.117	13.626	1.000	184
2	Kulon Progo	4.156	3.649	507	300	0
3	Gunungkidul	10.882	3.295	7.587	500	544
4	Sleman	19.498	7.007	12.491	800	794
Jumlah		50.279	16.068	34.211	2.600	1.522

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2021 (data per 1 Desember 2021)

### II.3.7.5 Urusan Tata Ruang

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam hal ini, Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Fokus Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2019–2039 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Adapun Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Keraton, 2) Makam raja-raja Mataram di Imogiri, 3) Sumbu Filosofi dan Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, 4) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, 5) Masjid Pathok Nagoro, 6) Gunung Merapi, dan 7) Pantai Samas-Parangtritis. Sedangkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon meliputi: 1) Kerto – Pleret, 2) Kota Baru, 3) Candi Prambanan – Candi Ijo, 4) Sukoliman, 5) Perbukitan Menoreh, 6) Karst Gunungsewu, dan 7) Pantai Selatan Gunungkidul.

Sementara itu, Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon meliputi: 1) Puro Pakualaman, dan 2) Makam Girigondo. Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon meliputi 1) Pusat Kota Wates dan 2) Pantai Selatan Kulon Progo.

Target kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan diukur dengan indikator yang meliputi : 1.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mempunyai dokumen perencanaan, 2.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mewujudkan tata ruang sesuai dengan dokumen rencana kawasan strategis keistimewaan, dan 3.) Jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap jumlah satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Dari tahun ke tahun, capaian untuk sasaran ini terus menunjukkan adanya peningkatan.


## **II.4 ASPEK DAYA SAING**

Indikator aspek daya saing yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas. Perkembangan lima tahun terakhir terhadap indikator indikator tersebut adalah fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY termasuk diatas rata rata angka nasional. Nilai tukar petani cenderung menurun dan berada dibawah rata rata nasional, ini merupakan indikasi perlunya perbaikan di sektor pertanian. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan di DIY adalah yang tertinggi di antara Provinsi yang lain. Indikator rasio ekspor impor yang selalu diatas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan penurunan jumlah kejahatan terlapor namun ada peningkatan jumlah pelaku kejahatan untuk kategori anak. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil di angka 44-45.

### **II.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Daya saing daerah dapat dilihat dari daya beli masyarakat. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indikator yang digunakan untuk melihat daya beli adalah rata rata


pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Masyarakat dengan nilai rata rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp13.521.000 menjadi Rp14.111.000 di tahun 2021. Pada nilai tersebut DIY berada diatas nilai rata rata nilai nasional yang sebesar Rp11.156.000 dan di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta yang sebesar Rp18.520.000 dan Kepulauan Riau sebesar Rp14.122.000 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Perkembangan lima tahun terakhir (Tahun 2017-2021) pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-72 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2017-2021 (dalam ribu)**

Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi sedangkan Kabupaten Gunungkidul di posisi terbawah. Nilai pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah.




Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

**Gambar II-73 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)**

#### II.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)


Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. Nilai NTP yang tinggi dapat menjadi indikator daya saing sektor pertanian sebab menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. NTP DIY cenderung menurun yaitu dari tahun 2017 sebesar 102,08 menjadi 98,07 di tahun 2021. NTP DIY tersebut berada dibawah NTP nasional yaitu 108,34 atau peringkat tiga terbawah diantara provinsi yang lain. Perkembangan NTP DIY selama tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### **Gambar II-74 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2017-2021**

Pada grafik perkembangan NTP subsektor tahun 2017-2021 terlihat peternakan selalu dibawah nilai 100. NTP subsektor yang konsisten diatas angka 100 adalah perkebunan dan hortikultura. NTP subsektor yang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir adalah hortikultura. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat tiga subsektor yang nilai NTP nya dibawah 100 yaitu perikanan, peternakan dan tanaman pangan. Data perkembangan NTP per subsektor DIY Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar II-75 NTP Per Subsektor Tahun 2017-2021**

### **II.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)**

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan). Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2017-2020 adalah fluktuatif dari tahun 2017 sebesar 57% meningkat menjadi 59,39% di Tahun 2018 lalu menurun kembali di tahun 2019 dan 2020 sebesar 59,21% dan 58,97%. Kabupaten yang memiliki persentase dibawah 50% adalah Gunungkidul. Persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan perkotaan dan pedesaan tersebut berada diatas rata rata nasional yaitu 53,95% sekaligus merupakan tertinggi di antara provinsi yang lain.

**Tabel II-154 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta**

<b>Kabupaten \ Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gunungkidul	44,52	47,75	46,61	48,14
Kulon Progo	49,80	51,59	53,12	54,78
Bantul	56,94	60,60	58,65	57,53
Yogyakarta	59,24	63,47	60,68	62,54
Sleman	61,35	62,02	63,82	62,61
D.I Yogyakarta	57,00	59,39	59,21	58,97

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021*

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2017- 2020 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-155 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Tahun 2017-2020 (dalam persen)**

<b>Kelompok Bukan Makanan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	23,90	24,61	25,75	24,88
Aneka Barang dan Jasa	16,00	16,40	16,70	16,67
Barang tahan lama	8,92	10,26	7,95	8,76
Pajak, pungutan, asuransi	3,81	3,52	3,50	3,70
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,67	2,58	2,62	2,84
Keperluan pesta dan upacara	1,70	2,03	2,69	2,12
Total	57,00	59,39	59,21	58,97

*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021*

#### **II.4.4 Rasio Ekspor-Import**

Rasio Ekspor Import di suatu daerah dapat menjadi indikator daya saing di sektor perdagangan luar negeri. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio Ekspor Import DIY selama Tahun 2016-2020 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan Internasional. BPS



Provinsi DIY pada tahun 2021 mencatat sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, kertas atau karton, plastik dan barang dari plastik dan bulu unggas. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Belgia, Tiongkok, dan Spanyol. Tiga terbesar Pelabuhan Muat untuk produk ekspor tersebut adalah Tanjung Emas, Tanjung Priok, dan Soekarno-Hatta.

**Tabel II-156 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2017-2020 (dalam juta dolar AS)**

Parameter	2017	2018	2019	2020	2021*
Ekspor (nilai FOB)	390,71	424,71	403,70	398,80	437,20
Impor (nilai CIF)	109,82	101,97	95,40	124,50	124,60
Rasio E/I	3,56	4,16	4,23	3,2	3,51

\*) sangat sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

#### II.4.5 Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. Daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Jumlah kejahatan di DIY cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 5.317 kasus menjadi 4.701 kasus di tahun 2020. Pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan peningkatan dari 17 pelaku di tahun 2018 menjadi 25 di tahun 2020. Perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan di tiap Kabupaten/Kota di DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-157 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2020**

Kabupaten	Tahun					
	2018		2019		2020	
	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk
Gunungkidul	287	38	271	36	224	30
Yogyakarta	1178	285	744	172	633	145
Kulon Progo	441	98	443	103	546	126
Bantul	796	85	937	92	953	93

Kabupaten	Tahun					
	2018		2019		2020	
	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk	Jumlah Laporan	Per 100.000 penduduk
Sleman	2.615	246	2.204	181	2.345	190
D.I Yogyakarta	5.317	146	4.599	120	4.701	121

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2017-2021 kasus klitih cenderung meningkat, dari 35 kasus di tahun 2017 menjadi 56 kasus di tahun 2020 lalu turun menjadi 51 kasus. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 193 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-158 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2017-2021**

No	KESATUAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	-	1	1
2	POLRESTA YOGYAKARTA	7	9	13	12	10	51
3	POLRES SLEMAN	16	10	6	21	16	69
4	POLRES BANTUL	12	11	-	15	21	59
5	POLRES KULON PROGO	-	2	-	6	2	10
6	POLRES GUNUNGKIDUL	-	-	-	2	1	3
JUMLAH		35	32	19	56	51	193

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2022

#### II.4.6 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Perkembangan rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2016-2020 relatif stabil di angka 44-45. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 44-45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-159 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY tahun 2016-2020**

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2016	21,48	69,33	9,19	100	44
2017	21,57	69,12	9,31	100	44
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

#### II.4.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS. Data bulan Agustus 2021 berikut menunjukkan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY hanya 3,53%. Mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Dalam RPJMN RI, ditargetkan tahun 2024 rasio kewirausahaan secara nasional mencapai angka 4 persen. Jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan di DIY tahun 2018 dan 2019 telah mencapai angka di atas 4 persen. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dampak Covid-19 terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini.

**Tabel II-160 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2021**

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Buruh/karyawan/pegawai	41,12
Berusaha sendiri	19,17
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	16,05
Pekerja keluarga	13,39
Pekerja bebas di non pertanian	5,41
Pekerja bebas di pertanian	1,33
Berusaha dibantu buruh tetap	3,53

Sumber: Sakernas BPS, 2021

**Tabel II-161 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2015-2021**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Berusaha dibantu buruh tetap	3,48	3,51	3,51	4,24	4,08	3,81	3,53

*Sumber: Sakernas BPS*

## **II.5 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PERIODE SEBELUMNYA**

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai siklus perencanaan yang melibatkan tahapan pokok dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi terhadap implementasi dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, evaluasi hasil RPJMD provinsi dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun dan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pembangunan periode RPJMD DIY tahun 2017-2022 berupa sasaran daerah dan program pemda menjadi bagian penting dalam dokumen RPD 2023-2026 ini.

Secara teknis, evaluasi RPJMD DIY tahun 2017-2022 disusun berdasarkan kertas kerja yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (terutama pada lampiran form E.17). Secara substantif, evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dielaborasi dengan berdasarkan data capaian sampai dengan tahun 2021 dengan analisis gap. Permasalahan pembangunan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan kesenjangan/ gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Bappenas dalam buku Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial (2009), menyebutkan bahwa analisis gap bermanfaat untuk menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan, mengetahui peningkatan kinerja untuk menutup kesenjangan tersebut dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

### **II.5.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD s.d. Tahun 2021**

Dari pencapaian kinerja tahun sampai dengan tahun 2021 sebagai pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, dari 8 sasaran pembangunan terdapat 6 indikator sasaran dari 2 Misi RPJMD yang diproyeksi tidak mencapai target. Lima indikator sasaran berasal dari empat sasaran pembangunan pada misi ke-1 RPJMD

DIY Tahun 2017-2022 yaitu (1) meningkatnya derajat kualitas SDM, (2) meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, (3) meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan, dan (4) menurunnya kesenjangan ekonomi antar-wilayah. Adapun satu sasaran merupakan sasaran pembangunan pada misi ke-2 RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yaitu meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. Adapun data selengkapnya sebagai berikut.

**Tabel II-162 Data Realisasi 2016 dan Capaian Sasaran RPJMD DIY 2017-2022 s.d Tahun 2021**

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017 (Baseline)		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisa si	Target	Realisa si	Targe t	Realis asi	Realisasi (%)	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menggunakan perhitungan dari BPS yang terdiri dari penghitungan: 1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH); 2. Harapan Lama Sekolah (HLS); 3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); 4. Pengeluaran Per Kapita. Kategori, yaitu: IPM < 60 : IPM rendah 60< IPM <70 : IPM sedang 70 < IPM < 80 : IPM tinggi IPM < 80 : IPM sangat tinggi (Sumber BPS)	Indeks	78.38	78.38	79.73	78.89	80.29	79.53	80.72	79.99	81.08	79.97	81.4	80.22	81.68		98.21	BRS, BPS DIY 1 Desember 2021
Indeks Pemberda-yaan Gender (IDG)	Sumber dari BPS	Angka	69.68	66.96	69.8	69.37	69.91	69.64	70.02	73.59	70.12	74.73	70.22	74.73	70.32		106.27	BPS (2020): Data tahun 2021 belum rilis

2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisas i	Targe t	Realis asi	Realisasi (%)	
Indeks Gini	Target tahunan Indeks Gini (Sumber BPS)	Indeks	0.4198	0.423	0.3988	0.432	0.3917	0.441	0.3846	0.423	0.3776	0.434	0.3705	0.436	0.3635		80.06%	BRS jan 2022; Sept 2021
Persentase Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin di DIY pada tahun (dengan 2 digit di belakang koma) (Sumber BPS)	Persen	13.34	13.34	12.36	13.02	11.23	12.13	10.19	11.7	9.11	12.28	8.07	11.91	7.00		29.86%	BRS jan 2022; Sept 2021
3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Targ et	Realisa si	Targe t	Realis asi	Target	Realisas i	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisas i	Targe t	Realis asi	Realisasi (%)	
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi (nasional dan internasional)	Persen	8.81	n/a	10.98	n/a	11.46	11.46	11.68	13.1	11.72	11.97	11.99	12.22	12.04		107.72	Dinas Kebudayaan n DIY (s/d 15 Jan 2022 Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi

																		Diimpleme ntasikan tahun 2018 Data capaian pada LKPJ Gubernur DIY 2016, dan 2017 tidak tersedia
4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si	Target	Realisas i	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	Realisasi (%)	
Pertumbuh-an Ekonomi	Target tahunan pertumbuhan ekonomi (Sumber BPS)	Persen	5.05	5.05	5.21	5.26	5.24	6.2	5.26	6.6	5.29	-2.69	5.31	5.53	5.34		103.55	BPS, 7 Feb 2022; C to C
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	IKLH= (30%IKA) + (30%IKU) + (40%IKTL)	Angka indeks	55.8	n/a	56.65	n/a	58.58	61.69	60.51	61.05	62.44	61.6	64.18	60.53	66.15		91.5	DLHK Angka sementara Indikator sasaran IKLH Diimpleme ntasikan tahun 2018  Data capaian pada LKPJ Gubernur DIY 2016, dan 2017 tidak tersedia



Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	64,50	69.81	75	75.09	76.5	77.05	78	78.85	79.5	78.95	81	81.02	82.5		98.21	Angka sementara
Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen			11.11		21.11	21.54	30.42	31.53	40.69	40.69	49.03	51.81	54.44		93.37	Angka sementara Indikator sasaran Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Diimplementasikan tahun 2018  Data capaian pada LKPJ Gubernur DIY 2016, dan 2017 tidak tersedia
5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi (%)	

Indeks Williamson	Target tahunan Indeks Williamson (angka dari BSD DIY). Pembentuk Indeks Williamson adalah jumlah penduduk (alokasi manusia per kabupaten/kota) dan PDRB per kapita; unit Kabupaten/kota; harus melihat sebaran per kabupaten/kota; Indeks Williamson terkait dengan pertumbuhan penduduk; fokus program untuk daerah yang paling timpang. (Sumber BPS)		0.4662	0.4688	0.4577	0.4655	0.4559	0.4595	0.4542	0.454	0.4524	0.450	0.4506	0.459	0.4489		99.79%	BPS data PDRB 2021 provinsi dan juga kab/kota masih proses penghitungan, jadi indikator yg dihitung menggunakan annya masih angka 2020 atau kondisi terakhir Triwulan III-2021.
6. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi (%)	


Opini BPK	Mempertahankan opini pemeriksaan BPK dengan predikat WTP tanpa catatan.		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	WTP		100	realisasi 2020, sumber BPK; menunggu u rilis BPK
Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Penilaian AKIP oleh Menpan RB		A	A	A	A	A	AA	A	AA	A	AA	A	AA*	A		150	realisasi 2020, sumber Kemenpan RB; Menunggu u rilis
7. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan																		
Indikator Sasaran	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase Capaian program Urusan Keistimewaan	Jumlah program urusan keistimewaan yang targetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan kali 100%	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	65.22	100	73.91	96.15	82.61	84.62	86.96	84.62	91.3		92.68	Dataku (Angka Sementara Update 22 Desember 2021)
8. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa																		
	Meta Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Tingkat Capaian RPJMD s.d 2021	Ket.

			Targ et	Realisa si	Targe t	Real isasi	Target	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Realisasi (%)	
Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten Dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan	jumlah bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	5,348	n/a	5,369		7,919	7,928	9,419	21,877	13,419	12,437	17,619	15,335	21,877		70.09	Dinas PTR dalam Dataku (Update 11 Januari 2022);  Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten Dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan  Diimplementasikan tahun 2018  Data capaian pada LKPJ Gubernur DIY 2016, dan 2017 tidak tersedia

Sumber: BAPPEDA DIY, (2022)



Berikut adalah deskripsi awal berkenaan dengan pencapaian target sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 hingga periode 2021<sup>1</sup> menggunakan evaluasi analisis gap sebagai berikut.



**Gambar II-76 Pencapaian Target RPJMD DIY Tahun 2017-2022 hingga Tahun 2021**

Berikut dapat dideskripsikan capaian target sampai dengan tahun keempat (2021) dari masing-masing sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada 8 sasaran dan 14 indikator sebagai berikut:


#### II.5.1.1 Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kualitas SDM

Sasaran 1 Pemda DIY untuk periode RPMD 2017-2022 terdiri dari 2 indikator yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang evaluasinya dapat disampaikan sebagai berikut:

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM DIY pada Tahun 2021 adalah sebesar 80,22 dari target tahunan sebesar 81,44; atau mencapai 98,21% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 81,68 (2022). IPM DIY pada tahun 2021 tumbuh 0,31 persen (meningkat 0,25 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Meskipun masih dalam masa Pandemi Covid-19 namun tahun 2021 IPM sudah menunjukkan perbaikan sudah lebih baik dibanding 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Meskipun target tahunan 2021 belum tercapai 100%, berdasarkan seri data BPS, menunjukkan bahwa IPM DIY mengalami pertumbuhan sejak tahun 2010 dan berada di atas rerata nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>1</sup> Data sementara dan proyeksi



Sumber: BPS 2021 dan RPJMD DIY 2017-2022, diolah.

#### Gambar II-77 Perkembangan Target dan Realisasi IPM DIY dan Realisasi IPM Indonesia Tahun 2010-2021

Berdasarkan gambar tersebut IPM DIY tahun 2010-2021 rata-rata tumbuh 0,57 persen per tahun. Secara keseluruhan nilai IPM di DIY termasuk dalam kategori sangat tinggi dan berada di peringkat kedua nasional, di bawah DKI Jakarta. IPM disusun dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yakni Pendidikan (harapan lama sekolah; rata-rata lama sekolah), kesehatan (usia harapan hidup) dan standar hidup yang layak (pengeluaran per kapita). Capaian IPM DIY Tahun 2021 menurut BPS DIY dalam BRS No 77/12/34 Th. XXIII (2021) dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pada komponen pendidikan, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,64 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma III. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat menjadi 9,64 tahun pada tahun 2021.
- Pada komponen kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,04 tahun, sekaligus masih menduduki sebagai usia harapan hidup tertinggi se Indonesia.
- Pada komponen sisi standar hidup layak, pengeluaran per kapita kembali naik 0,68 persen menjadi Rp14,11 juta per tahun pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.

Dinamika IPM DIY berdasarkan komponen-komponennya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Tabel II-163 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2021**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UHH (Tahun)	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92	74,99	70,05
HLS (Tahun)	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59	15,64
RLS (Tahun)	9,00	9,12	9,19	9,32	9,38	9,55	9,64
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	12.684	13.229	13.521	13.946	14.394	14.015	14,11
<b>IPM</b>	<b>77,59</b>	<b>78,38</b>	<b>78,89</b>	<b>79,53</b>	<b>79,99</b>	<b>79,97</b>	<b>80,22</b>
<b>Pertumbuhan IPM (%)</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>0,65</b>	<b>0,81</b>	<b>0,74</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,31</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Meskipun nilai IPM DIY sampai dengan tahun 2021 berada di atas rerata nasional, namun untuk menjadi perhatian berkenaan dengan kesenjangan capaian IPM antar Kabupaten/ Kota di DIY yang dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel II-164 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2021**

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,76	74,71
Bantul	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Gunungkidul	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16
Sleman	81,2	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Kesenjangan tersebut dapat terlihat pada Kabupaten Gunungkidul (kategori sedang) dibandingkan dengan 3 Kabupaten/ Kota dengan kategori sangat tinggi (IPM > 80) seperti Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Dengan prioritas pembangunan DIY yang afirmatif di kawasan selatan DIY, diharapkan Gunungkidul pada masa yang akan datang dapat segera memasuki kategori tinggi seperti Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang terdiri dari 1). Keterlibatan perempuan di parlemen, 2). Perempuan sebagai tenaga manajer/profesional/ administrasi dan teknisi serta komponen 3). Sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan komponen tersebut, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY s.d 2021<sup>2</sup> sebesar 74,73 melebihi target tahun 2021 sebesar 70,22 sekaligus melampaui target akhir RPJMD DIY sebesar 70,32 (106,27%) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel II-165 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2016-2021<sup>3</sup>**

<sup>2</sup> data tahun 2020; data tahun 2021 belum terdapat rilis BPS

<sup>3</sup> Capaian 2021 adalah data sementara





Sumber: Aplikasi Dataku Bappeda DIY, 2021 (diolah)

Berdasarkan sajian grafik tersebut, capaian IDG DIY mengalami tren peningkatan. Capaian IDG DIY mengalami peningkatan sebesar 1,14 dari semula 73,59 pada tahun 2019 naik menjadi 74,73 di tahun 2020; adapun sajian data IDG 2021 menggunakan angka tahun 2020. Meskipun terkendala pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, keberhasilan pencapaian IDG di DIY disebabkan oleh:

- Kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin tinggi.
- Pendidikan bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.
- Penyamarataan gender terhadap karier perempuan semakin meningkat.
- Penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Disamping faktor-faktor keberhasilan, capaian IDG DIY memiliki tantangan dalam hal proporsi keterwakilan perempuan dalam politik masih cenderung tertinggal apabila dibanding dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Sehingga upaya peningkatan capaian masih perlu dilakukan secara terus menerus.


### II.5.1.2 Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat” pada target indeks gini dan angka kemiskinan tidak dapat tercapai dalam kurun 2018-2021 dan reratanya melebihi angka nasional.

#### II.5.1.2.1 Indeks Gini

Berdasarkan data BPS DIY pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta yang diukur dengan menggunakan metode rasio gini adalah sebesar 0,436. Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Namun demikian capaian indeks Gini tersebut belum memenuhi target tahun 2021 sebesar 0,3705 maupun target akhir RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 0.3635 (80,60%). Rasio gini di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,443 dan nilainya lebih rendah dibandingkan rasio gini Maret 2021 yang sebesar 0,448. Tetapi angka gini rasio tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan rasio gini September 2020 yang sebesar 0.439 (BPS DIY, 2021). Rasio gini di daerah perdesaan pada September 2021 mencapai 0,325 dan

lebih rendah bila dibanding rasio gini Maret 2021 (0,334) dan rasio gini September 2020 (0,329).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Gambar II-78 Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2014 – September 2021**

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah 15,98 persen. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori ketimpangan sedang. Apabila dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,41 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,00 persen, yang berarti tergolong dalam ketimpangan rendah.

BPS DIY pada Maret 2021 menyampaikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya. Angka Gini Ratio DIY menurut tempat tinggal pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,441 atau naik 0,875 poin dibandingkan September 2020 sebesar 0,437. Posisi ini menempatkan Gini Ratio DIY berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 0,384. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang.


Meskipun dalam kategori ketimpangan sedang, kondisi indeks Gini tersebut perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan kesenjangan kesejahteraan masyarakat DIY. Menurut Lincolin Arsyad dalam *Ekonomi Pembangunan*, (2010) ketimpangan pendapatan di daerah disebabkan oleh: (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita; (2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang; (3) Ketidakmerataan pembangunan antar

daerah; (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (5) Rendahnya mobilitas sosial. (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. (7) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang dan (8) Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Persoalan-persoalan inilah yang harus diatasi ataupun diantisipasi melalui berbagai program pembangunan di DIY.

#### **II.5.1.2.2 Persentase Angka Kemiskinan**

Capaian angka kemiskinan sampai dengan September 2021 sebesar 11,91% dari target 8,07%, atau sekitar 29,86% dari target akhir RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 7 (2022). Persentase penduduk miskin pada September 2021 turun 0,89 persen dibandingkan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 474,49 ribu orang dan turun 32 ribu orang terhadap Maret 2021 (BPS DIY, 2021). Apabila dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin September 2021 turun 28,65 ribu orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 11,20% dan turun 1,03 persen poin dibandingkan Maret 2021. Penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 13,99 persen dan turun 0,45 persen poin dibandingkan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebanyak 331,71 ribu orang dan turun sebanyak 27 ribu orang dibandingkan Maret 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebanyak 142,78 ribu orang atau mengalami penurunan 5 ribu orang dibandingkan Maret 2021. Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp496.904,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp358.285,00 (72,10 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.620,00 (27,90 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,15 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.062.151,60/rumah tangga/bulan.



Sumber : BPS DIY, 2021

**Gambar II-79 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2014–September 2021**

Selama periode September 2014 - September 2021, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2015. Pada tahun tersebut tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta tercatat berada pada angka 14,91 persen yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun demikian, angka ini secara bertahap mulai menurun sejak September 2015. Pada September 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan dimana pada saat itu persentase penduduk miskin turun dari 14,91% persen menjadi 13,16% persen. Selanjutnya pada September 2019 mencapai angka terendah pada 11,44%. Namun persentase kembali meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 mengalami peningkatan. Pada Maret 2021, tingkat kemiskinan masih tetap sebesar 12,80 persen. Namun demikian pada September 2021 persentase penduduk miskin mulai menurun, berada pada angka 11,91% sesuai Berita Resmi Statistik Januari 2022 dari BPS DIY.

Menurut BPS DIY (2021), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2020–September 2021 antara lain adalah:

1. Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 sebesar 2,30 persen (y-on-y). Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya dimana perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami kontraksi sebesar 2,98 persen.

3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2021 masih berkontraksi sebesar 0,09 persen (y-on-y). Namun, kontraksi tersebut tidak sedalam periode yang sama di tahun 2020.
4. Pada Agustus 2021, terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 1,52 persen dibandingkan Februari 2021. Selain itu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 27,02 ribu orang atau meningkat sebesar 1,23 persen dibandingkan Februari 2021.
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 4,56 persen menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,28 persen poin dibandingkan Februari 2021. Peningkatan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,65 persen poin. Sebaliknya di perdesaan, TPT justru menurun sebesar 0,75 persen poin.

### II.5.1.3 Sasaran 3: Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, Sasaran ketiga yaitu Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi baik nasional maupun internasional pada tahun 2021 telah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi baik nasional maupun internasional sebesar 12,22% melampaui target akhir RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 12,04% atau dengan persentase capaian sebesar 101,49% (Dinas Kebudayaan DIY, 2022).

Budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu dan sudah langka serta berusia lebih dari 50 tahun. Budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. DIY memiliki keragaman dan kekayaan budaya benda yang terbentang sejak jaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam hingga masa kolonial. Sebagai salah satu pusat peradaban di Indonesia, tentu saja seluruh potensi budaya benda yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan.

**Tabel II-166 Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2020**

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16		16
<b>Jumlah</b>		<b>166</b>		<b>166</b>

*Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021*

Budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan di tingkat nasional pada tahun 2020 meliputi Rumah Sakit Bethesda, SMA Negeri 3 Yogyakarta, Jembatan Mbeling (Jembatan Kereta Api di Sungai Progo [BH No. 2034 Sisi Utara), Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Goa Braholo, Gedung Agung, Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Pulas, Gedung Pusat UGM, Hotel Garuda, nDalem Joyodipuran (kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY), Korem 072 Pamungkas, Rumah Jenderal Sudirman Bintaran (Museum Sudirman), Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta, Rumah Sakit Panti Rapih dan Jembatan Bantar. Hal yang perlu menjadi perhatian, Budaya Benda DIY cukup banyak yang mendapatkan apresiasi di tingkat nasional, namun sampai dengan tahun 2021 belum terdapat yang ditetapkan di tingkat internasional.

Oleh karena itu, prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2021 masih melanjutkan prioritas di tahun 2020, diarahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Berbagai kegiatan pengelolaan dan pelestarian dilakukan di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta, antara lain Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Yogyakarta, Rehabilitasi Bangunan Kraton, kegiatan pemeliharaan aset Kraton dan Pura Pakualaman, pembenahan fasad di sepanjang Malioboro, Penataan Kotabaru, pemeliharaan Jagang Benteng Vredenburg, Rehabilitasi Bioskop Permata, Penataan Pekapalan, dan lain sebagainya.

**Tabel II-167 Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Tahun 2021**

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2018	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	11,58	14,18	34	239,77	15,17	216,56

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Pencapaian Indikator sasaran Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dari target 14,8% terealisasi 34% pada tahun 2021. Bila diukur dari pencapaian target akhir RPJMD sebesar 15,17%, mempunyai andil sebesar 216,56% sehingga target pada tahun 2022 sudah tercapai bahkan melampaui. Pencapaian ini didukung dengan program kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Komponen selanjutnya adalah Budaya Tak Benda, yang diartikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Budaya tak benda merupakan budaya yang tidak berwujud fisik barang. Warisan budaya tak benda meliputi antara lain nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. Bahasa menjadi penting untuk menumbuhkan jati diri dan mengembangkan kepribadian.

Peningkatan budaya tak benda berupa bahasa dilakukan dengan Kongres Aksara Jawa yang merupakan kongres bertaraf nasional, Kompetisi Bahasa dan Sastra sebanyak 10 kategori, macapat yang menyebar di 22 lokasi di DIY, Pergelaran karya Bahasa dan Sastra dalam bentuk webinar, temu karya sastra pelajar, Digitalisasi Aksara Jawa, pemberdayaan pelaku seni budaya secara daring melalui QRIS, webinar Ksatria Winaya, penerbitan majalah Sempulur dan Tabloid Carakita setiap triwulan, sandiwara radio berbahasa Jawa sebanyak 25 kali, pengembangan kethoprak kekinian, dan pengembangan naskah kuno.

**Tabel II-168 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 - 2020**

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1		1
2	2014	1	-	4
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14		14
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	-	<b>104</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2021

Peran serta masyarakat penting dalam memajukan kebudayaan. Guna meningkatkan peran serta masyarakat, telah dilakukan dengan penyerahan bantuan 65 gamelan dan fasilitasi 235 organisasi seni pertunjukan. Peran serta seniman mendapat perhatian dan penghargaan dari Pemda DIY. Pada tahun 2021 Pemda DIY memberikan penghargaan Anugerah Budaya berupa pemberian penghargaan bagi 24 Pelestari dan/atau Pelaku WBCB, Adat, Seni, dan Budayawan.

Publikasi menjadi bagian penting untuk mewartakan budaya dan keistimewaan DIY. Jaringan informasi telah dilakukan dengan berbagai media cetak, media televisi, radio, dan media sosial. Web dan media sosial mampu menjadi rujukan informasi mengenai berbagai program dan kegiatan budaya di DIY.

**Tabel II-169 Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2021**

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	%	26	16,82	16,89	100,41	20,00	85,00

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung pencapaian Kinerja Program Pemda. Pencapaian kinerja Peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2021 melampaui angka yang ditargetkan yaitu 16,89%. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 84,54 % dari target 20%.

Sejak tahun 2013 -2020 sudah 104 warisan budaya tak benda kekayaan DIY yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020 ditetapkan 14 warisan budaya tak benda, yaitu Besengek Tempe Benguk, Busana Mataraman Yogyakarta, Kupatan Jolosutro,



Madhilakhiran Wonontoro, Rasulan, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Peksi Burak, Reog Wayang, Srimpi Pandhelori, Kethoprak Yogyakarta, Wayang Thengul Yogyakarta, Nilai-Nilai Ajaran Sestradi Puro Pakualaman, Babad Mangkubumi Yogyakarta dan Babad Ngayogyakarta HB V-VII.

Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

#### **II.5.1.4 Sasaran 4: Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan**

Sasaran keempat Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yaitu: (1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; (3) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan (4) Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. Dari empat indikator pada sasaran tersebut, 2 indikator tidak tercapai pada tahun 2021 yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut adalah kinerja indikator untuk sasaran ke 4 dalam periode 2018 sampai dengan 2021.

##### **II.5.1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi**


Pada tahun 2021 -tahun kedua pandemi Covid-19, perekonomian DIY secara kumulatif tumbuh 5,53 (c to c) pada akhir tahun dibandingkan tahun 2020 sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS DIY (7 Februari 2022). Kondisi tersebut lebih baik apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen. Berdasarkan data seri yang tersedia, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 melebihi target RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun 2021 maupun periode akhir 2022 (103,55 persen terhadap target akhir), sebagaimana capaian dua tahun pertama periode pembangunan jangka menengah pada tahun 2018-2019. Menurut Berita Resmi Statistik BPS DIY (7 Februari 2022), Perekonomian DIY Triwulan IV 2021 memiliki capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp38,81 triliun atas dasar harga berlaku (ADHK) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp27,46 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya dan hanya dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif, kecuali net ekspor antar daerah.

Perekonomian DIY triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami tumbuh sebesar 2,82 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian sebesar 25,41 persen, diikuti jasa lainnya dan transportasi. Dari sisi pengeluaran, semua komponen, kecuali pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit dan

perubahan inventori, tumbuh positif. Ekspor dan impor luar negeri mengalami pertumbuhan lebih dari dua digit.

Dibanding triwulan III-2021 perekonomian DIY tumbuh sebesar 3,68 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah jasa lainnya, diikuti oleh transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, dan pembentukan modal tetap bruto.

Struktur ekonomi DIY tahun 2021 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, dan konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 64,32 persen, disusul oleh pembentukan modal tetap bruto 32,83 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 15,45 persen.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

#### Gambar II-80 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY YoY Tahun 2016-2021 (%)

Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik jika dibandingkan kondisi 2020, disebabkan mulai bergerakinya roda perekonomian seiring dengan keberhasilan program vaksinasi (sebagai *game changer*) serta menurunnya angka penyebaran Covid-19.

#### II.5.1.4.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2018-2019 tercapai / melebihi target RPJMD DIY 2017-2022. Adapun capaian IKLH pada tahun 2021 sebesar 60,53 (angka 2021) tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 64.18 atau tercapai sebesar 94% atau 91,5% dibanding target akhir RPJMD DIY 2017-2022. Indikator IKLH sebagai ukuran nasional/ provinsi/ kabupaten/ Kota untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan kriteria Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Perhitungan IKLH tetap menggunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya sampai akhir periode masa berlaku RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 dengan rumus  $IKLH = (30\% \times IKA) +$

(30% x IKU) + (40% x IKTL). Untuk perhitungan IKTL terdapat penambahan luas penggunaan lahan, yaitu Cagar alam geologi seluas 145,179 ha, hutan penelitian seluas 101,645 ha dan lahan rawan bencana alam seluas 3355,859 ha. Sedangkan untuk perhitungan IKA masih tetap menghitung tujuh parameter yang sama, yaitu DO, BOD, COD, TSS, PO<sub>4</sub>, Fecal Coli dan Total Coliform. Perhitungan IKU masih menggunakan metode yang sama dengan parameter kualitas udara NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter dan bobot dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-170 Kriteria dan Indikator IKLH**

No.	Kriteria	Parameter	Indeks	Bobot	Indeks x Bobot
1.	Kualitas Air Sungai	TSS, DO, BOD, COD, PO <sub>4</sub> , Fecal Coli, Total Coliform	35,42	30 %	10,62
2.	Kualitas Udara	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>	88,57	30 %	26,57
3.	Kualitas Tutupan Lahan	H. Produksi, H. Lindung, H. Rakyat, Cagar alam Geologi, C. Alam, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, H. Penelitian, Suaka Marga Satwa, lahan Rawan Bencana Alam Geologi, Perkebunan, Lahan Pangan tidak beririgasi, sempadan sungai, Sempadan pantai, RTH.	58,34	40 %	23,34
<b>Capaian IKLH</b>					<b>60,53</b>

Sumber data: DLHK DIY dan Dataku (Update 19 Januari 2021)

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

$$\text{IKLH} = (30\% \times 38,43) + (30\% \times 89,14) + (40\% \times 58,32)$$

$$\text{IKLH} = 61,599 \approx \mathbf{61,60}$$

Realisasi IKLH sebesar 60,53 tahun 2021 masih berada di bawah target RPJMD yaitu 64,18 di tahun 2021. Berdasarkan klasifikasi nilai IKLH dari KLHK, maka angka IKLH DIY sebesar 60,53 dikategorikan cukup baik. Klasifikasi nilai IKLH dari KLHK dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel II-171 Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Skor	Kriteria
IKLH > 80	Sangat Baik
70 < IKLH ≤ 80	Baik
<b>60 &lt; IKLH ≤ 70</b>	<b>Cukup Baik</b>
50 < IKLH ≤ 60	Kurang Baik
40 < IKLH ≤ 50	Sangat kurang baik

Sumber: Klasifikasi IKLH, RPJMN 2020 – 2024 (KLHK RI)

Adapun realisasi IKA, IKU, IKTL dan IKLH selama tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel II-172 Target dan Realisasi IKLH Tahun 2018 - 2021**

Tahun Indeks	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	34,20	40,25	36,40	38,65	38,60	38,43	40,80	35,42
IKU	87,06	84,24	87,73	85,25	88,40	89,14	89,07	88,57
IKTL	55,5	60,86	58,18	59,70	60,86	58,32	63,05	58,34
IKLH	58,58	61,69	60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53

Sumber: Analisis data DLHK DIY Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi IKLH tahun 2020 terjadi penurunan nilai IKLH pada tahun 2021. Tidak terpenuhinya target IKLH dikarenakan nilai IKA dan IKTL berada di bawah target RPJMD. Nilai IKA rendah karena tingginya kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari limbah domestik. Sedangkan nilai IKTL yang belum mencapai target, selain karena adanya perubahan sumber data untuk perhitungan IKTL yang hanya bersumber dari interpretasi citra satelit Kementerian LHK dan kajian RTH tahun 2018, juga disebabkan masih rendahnya penambahan vegetasi baik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun rehabilitasi terhadap lahan kritis lainnya.

#### II.5.1.4.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Target kinerja untuk sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dan mencapai target. Berdasarkan data dari Dataku pada 11 Januari 2022, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 81.02%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 98,21% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 82,05%. Capaian tersebut menjadikan Indikator Kinerja Utama kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 masuk dalam kriteria tinggi. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas

wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses *superimpose* antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2021. Berikut ini adalah tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan budidaya:

**Tabel II-173 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY**

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>						
1	Kawasan Taman Hutan Raya	612,68	99.59%	0.00	0.00%	2.50	0.41%
2	Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	1865,29	99.99%	0.00	0.00%	0.16	0.01%
3	Kawasan Taman Wisata Alam	0,99	95.44%	0.00	0.00%	0.05	4.56%
4	Kawasan Cagar Alam	11,82	99.54%	0.00	0.00%	0.06	0.46%
5	Kawasan Suaka Margasatwa	608,01	98.13%	0.00	0.00%	11.58	1.87%
6	Kawasan Hutan Penelitian	101,46	99.82%	0.00	0.00%	0.18	0.18%
7	Kawasan Cagar Alam Geologi	145,18	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Kawasan Sempadan Waduk	72,19	99.99%	0.00	0.00%	0.01	0.01%
9	Kawasan Sempadan Pantai	1059,37	80.80%	0.00	0.00%	251.74	19.20%
10	Kawasan Sempadan Sungai	4036,45	73.99%	0.00	0.00%	1418.95	26.01%
11	Kawasan Rawan Bencana Geologi	2628,09	78.31%	0.00	0.00%	727.77	21.69%
12	Kawasan Hutan Lindung	2282,42	99.45%	0.00	0.00%	12.51	0.55%
13	Sungai	2307,55	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	Danau/Waduk	151,19	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
Total		15882,69	86,75%	0.00	0.00%	2425,51	13,25%
B	Perwujudan Kawasan Budidaya						
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	12124,178	89,73%	1271,180	9,41%	115,740	0,86%
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	14426,471	75,36%	2759,255	14,41%	1957,106	10,22%
3	Kawasan peruntukan Industri	100,339	1,80%	3539,733	63,32%	1949,723	34,88%
4	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	56753,180	85,74%	9256,353	13,98%	183,769	0,28%
5	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	16010,647	76,08%	5010,431	23,81%	23,107	0,11%
6	Kawasan Peruntukan Perkebunan	15094,020	70,31%	3685,791	17,17%	2687,469	12,52%
7	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi	41754,476	82,15%	5332,725	10,49%	3741,662	7,36%
8	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	84297,843	83,91%	11173,042	11,12%	4992,156	4,97%
9	Kawasan Peruntukan Bandar Udara	827,379	92,61%	65,973	7,38%	0,043	0,00%
10	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	14,255	61,78%	8,818	38,22%	0,000	0,00%
11	Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi	22,198	85,53%	0,000	0,00%	3,757	14,47%

NO	PERWUJUDAN POLA RUANG	KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG					
		Sesuai (ha)	Sesuai	Belum Terwujud (ha)	Belum Terwujud	Tidak Sesuai (ha)	Tidak Sesuai
Total		241424,98	80,69%	42103.30	14.07%	15654.53	5.23%
Rekap Kesesuaian Keseluruhan		257307,68	81,04%	42103.30	13.26%	18080.03	5.69%

Sumber : Hasil Analisis Dinas PTR DIY, 2022



Berdasarkan tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,75% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,25%. Ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 80,69%, belum terwujud sebesar 14,07% dan tidak sesuai sebesar 5,23%. Persentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang belum terwujud.


<b>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW</b>	$= \frac{(\text{total luas kesesuaian kawasan lindung} + \text{total luas kesesuaian kawasan budidaya})}{(\text{total luas kawasan lindung} + \text{total luas kawasan budidaya})}$ $= \frac{15.8882,69 + 241.424,98}{257.307,68 + 42.103,30 + 18.080,03}$ $= 81,04 \%$
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 81,04% melebihi target capaian 2021 sebesar 81% atau 100,05% dari target capaian. Meskipun melebihi target namun masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud. Ketidaksesuaian pada Kawasan lindung paling tinggi yaitu Kawasan sempadan sungai sebesar 26,01% dan Kawasan budidaya paling tinggi pada Kawasan peruntukan industri sebesar 34,88%. Pemanfaatan ruang yang belum terwujud yaitu pada Kawasan peruntukan industri sebesar 63,33%.

#### **II.5.1.4.4 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan**

Pada tahun 2021, Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan sebesar 51,81 dari target sebesar 49,03 atau tercapai 100,05%. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2017-2022, yaitu 54,44% maka capaiannya sebesar 93,37%. Penataan ruang keistimewaan telah diatur dalam Perda No 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang di satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. Dalam mendukung capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis ini peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat memberikan bantuan dalam hal:

- a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
- c. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
- d. Pelaksanaan Penataan Ruang;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
- f. Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;
- h. Pengendalian pemanfaatan Ruang; dan
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.



**Gambar II-81 Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis**

Penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY yang dicapai melalui beberapa komponen meliputi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
  - 1) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
  - 2) Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*)
  - 3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Capaian kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,12% dari tahun 2020. Capaian Persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 51,81% dari target yang ditetapkan sebesar 49,03 %

atau sebesar 106%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 54,44 %, capaian tahun 2021 ini mencapai 95%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci tata ruang, rencana induk dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 14,86%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar 12,50% dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 13,33%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk dan RTBL meningkat sebesar 1,81%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar 2,92%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis meningkat sebesar 4,44%. Berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut.

**Tabel II-174 Daftar Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis**

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
1	Karaton	2015	2014	2018
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014	2015	
		2015		
		2020		
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2014	2015	2018
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015		2018
		2019		
5	Masjid Pathok Nagoro	2015	2018	2018
				2019 (Validasi KLHS)
6	Gunung Merapi		2015	
			2018	
7	Pantai Samas – Parangtritis	2015	2014	2019
		2019		
8	Kerto – Pleret	2015		
		2020		
9	Kotabaru	2015	2015	2018
10	Candi Prambanan - Candi Ijo		2016	2020
11	Sokoliman	2016	2018	
12	Perbukitan Menoreh	2015	2015	2018
		2018	2020	

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
				2019 (Validasi KLHS)
13	Karst Gunungsewu	2014	2015 2018	2019
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2016	2019	2018
15	Puro Pakualaman	2015	2014	2018
16	Makam Girigondo	2015		
17	Pusat Kota Wates			2020
18	Pantai Selatan Kulon Progo			


Sumber: DPTR DIY, 2021

Capaian keterwujudan pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis dinilai berdasarkan pembobotan pada masing – masing SRS yang sudah dilakukan upaya tindak lanjut perwujudan ruang berdasarkan dokumen rencana yang sudah disusun. Pada Satuan Ruang Strategis juga sudah dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis yang ada di perkotaan dan perbukitan menoreh.

#### II.5.1.5 Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah yang merata. Bagi daerah setingkat provinsi, keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan oleh produk rata-rata yang dapat dihasilkan masyarakat daerah pada Kabupaten dan Kota di wilayah tersebut dan selanjutnya dapat dilihat dari rerata meratanya produksi rata-rata per kapita antar daerah. Kemerataan kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi d DIY dapat diukur dengan Indeks Williamson. Indeks ini tersebut dapat mengukur tingkat pemerataan produksi per rata-rata penduduk antar wilayah berdasar perhitungan PDRB. Dasar perhitungannya menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks tersebut dapat menggambarkan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Realisasi target sasaran menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang diukur dengan indeks Williamson pada tahun 2021 tercapai sebesar 0,459 (proyeksi sementara) dari target 0,4498 atau sekira tercapai 97,58% dari target akhir RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 0,4489 pada tahun 2022. Nilai Indeks Williamson di DIY selama lima tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: BPS D.I Yogyakarta 2022 dan Dataku BPPSD Bappeda DIY 2022

Keterangan: data 2021 merupakan data olahan

#### Gambar II-82 Perkembangan Indeks Williamson DIY 2017-2020

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi isu penting dalam pembangunan di DIY. Penurunan ketimpangan wilayah yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018 dan 2019 seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yaitu masing-masing sebesar 10,83% dan 13,49%. Meskipun trennya mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, namun pada kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 capaian Indeks Williamson mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 dan 2021, ketimpangan ekonomi antar wilayah mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda sehingga mempengaruhi perekonomian di seluruh wilayah. Meskipun terdapat dua daerah yang lebih maju secara ekonomi yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kontraksi tiga kabupaten lain. Rata-rata kontraksi dua daerah yang lebih maju adalah 3,17%, sedangkan rata-rata kontraksi tiga daerah lainnya adalah 2,13%. Tabel berikut menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota selama tahun 2016-2020.

**Tabel II-175 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 2016 - 2020 (dalam persen)**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	4,76	5,97	10,83	13,49	-4,06
Bantul	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,66

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Gunungkidul	4,88	5,01	5,16	5,34	-0,68
Sleman	5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91
Kota Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Tabel II-176 Capaian Kinerja Indeks Williamson, 2020-2021**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Williamson	Angka indeks	0,450	0,4498	0,459	97,78%	0,4489	97,5%

Sumber: BPPSD DIY, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, kesenjangan antar wilayah di DIY telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ke depan masih diperlukan upaya untuk mencapai target akhir RPJMD. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, yakni dengan penyusunan program strategis pembangunan di kabupaten yang masih memiliki PDRB per kapita dibawah rata-rata DIY, diantaranya penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Adi Karta yang saat ini masuk dalam *Major Projects* Pemerintah Pusat. Percepatan penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Piyungan-Sentolo untuk mendukung industri kreatif di DIY (wilayah Bantul – Kulon Progo), rencana proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Samas - Parangtritis untuk mendukung investasi di Kabupaten Bantul. Serta untuk Kabupaten Gunungkidul dengan upaya pengembangan Desa Wisata Patuk serta pembangunan pelabuhan perikanan Pantai Gesing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan. Di samping itu dilakukan pula beberapa program/kegiatan OPD Pemda DIY seperti Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman, untuk memastikan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas sumberdaya, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, alokasi langganan *bandwidth* untuk 438 desa melalui kegiatan pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan pandemi, perlu dioptimalkan program/ kegiatan ke depan untuk pemulihan sosial ekonomi yang kolaboratif dan sinergis.

#### **II.5.1.6 Sasaran 6: Meningkatnya tata kelola pemerintah**

Capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tercapai sesuai target pada indikator Opini BPK (WTP)

dan Nilai Akuntabilitas Publik (AA). Nilai akuntabilitas publik pada kurun 3 tahun terakhir tercapai melebihi target RPJMD (A), sejak tahun 2018-2020 Pemda DIY memperoleh nilai AA. Adapun hasil opini BPK dan Nilai AKIP 2021 belum tersedia sampai naskah ini disusun.

#### **II.5.1.6.1 Opini BPK**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu. Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun meliputi komponen laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara di daerah, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-undangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
- b. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
- c. Tidak Wajar (*adversed opinion*); dan
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 21A/LHP/XVIII.YOG/04/2020, LHP atas Sistem Pengendalian

Intern Nomor 21B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 21C/LHP/XVIII.YOG/ 04/2020. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesepuluh kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik;
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan;
- c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

#### **II.5.1.6.2 Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)**

Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan didasari oleh penguatan sistem akuntabilitas yang rasional dan terukur. Untuk membangun sistem yang akuntabel harus menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang didukung oleh semua Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengarahkan supaya dapat bergerak menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain tujuan dan sasaran, penting menyusun strategi, pengalokasian anggaran dengan memperhatikan target kinerja, pengembangan sistem pelaporan kerja yang akurat, melakukan review manajemen kinerja secara berkala, serta pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, serta monev secara terintegrasi. Penguatan sistem akuntabilitas tersebut untuk menjaga konsistensi, keterukuran, meningkatkan kualitas proses, memudahkan kontrol, membangun budaya kerja, menjaga keterkaitan, serta yang terpenting meningkatkan kualitas monitoring dalam pelaksanaan pembangunan.

Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, refocussing program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI), sehingga nilai terakhir AKIP Pemda DIY masih sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,19 atau dengan kategori AA. Sampai dengan penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB tersebut, Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Berikut capaian indikator Nilai AKIP Pemda DIY.




**Tabel II-177 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2019-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022
			Target	Realisasi	% realisasi		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	AA	A	AA	150	A	Tercapai

Sumber: BAPPEDA DIY, 2021

Sementara itu, data untuk perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BAPPEDA DIY, 2021

**Gambar II-83 Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2013-2020**

**Tabel II-178 Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2019-2020**

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
		2019	2020
a. Perencanaan Kinerja	30	27,65	27,66
b. Pengukuran Kinerja	25	21,74	21,80
c. Pelaporan Kinerja	15	13,58	13,62
d. Evaluasi Internal	10	9,85	9,85
e. Capaian Kinerja	20	17,37	17,38
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>90,19</b>	<b>90,31</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>AA</b>	<b>AA</b>

Sumber: KemenPAN RB RI, 2021

Dari Hasil Evaluasi terakhir oleh KemenPAN RB disampaikan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemda DIY menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Penerapan Sistem AKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Pemda DIY telah dilakukan dengan baik, secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun

laporan kinerja serta telah melakukan evaluasi kinerja internal. Kualitas penerapan SAKIP sudah baik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada integrated development plan serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY.

Capaian kinerja AKIP didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*). Sebelumnya, Pemda DIY selama empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Dilihat dari perkembangan nilai AKIP Pemda DIY, sejak Tahun 2011 sampai dengan 2018, Hasil evaluasi AKIP selalu mengalami kenaikan. Namun pada evaluasi terakhir, tahun 2019 mengalami penurunan 0,09 poin dibanding tahun 2018, meskipun masih masuk dalam predikat AA. Sementara pada tahun 2020 nilai AKIP kembali mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin dibanding tahun 2019. Kenaikan tersebut terletak pada empat komponen yang dinilai, kecuali pada komponen Evaluasi Internal, dimana nilai antara tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Komponen yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu Pelaporan Kinerja naik sebesar 0,12 poin. Disusul dengan Pengukuran Kinerja naik sebesar 0,06 poin, serta Perencanaan Kinerja dan Capaian Kinerja masing-masing naik 0,01 poin.

#### **II.5.1.7 Sasaran 7: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan**

Pada tahun 2021 (data sementara) realisasi indikator sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase Capaian program Urusan Keistimewaan sebesar 88,46 dari target 86,96; sekira 101,7%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 91,30%, capaian tahun 2021 adalah sebesar 96,88%. Penghitungan ketercapaian prgram tersebut juga memperhatikan ketercapaian kegiatan kegiatan di dalamnya. Faktor penghambat dari pencapaian indikator program yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat massal dan perjalanan misi kebudayaan tidak dapat dilakukan agar mengurangi dampak lebih luas dari pandemi Covid-19.

Sasaran ini mendukung capaian tujuan dari pengaturan Keistimewaan DIY tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Tujuan tersebut diwujudkan dengan rancangan program dan kegiatan yang memiliki korelasi kuat dengan poin-poin tujuan tersebut. Program tersebut dapat dikategorikan dalam program-program yang bersifat pelayanan publik lembaga pengampu keistimewaan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa-desa budaya, penyediaan ruang-ruang untuk penumbuhan ekonomi dan aktivitas UMKM, legalisasi status tanah, penataan kelembagaan asli di kabupaten/kota hingga tingkat kalurahan/kelurahan, pemberdayaan organisasi-organisasi budaya secara daring, penyediaan sarana prasarana penghubung antar satuan ruang strategis, pemeliharaan dan pengembangan aset-aset budaya, penyediaan sarana prasarana untuk beraktivitas budaya serta lainnya.

#### **II.5.1.8 Sasaran 8: Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan, Kadipaten dan Tanah Desa**

Menurut data sementara, capaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan, Kadipaten dan Tanah Desa tercapai 15.362 bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan dari target 17.619, sekitar 87,19%. Sedangkan dibanding dengan target akhir RPJMD 2017-2022 sebesar 21.887 bidang, capaiannya adalah 70,21%.

Capaian bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2021 tidak mencapai target. Dari target 17.619 bidang terealisasi sejumlah 15.362 bidang dengan Persentase terhadap target tahun 2021 mencapai 87,19%. Secara kumulatif pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 telah direalisasikan sebanyak 13.737 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022, sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 1.625 bidang dari target 8000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022.

Berikut disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa sampai dengan tahun 2021 di setiap kabupaten/kota.

**Tabel II-179 Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**

NO	KABUPATEN /KOTA	PENDAFTARAN									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JML
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	673
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	3.672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	2.335
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1.000	3.939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1.000	1.000	202	27	3.118
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>744</b>	<b>2.170</b>	<b>1.140</b>	<b>1.270</b>	<b>2.559</b>	<b>2.760</b>	<b>1.599</b>	<b>1.450</b>	<b>13.737</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Adapun data capaian pendaftaran Tanah Desa pada masing-masing kabupaten/kota sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel II-180 Capaian Pendaftaran Tanah Desa**

NO	KABUPATE N	JUMLA H BIDAN G	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi s.d. 2021	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesu aian Sertifikat s.d. 2021
1	Bantul	15.743	2.117	13.626	1.889	228	287
2	Kulon Progo	4.156	3.649	507	3.649	0	0
3	Gunungkidul	10.882	3.295	7.599	3.295	0	544
4	Sleman	19.498	7.007	12.491	7.007	0	794
<b>Jumlah</b>		<b>50.279</b>	<b>16.068</b>	<b>34.223</b>	<b>15.840</b>	<b>228</b>	<b>1.625</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa, yaitu :

1. Belum dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap Tanah Desa yang belum bersertipikat karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan;
3. Kantor Pertanahan belum dapat memproses pendaftaran pencatatan perubahan data sertipikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

**Solusi:**

1. Mendorong percepatan penyelesaian penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang mulai diinisiasi pada tahun 2021;
2. Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun 1985 dan perlu diusulkan pengaturan lebih lanjut dalam revisi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

## II.5.2 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Pada era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparaturnya hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal, maka ditetapkan ukuran yakni melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penerapan SPM Pemda DIY sampai dengan Tahun 2021, berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 serta Permendagri No. 59 Tahun 2021 belum optimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Belum termuatnya perencanaan pemenuhan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, baik RPJMD, hal ini disebabkan karena RPJMD DIY 2017-2022 telah ditetapkan sebelum terbitnya PP No. 2 Tahun 2018;
2. Perencanaan dan Capaian SPM 6 Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021), didasarkan pada Target dan Rencana tahunan, dari masing-masing OPD Pengampu SPM;
3. Kemampuan APBD DIY terbatas untuk dapat memenuhi Standar Kuantitas dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Pedoman/Regulasi.

Selanjutnya evaluasi capaian standar minimal per bidang dan jenis pelayanan dasar, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-181 Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal DIY 2019-2021**

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>82%</b>			<b>93,50%</b>			
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	149.880	119.834	80%	155.509	153.161	98%	154.129	120.622	78,3%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	9.394	7.931	84%	5.633	5.007	89%	6.497	5.049	77,7%
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>90,97%</b>

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	16.426	16.426	100%	3.671.189	3.671.189	100%	40	40	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	21.586	21.586	100%	40	40	100%	2.928.242	2.928.242	100%
3	<b>PEKERJAAN UMUM</b>				<b>100%</b>			<b>100,50%</b>			
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah	238.200	238.200	100%	1.080.000	1.080.000	100%	108.735	83.072	76,4%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		lintas kabupaten/kota									
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	120.500	125.095	100%	125.000	126.470	101%	131.500	126.945	96,5%
4	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	59	59	100%	10	0	0%	5	5	100%



NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	- (tidak ada yang terdampak )	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak )	- (tidak ada yang terdampak)	100%	18	18	100%
5	<b>TRANTIBUMLI NMAS</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	- (tidak ada yang terdampak )	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak )	- (tidak ada yang terdampak)	100%	- (tidak ada yang terdampak )	- (tidak ada yang terdampak )	100%
6	<b>SOSIAL</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>			

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	435	435	100%	485	485	100%	555	555	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	140	140	100%	280	280	100%	737	737	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	214	214	100%	1324	1324	100%	1.314	1.324	101%

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021 (Per Triwulan 3)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	50	50	100%	415	415	100%	252	252	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	- (tidak ada yang terdampak)	- (tidak ada yang terdampak)	100%	2.832	2.832	100%	9.868	9.868	100%



## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

### **III.1 KINERJA KEUANGAN PERIODE SEBELUMNYA**

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga, dalam perencanaan pembangunan daerah DIY tahun 2023-2026 ini, dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terhadap kinerja APBD tahun 2016-2021 dan neraca keuangan daerah tahun 2016-2021.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016-2020 berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 21 tahun 2011) dan Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Pergub 30 Tahun 2015). Tahun 2015). Secara umum klasifikasi komponen APBD DIY terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kemudian pada tahun 2021, pengelolaan keuangan daerah terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77 Tahun 2020). Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi berlakunya Permendagri 77 Tahun 2020 adalah adanya beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD yang kemudian menjadi (1) Komponen Pendapatan, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah DIY telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak tahun 2010-2020. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda DIY telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemda DIY yang baik.

**Tabel III-1 Capaian Indikator Kinerja Pemda DIY, 2016-2010**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber: LKPJ Gubernur DIY, 2017-2020*

### **III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **III.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah retribusi daerah, penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pendapatan dari dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan/hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kemudian berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020, pendapatan terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer terjadi perubahan klasifikasi dan nomenklatur menjadi terdiri atas transfer Pemerintah Pusat transfer antar daerah.

Dari sisi strategi pendanaan, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah DIY menekankan pada upaya memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, optimalisasi potensi PAD dilakukan dengan menekankan pada sumber pendapatan dari berbagai jasa dan menggali sumber pendapatan dari sektor pariwisata, yang memang merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Daerah DIY.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan dengan melihat angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah di periode tahun 2023-2026. Secara detail analisis akan dilakukan pada periode tahun 2016-2020 dan periode tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan klasifikasi dalam komponen Pendapatan APBD DIY berdasarkan regulasi yang berlaku.

Secara umum, realisasi pendapatan tahun 2016-2021 tumbuh fluktuatif dengan rata-rata tumbuh sekitar 8,45%. Secara detail, pertumbuhan pendapatan rata-rata tahun 2016-2020 pada komponen PAD 3,25%, dana perimbangan 9,98%, dan lain lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sekitar 28,23%. Namun, pada tahun 2020 terdapat penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar -1,54%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor adanya dampak pandemi Covid19 pada sektor kesehatan dan ekonomi di DIY pada tahun 2020 yang kemudian turut berpengaruh negatif pada sektor penunjang pendapatan daerah lain. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan DIY. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan PAD sekitar 1,29%, Pendapatan transfer tumbuh sekitar 1,84%, dan lain-lain pendapatan daerah turun sekitar menjadi -12,70%. Gambaran tentang realisasi pendapatan daerah menginformasikan mengenai realisasi dan rata-rata perkembangan pendapatan daerah DIY disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel III-2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2016-2021**

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						
	Anggaran	<b>1.643.358.958.571,80</b>	<b>1.780.967.277.884,33</b>	<b>1.925.549.027.558,71</b>	<b>2.015.621.583.744,71</b>	<b>1.799.932.971.064,54</b>	<b>1.861.579.698.446,00</b>
	Realisasi	<b>1.673.749.196.521,51</b>	<b>1.851.973.396.065,27</b>	<b>2.040.723.348.530,93</b>	<b>2.082.795.334.434,50</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>	<b>1.900.914.763.971,23</b>
	Persentase Capaian	<b>101,85%</b>	<b>103,99%</b>	<b>105,98%</b>	<b>103,33%</b>	<b>104,27%</b>	<b>102,11%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Pajak Daerah</b>						
	Anggaran	1.424.186.479.922,00	1.547.079.846.841,00	1.657.459.687.185,00	1.750.611.839.616,00	1.596.879.866.993,00	1.668.485.236.037,00
	Realisasi	1.440.571.518.513,00	1.583.875.063.883,00	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00	1.688.443.843.923,00
	Persentase Capaian	101,15%	102,38%	103,61%	101,33%	103,11%	101,20%
<b>1.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>						
	Anggaran	37.637.651.033,00	39.887.949.765,00	40.772.681.398,00	39.977.267.277,00	32.999.671.755,00	34.367.915.101,00
	Realisasi	36.603.883.321,00	41.432.293.725,53	43.625.223.035,16	42.420.048.683,08	36.546.077.142,71	38.512.949.895,00
	Persentase Capaian	97,25%	103,87%	107,00%	106,11%	110,75%	112,06%
<b>1.1.3.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>						
	Anggaran	57.368.821.720,85	70.940.478.183,14	85.897.784.674,86	85.997.899.680,29	101.460.382.142,49	93.923.341.444,00
	Realisasi	57.333.770.984,56	71.411.759.885,57	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46	96.338.516.913,54
	Persentase Capaian	99,94%	100,66%	99,07%	99,96%	100,00%	102,57%
<b>1.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>						
	Anggaran	124.166.005.895,95	123.059.003.095,19	141.418.874.300,85	139.034.577.171,42	68.593.050.174,05	64.803.205.864,00
	Realisasi	139.240.023.702,95	155.254.278.571,17	194.708.669.451,40	180.473.856.983,28	92.141.171.197,54	77.619.453.239,69
	Persentase Capaian	112,14%	126,16%	137,68%	129,81%	134,33%	119,78%

Sumber: LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BPKA DIY (2021)

Data diolah, BPKA DIY (2021)



#### **III.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah di DIY berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dan Pajak Rokok. Secara umum, peningkatan Pajak Daerah secara signifikan berasal dari PKB yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya objek pajak yaitu jumlah kendaraan bermotor.

Retribusi Pemda DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni Bank BPD DIY, PD. Tarumartani, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida, serta Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).


Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan mengalami kenaikan pada dengan rata-rata 15,69%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari berbagai pendapatan lain-lain yang diatur melalui peraturan daerah diantaranya Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai dan/atau angsuran/cicilan; Pendapatan dari jasa layanan BLUD; Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir; Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP; dan Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Komponen Pajak Daerah merupakan penyumbang PAD terbesar dengan rata-rata dukungan sebesar 86,61% dari PAD. Berdasarkan capaian realisasi, pajak daerah sudah mencapai target APBD yang ditetapkan pada tiap tahunnya dengan rata-rata realisasi 103,59%. Pada tahun 2016-2021 komponen pajak daerah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2017 tumbuh 9,95% dari tahun 2016, tahun 2018 tumbuh 8,42% terhadap tahun 2017, dan 2020 tumbuh 3,30% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020, pajak daerah sempat tumbuh minus -7,18% terhadap tahun 2019. Namun pada tahun 2021 pajak daerah sudah kembali membaik dengan tumbuh 2,54% terhadap tahun 2020. Penurunan pendapatan pajak daerah di tahun 2020 dan kurang optimalnya pertumbuhan pajak di tahun 2021 disebabkan adanya dampak pandemi Covid19 di berbagai sektor utama yang berkontribusi pada pajak daerah diantaranya adalah sektor ekonomi, utamanya terkait kemampuan ekonomi masyarakat dalam membayar kewajiban PKB, penjualan otomotif yang berdampak pada BBNKB, dan konsumsi BBM yang berdampak pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Komponen retribusi daerah tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,45% per tahun. Namun pada tahun 2020, Retribusi Daerah menurun cukup signifikan sekitar -13,85% dikarenakan oleh banyak sektor usaha dan sektor lainnya yang menyumbang Retribusi Daerah terdampak pandemi covid-19, diantaranya: penurunan kunjungan wisata, penurunan pengguna jasa transportasi Trans Jogja, sewa lahan/rumah dinas, dan izin trayek. Jika dilihat dari Dukungan komponen retribusi daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 2,09% yang merupakan dukungan terkecil dibanding komponen lainnya. Sehingga atas komponen ini masih terdapat potensi untuk dioptimalisasi.

Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh fluktuatif dengan rata-rata 11,54% dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2017 yaitu tumbuh 24,55% terhadap tahun 2016. Meski begitu, proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan masih perlu ditingkatkan. Dukungan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap PAD rata-rata sebesar 4,45%. Sehingga berdasarkan capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Dukungan terhadap PAD, menunjukkan bahwa kinerja pada komponen ini masih berpotensi untuk dikembangkan.

Selama lima tahun, pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan dengan tingkat rata-rata -7,02% per tahun. Padahal pada periode 2017-2018 pada komponen ini sudah tumbuh positif yaitu tumbuh 11,50% pada tahun 2017 dan 19,16% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 mulai menurun -7,31% dan penurunan terbesar di tahun 2020 sebesar -48,94% dan pada tahun 2021 turun -15,76%. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung komponen lain-lain Pendapatan yang sah diantaranya terkait dengan pihak eksternal dan di tahun 2020 terdapat dampak Pandemi Covid19.



Sumber: Data diolah, BAPPEDA DIY (2022)

**Gambar III-1 Grafik Dukungan Komponen Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2016-2020**

### III.1.1.1.2 Dana Perimbangan

#### III.1.1.1.2.1 Dana Perimbangan

Pada tahun 2016-2020, struktur keuangan daerah di DIY menggunakan klasifikasi dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan komponen utama dalam desentralisasi fiskal (penyeimbang fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik. Dana ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah di Indonesia. Pada struktur keuangan daerah di DIY, komponen dana perimbangan secara rata-rata dari tahun 2016-2020 merupakan komponen yang dominan terhadap Pendapatan DIY dengan kontribusi sebesar 43,04%. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap tahun, Dana Perimbangan tumbuh fluktuatif yang jika dirata-rata tumbuh positif sekitar 9,98%. Adapun pertumbuhan pada tahun 2017 naik 40,23%, tahun 2018 turun -2,62%, tahun 2019 naik 2,95%, dan tahun 2020 turun 0,61%.

Pada dana perimbangan, dukungan terbesar berasal dari komponen Dana alokasi Umum (DAU) dan kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU diperuntukkan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Dalam pemanfaatan Dana Perimbangan ini, Pemda DIY diharapkan dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat.

#### **III.1.1.1.2.2 Pendapatan Transfer**

Tahun 2021, struktur keuangan daerah di DIY menggunakan klasifikasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana keistimewaan, dan dana desa) dan transfer antar-Daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Pendapatan transfer Pemerintah Pusat merupakan pendapatan transfer dominan yang pada tahun 2021 dengan realisasi Rp 3.794.050.615.221,00 atau tumbuh sekitar 1,84% terhadap tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komponen pendapatan berupa dana keistimewaan dan DAK serta DAU yang cukup besar. Sedangkan pendapatan antar-daerah tahun 2021 sebesar Rp 805.045.310,00 tumbuh sekitar 3,21%.

#### **III.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen ini terdiri dari tiga (3) sumber yaitu Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus yaitu Dana Keistimewaan berkontribusi dominan dalam komponen dengan rata-rata 97,61%. Dana Keistimewaan merupakan non-matching grant untuk mendukung keistimewaan DIY Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pertumbuhan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode 2016-2020 rata-rata sebesar 28,23%.

Sedangkan pada tahun 2021, ada klasifikasi ini hanya terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 7.289.075.348,00 atau tumbuh sekitar minus -12,70%.

#### **III.1.1.1.4 Analisis Rasio Pendapatan Daerah**

Berdasarkan data pendapatan daerah, kemudian dapat dianalisis berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah. Analisis digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan untuk mengetahui menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain.

**Tabel III-3 Perkembangan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021**

<b>Analisis</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Rata-rata</b>
Rasio Kemandirian keuangan daerah	0,43	0,36	0,37	0,37	0,33	0,33	0,37

Sumber: BAPPEDA DIY (2022)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan/atau pinjaman lain. Rasio kemandirian keuangan daerah DIY pada tahun 2016-2020 berkisar antara 0,33 – 0,43 dengan rata-rata 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan DIY masih cukup rendah dan terdapat tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Sehingga, perlu disusun strategi peningkatan PAD pada periode tahun 2023-2026.

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; Dana Perimbangan yang lebih bersifat given dari Pemerintah Pusat; Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat; kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah; monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif; banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD berpendapatan dalam kondisi kurang terawat; kurangnya apresiasi SKPD berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya; kondisi tak terduga seperti pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap sektor-sektor penghasil pendapatan daerah sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

Pemda DIY kedepannya harus mempertimbangkan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Seperti diketahui bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah maka pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut mencakup:

- Perubahan struktur dan cakupan transfer ke daerah dan dana desa;
- Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa;
- Reformulasi kebijakan transfer ke daerah, meliputi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID);
- Kebijakan Dana Desa;
- Kebijakan Dana Keistimewaan.

### **III.1.1.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan. Pada tahun 2016-2020, pengelolaan keuangan daerah di DIY masih berpedoman pada Permendagri 21 tahun 2011. Berdasarkan pada Permendagri tersebut, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel III-4 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016**

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>4.920.626.776.618,68</b>	<b>5.296.403.530.714,17</b>	<b>5.544.650.430.330,02</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>	<b>9,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.998.595.549.413,17</b>	<b>2.566.833.808.713,70</b>	<b>2.644.833.267.834,38</b>	<b>3.032.231.305.746,71</b>	<b>3.626.221.964.680,02</b>	<b>16,43</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	570.939.444.554,50	1.258.150.198.019,00	1.284.965.484.793,00	1.295.701.930.292,00	1.478.736.504.396,39	34,36
2.1.2.	Belanja Subsidi		-	-	76.067.609.352,00	78.044.846.317,00	2,60
2.1.3.	Belanja Hibah	727.099.422.000,00	574.360.049.000,00	587.035.545.684,00	638.980.684.355,00	676.472.562.200,00	- 1,02
2.1.4.	Belanja Hibah Sosial	1.919.000.000,00	1.091.000.000,00	450.000.000,00	702.000.000,00	1.492.000.000,00	16,66
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	611.852.157.038,67	647.149.357.812,70	692.463.991.157,38	735.341.757.826,71	693.891.920.604,00	3,33
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	86.724.507.820,00	78.428.154.242,00	79.918.246.200,00	285.437.323.921,00	391.944.778.392,63	71,70
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	61.018.000,00	7.655.049.640,00	-	-	305.639.352.770,00	-
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.849.367.416.433,55</b>	<b>2.353.792.967.904,98</b>	<b>2.651.570.262.879,79</b>	<b>2.512.419.124.583,31</b>	<b>1.806.958.734.675,65</b>	<b>1,65</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	136.990.455.052,00	170.544.759.024,00	227.827.624.668,00	258.061.824.589,00	83.500.380.311,00	0,93


No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.503.249.202,20	1.136.518.067.342,38	1.290.914.911.884,05	1.219.154.114.509,46	782.824.429.433,01	0,51
2.2.3.	Belanja Modal	836.873.712.179,35	1.046.730.141.538,60	1.132.827.726.327,74	1.035.203.185.484,85	940.633.924.931,64	3,89
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>4.920.626.776.618,68</b>	<b>5.296.403.530.714,17</b>	<b>5.544.650.430.330,02</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>	<b>9,55</b>

*Sumber: LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (2021)*



Perkembangan Belanja Daerah DIY menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 9,55%. Pada tahun 2017 tumbuh sebesar 27,88%, tahun 2018 tumbuh 7,64%, tahun 2019 tumbuh 4,69%, namun pada tahun 2020 turun -2,01%. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,55%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 71,70%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019. Sedangkan realisasi Belanja Langsung mengalami terjadi rata-rata sebesar 1,65%. Walau demikian secara bertahap terjadi penurunan pertumbuhan Belanja langsung pada tahun 2019-2020. Penurunan terbesar pada tahun 2020 sebesar 28,08% yang diakibatkan adanya kebijakan refocussing berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Atas kebijakan refocussing tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya untuk menanggulangi adanya pandemi Covid19 pada tahun 2020, Pemda DIY melalui pos belanja tidak langsung berupa Belanja Tidak Terduga yang pada tahun 2020 sebesar Rp305,639 miliar.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing komponen belanja terlihat bahwa komponen belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai merupakan komponen paling dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap Belanja sebesar 23,05%.



Sumber: Data diolah, BAPPEDA DIY (2022)

**Gambar III-2 Grafik Dukungan Komponen Belanja Daerah DIY Tahun 2016-2020**


Pada tahun 2021, DIY telah menggunakan Permendagri 77 Tahun 2020 sehingga klasifikasi Belanja Daerah berubah menjadi terdiri dari (1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial); (2) Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung, belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya); (3) Belanja Tidak Terduga; (4) Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan).

**Tabel III-5 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021**

No.	Uraian	Realisasi 2021	Pertumbuhan Realisasi Belanja 2021
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.530.710.447.316,34</b>	<b>1,80%</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.575.466.408.670,29</b>	<b>15,31%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.561.559.864.240,00	-0,07%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.039.487.445.730,29	32,93%
2.1.3	Belanja Subsidi	73.318.555.056,00	-6,06%
2.1.4	Belanja Hibah	878.523.383.831,00	29,87%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.577.159.813,00	1258,46%
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.575.466.408.670,29</b>	<b>15,31%</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>654.996.019.756,54</b>	<b>-30,39%</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	185.266.900.550,00	-73,41%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.263.972.565,00	14,03%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.855.285.344,54	22,96%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	214.446.885.477,00	461,90%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.162.975.820,00	104,51%
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>654.996.019.756,54</b>	<b>-30,39%</b>
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>53.344.634.701,00</b>	<b>-82,55%</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	53.344.634.701,00	-82,55%
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>53.344.634.701,00</b>	<b>-82,55%</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.246.903.384.188,51</b>	<b>14,83%</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	713.118.316.167,00	2,77%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	533.785.068.021,51	36,19%
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>1.246.903.384.188,51</b>	<b>14,83%</b>

Sumber: LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
Data diolah, BPKA DIY (2022)

Berdasarkan data realisasi Belanja Daerah DIY Tahun 2021 di atas dapat terlihat bahwa pada Belanja Operasi merupakan komponen terbesar diantara komponen belanja lain. Porsi dukungan Belanja Operasi terhadap total Belanja sekitar 64,65%, kemudian porsi Belanja Transfer sebesar 22,55% merupakan komponen terbesar kedua, porsi dukungan Belanja Modal sebesar 11,84% terhadap Belanja Tahun 2021, dan terakhir Belanja Tidak Terduga merupakan komponen terkecil diantara komponen Belanja Daerah DIY Tahun 2021 yaitu sekitar 0,96%.



Sumber: Data diolah, BAPPEDA DIY (2022)

Secara detail per komponen belanja, belanja operasi tahun 2021 naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Terutama pada komponen belanja bantuan sosial sebesar Rp 22.577.159.813,00 atau tumbuh 1258,46% jika dibandingkan tahun 2020. Belanja bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya upaya *recovery* social akibat pandemi Covid-19. Pada Belanja Modal tahun 2021 turun sekitar -30,39% yang dipengaruhi oleh turunnya Belanja Modal Tanah. Walaupun demikian pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdapat kenaikan cukup signifikan jika dibanding tahun 2020. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 turun sekitar 82,55%. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh adanya perbaikan kondisi Pandemi Covid-10 sehingga ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengoptimalkan Belanja Bantuan Sosial dibandingkan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga. Terakhir pada Belanja Transfer pada tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 14,83% dibanding tahun 2021

### **III.1.1.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari satu komponen yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah DIY periode tahun 2016 hingga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel III-6 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2021**

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	140.879.687.992,80	140.879.687.992,80	325.018.633.070,18	265.861.156.884,94	306.122.988.195,42	381.560.546.739,46	30,46
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	370.879.687.992,80	194.371.993.468,59	347.018.633.070,18	474.458.156.884,94	423.712.988.195,42	494.060.546.739,46	14,71
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	192.109.707.459,59	344.066.436.138,18	471.794.246.868,94	420.567.958.995,42	484.453.213.139,46	14,65
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.197.259.975,00	2.262.286.009,00	2.952.196.932,00	2.663.910.016,00	3.145.029.200,00	9.607.333.600,00	36,15
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN</b>	370.879.687.992,80	194.371.993.468,59	347.018.633.070,18	474.458.156.884,94	423.712.988.195,42	494.060.546.739,46	14,71
	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	230.000.000.000,00	14.920.000.000,00	22.000.000.000,00	208.597.000.000,00	117.590.000.000,00	112.500.000.000,00	150,83
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230.000.000.000,00	14.920.000.000,00	22.000.000.000,00	208.597.000.000,00	117.590.000.000,00	112.500.000.000,00	150,83
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	230.000.000.000,00	14.920.000.000,00	22.000.000.000,00	208.597.000.000,00	117.590.000.000,00	112.500.000.000,00	150,83
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	140.879.687.992,80	179.451.993.468,59	325.018.633.070,18	265.861.156.884,94	306.122.988.195,42	381.560.546.739,46	26,02
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	192.109.707.459,59	179.451.993.468,59	325.018.633.070,18	265.861.156.884,94	306.122.988.195,42	381.560.546.739,46	19,22

Sumber: LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (2021)

Data diolah, BPKA DIY (2021)

Berdasarkan data pembiayaan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan DIY mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 30,46%. Adapun dukungan terbesar ada pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya merupakan komponen dominan pada penerimaan pembiayaan daerah dengan rata-rata persentase sebesar 98,84%. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke beberapa BUMD DIY seperti PT. BPD DIY dan BUMD lainnya serta penguatan Modal Bergulir Daerah. Pada periode tahun 2016-2021, laju pertumbuhan Pengeluaran pembiayaan daerah cukup fluktuatif dengan rata-rata 150.83% per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan terkait penyertaan modal pada BUMD DIY.

Berdasarkan uraian kinerja pelaksanaan APBD diatas yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka rata-rata pertumbuhan APBD DIY Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-7 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	URAIAN	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.899.192.985.313,51</b>	<b>5.085.241.219.288,27</b>	<b>5.443.179.144.512,93</b>	<b>5.699.357.232.440,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>	<b>10,16</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.673.749.196.521,51</b>	<b>1.851.973.396.065,27</b>	<b>2.040.723.348.530,93</b>	<b>2.082.795.334.434,50</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>	<b>3,25</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	1.440.571.518.513,00	1.583.875.063.883,00	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00	3,62
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	36.603.883.321,00	41.432.293.725,53	43.625.223.035,16	42.420.048.683,08	36.546.077.142,71	0,47
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.333.770.984,56	71.411.759.885,57	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46	15,69
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.240.023.702,95	155.254.278.571,17	194.708.669.451,40	180.473.856.983,28	92.141.171.197,54	- 4,84
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.697.108.535.480,00</b>	<b>2.379.856.461.840,00</b>	<b>2.317.436.811.403,00</b>	<b>2.385.702.912.253,00</b>	<b>2.371.044.354.021,00</b>	<b>9,98</b>

No.	URAIAN	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	113.065.428.524,00	98.483.455.796,00	93.142.565.499,00	56.060.581.800,00	114.277.342.675,00	11,43
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	1.351.102.020.000,00	1.227.647.676.000,00	8,34
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	643.207.672.956,00	967.000.859.044,00	910.032.137.851,00	978.540.310.453,00	1.029.119.335.346,00	14,29
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>528.335.253.312,00</b>	<b>853.411.361.383,00</b>	<b>1.085.018.984.579,00</b>	<b>1.230.858.985.753,00</b>	<b>1.363.759.740.924,00</b>	<b>28,23</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	9.537.781.616,00	14.485.236.531,00	73.681.960.000,00	8.548.463.000,00	8.349.499.513,00	92,45
1.3.2.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	518.205.064.166,00	838.270.746.752,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,00	28,52
1.3.3.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	655.378.100,00	651.492.150,00	706.035.310,00	780.019.190,00	7,22
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.899.192.985.313,51</b>	<b>5.085.241.219.288,27</b>	<b>5.443.179.144.512,93</b>	<b>5.699.357.232.440,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>	<b>10,16</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>4.920.626.776.618,68</b>	<b>5.296.403.530.714,17</b>	<b>5.544.650.430.330,02</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>	<b>9,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.998.595.549.413,17</b>	<b>2.566.833.808.713,70</b>	<b>2.644.833.267.834,38</b>	<b>3.032.231.305.746,71</b>	<b>3.626.221.964.680,02</b>	<b>16,43</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	570.939.444.554,50	1.258.150.198.019,00	1.284.965.484.793,00	1.295.701.930.292,00	1.478.736.504.396,39	34,36
2.1.2.	Belanja Subsidi		-	-	76.067.609.352,00	78.044.846.317,00	
2.1.3.	Belanja Hibah	727.099.422.000,00	574.360.049.000,00	587.035.545.684,00	638.980.684.355,00	676.472.562.200,00	- 1,02
2.1.4.	Belanja Hibah Sosial	1.919.000.000,00	1.091.000.000,00	450.000.000,00	702.000.000,00	1.492.000.000,00	16,66

No.	URAIAN	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	611.852.157.038,67	647.149.357.812,70	692.463.991.157,38	735.341.757.826,71	693.891.920.604,00	3,33
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	86.724.507.820,00	78.428.154.242,00	79.918.246.200,00	285.437.323.921,00	391.944.778.392,63	71,70
2.1.7.	Belanja Tidak Terduga	61.018.000,00	7.655.049.640,00	-	-	305.639.352.770,00	-
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.849.367.416.433,55</b>	<b>2.353.792.967.904,98</b>	<b>2.651.570.262.879,79</b>	<b>2.512.419.124.583,31</b>	<b>1.806.958.734.675,65</b>	<b>1,65</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	136.990.455.052,00	170.544.759.024,00	227.827.624.668,00	258.061.824.589,00	83.500.380.311,00	0,93
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.503.249.202,20	1.136.518.067.342,38	1.290.914.911.884,05	1.219.154.114.509,46	782.824.429.433,01	0,51
2.2.3.	Belanja Modal	836.873.712.179,35	1.046.730.141.538,60	1.132.827.726.327,74	1.035.203.185.484,85	940.633.924.931,64	3,89
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>4.920.626.776.618,68</b>	<b>5.296.403.530.714,17</b>	<b>5.544.650.430.330,02</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>	<b>9,55</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>51.230.019.466,79</b>	<b>164.614.442.669,59</b>	<b>146.775.613.798,76</b>	<b>154.706.802.110,48</b>	<b>178.330.224.944,04</b>	<b>57,79</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>140.879.687.992,80</b>	<b>140.879.687.992,80</b>	<b>325.018.633.070,18</b>	<b>265.861.156.884,94</b>	<b>306.122.988.195,42</b>	<b>31,91</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>370.879.687.992,80</b>	<b>194.371.993.468,59</b>	<b>347.018.633.070,18</b>	<b>474.458.156.884,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>	<b>14,24</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	192.109.707.459,59	344.066.436.138,18	471.794.246.868,94	420.567.958.995,42	14,51




No.	URAIAN	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020 (%)
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.197.259.975,00	2.262.286.009,00	2.952.196.932,00	2.663.910.016,00	3.145.029.200,00	- 6,18
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN</b>	<b>370.879.687.992,80</b>	<b>194.371.993.468,59</b>	<b>347.018.633.070,18</b>	<b>474.458.156.884,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>	<b>14,24</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>14.920.000.000,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>117.590.000.000,00</b>	<b>189,62</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230.000.000.000,00	14.920.000.000,00	22.000.000.000,00	208.597.000.000,00	117.590.000.000,00	189,62
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>14.920.000.000,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>117.590.000.000,00</b>	<b>189,62</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>140.879.687.992,80</b>	<b>179.451.993.468,59</b>	<b>325.018.633.070,18</b>	<b>265.861.156.884,94</b>	<b>306.122.988.195,42</b>	<b>26,36</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>192.109.707.459,59</b>	<b>344.066.436.138,18</b>	<b>471.794.246.868,94</b>	<b>420.567.958.995,42</b>	<b>484.453.213.139,46</b>	<b>30,14</b>

Sumber: LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (2021)

### III.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan daerah dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi dalam neraca ini menjadi salah satu bahan untuk pengambilan keputusan terutama terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Perkembangan selama 2017-2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ketiga pos neraca cenderung fluktuatif. Pertumbuhan aset cenderung menurun dari sebesar 28,20% Tahun 2017 turun menjadi 9,16% Tahun 2020. Selanjutnya, pada pos kewajiban atau hutang daerah terjadi pertumbuhan yang relatif tinggi hingga mencapai 95,67% pada Tahun 2017 kemudian menurun signifikan hingga mencapai 8,81% pada Tahun 2020. Sama halnya dengan kedua komponen neraca sebelumnya, pertumbuhan ekuitas mengalami penurunan dari sebesar 28,05% Tahun 2017 turun menjadi 9,16% Tahun 2020.



Sumber: BPKA DIY, 2017-2020

**Gambar III-3 Pertumbuhan Komponen Neraca Daerah di DIY (%), 2017-2020**

#### III.1.2.1 Aset

Selama periode 2017-2020, secara nominal jumlah aset mengalami peningkatan tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan aset pada Tahun 2017 tercatat sebesar 28,20% kemudian menurun menjadi 9,16% pada Tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut adalah 17,20%. Sementara itu jika dilihat dari nilainya, jumlah aset pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp7.757,033 miliar naik menjadi Rp11.335,536 miliar (Tabel 3.8).

Dalam neraca daerah, aset terdiri dari 4 kelompok, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Pertumbuhan keempat komponen aset tersebut cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya berturut-turut sebesar 18,50%, 19%, 17,59%, dan 10,72%. Pada Tahun 2019, pertumbuhan aset lancar mengalami kontraksi sebesar 14,39% yang dipicu oleh penurunan komponen kas dan setara kas, piutang pendapatan, dan persediaan.

**Tabel III-8 Pertumbuhan Aset menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020**


Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28.20</b>	<b>17.77</b>	<b>13.68</b>	<b>9.16</b>	<b>17.20</b>
Aset Lancar	25.20	44.27	-14.39	18.93	18.50
Investasi Jangka Panjang	14.07	5.58	34.07	22.29	19.00
Aset Tetap	30.43	18.57	13.66	7.71	17.59
Aset Lainnya	36.24	7.47	10.03	-10.86	10.72

*Sumber: BPKA DIY, 2017-2020*

Jika dilihat dari proporsinya, komponen terbesar aset berasal dari aset tetap diikuti oleh investasi jangka panjang, aset lancar, dan aset lainnya. Proporsi aset tetap terhadap total aset tercatat lebih dari 70%, pada Tahun 2010 sebesar 74,80%. Aset tetap tersebut terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; dan akumulasi penyusutan.

Selanjutnya, komponen terbesar kedua dari jumlah aset adalah investasi jangka panjang. Proporsi komponen tersebut terhadap jumlah aset lebih dari 10% dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 proporsinya mencapai 12,33% kemudian naik menjadi 14,60%. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen dengan kontribusi terbesar berasal dari investasi jangka panjang permanen, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah.

Komponen aset berikutnya adalah aset lancar. Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Jika dilihat dari perkembangannya selama 2016-2020, aset lancar mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sebesar Rp365,398 miliar menjadi Rp660,001 miliar pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan kembali naik pada Tahun 2020 menjadi Rp672,000 miliar. Kontribusi terbesar pembentuk aset lancar berasal dari komponen kas dan setara kas serta persediaan.



Sumber: BPKA DIY, 2017-2020

**Gambar III-4 Proporsi Aset menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020**

### III.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban atau hutang daerah berasal dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Selama periode 2017-2020, pertumbuhan hutang jangka pendek cenderung menurun dari sebesar 95,67% pada tahun 2017 turun menjadi 8,81% pada Tahun 2020. Secara nominal, kewajiban jangka pendek cenderung meningkat dari sebesar Rp12,934 miliar pada Tahun 2016 naik menjadi Rp44,849 miliar pada Tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 41,15% (Tabel III-9 dan Tabel III-10).


**Tabel III-9 Pertumbuhan Kewajiban menurut Komponen di DIY (%), 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	95,67	55,20	4,93	8,81	41,15
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	213,03	47,09	49,81	22,01	82,98
Pendapatan Diterima Dimuka	10,14	8,28	3,38	-63,88	-10,52
Utang Belanja	1,93	45,75	15,69	-22,58	10,20
Utang Jangka Pendek Lainnya	137,04	76,54	-17,60	20,94	54,23

Sumber: BPKA DIY, 2017-2020

### III.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca daerah yang menunjukkan selisih antara aset dan kewajiban. Selama periode 2016-2020, ekuitas dana Pemda DIY mengalami kenaikan dari sebesar Rp6.037,884 miliar pada Tahun 2016 naik menjadi Rp11.290,686 miliar pada Tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,14%.



Sumber: BPKA DIY, 2017-2020

**Gambar III-5 Perkembangan Ekuitas Dana di DIY (Rupiah), 2016-2020**

**Tabel III-10 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>	<b>6,050,819,887,074.37</b>	<b>7,757,033,390,130.23</b>	<b>9,135,260,144,513.79</b>	<b>10,384,581,587,538.70</b>	<b>11,335,536,076,401.00</b>	<b>17.20</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>365,398,004,294.29</b>	<b>457,462,422,808.81</b>	<b>660,001,855,845.06</b>	<b>565,036,388,454.07</b>	<b>672,000,559,071.08</b>	<b>18.50</b>
Kas dan Setara Kas	194,378,352,721.59	346,433,140,959.52	474,856,235,612.94	433,555,460,454.42	484,453,213,139.46	29.58
Piutang Pendapatan	2,894,124,774.55	3,188,369,849.55	9,660,448,641.76	8,814,302,709.12	5,339,277,997.85	41.24
Piutang Lainnya	1,264,024,890.00	892,538,707.50	1,139,289,165.00	1,285,830,187.20	1,635,674,799.30	9.58
Penyisihan Piutang	(1,087,538,108.29)	(1,029,252,385.12)	(1,307,253,089.82)	(1,378,698,788.81)	(1,343,159,110.48)	6.13
Beban Dibayar Dimuka	436,422,158.93	515,620,196.48	680,034,072.69	680,855,777.20	815,983,222.54	17.50
Persediaan	167,512,617,857.51	107,462,005,480.88	174,973,101,442.49	122,078,638,114.94	181,099,569,022.41	11.27
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>838,352,343,727.85</b>	<b>956,276,708,789.64</b>	<b>1,009,591,307,747.22</b>	<b>1,353,575,720,335.44</b>	<b>1,655,347,172,982.67</b>	<b>19.00</b>
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	6,290,805,575.50	8,237,764,545.80	6,817,397,934.98	14,400,248,643.18	14,688,995,860.10	31.74
Investasi Jangka Panjang Permanen	832,061,538,152.35	948,038,944,243.84	1,002,773,909,812.24	1,339,175,471,692.26	1,640,658,177,122.57	18.94
<b>ASET TETAP</b>	<b>4,478,669,646,379.90</b>	<b>5,841,395,688,975.67</b>	<b>6,926,255,169,643.37</b>	<b>7,872,445,226,240.28</b>	<b>8,479,112,482,546.07</b>	<b>17.59</b>
Tanah	2,126,499,974,997.00	2,520,611,213,664.00	3,088,902,649,956.00	3,563,143,798,663.00	4,238,954,451,307.00	18.85
Peralatan dan Mesin	690,971,065,355.80	915,669,540,069.27	1,080,602,847,912.43	1,257,965,724,234.31	1,512,711,423,026.27	21.80
Gedung dan Bangunan	1,586,592,964,602.07	2,201,763,532,001.90	2,720,687,348,965.05	2,853,277,179,121.12	2,854,877,023,082.53	16.82

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,249,781,894,580.00	2,410,091,147,311.65	2,750,548,696,456.89	3,056,004,711,149.57	3,159,549,339,267.57	8.94
Aset Tetap Lainnya	68,982,953,055.00	181,065,042,944.12	189,999,027,197.88	296,525,642,342.22	241,819,072,793.33	51.26
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211,716,080,245.00	328,726,327,899.40	18,735,298,170.40	89,827,616,353.40	72,397,801,549.65	80.25
Akumulasi Penyusutan	(2,455,875,286,454.97)	(2,716,531,114,914.67)	(2,923,220,699,015.28)	(3,244,299,445,623.34)	(3,601,196,628,480.28)	10.05
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>368,399,892,672.33</b>	<b>501,898,569,556.11</b>	<b>539,411,811,278.14</b>	<b>593,524,252,508.91</b>	<b>529,075,861,801.14</b>	<b>10.72</b>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	232,759,345,234.63	231,184,287,701.77	233,825,570,058.91	325,881,130,128.87	257,752,887,426.96	4.73
Aset Tidak Berwujud	89,872,361,296.00	105,230,374,076.00	118,286,569,921.00	74,340,011,191.00	82,178,412,601.00	0.72
Aset Lain-lain	45,768,186,141.70	158,412,944,814.40	176,854,108,228.29	177,654,783,122.10	170,052,579,232.24	63.48
Aset Non Lancar Lainnya	0	7,070,962,963.94	10,445,563,069.94	15,648,328,066.94	19,091,982,540.94	29.88
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6,050,819,887,074.37</b>	<b>7,757,033,390,130.23</b>	<b>9,135,260,144,513.79</b>	<b>10,384,581,587,538.70</b>	<b>11,335,536,076,401.00</b>	<b>17.20</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>12,934,928,325.24</b>	<b>25,309,823,444.39</b>	<b>39,281,990,195.66</b>	<b>41,219,264,667.61</b>	<b>44,849,799,128.62</b>	<b>41.15</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>12,934,928,325.24</b>	<b>25,309,823,444.39</b>	<b>39,281,990,195.66</b>	<b>41,219,264,667.61</b>	<b>44,849,799,128.62</b>	<b>41.15</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,268,645,262.00	7,101,608,457.94	10,445,563,069.94	15,648,328,066.94	19,091,982,540.94	82.98
Pendapatan Diterima Dimuka	3,644,234,323.04	4,013,687,296.63	4,346,132,759.72	4,493,192,975.67	1,623,129,778.68	(10.52)
Utang Belanja	1,813,805,440.20	1,848,787,496.00	2,694,657,266.00	3,117,387,223.00	2,413,635,867.00	10.20

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5,208,243,300.00	12,345,740,193.82	21,795,637,100.00	17,960,356,402.00	21,721,050,942.00	54.23
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>12,934,928,325.24</b>	<b>25,309,823,444.39</b>	<b>39,281,990,195.66</b>	<b>41,219,264,667.61</b>	<b>44,849,799,128.62</b>	<b>41.15</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>6,037,884,958,749.13</b>	<b>7,731,723,566,685.84</b>	<b>9,095,978,154,318.13</b>	<b>10,343,362,322,871.10</b>	<b>11,290,686,277,272.30</b>	<b>17.14</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>6,050,819,887,074.37</b>	<b>7,757,033,390,130.23</b>	<b>9,135,260,144,513.79</b>	<b>10,384,581,587,538.70</b>	<b>11,335,536,076,401.00</b>	<b>17.20</b>



### III.1.3 Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan bagi kabupaten/kota di DIY dimulai pada tahun 2014 sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengampu urusan sebagai pengguna anggaran (PA). Mekanisme tersebut berubah pada tahun 2019 ditandai dengan 2 kabupaten menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus. Pada tahun 2020 semua Kabupaten/Kota menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus sesuai dengan pergub 85 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Alokasi besaran anggaran keistimewaan per urusan tahun 2013-2020 sebagai berikut.

**Tabel III-11 Perkembangan Alokasi Anggaran Keistimewaan 2013-2020**

Tahun	Total Pagu	Pengisian Jabatan	Kelembagaan	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang
2013	231.392.654	-	2.516.143	212.546.511	6.300.000	10.030.000
2014	523.874.719	400.000	1.676.000	375.178.719	23.000.000	123.620.000
2015	547.450.000	-	1.650.000	420.800.000	10.600.000	114.400.000
2016	547.450.000	-	1.800.000	179.050.365	13.850.000	352.749.635
2017	800.000.000	2.832.737	14.256.040	439.901.748	17.197.300	325.812.175
2018	1.000.000.000	-	13.845.000	406.633.000	23.040.388	556.481.612
2019	1.200.000.000	-	15.347.533	554.102.133	24.230.505	606.319.829
2020	1.320.000.000	-	14.554.391	744.003.522	19.469.545	541.972.542
<b>TOTAL</b>	<b>6.170.167.373</b>	<b>3.232.737</b>	<b>65.645.107</b>	<b>3.322.215.998</b>	<b>137.687.738</b>	<b>2.631.385.793</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan diolah, 2021

**Tabel III-12 Rasio Anggaran APBD dan Dana Keistimewaan 2013-2020**

No.	Tahun Anggaran	Total APBD (ribu rupiah)	Dana Keistimewaan (ribu Rupiah)	Rasio (%)
1.	2013	2.917.270.975	231.392.654	7,93
2.	2014	3.384.195.651	523.874.719	15,48
3.	2015	3.800.338.274	547.450.000	14,41
4.	2016	4.039.848.731	547.450.000	13,55
5.	2017	5.257.141.873	800.000.000	10,41
6.	2018	5.608.293.292	1.000.000.000	17,83
7.	2019	5.978.131.574	1.200.000.000	20,07
8.	2020	5.785.351.275	1.320.000.000	22,82
	<b>TOTAL</b>	<b>36.770.571.646</b>	<b>6.170.167.373</b>	<b>16,78</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan diolah, 2021

**Tabel III-13 Alokasi Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota tahun 2013-2020**

Tahun	Provinsi	Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Total
2013	231.392.654	-	-	-	-	-	231.392.654
2014	448.481.956	18.183.424	12.800.000	18.863.655	13.595.684	11.950.000	523.874.719
2015	439.636.309	19.306.026	20.764.390	35.266.573	21.718.071	10.758.631	547.450.000
2016	501.849.143	5.498.808	7.214.685	17.840.711	9.318.223	5.728.431	547.450.001
2017	685.837.705	7.360.242	18.654.468	44.602.040	26.930.425	16.615.119	799.999.999
2018	840.624.692	25.695.637	22.815.198	56.623.685	33.468.914	20.771.873	999.999.999
2019	902.622.796	48.388.322	22.475.460	26.895.849	175.516.118	24.101.456	1.200.000.001
2020	1.011.685.178	53.712.361	19.708.493	102.452.762	87.909.777	44.531.429	1.320.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.062.130.433</b>	<b>178.144.820</b>	<b>124.432.694</b>	<b>302.545.275</b>	<b>368.457.212</b>	<b>134.456.939</b>	<b>6.170.167.373</b>

Sumber: Paniradya Kaistimewan diolah, 2021

Pada tahun 2021 pemda DIY mulai memberikan dana keistimewaan kepada kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur Nomor 100 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus ke kalurahan pemerintah DIY mendistribusikan dana keistimewaaan ke kalurahan dengan komposisi sebagai berikut .

**Tabel III-14 Komposisi BKK ke Kabupaten di DIY**

No	Kabupaten	Kalurahan	Anggaran
1.	Sleman	85 kalurahan	14.146.210.000
2.	Gunungkidul	144 kalurahan	15.323.134.000
3.	Kulon Progo	87 kalurahan	10.051.391.000
4.	Bantul	75 kalurahan	10.871.010000

## **III.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan dalam APBD sebagai dasar untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sehingga secara garis besar kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam subbab kebijakan pengelolaan keuangan akan diuraikan gambaran kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama TA 2016-2020. Pembahasan dalam subbab ini mencakup proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan daerah, kinerja BUMD DIY, dan analisis neraca daerah.

### **III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Pengeluaran daerah dalam APBD digunakan untuk pemenuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur termasuk dalam kelompok belanja operasi. Belanja kebutuhan aparatur atau pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium.

Seperti disajikan pada Tabel x.01, total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara nominal mengalami peningkatan dari TA 2016 sebesar Rp707,930 miliar menjadi Rp1.562,236 miliar pada TA 2020. Selama periode 2016-2020, kenaikan tertinggi terjadi pada TA 2017, yaitu sebesar Rp720,764 miliar dari sebesar Rp707,930 miliar pada TA 2016 menjadi Rp1.428,694 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada semua pos belanja pegawai terutama pada komponen belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS.

Jika dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat. Pada TA 2017 proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran naik sebesar 11,59% dari 17,36% TA 2016 menjadi 28,95%. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi selama periode 2016-2020. Selanjutnya, proporsi belanja tersebut antara 2017 hingga 2020 cenderung berfluktuasi pada kisaran 27-29%. Agar proporsi belanja pegawai terhadap total

pengeluaran tidak melebihi batas yang ditentukan (30% atau lebih), maka kedepan perlu diperhatikan penyesuaian porsi belanja pegawai.

**Tabel III-15 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2016-2020**

Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase Belanja Aparatur terhadap Total Pengeluaran
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
TA 2016	707.930.535.829,50	4.077.962.965.846,72	17,36
TA 2017	1.428.694.957.043,00	4.935.546.776.618,68	28,95
TA 2018	1.512.793.109.461,00	5.318.403.530.714,17	28,44
TA 2019	1.553.763.754.881,00	5.753.247.430.330,02	27,01
TA 2020	1.562.236.884.707,39	5.550.770.699.355,67	28,14

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020


Berdasarkan komponennya (Tabel 3.11), alokasi anggaran belanja pegawai terbesar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan diikuti oleh belanja tambahan penghasilan PNS, honorarium non-PNS, honorarium PNS, insentif pemungutan pajak daerah, belanja pegawai BLUD, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH. Jika dilihat dari distribusinya (Gambar 3.6), 50% lebih belanja pegawai dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan. Pada TA 2016, proporsi belanja gaji dan tunjangan terhadap belanja pegawai tercatat sebesar 62,54% kemudian menurun menjadi 51,17% pada TA 2019 dan kembali naik menjadi 57,89% pada TA 2020.

Selanjutnya, belanja tambahan penghasilan PNS cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada TA 2020 tercatat sebesar 33,36% dari total belanja pegawai. Belanja ini dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Berikutnya, alokasi belanja pegawai terbesar ketiga adalah untuk belanja honorarium non PNS. Jika dilihat dari proporsi anggarannya terhadap belanja pegawai, belanja honorarium non PNS cenderung fluktuatif. Pada TA 2016, besarnya belanja tersebut adalah 12,35% dari belanja pegawai kemudian turun menjadi 7,91% pada TA 2017 dan kembali naik mencapai 10,18% pada TA 2019 sebelum akhirnya turun kembali hingga menjadi 3,41% pada TA 2020. Pada sisi lain jika dilihat secara nominal (Tabel 3.11), belanja honorarium non PNS mengalami kenaikan dari TA 2016 (Rp87,412 miliar) ke TA 2019 (Rp158,231 miliar) kemudian menurun pada TA 2020 menjadi sebesar Rp53,211 miliar.

Selanjutnya, secara nominal belanja honorarium PNS mengalami peningkatan dari TA 2016 (Rp37,901 miliar) hingga TA 2019 (Rp81,792 miliar) tetapi kemudian mengalami penurunan pada TA 2020 menjadi Rp19,596 miliar (Tabel 3.11).


Sementara itu jika dilihat dari proporsinya terhadap belanja pegawai, belanja honorarium PNS relatif kecil dan dapat ditekan hingga pada TA 2020 hanya tercatat sebesar 1,25% dari total belanja pegawai (Gambar 3.6). Komponen belanja pegawai selanjutnya adalah belanja insentif pemungutan pajak daerah. Pada TA 2016, proporsi belanja tersebut mencapai 5,20% dari total belanja pegawai (Gambar 3.6). Namun, selama TA 2017-2020 proporsi belanja tersebut terhadap belanja pegawai relatif stabil berkisar antara 2-3%.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

#### **Gambar III-6 Persentase Distribusi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menurut 5 Komponen Terbesar di DIY, 2016-2020**

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional KDH/WKDH. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, besarnya belanja dana operasional KDH/WKDH ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD yang mana PAD di atas Rp500 miliar paling rendah Rp1,250 miliar dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD. Seperti disajikan pada Gambar 3.7, selama periode 2016-2020 belanja penunjang operasional KDH/WKDH berkisar antara 2-3 miliar rupiah. Nilai terbesar belanja tersebut terdapat pada TA 2019, yaitu sebesar Rp3,020 miliar atau 0,15% dari total PAD (Rp2.082,795 miliar). Sementara itu selama periode yang sama, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD cenderung meningkat dari sebesar Rp5,940 miliar TA 2016 menjadi Rp9,825 miliar TA 2020.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

**Gambar III-7 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH di DIY (Rupiah), 2016-2020**


**Tabel III-16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>707.930.535.829,50</b>	<b>1.428.694.957.043,00</b>	<b>1.512.793.109.461,00</b>	<b>1.553.763.754.881,00</b>	<b>1.562.236.884.707,39</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	442.742.225.856,00	819.062.349.447,00	787.878.274.186,00	795.084.282.881,00	904.306.293.550,39
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.415.244.868,00	388.304.173.581,00	439.799.043.321,00	440.567.196.757,00	521.178.068.065,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.307.089.763,00	9.678.728.750,00	12.665.000.000,00	12.905.294.694,00	12.414.000.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	36.840.696.642,00	40.174.399.758,00	43.650.000.000,00	46.176.714.841,00	40.103.069.151,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	634.823.648,50	930.546.483,00	973.167.286,00	968.441.119,00	735.073.630,00
Uang Lembur	1.005.078.250,00	1.176.250.500,00	487.537.500,00	391.793.500,00	-
Honorarium PNS	37.901.917.865,00	43.246.810.750,00	66.985.644.558,00	81.792.760.875,00	19.596.115.725,00
Honorarium Non PNS	87.412.172.996,00	113.051.866.025,00	143.233.110.564,00	158.231.102.146,00	53.211.130.868,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai B L U D	10.671.285.941,00	13.017.456.749,00	15.181.390.496,00	15.067.959.218,00	9.678.748.718,00
Belanja Pegawai BOS	-	52.375.000,00	1.939.941.550,00	2.578.208.850,00	1.014.385.000,00

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

Realisasi pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat serta prioritas utama dianggarkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dipenuhi dan dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat selama periode 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.12. pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat dikelompokkan menjadi 3 pos, yaitu belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan antara lain untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemdes, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemdes. Sementara itu, alokasi belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Jika dilihat dari proporsi ketiga pengeluaran (belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan) terhadap total pengeluaran (Gambar 3.8), porsi terbesar adalah belanja tidak langsung diikuti belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. Porsi besarnya belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung mengalami peningkatan selama 2016-2020 sebaliknya porsi belanja langsung cenderung menurun. Pada TA 2020, persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total pengeluaran berturut-turut sebesar 65,33% dan 32,55%.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

**Gambar III-8 Persentase Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Total Pengeluaran di DIY, 2016-2020**



Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung berturut-turut adalah 16,43% dan 1,65%. Pertumbuhan belanja tidak langsung antara lain berasal dari pertumbuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan. Sementara itu, kontribusi pertumbuhan belanja langsung berasal dari belanja modal dan belanja barang jasa. Selanjutnya, perkembangan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah cenderung fluktuatif. Pada TA 2016 penyertaan modal tercatat sebesar Rp230 miliar turun pada TA 2017 menjadi Rp14,920 miliar kemudian naik kembali hingga pada TA 2020 sebesar Rp117,590 miliar. Rata-rata pertumbuhan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah selama periode 2016-2020 tercatat mencapai 189,62%.

**Tabel III-17 Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama DIY, 2016-2020**


No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,998,595,549,413.17</b>	<b>2,566,833,808,713.70</b>	<b>2,644,833,267,834.38</b>	<b>3,032,231,305,746.71</b>	<b>3,626,221,964,680.02</b>	<b>16.43</b>
	Belanja Pegawai	570,939,444,554.50	1,258,150,198,019.00	1,284,965,484,793.00	1,295,701,930,292.00	1,478,736,504,396.39	34.36
	Belanja Subsidi	-	-	-	76,067,609,352.00	78,044,846,317.00	-
	Belanja Hibah	727,099,422,000.00	574,360,049,000.00	587,035,545,684.00	638,980,684,355.00	676,472,562,200.00	-1.02
	Belanja Bantuan Sosial	1,919,000,000.00	1,091,000,000.00	450,000,000.00	702,000,000.00	1,492,000,000.00	16.66
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes	611,852,157,038.67	647,149,357,812.70	692,463,991,157.38	735,341,757,826.71	693,891,920,604.00	3.33
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes	86,724,507,820.00	78,428,154,242.00	79,918,246,200.00	285,437,323,921.00	391,944,778,392.63	71.70
	Belanja Tidak Terduga	61,018,000.00	7,655,049,640.00	-	-	305,639,352,770.00	-
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,849,367,416,433.55</b>	<b>2,353,792,967,904.98</b>	<b>2,651,570,262,879.79</b>	<b>2,512,419,124,583.31</b>	<b>1,806,958,734,675.65</b>	<b>1.65</b>
	Belanja Pegawai	136,990,455,052.00	170,544,759,024.00	227,827,624,668.00	258,061,824,589.00	83,500,380,311.00	0.93

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Belanja Barang dan Jasa	875,503,249,202.20	1,136,518,067,342.38	1,290,914,911,884.05	1,219,154,114,509.46	782,824,429,433.01	0.51
	Belanja Modal	836,873,712,179.35	1,046,730,141,538.60	1,132,827,726,327.74	1,035,203,185,484.85	940,633,924,931.64	3.89
<b>3</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>230,000,000,000.00</b>	<b>14,920,000,000.00</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>208,597,000,000.00</b>	<b>117,590,000,000.00</b>	<b>189.62</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230,000,000,000.00	14,920,000,000.00	22,000,000,000.00	208,597,000,000.00	117,590,000,000.00	189.62
	<b>Jumlah (1+2+3)</b>	<b>4,077,962,965,846.72</b>	<b>4,935,546,776,618.68</b>	<b>5,318,403,530,714.17</b>	<b>5,753,247,430,330.02</b>	<b>5,550,770,699,355.67</b>	<b>8.36</b>

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

### III.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pada subbab ini akan disajikan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah terhadap surplus/defisit belanja daerah selama periode 2016-2020. Surplus/defisit riil diperoleh dari selisih antara pendapatan daerah dengan total pengeluaran (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan). Perkembangan selama periode 2016-2020 menunjukkan bahwa defisit riil terjadi pada TA 2016 dan 2019 sedangkan surplus anggaran terjadi pada TA 2017, 2018 dan 2020. Selama periode tersebut, defisit terbesar terjadi pada TA 2016, yaitu sebesar Rp178,770 miliar sedangkan surplus terbesar tercapai pada TA 2017, yaitu sebesar Rp149,694 miliar.



Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

**Tabel III-18 Perkembangan Surplus/Defisit Riil DIY (Miliar Rupiah), 2016-2020**

Komponen penutup defisit riil berasal dari penerimaan pembiayaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. SiLPA merupakan dana milik daerah sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti pinjaman. Besaran SiLPA selama periode 2016-2020 bervariasi. Pada TA 2016, SiLPA tercatat sebesar Rp364,682 miliar turun menjadi Rp192,109 miliar kemudian kembali naik mencapai Rp471,794 miliar pada TA 2019 dan sedikit mengalami penurunan pada TA 2020. Sementara itu, penerimaan kembali investasi dana bergulir cenderung menurun selama periode yang sama.

Dalam hal terdapat selisih antara surplus/defisit riil anggaran dengan penerimaan pembiayaan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Jika dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai SILPA

cenderung meningkat. Pada TA 2016, nilai SILPA tercatat sebesar Rp192,109 miliar naik mencapai Rp484,453 miliar pada TA 2020.

**Tabel III-19 Penutup Defisit Riil Anggaran DIY, 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.899.192.985.313,51	5.085.241.219.288,27	5.443.179.144.512,93	5.699.357.232.440,50	5.611.510.924.299,71
	<i>Dikurangi realisasi:</i>					
2	Belanja Daerah	3.847.962.965.846,72	4.920.626.776.618,68	5.296.403.530.714,17	5.544.650.430.330,02	5.433.180.699.355,67
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	230.000.000.000,00	14.920.000.000,00	22.000.000.000,00	208.597.000.000,00	117.590.000.000,00
<b>A</b>	<b>Surplus/Defisit Riil</b>	<b>-178.769.980.533,21</b>	<b>149.694.442.669,59</b>	<b>124.775.613.798,76</b>	<b>-53.890.197.889,52</b>	<b>60.740.224.944,04</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya	364.682.428.017,80	192.109.707.459,59	344.066.436.138,18	471.794.246.868,94	420.567.958.995,42
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.197.259.975,00	2.262.286.009,00	2.952.196.932,00	2.663.910.016,00	3.145.029.200,00

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pembayaran ASKES	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Pihak ke III	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>370.879.687.992,80</b>	<b>194.371.993.468,59</b>	<b>347.018.633.070,18</b>	<b>474.458.156.884,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
<b>(A+B)</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>192.109.707.459,59</b>	<b>344.066.436.138,18</b>	<b>471.794.246.868,94</b>	<b>420.567.958.995,42</b>	<b>484.453.213.139,46</b>

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020

### III.2.3 Analisis Neraca Daerah

Subbab ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio lancar dan rasio quick. Jika dilihat dari perkembangannya selama periode 2016-2020, rasio lancar cenderung mengalami penurunan dari sebesar 28,25 kali pada Tahun 2016 turun menjadi 14,98 kali pada Tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, besaran rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemda DIY dalam melunasi kewajibanya tergolong baik.

Rasio likuiditas berikutnya adalah rasio quick, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Selama periode 2016-2020, besaran rasio quick memiliki tren menurun dengan rata-rata selama 5 periode tersebut sebesar 12,63. Pada Tahun 2016, rasio tersebut tercatat sebesar 15,30 terus menurun hingga menjadi 10,95 pada Tahun 2020. Hampir sama dengan rasio likuiditas sebelumnya, besaran rasio quick tersebut menunjukkan bahwa Pemda DIY memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya.

**Tabel III-20 Rasio Likuiditas DIY, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rasio Likuiditas</b>					
Rasio Lancar	28,25	18,07	16,80	13,71	14,98
Rasio <i>Quick</i>	15,30	13,83	12,35	10,75	10,95

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020, diolah

Rasio berikutnya yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Selama periode 2016-2020, besaran kedua rasio solvabilitas relatif sangat kecil. Rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,002 pada Tahun 2016 sedikit meningkat menjadi 0,004 pada Tahun 2020. Pola kenaikan yang sama juga terjadi pada rasio hutang terhadap modal. Besaran kedua rasio solvabilitas relatif kecil karena Pemda DIY tercatat tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

**Tabel III-21 Rasio Solvabilitas DIY, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rasio Solvabilitas</b>					
Rasio total hutang terhadap total aset	0,002	0,003	0,004	0,004	0,004
Rasio hutang terhadap modal	0,002	0,003	0,004	0,004	0,004

Sumber: BPKA DIY, 2016-2020, diolah



### **III.2.4 Kinerja BUMD di DIY**

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi BUMD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh BUMD, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Gubernur DIY selaku kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemda DIY mempunyai lima BUMD yaitu: PT Taru Martani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, Perumda Air Bersih Tirtatama dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, BUMD di DIY berkinerja baik dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah DIY dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kinerja BUMD di DIY secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikut.

#### **III.2.4.1 PT. Bank BPD DIY**

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT Bank BPD DIY) adalah Bank Umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendiriannya adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

PT Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar PT Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00. Hal tersebut menempatkan PT Bank BPD DIY ke dalam Bank Umum dengan kategori buku 2. Dengan kategori buku 2, maka PT Bank BPD DIY dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari buku 1. Sebagai bank dengan kategori buku 2, diperlukan penambahan setoran modal dari para pemilik untuk memperkuat struktur permodalan menjadi

Rp4.000.000.000.000,00 sampai dengan tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah harus memenuhi modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000,00 paling lambat pada tahun anggaran 2024. PT Bank BPD DIY merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Bank Pembangunan Daerah lainnya yang menjadi perhatian OJK, dikarenakan modal intinya kurang dari Rp3.000.000.000.000,00. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan modal inti sebagaimana dimaksud. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun strategi di tahun 2021-2023 yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam dokumen perencanaan anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sampai dengan tahun 2022, penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY adalah sebagai berikut.

**Tabel III-22 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY dan Kabupaten/Kota pada PT Bank BPD DIY**

NO.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyertaan Modal/ Investasi Daerah (Rp)	Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Anggaran Yang lalu (Rp)	Penyertaan Modal/ Investasi Daerah Tahun Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini (Rp)	Sisa Modal Yang Belum Disertakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemda DIY	2,040,000,000,000	907,500,000,000	173,675,557,000	1,081,175,557,000	958,824,443,000
2	Sleman	592,800,000,000	267,513,000,000	15,000,000,000	282,513,000,000	310,287,000,000
3	Kulon Progo	237,200,000,000	134,300,000,000	20,000,000,000	154,300,000,000	82,900,000,000
4	Kota Yogyakarta	468,000,000,000	254,625,000,000	49,338,000,000	303,963,000,000	164,037,000,000
5	Gunungkidul	269,200,000,000	121,300,000,000	13,667,000,000	134,967,000,000	134,233,000,000
6	Bantul	392,800,000,000	151,700,000,000	14,200,000,000	165,900,000,000	226,900,000,000
JUMLAH		4,000,000,000,000	1,836,938,000,000	285,880,557,000	2,122,818,557,000	1,877,181,443,000

Sumber: BPKA DIY, 2022

Rincian realisasi dan rencana pemenuhan modal disetor Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY sejak tahun 2018 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-23 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY**

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2018	Rp20.000.000.000
2019	Rp164.440.000.000
2020	Rp101.000.000.000
2021	Rp112.060.000.000
2022	Rp173.675.557.000
2023*	Rp300.000.000.000
2024*	Rp300.000.000.000
2025*	Rp358.824.443.000

\* (Rencana penambahan modal terpenuhi 51% kewajiban Pemerintah Daerah DIY).

Sumber: BPKA DIY, 2022

Terkait dengan rencana penambahan modal pada PT Bank BPD DIY maka diperkirakan deviden yang akan diterima pada periode 2023-2026 akan terus meningkat. Berikut perhitungan asumsi kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD DIY:

Terkait dengan rencana penambahan modal pada PT Bank BPD DIY maka diperkirakan deviden yang akan diterima pada periode 2018 – 2023 akan meningkat. Berikut perhitungan peningkatan kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD:

**Tabel III-24 Asumsi/Rencana Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD DIY Tahun 2023-2026**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2023*	Rp97.133.850.852
2024*	Rp116.983.816.191
2025*	Rp135.713.414.192
2026*	Rp150.479.518.873

\* (Asumsi deviden sesuai rencana setoran modal terpenuhi 51%).

Sumber: BPKA DIY, 2022

Rencana Pengembangan PT Bank BPD DIY tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 meliputi:

- 1) Memperkuat struktur permodalan agar dapat masuk ke dalam kelompok Bank BUKU 3, dengan pencapaian modal inti minimum sebesar Rp5 triliun di tahun 2025.
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang tersertifikasi.
- 3) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai regional champion dan top of mind di DIY.

- 4) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai bank terkemuka dalam layanan digital.
- 5) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai pemimpin dalam pengembangan UMKM di DIY.
- 6) Mempertahankan tingkat kesehatan Bank BPD DIY sesuai penilaian otoritas minimal pada Peringkat Komposit 2 (dua).
- 7) Memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rencana pengembangan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam action plan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penyertaan modal dengan melakukan pertimbangan:

- 1) Memperkuat ketahanan kelembagaan Bank dan meningkatkan kemampuan Bank menyerap risiko, yaitu sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan
- 2) Memperluas ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis
- 3) Meningkatkan layanan kepada masyarakat dan berperan mendorong perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kinerja keuangan bank dan dividen yang diterima, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Mendukung rencana spin off Unit Usaha Syariah BPD DIY menjadi Bank BPD DIY Syariah pada tahun 2022 yang membutuhkan modal minimal Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah) dan modal di bank induk (PT Bank BPD DIY) minimal Rp2.500.000.000,00 (Dua triliun lima ratus miliar rupiah)

#### **III.2.4.2 PT Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)**

PT AMI merupakan BUMD DIY yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, dengan Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,-.

Modal Disetor sampai dengan Tahun 2021 baru sebesar Rp31.144.910.000,-, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp18.855.090.000,00 dan diharapkan dapat segera terpenuhi untuk pengembangan usaha Perseroan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sampai dengan saat ini kinerja perusahaan berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap PAD. Rencana untuk masa yang akan datang, akan dilakukan pengembangan pada semua unit usaha dan memaksimalkan potensi unit usaha perdagangan tambang dan pariwisata serta transportasi. Rencana Strategis atau prospek usaha di masa mendatang pada PT AMI antara lain di bidang:

- a. Transportasi Antar Obyek Wisata
- b. Pertambangan Kapur

Berikut perhitungan asumsi/rencana kontribusi deviden PT AMI terhadap PAD DIY pada tahun 2023-2026:

**Tabel III-25 Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2018-2023**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD (Deviden)
2023	Rp1.625.255.037
2024	Rp1.901.548.394
2025	Rp2.243.827.105
2026	Rp2.658.935.119

*Sumber: BPKA DIY, 2022*

### III.2.4.3 PT Taru Martani

PT Taru Martani merupakan perusahaan milik Pemda DIY dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2004. Bidang usaha Perseroan meliputi produksi cerutu dan tembakau shag, distribusi produk, industri pengolahan dan perdagangan, dan usaha lainnya yang sah. Modal dasar yang ditetapkan untuk PT Taru Martani sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan telah dipenuhi pada tahun anggaran 2019 oleh Pemda DIY sesuai dengan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Pengembangan usaha PT Taru Martani dilakukan antara lain melalui:

1. Produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris).  
Meningkatkan kinerja (penataan) dan produktivitas usaha (perbaikan kualitas produk dan perluasan pasar) dari yang sudah ada (tembakau iris / shag dan cerutu) sebagai core bussines.
2. Menata tempat kerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja agar produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai.
3. Usaha Pengolahan Padi, Penggudangan dan Perdagangan Beras.
  - a. Usaha penggudangan dan perdagangan beras dilakukan dengan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan daerah.
  - b. Penggudangan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di DIY dan pelaku usaha penggilingan padi anggota Perpadu DIY.

4. Usaha Cafe and Resto

Sejak November 2019, PT Taru Martani telah menjalankan usaha café and resto dengan sistem bagi hasil dengan mitra pengelola. Akan dilakukan pengembangan fasilitas café and resto dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan resto saat ini. Rencana secara bertahap akan dilakukan pengembangan di Ngipiksari dan dimulai dari restoran/cafe, namun hal tersebut juga akan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemic Covid-19 di DIY.

5. Pengembangan destinasi wisata pendidikan

Akan dilakukan kajian terkait pengembangan destinasi wisata pendidikan di lokasi PT Taru Martani dengan menggunakan salah satu area gedung sebagai museum mini yang dapat memperlihatkan proses produksi sekaligus sebagai showroom produk yang dihasilkan.

Pelaksanaan diversifikasi usaha tersebut masih menunggu perkembangan kondisi di masa pandemi Covid-19 ini. Namun demikian, berdasarkan RUPS pada 2021 tentang pengesahan RKA PT Taru Martani Tahun Buku 2022 disepakati bahwa untuk usaha penggilingan padi di Wijilan Kulon Progo dan pengembangan Ngipiksari dapat dimulai dengan melakukan kajian perencanaan bisnis. Kajian tersebut dapat melibatkan konsultan perencanaan bisnis yang profesional.

Terkait dengan rencana pengembangan usaha tersebut asumsi/rencana deviden yang akan disetorkan sebagai PAD DIY adalah sebagai berikut.

**Tabel III-26 Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD DIY 2023-2026**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2023	Rp4.480.000.000
2024	Rp4.760.000.000
2025	Rp5.040.000.000
2026	Rp5.360.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

#### III.2.4.4 Perumda Air Bersih Tirtatama

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum regional wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (SPAM Regional Kartamantul) pada mulanya dioperasikan dan pemeliharaannya dilakukan oleh Balai Pialam antara tahun 2017-2020. Kemudian mulai tanggal 1 Januari 2021 operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh Perumda Air Bersih Tirtatama.

1.) Dasar Hukum Pendirian, Anggaran Dasar dan Penugasan Perusahaan:

- a) Perda DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b) Pergub DIY Nomor 83 tahun 2020 tentang Anggaran Dasar Perusahaan umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.
  - c) Keputusan Gubernur DIY Nomor 413/KEP/2020 tentang penugasan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama untuk menggunakan barang milik negara dan barang milik daerah dalam penyediaan air bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2.) Kebijakan Strategis Perumda Air Bersih Tirtatama:
- a) Menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan dari segi Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan.
  - b) Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  - c) Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan profesionalitas karyawan.
  - d) Memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

#### III.2.4.5 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses kredit bagi pelaku usaha mikro yang sulit mengakses kredit dari Perbankan. Tujuan lainnya adalah untuk menjauhkan para pelaku usaha mikro tersebut dari para rentenir.

Untuk mendorong pengembangan kelembagaan BUKP, perlu dilakukan penyempurnaan perizinan usaha dan kelembagaan. Dengan berjalannya waktu dan meningkatnya minat masyarakat terhadap BUKP, berdampak pada bertambahnya kebutuhan dana untuk disalurkan pada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan permodalan BUKP.

Pada tahun 2018 mulai disusun Naskah Akademik tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan DIY. Modal Dasar yang ditetapkan untuk BUKP adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 dan telah terpenuhi sepenuhnya. Untuk memperkuat Struktur Permodalan, pada tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Dana Bergulir untuk BUKP sebesar Rp4.000.000.000,00, yang direncanakan akan diteruskan untuk dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. Adapun proyeksi deviden dari tahun 2023 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut

**Tabel III-27    Proyeksi Deviden dari Tahun 2018-2023**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2023	4.173.785.624
2024	4.382.474.906
2025	4.601.598.651
2026	4.831.678.583

*Sumber: BPKA DIY, 2022*

Rencana pengembangan yang akan dilakukan BUKP antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan BUKP.
- 2) Penguatan terhadap pengendalian internal BUKP dan meningkatkan kinerja agar dapat menurunkan angka Non Performing Loan (NPL).
- 3) Tetap melayani masyarakat mikro yang sulit mengakses kredit ke lembaga perbankan.
- 4) Kontribusi terhadap PAD dan deviden yang terus meningkat.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan kapasitas BUMD sesuai rencana pengembangan yang ada, masih dibutuhkan penguatan modal dari Pemda DIY. Berikut disampaikan informasi tentang penyertaan modal dan prediksi deviden dari masing-masing BUMD.



**Tabel III-28 Penyertaan Modal BUMD DIY**

No	BUMD	Modal Dasar	Modal Disetor Pemda DIY	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden
				Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2024	Tahun Buku 2025	Tahun Buku 2026
1	PT. TARU MARTANI	50.000.000.000,-	49.990.000.000,-	4.480.000.000	4.760.000.000	5.040.000.000	5.360.000.000
2	PT. AMI	50.000.000.000,-	31.144.910.000	1.625.255.037	1.901.548.394	2.243.827.105	2.658.935.119
3	PT. BANK BPD DIY	4.000.000.000.000,-	1,081,175,557,000,- (total penyertaan modal sampai dengan 2022. Alokasi sebesar 173.675.557.000,00 pada 2022)	97.133.850.852	116.983.816.191	137.713.414.192	150.479.518.873
4	Perumda Air Bersih Tirtatama	469.028.716.201,00	176.396.691.000	-	24.578.233	153.132.830	160.789.472
5	BUKP	20.000.000.000,-	20.000.000.000,-	4.173.785.624	4.382.474.906	4.601.598.651	4.831.678.583

Sumber: BPKA DIY, 2022

### **III.3 KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka Pendanaan keuangan daerah merupakan proyeksi kondisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam dokumen RPD ini berlaku selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan 5 tahun kedepan (2023-2026) dalam RPD DIY.

#### **III.3.1 Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAPBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang

penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

### **III.3.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui electronic commerce (e-commerce);
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
  - c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
  - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;

- e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
- f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
- g. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat Payment Point (Samsat kalurahan, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol dsb) dan E-Posti;

5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer di bank/lembaga keuangan, mesin tapping e-Rusunawa dan e-Ticketing Museum Sonobudoyo;
6. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;
12. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

### **III.3.1.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat . Kebijakan belanja daerah tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

#### 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

#### 2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;

#### 3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

#### 4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

#### 5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil;

### **III.3.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

### **III.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah di atas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Pendapatan:
  - a. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atausesuai dengan ketentuan dari pemerintah;
  - c. Penggunaan DBH CHT
    - i. bidang kesejahteraan masyarakat. untuk: 1) program peningkatan kualitas bahan baku; 2) program pembinaan industri; dan 3) program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja serta untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
    - ii. bidang penegakan hukum.
    - iii. bidang kesehatan.



- d. Adanya regulasi tentang pemberian insentif bagi masyarakat dengan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah
- e. Dengan adanya pemulihan ekonomi karena menurunnya angka Covid-19 sehingga menyebabkan :
  - i. Mobilitas masyarakat meningkat yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar
  - ii. Peningkatan retribusi di terminal
  - iii. Peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penggunaan Gedung olah raga meningkat
  - iv. Peningkatan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - v. Peningkatan daya beli masyarakat.
- f. Perkiraan peningkatan Jumlah sampah 5% per tahun menyebabkan peningkatan retribusi sampah
- g. Adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi sehingga menaikkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

2. Asumsi belanja:

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/kalurahan.

- f. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD;
- g. Penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak, kriteria:
  - i. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau
  - ii. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).

### **III.3.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja (Termasuk kebijakan pengelolaan dana keistimewaan kedepan)**

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Grand Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan keistimewaan (Tata cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang) tidak terlepas dari konstelasi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyusunan atau merancang rencana anggaran belanja tidak ada salahnya kita memproyeksikan masa depan berdasarkan kondisi yang terjadi sekarang, kita tidak tahu pasti berapa pendapatan ataupun berapa pengeluaran yang akan digunakan dalam pembangunan. Terkadang kita hanya bisa memperkirakan dalam satu rentangan nilai. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2042, kerangka pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil scenario moderat.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario Moderate karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi kurang lebih berkisar 5 %, dan inflasi dapat dikendalikan. Pandemi Covid-19 dapat dikendalikan melalui pembatasan terbatas dan kehidupan sosial dan ekonomi berjalan, namun ada pembatasan-pembatasan di beberapa sektor. Diproyeksikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sudah mulai pulih, walaupun tidak secepat tahun tahun sebelum

pandemik. Daya tahan dan kemandirian masyarakat dalam memulihkan ekonomi berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel III-29 Proyeksi Anggaran Pendapatan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)**

NO	URUSAN	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>TOTAL KEISTIMEWAAN</b>	<b>1.500.817.718.900</b>	<b>1.747.301.941.000</b>	<b>1.903.551.940.000</b>	<b>2.059.901.945.000</b>	<b>2.110.222.563.000</b>
1	URUSAN TATA CARA	9.265.781.000	-	-	-	-
2	URUSAN KELEMBAGAAN	60.492.592.300	69.992.594.000	79.492.593.000	88.992.595.000	98.492.597.000
3	URUSAN KEBUDAYAAN	929.682.362.600	1.131.682.364.000	1.234.682.364.000	1.337.782.367.000	1.470.782.365.000
4	URUSAN PERTANAHAN	24.001.964.000	30.501.964.000	37.001.964.000	43.501.964.000	50.001.964.000
5	URUSAN TATA RUANG	477.375.019.000	515.125.019.000	552.375.019.000	589.625.019.000	490.945.637.000

**Tabel III-30 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)**

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.364.614.634.680,00</b>	<b>5.874.173.624.624,00</b>	<b>6.137.149.833.198,00</b>	<b>6.403.561.291.139,00</b>	<b>6.563.619.371.518,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.045.838.352.190,00</b>	<b>2.128.095.401.134,00</b>	<b>2.234.821.610.708,00</b>	<b>2.344.883.063.649,00</b>	<b>2.454.620.526.028,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.831.695.736.270,00	1.911.094.993.270,00	1.994.377.586.270,00	2.081.810.586.270,00	2.173.604.586.270,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.049.773.075,00	32.146.430.552,00	34.109.072.575,00	34.642.757.968,00	35.604.027.294,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104.889.783.509,00	108.021.919.895,00	128.174.501.576,00	147.880.160.823,00	163.625.519.494,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.203.059.336,00	76.832.057.417,00	78.160.450.287,00	80.549.558.588,00	81.786.392.970,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.311.199.782.490,00</b>	<b>3.738.501.723.490,00</b>	<b>3.894.751.722.490,00</b>	<b>4.051.101.727.490,00</b>	<b>4.101.422.345.490,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.310.328.489.000,00	3.737.630.430.000,00	3.893.880.429.000,00	4.050.230.434.000,00	4.100.551.052.000,00

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00
<b>4.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.576.500.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.364.614.634.680,00</b>	<b>5.874.173.624.624,00</b>	<b>6.137.149.833.198,00</b>	<b>6.403.561.291.139,00</b>	<b>6.563.619.371.518,00</b>
<b>5.</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.761.351.132.197,00</b>	<b>5.886.667.260.674,00</b>	<b>6.157.645.599.412,00</b>	<b>6.566.243.916.059,00</b>	<b>6.956.158.061.804,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.722.282.846.320,00</b>	<b>5.079.823.728.185,00</b>	<b>5.321.020.889.023,00</b>	<b>5.698.353.305.670,00</b>	<b>6.055.441.451.415,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.732.843.897.779,00	1.720.829.415.902,00	1.746.016.589.238,00	1.765.644.937.214,51	1.785.982.106.971,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.690.564.780,00	3.358.994.312.283,00	3.575.004.299.785,00	3.932.708.368.455,49	4.269.459.344.444,00
5.1.04	Belanja Subsidi	78.451.861.160,00	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	530.131.511.051,00	-	-	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.165.011.550,00	-	-	-	-
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>668.953.701.335,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	124.611.548.435,00	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.089.677.972,00	-	-	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.388.060.207,00	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.733.333.000,00	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.131.081.721,00	-	-	-	-
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>94.764.494.559,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.764.494.559,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.275.350.089.983,00</b>	<b>786.843.532.489,00</b>	<b>816.624.710.389,00</b>	<b>847.890.610.389,00</b>	<b>880.716.610.389,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	743.441.355.389,00	771.843.532.489,00	801.624.710.389,00	832.890.610.389,00	865.716.610.389,00

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	531.908.734.594,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.761.351.132.197,00</b>	<b>5.886.667.260.674,00</b>	<b>6.157.645.599.412,00</b>	<b>6.566.243.916.059,00</b>	<b>6.956.158.061.804,00</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(396.736.497.517,00)</b>	<b>(12.493.636.050,00)</b>	<b>(20.495.766.214,00)</b>	<b>(162.682.624.920,00)</b>	<b>(392.538.690.286,00)</b>
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>396.736.497.517,00</b>	<b>12.493.636.050,00</b>	<b>20.495.766.214,00</b>	<b>162.682.624.920,00</b>	<b>392.538.690.286,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>570.412.054.517,00</b>	<b>422.493.636.050,00</b>	<b>377.152.766.214,00</b>	<b>384.857.067.920,00</b>	<b>402.538.690.286,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	560.412.054.517,00	422.493.636.050,00	377.152.766.214,00	384.857.067.920,00	392.538.690.286,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>570.412.054.517,00</b>	<b>422.493.636.050,00</b>	<b>377.152.766.214,00</b>	<b>384.857.067.920,00</b>	<b>402.538.690.286,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>173.675.557.000,00</b>	<b>410.000.000.000,00</b>	<b>356.657.000.000,00</b>	<b>222.174.443.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00	400.000.000.000,00	346.657.000.000,00	212.174.443.000,00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>173.675.557.000,00</b>	<b>410.000.000.000,00</b>	<b>356.657.000.000,00</b>	<b>222.174.443.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>396.736.497.517,00</b>	<b>12.493.636.050,00</b>	<b>20.495.766.214,00</b>	<b>162.682.624.920,00</b>	<b>392.538.690.286,00</b>
<b>6.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-	-	-

Sumber: BPKA DIY



## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

### **IV.1 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DIY TAHUN 2019-2039**

Penyusunan RPD DIY Tahun 2023 - 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019 -2039 (Perda DIY No. 5 Tahun 2019). Penataan ruang wilayah DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai “Pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan”. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan yang terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
- b. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
- c. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
- d. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
- e. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan;
- f. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
- g. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.

Strategi penataan ruang di DIY adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi terdiri dari:
  - a. mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru;
  - b. mengembangkan fasilitas/sarana penunjang pendidikan;
  - c. pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi.
2. Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya terdiri atas:

- a. melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan pusat budaya;
  - b. menetapkan budaya penanda keistimewaan;
  - c. mengembangkan desa dan kampung budaya.
3. Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus terdiri atas:
  - a. melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus;
  - b. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya;
  - c. mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
4. Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi terdiri atas:
  - a. mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan;
  - b. mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata;
  - c. mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; dan
  - d. mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.
5. Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan terdiri atas:
  - a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. mengembangkan pelabuhan;
  - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
  - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan
  - f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi dan sumber daya di kawasan perkotaan.
6. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada terdiri atas:
  - a. mengintegrasikan berbagai moda transportasi;
  - b. mengembangkan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) pada simpul angkutan umum massal;
  - c. mengembangkan fasilitas parkir;
  - d. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan

- e. membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
7. Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan terdiri atas:
  - a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
  - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
  - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan
  - f. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

Selanjutnya, telaah RTRW DIY ini meliputi telaah terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan Indikasi Program yang dijelaskan pada subbagian berikut:

#### IV.1.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang

##### IV.1.1.1 Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: RTRW DIY 2019 – 2039

#### Gambar IV-1 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2018-2038

Rencana pengembangan struktur ruang terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Struktur Ruang

merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara Hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan di arahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kapanewon di Daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana wilayah diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan. Sistem prasarana wilayah terdiri atas jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi dan prasarana lingkungan.

#### **IV.1.1.2 Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan pada tahun 2023-2026 diwujudkan melalui Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan. Pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang di DIY diwujudkan dalam 3 hirarki pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari **Kawasan Perkotaan Yogyakarta** yang meliputi Kota Yogyakarta, Kapanewon Depok, sebagian Kapanewon Ngaglik, sebagian Kapanewon Mlati, sebagian Kapanewon Godean, sebagian Kapanewon Gamping, sebagian Kapanewon Ngemplak, sebagian Kapanewon Kasihan, sebagian Kapanewon Sewon, dan sebagian Kapanewon Banguntapan. Perwujudan struktur ruang PKN yang direncanakan pada tahun 2023-2026 yaitu Pemantapan dan penataan PKN melalui Revitalisasi dan Pengembangan KPY serta Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan Yogyakarta.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yang berada di kabupaten/kota dengan melihat fungsi-fungsi yang ada di wilayah tersebut. PKW di DIY terdiri dari **Kawasan Perkotaan Sleman** dan **Kawasan Perkotaan Bantul**. Perwujudan struktur ruang PKW yang direncanakan pada tahun 2023-2026 yaitu Pemantapan dan Penataan PKW melalui Revitalisasi dan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW serta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Minum di Kawasan Perkotaan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kabupaten dan Kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat kecamatan. Perwujudan struktur ruang PKL yang direncanakan pada tahun 2023-2026 yaitu Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal meliputi:
  - a. Revitalisasi dan Pengembangan Perkotaan Wates dan Wonosari sebagai PKW
  - b. Pengembangan Kawasan Perkotaan Temon sebagai Simpul Transportasi

- c. Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang di Ibukota Kapanewon Galur
- d. Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa di Satuan Permukiman Dekso
- e. Pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark di IKK Kretek, Saptosari, dan Rongkop
- f. Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian di IKK Nanggulan, dan Godean
- g. Pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat di IKK Semin dan Perkotaan Wonosari
- h. Pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat di IKK Sentolo dan Sedayu.

#### **IV.1.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

Pengembangan jaringan jalan di DIY direncanakan terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah daerah dan menembus keterisolasian. Pengembangan jaringan jalan kereta api dilakukan untuk meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur-barat, dan utara-selatan serta jaringan kereta api perkotaan. Pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan melalui optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai sebagai upaya pembukaan akses selatan-selatan sebagai pelabuhan perikanan. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara melalui pengembangan Bandara Adisutjipto ditujukan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*).

##### **IV.1.1.3.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**

Perencanaan sistem jaringan transportasi DIY dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip: tersedianya sistem transportasi multi moda dengan prioritas pelayanan transportasi umum massal, tersedianya jaringan jalan yang efektif dan efisien serta terciptanya sistem transportasi yang berwawasan lingkungan, berkeselamatan dan sensitif terhadap bencana alam.

Penyediaan transportasi multi moda akan mendorong efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang. Selanjutnya pengembangan jaringan jalan yang baik akan mendorong perkembangan wilayah secara terkontrol, tidak sporadis, dan mampu melindungi fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya.

Rencana sistem transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendukung upaya pelestarian lingkungan, yaitu pembangunan prasarana transportasi dengan meminimalkan kerusakan lahan dan konflik sosial. Selain itu pengembangan sistem transportasi juga mendukung upaya mitigasi bencana alam terkait kondisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang rawan terhadap bencana alam.

#### **IV.1.1.3.1.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di DIY ditetapkan dengan ketentuan menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder; dan menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang direncanakan pada tahun 2023-2026 yaitu:

- i. Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui: Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT) di KPY; Pengembangan angkutan pengumpan/feeder di Kawasan sekitar KPY; Pengembangan Parkir Bawah Tanah di KPY; Peningkatan kualitas terminal di Kota Yogyakarta dan Kab Gunungkidul; Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal di Kab Kulon Progo serta Pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal di Kab Sleman.
- ii. Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan meliputi: Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional di seluruh DIY; Pembangunan simpang tidak sebidang (flyover / underpass) di Simpang Monjali; Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi di seluruh DIY; Pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas Bandara Kulon Progo - KSPN Borobudur Ruas Jalan Temon - Tegalsari - Samigaluh - Suroloyo – Klangon di Kab Kulon Progo; Pembangunan jalan bebas hambatan Ruas Yogyakarta – Temon – Cilacap, Yogyakarta – Bawen dan Yogyakarta – Solo; Pembangunan dan Pengembangan jalan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR); Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS); Pembebasan lahan TOD di Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga, Terminal di Kulon Progo dan Terminal Jombor; Pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di Kawasan sekitar TOD; Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda di Kawasan sekitar TOD; Pembangunan terminal barang di Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Sentolo;

#### **IV.1.1.3.1.2 Perwujudan Manajemen Lalu Lintas**

Perwujudan Manajemen Lalu Lintas pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penerapan jalan berbayar (road pricing) bagi peningkatan sistem LLAJ.

#### **IV.1.1.3.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan; Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Temon – Samas –

Parangtritis; Konstruksi jalur dan stasiun kereta api Temon – Samas – Parangtritis; Pembangunan Stasiun Samas; Feasibility study jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur; Penyusunan DED, pembebasan lahan dan Pembangunan Superblok Perumahan TOD di Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Patukan, Stasiun Kedundang, Stasiun Wates, Stasiun Sentolo, Stasiun Maguwo, Stasiun Tempel, dan Stasiun Palbapang.

#### **IV.1.1.3.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL di Kawasan Pesisir Selatan.

#### **IV.1.1.3.1.5 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pembangunan bandar udara baru di Kab Kulon progo (Penyelesaian); Pengembalian fungsi Bandar Udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus; Pengembangan Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan; serta Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

#### **IV.1.1.3.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi**

Perwujudan Sistem Jaringan Energi pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan jaringan gas perkotaan di KPY; Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi di seluruh DIY; Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri Kawasan Sentolo, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan; pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang; Pembangunan prasarana energi listrik tenaga hibrid di Bantul dan Gunungkidul, Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan di Kawasan Pantai Selatan DIY; Pembangunan Gardu Induk SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah); serta Pembangunan prasarana energi alternatif.

#### **IV.1.1.3.3 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan jaringan telekomunikasi; Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telematika alternatif; Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik serta Pengembangan Provinsi Cerdas.

#### **IV.1.1.3.4 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Konservasi sungai dan DAS; Pembangunan, pengembangan,

dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir; Pembangunan Bendungan Tinggal Kaloran, Bendungan Kartoharjo dan Bendungan Kayangan; Pembangunan Waduk Gari dan Waduk Karang Talun; pembangunan dan pengelolaan Sabo/Dam Sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi;

#### **IV.1.1.3.5 Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di seluruh DIY.

#### **IV.1.1.3.6 Perwujudan Sistem penyediaan air minum**

Perwujudan Sistem penyediaan air minum pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri di Kawasan Peruntukan Industri di Kapanewon Piyungan, Sedayu, Pajangan, Sentolo, Lendah, Nanggulan, Semin, Ngawen, Semanu, Karangmojo, dan Wonosari; Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku di cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates, Menoreh, Wonosari, dan Oyo; Pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional serta Pengembangan SPAM Non PDAM.

#### **IV.1.1.3.7 Perwujudan sistem pengelolaan air limbah**

Perwujudan Sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional di Sewon; Penyiapan dan Pembangunan IPAL skala regional di Pleret; Pembangunan IPAL skala kota di Wates, Bambanglipuro dan Wonosari; Pembangunan IPAL skala kawasan di Berbah, Ngaglik, Gamping, Sentolo dan Temon; Pembangunan IPAL terpusat skala komunitas di seluruh DIY; Perbaikan sistem dan teknologi pengelolaan limbah sistem setempat di kawasan Pedesaan; serta Pengembangan teknologi pengolahan limbah 3R.

#### **IV.1.1.3.8 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**

Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengaturan sistem pengelolaan persampahan; Pengembangan sarpras persampahan untuk mendukung sistem 3R; Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan; serta Pengembangan dan pengelolaan TPA Banyuroto dan Baleharjo.





kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres No.32 Tahun 1990), kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan kawasan lindung di DIY berpedoman pada Keppres No.32 Tahun 1990. Rencana pola ruang lindung DIY terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, dan kawasan rawan bencana alam. Berikut ini tabel rencana luasan kawasan lindung DIY tahun 2038.

**Tabel IV-1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung DIY Tahun 2038**

No	Fungsi Kawasan		Kabupaten/Kota (Ha)					DIY
			Bantul	Gunung kidul	Kota Yogyakarta	Kulon Progo	Sleman	
1	Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Hutan Lindung	1.041,20	1.016,70	-	254,90	-	2.312,80
2	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	191,16	641,76	-	478,18	-	1.311,11
		Sempadan Sungai	1.551,25	1.115,58	42,67	1.287,92	1.457,37	5.454,79
		Kawasan sekitar Waduk	-	-	-	72,20	-	72,20
3	Kawasan Konservasi	Cagar Alam	11,82	-	-	-	0,06	11,88
		Suaka Margasatwa	-	434,60	-	184,99	-	619,59
		Taman Nasional	-	-	-	-	2.047,62	2.047,62
		Taman Hutan Raya	-	634,10	-	-	-	634,10
		Taman Wisata Alam	-	-	-	-	1,03	1,03
		Hutan Penelitian	-	101,91	-	-	-	101,91

No	Fungsi Kawasan		Kabupaten/Kota (Ha)					DIY
			Bantul	Gunung kidul	Kota Yogyakarta	Kulon Progo	Sleman	
4	Kawasan Lindung Geologi	Cagar Alam Geologi	141,10		-	-		141,10
5	Kawasan Rawan Bencana Alam	Rawan Bencana Alam Geologi					3.355,86	3.355,86

Sumber: Bappeda DIY, data diolah (2022)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung seluas 2.312,80 ha, tersebar di seluruh wilayah DIY. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai seluas 1.311,11 ha, sempadan sungai seluas 5.454,79 ha, dan kawasan sekitar danau atau waduk seluas 72,20 ha. Kawasan perlindungan setempat tersebar di seluruh kabupaten/ kota di wilayah DIY.

Kawasan konservasi meliputi cagar alam seluas 11,88 Ha, suaka margasatwa seluas 619,59 ha, taman nasional seluas 2.047,62 ha, taman hutan raya seluas 634,10 ha, taman wisata alam seluas 1,03 ha, serta hutan penelitian seluas 101,91 ha. Kawasan konservasi tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi seluas 141,10 ha yang terdapat di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang (tsunami), kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan kekeringan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY. Kawasan rawan bencana alam geologi seluas 3.355,86 ha yang berada di Kabupaten Sleman.

#### IV.1.2.2 Perwujudan Kawasan Lindung

Perwujudan kawasan lindung terdiri atas program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; program kawasan perlindungan setempat; program perwujudan kawasan konservasi; program Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi; program Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau; program perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; serta program perwujudan kawasan lindung lainnya.

#### **IV.1.2.2.1 Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

##### **IV.1.2.2.1.1 Pemantapan Hutan Lindung**

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta menjamin keberlanjutan wilayah. Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung adalah: pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan lindung; dan meningkatkan fungsi hutan lindung dengan diversifikasi tanaman dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DIY. Rencana kawasan hutan lindung DIY seluas 2.294,93 hektar berada di:

1. Kapanewon Pengasih dan Kokap di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 253,07 hektar;
2. Kapanewon Imogiri, Dlingo, Pleret, dan Piyungan di Kabupaten Bantul dengan luas 1.023,26 hektar; dan
3. Kapanewon Ponjong, Panggang, Playen, Karangmojo, Ngawen, dan Semin di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.018,60 hektar.

Program Pemantapan Hutan Lindung dilakukan melalui: Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung; Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung; serta Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.

##### **IV.1.2.2.1.2 Kawasan Resapan Air**

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Rencana kawasan resapan air di DIY seluas 49.850,87 hektar yang terdapat di:

1. Kapanewon Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Patuk, Ponjong, Semin, Karangmojo, Playen dan Wonosari di Kab Gunungkidul, dengan luas 14.625,88 hektar;
2. Kapanewon Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Cangkringan di Kab Sleman, dengan luas 24.293,71 hektar.

3. Kapanewon Galur, Girimulyo, Kokap, Lendah, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, dan Wates di Kab Kulon Progo, dengan luas 8.913,02 hektar; dan
4. Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Piyungan di Kab Bantul dengan luas 2.018,24 hektar.

Perwujudan kawasan resapan air melalui: Pengembangan Sarana Peresapan Air; Pengendalian Pengambilan Air Tanah; serta Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

#### **IV.1.2.2.2 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, serta kawasan sekitar mata air.

##### **IV.1.2.2.2.1 Konservasi kawasan sempadan pantai**

Konservasi kawasan sempadan pantai terdiri atas: Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai; Pengembangan mangrove dan tanaman pantai; Konservasi penyu serta Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air.

##### **IV.1.2.2.2.2 Konservasi kawasan sempadan sungai**

Konservasi kawasan sempadan sungai terdiri dari: Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan; Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai; Pembuatan struktur buatan pengaman sungai serta Pengembangan struktur alami pengaman sungai.

##### **IV.1.2.2.2.3 Konservasi Kawasan Sekitar Danau/Waduk**

Konservasi kawasan Sekitar Danau/Waduk dilaksanakan melalui Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

##### **IV.1.2.2.2.4 Konservasi kawasan sekitar mata air**

Konservasi kawasan sekitar mata air terdiri dari Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air serta Pengaturan pemanfaatan mata air.

#### **IV.1.2.2.3 Perwujudan Kawasan Konservasi**

Kawasan Konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Perwujudan Kawasan Konservasi dilaksanakan melalui: Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam; Pengembangan kawasan pelestarian alam; Pengembangan kawasan hutan penelitian; Rehabilitasi dan restorasi kawasan

konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan; serta Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM.

#### **IV.1.2.2.4 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi dan Kawasan Perlindungan Air Tanah.

##### **IV.1.2.2.4.1 Kawasan cagar alam geologi**

Perwujudan Kawasan cagar alam geologi dilaksanakan melalui: Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus; Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi; Pelestarian kawasan cagar alam geologi gumuk pasir serta Pengusulan kawasan cagar alam geologi.

##### **IV.1.2.2.4.2 Kawasan Perlindungan Air Tanah**

Perwujudan Kawasan Perlindungan Air Tanah dilaksanakan melalui: Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst; Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah; Pengembangan prasarana pengelolaan limbah; serta Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat.

#### **IV.1.2.2.5 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengelolaan Kawasan RTH dilaksanakan melalui: Pengembangan RTH hingga mencapai paling sedikit 30% di Kawasan Perkotaan dan Pengembangan RTH di setiap kawasan budidaya.

#### **IV.1.2.2.6 Perwujudan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam**

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan kekeringan.

##### **IV.1.2.2.6.1 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**

Kawasan rawan bencana alam geologi adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana alam geologi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, bencana alam geologi adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan/atau dampak psikologis. Kriteria kawasan rawan bencana alam geologi adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam geologi. Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana alam geologi dilaksanakan melalui: Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi; serta Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana.

#### **IV.1.2.2.6.2 Kawasan Rawan Bencana Longsor**

Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana Longsor dilaksanakan melalui Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor; serta Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor.

#### **IV.1.2.2.6.3 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Tsunami**

Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Tsunami dilaksanakan melalui: Penyediaan prasarana mitigasi bencana; Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air; Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang; serta Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami.

#### **IV.1.2.2.6.4 Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana banjir dilaksanakan melalui: Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana banjir; Pengembangan prasarana resapan air hujan; Pengembangan sistem drainase; Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir serta Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertalud.

#### **IV.1.2.2.6.5 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**

Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana Gempa Bumi dilaksanakan melalui: Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi; Pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa yang terjangkau Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi serta Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah.

#### **IV.1.2.2.6.6 Kawasan Rawan Bencana kekeringan**

Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana kekeringan dilaksanakan melalui: Penyediaan infrastruktur air bersih; Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan; serta Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian.

#### **IV.1.2.2.7 Perwujudan Kawasan Cagar Budaya**


Perwujudan pengelolaan Kawasan cagar budaya dengan Melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.

#### **IV.1.2.3 Perwujudan Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan Peruntukan Pertanian; Kawasan Perikanan; Kawasan Pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Peruntukan Pariwisata; Kawasan Peruntukan Permukiman; Kawasan Pertahanan Keamanan; serta Kawasan Budidaya Lainnya. Kawasan Budidaya Lainnya terdiri atas Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi; Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dijalankan yaitu pelaksanaan Review RTRW DIY tahun 2018-2038 pada tahun 2022 dengan mengintegrasikan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWPK3K) DIY ke dalam RTRW DIY serta Penyederhanaan Hierarki Penataan Ruang melalui penghapusan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan mengintegrasikan substansi KSP ke dalam Dokumen Review RTRW DIY.





Gambar IV-3 Penelaahan Terhadap Draft Raperda Review RTRW DIY 2009-2029

### IV.1.3 Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Tahun 2023-2026 pada RTRW DIY Tahun 2018-2038

**Tabel IV-2 Indikasi Program Utama Tahun 2023-2026 Dalam RTRW DIY Tahun 2018-2038**

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI</b>						
A	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan						
1	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)						
	a. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM		
	b. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY		
2	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)						
	a. Revitalisasi dan pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW	Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY		
	b. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.	Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM		
4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Revitalisasi dan Pengembangan Perkotaan Wates dan Wonosari sebagai PKW	Kawasan Perkotaan Wonosari dan Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan		
	b. Pengembangan Perkotaan Temon sebagai Simpul Transportasi	Kawasan Perkotaan Temon	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM		
	c. Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	IKK Galur	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM		
	d. Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa	SP Dekso	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM		
	e. Pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geoprak	IKK Kretek, Saptosari, dan Rongkop	3 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, BLH, dan Dinas Kehutanan		
	f. Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pegolahan pertanian	IKK Nanggulan, dan Godean	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM		
	g. Pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat	IKK Semin dan Perkotaan Wonosari	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, BLH, dan Dinas Kehutanan		
	h. Pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat	IKK Sentolo dan Sedayu	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, BLH, dan Dinas Kehutanan		
B	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah						
1	Perwujudan sistem jaringanTransportasi						
1.1	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Darat						
1.1.1	Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY		
	b. Pengembangan angkutan pengumpan/feeder	Kawasan sekitar KPY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY		
	c. Pengembangan Parkir Bawah Tanahpe	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DIY		
	d. Peningkatan kualitas terminal tipe A	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan, Dishub		
	e. Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD	Dishub DIY		
	f. Pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD	Dishub DIY		
1.1.2	Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan						
	a. Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	247,91 km	APBN	Kementerian PUPR		
	b. Pembangunan simpang tidak sebidang (flyover / underpass)						
	- Simpang Monjali	Kabupaten Sleman	1 paket		Kementerian PUPR		
	c. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBD	Dinas PUP ESDM DIY		
	d. Pembangunan, peningkatan jalan konektivitas Bandara Kulon Progo - KSPN Borobudur						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II
							2024- 2026
	- Ruas Jalan Temon - Tegalsari - Samigaluh - Suroloyo - Klangon	Kabupaten Kulon Progo	63,6 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY		
	e. Pembangunan jalan bebas hambatan						
	- Yogyakarta – Temon – Cilacap	Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR		
	- Yogyakarta – Bawen	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR		
	- Yogyakarta – Solo	Kabupaten Sleman	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR		
	f. Pembangunan dan Pengembangan Kalan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo	112,266 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY		
	g. Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	116,07 km				
	- Pembangunan konstruksi	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul	116,07 km	APBN	Kementerian PUPR		
	h. Pembebasan lahan TOD	Terminal Giwangan dan Terminal Jombor	2 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda ( <i>park and ride</i> )	Kawasan sekitar TOD	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY		
	a. Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda	Kawasan sekitar TOD	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY		
	Pembangunan terminal barang	Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dan Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	2 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perhubungan DIY, Disperindagkop DIY		
1.2	Perwujudan Manajemen Lalu Lintas						
	b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penerapan “earmarking” bagi peningkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan	DIY	1 Paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY		
1.3	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Perkeretaapian						
	a. pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan	DIY	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI		
	b. Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Temon – Samas-Parangtritis	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	c. Konstruksi jalur dan stasiun kereta api Temon – Samas-Parangtritis	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI		
	d. <i>Feasibility study</i> jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul	50,28 km	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI		
	e. Pembangunan Stasiun Samas	Kabupaten Bantul	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, , Dinas Perhubungan DIY, PT KAI		
	f. Penyusunan DED superblok perumahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 kompleks	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Swasta		
	g. Pembangunan superblok perumahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang	9 kompleks	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Swasta		
	h. Pembebasan lahan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun	9 Lokasi	APBD/APBN/Investasi Swasta/Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM, Dinas Perhubungan		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
		Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang					
1.3	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Laut						
	a. Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL	Kawasan Pesisir Selatan	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TNI AL		
	b. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto	Kawasan Pesisir Selatan	1 paket	APBN, Investasi swasta	Kementerian Perhubungan, Dishub DIY		
1.4	Perwujudan sistem jaringanTransportasi Udara						
	a. Pembangunan bandar udara baru	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura		
	b. Pengembalian fungsi Bandar udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus.	Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura		
	c. Pengembangan Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan	Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura		
	d. Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Kawasan sekitar bandara di DIY	1 paket	APBN/APBD	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura, TNI AU		
2	Perwujudan sistem jaringan energi						



No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kawasan Perkotaan DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PGN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	b. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	c. Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan-industri dan kawasan peruntukan industri	Kawasan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Sedayu, Pajangan, dan Piyungan Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	d. Pembangunan prasarana energi listrik tenaga hibrid	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	e. pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan di Kawasan Pantai Selatan	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	f. Pembangunan Gardu Induk SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah)	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY		
	g. Pembangunan prasarana energi alternatif.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PUP-ESDM DIY, Dishutbun DIY, Dinas Pertanian DIY, BLH DIY		
3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Kemenkominfo		
	b. Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telematika alternatif.	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo		
	c. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik	Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, , Diskominfo DIY, Kemenkominfo		
	d. Pengembangan <i>Smart Province</i>	DIY	1 pakaet	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Kemenkominfo		
4	Perwujudan Jaringan Sumberdaya Air						
	a. Konservasi sungai dan DAS	DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah	DIY	3 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	c. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier	DIY	3 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	d. Pembangunan embung/ tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	e. Pengembangan dan pengelolaan waduk dan embung/tendon air/telaga/situ untuk	DIY	4 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	menyediakan air baku serta konservasi sumber air						
	f. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Waduk, Embung, dan sistem resapan air hujan di seluruh DIY	3 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	g. Pembangunan Bendungan Tinggal Kaloran, bendungan Kartoharjo, Bendungan Kayangan	DIY	3 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	h. Pembangunan Waduk Gari dan Waduk Karang Talun	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	2 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
	i. pembangunan dan pengelolaan Sabo/Dam	Sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi	2 paket	APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY		
5	Perwujudan Jaringan Irigasi						
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Seluruh DIY	2 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY		
6	Perwujudan sistem penyediaan air minum						
	a. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	Kawasan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kawasan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; Kawasan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul	5 paket	Swasta	Swasta		
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku	cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates, Menoreh, Wonosari, dan Oyo	5 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PU-ESDM DIY		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM regional	Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman	4 paket	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPRPR, PDAM, Dinas PU-ESDM DIY		
	d. Pengembangan SPAM Non PDAM	DIY	5 paket	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPRPR, Dinas PU-ESDM DIY		
7	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah						
	a. Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional	Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM		
	b. Pembangunan IPAL skala regional	Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM		
	c. Penyiapan IPAL skala regional	Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM		
	d. Pembangunan IPAL skala kota	Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo		
	e. Pembangunan IPAL skala kota	Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU		
	f. Pembangunan IPAL skala kota	Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Gunungkidul		
	g. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman		
	h. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II  2024- 2026
	i. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Sleman		
	j. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo		
	k. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kulon Progo		
	l. Pembangunan IPAL terpusat skala komunitas	Seluruh kabupaten dan kota	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kabupaten / Kota, DLH Kabupaten Sleman		
	m. Perbaikan sistem dan teknologi sistem setempat	Kawasan perdesaan	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kabupaten		
	n. Pengembangan teknologi pengolahan limbah 3R	DIY	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, BLH DIY, Dinas PU kab/kota, DLH Kab/kota		
8	Perwujudan sistem jaringan persampahan						
	a. Pengembangan sarpras persampahan untuk mendukung sistem 3R	Seluruh wilayah DIY	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU kab/kota		
	b. Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional	Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM DIY		
	c. Pengembangan dan pengelolaan TPA Banyuroto	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas PU Kulon Progo		
	d. Pengembangan dan pengelolaan TPA Baleharjo	Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Dinas PU Gunungkidul		
9	Perwujudan sistem jaringan drainase						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase	DIY	5 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU kabupaten		
10	Perwujudan sistem jalur evakuasi bencana						
	a. Pemantapan sarana dan prasaran jalur evakuasi	Jaringan Jalan di DIY	1 Paket	APBN, APBD	BPBD, Dinas PUP-ESDM DIY		
A	Perwujudan Kawasan Lindung						
1	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya						
1.1.	Program pemantapan hutan lindung						
	Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.	Kapanewon Pengasih, Kokap (Kabupaten Kulon Progo) Kapanewon Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan (Kabupaten Bantul) Kapanewon Ponjong, Panggang, Playen, Karangmojo, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten		
	Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan kabupaten		
1.2	Kawasan resapan air						
	Pengembangan Sarana Peresapan Air	Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kapanewon Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur (Kabupaten Kulon Progo)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY & kabupaten, Badan Lingkungan Hidup DIY & kabupaten		
	Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kapanewon Kokap,	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY & kabupaten, Badan Lingkungan Hidup DIY & kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II
							2024- 2026
		Girimulyo, Kalibawang, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur (Kabupaten Kulon Progo)					
	Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air	Kapanewon Mlati, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Seyegan (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBD, APBN	DPTR DIY, DPTR Kab Sleman, BLH DIY, DLH Kab Sleman, Dinas Perijinan Sleman, DPUP-ESDM DIY		
2	Program kawasan perlindungan setempat						
2.1.	Konservasi kawasan sempadan pantai						
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD	Dinas Perijinan kabupaten, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan kabupaten		
	b. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai	Kapanewon Srandakan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	c. Konservasi penyu	Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo; Kapanewon Tepus	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		



No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II  2024- 2026
		dan Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul					
	d. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Pantai Selatan DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
2.2	Konservasi kawasan sempadan sungai						
	a. Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PU Provinsi Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan		
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan kabupaten, Dinas PU kabupaten		
	c. Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	d. Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, BLH DIY dan kabupaten, dan Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
2.3	Konservasi kawasan sekitar waduk						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PU Provinsi		
2.4	Konservasi kawasan sekitar mata air						
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas Perijinan kabupaten		
	b. Pengaturan pemanfaatan mata air	Seluruh Wilayah DIY	1 paket	APBD	Dinas PU-ESDM DIY		
3	Program perwujudan kawasan konservasi						
	a. Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam	Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul; Cagar Alam/Taman Wisata Alam Batu Gamping, Kabupaten Sleman; Suaka Margasatwa Sermo, Kabupaten Kulon Progo; Suaka Margasatwa Paliyan, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY & Kabupaten		
	b. Pengembangan kawasan pelestarian alam	Taman Raya Hutan Bunder di Kapanewon Playen, dan Kapanewon Patuk (Kabupaten Gunungkidul), taman wisata alam batu gamping di Kapanewon Gamping (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	c. Pengembangan kawasan hutan penelitian	Kapanewon Paliyan (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten		
	d. Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan	Kapanewon Turi, Kapanewon Cangkringan, dan Kapanewon Pakem (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan		
	e. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM	Kapanewon Turi, Kapanewon Cangkringan, dan Kapanewon Pakem (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan		
4	Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi						
4.1	Kawasan cagar alam geologi						
	a. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	a. Batu Gamping Eosin di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman; b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman; c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten		
	b. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi	d. Goa Kiskendo di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II
							2024- 2026
		e. Geotapak Mangan Kliripan di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo; f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul; g. kawasan Pantai Wediombo-Siung di Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan h. situs bioturbasi Kali Ngalang di Kapanewon Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul.					
	c. Pelestarian kawasan gumuk pasir	Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Lingkungan Hidup, BLH DIY dan kabupaten		
4.3	Kawasan perlindungan air tanah						
	a. Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst	Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, (Kabupaten Kulon Progo);	3 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas PU kabupaten, Dinas Perijinan kabupaten		
	b. Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah	Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo (Kabupaten Bantul); i. Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan,	3 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, BLH DIY dan kabupaten, Dinas Perijinan kabupaten		
	c. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah		3 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	d. Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat	Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, dan Kapanewon Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	3 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Dinas PUP-ESDM DIY		
5	Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau						
	a. Pengembangan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luas kawasan	a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta; b. Kawasan Perkotaan Sleman; c. Kawasan Perkotaan Bantul d. Kawasan Perkotaan Temon - Wates; dan e. Kawasan Perkotaan Wonosari	5 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ATR, Dinas PTR, Dinas PUP-ESDM, BLH DIY, Dinas PU kabupaten kota, BLH kabupaten kota		
	b. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan budidaya	a. kawasan peruntukan industri; b. kawasan peruntukan pariwisata; c. kawasan peruntukan permukiman; d. kawasan peruntukan instalasi militer; e. kawasan peruntukan instalasi kepolisian f. kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi;	8 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ATR, Dinas PTR, Dinas PUP-ESDM, BLH DIY, Dinas PU kabupaten kota, BLH kabupaten kota		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
		g. kawasan peruntukan Transit Oriented Development (TOD); h. kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil					
6	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam						
6.1	Kawasan rawan bencana alam geologi						
	a. Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan letusan Gunung Merapi yang meliputi Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan di Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten, Dinas Perijinan kabupaten, Balai TNGM		
	b. Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
6.2	Kawasan Rawan Bencana Longsor						
	a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor	a. Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek di Kabupaten Bantul; b. Kapanewon Panggang, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari,	4 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
	b. Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor		4 paket	APBD, APBN	Dinas Kehutanan DIY dan Kabupaten, BLH DIY dan Kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II
							2024-2026
		Kapanewon Tepus, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin, Kapanewon Ponjong dan Kapanewon Ngawen di Kabupaten Gunungkidul; c. Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Turi, Kapanewon Prambanan di Kabupaten Sleman; dan d. Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Temon, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Kalibawang di kabupaten Kulon Progo.					
6.2	Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Tsunami						
	a. Penyediaan prasarana mitigasi bencana	a. Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, BPBD DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	b. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air	b. Kapanewon Galur di Kabupaten Kulon Progo; Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek di Kabupaten Bantul; dan c. Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo di Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Badan Lingkungan Hidup DIY dan kabupaten dan Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
	c. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	d. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami		1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
6.3	Kawasan Rawan Banjir						
	a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana banjir	a. Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Lendah di Kabupaten Kulon Progo; b. Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Pajangan di Kabupaten Bantul; dan	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
	b. Pengembangan prasarana resapan air hujan		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten, Badan Lingkungan Hidup DIY dan kabupaten		
	c. Pengembangan sistem drainase		1 paket	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		



No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
		c. Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, dan Kapanewon Semin di Kabupaten Gunungkidul.					
	d. Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir	Sungai di kawasan rawan bencana banjir	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	e. Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertalud		1 paket	APBD, APBN	BLH DIY dan kabupaten, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
6.4	Kawasan Rawan Gempa Bumi						
	a. Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	a. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Bantul yang dilewati patahan meliputi Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu;	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
		b. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Kulon Progo yang dilewati patahan meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih; dan c. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Sleman yang dilewati patahan meliputi Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Sleman.					
	b. Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	c. Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah	Seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
6.5	Kawasan Rawan Kekeringan						
	a. Penyediaan infrastruktur air bersih	a. Kapanewon Prambanan di Kabupaten Sleman b. Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap,	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	b. Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan	Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo;	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	c. Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian	c. Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul; dan d. Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen di Kabupaten Gunungkidul.	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
7	Kawasan Lindung Lainnya						
7.1.	Melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan	Kapanewon Prambanan dan kawasan penanda keistimewaan DIY	7 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
					Kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan Kabupaten		
B	Perwujudan Kawasan Budidaya						
1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi						
	a. Pelestarian kawasan hutan produksi	Kapanewon Temon, Kokap (Kabupaten Kulon Progo) Kapanewon Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Girisubo, Karangmojo. Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
	b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
2	Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat						
	a. Pelestarian kawasan hutan rakyat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
	b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat		1 paket	APBD, APBN	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		
3	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
	b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi		1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	c. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanian DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	d. Intensifikasi pertanian	Seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	e. Pembangunan pusat perbenihan (Jogja Agro Tekno Park)	Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman	2 lokasi	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	f. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	g. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Kapanewon Pundong dan Piyungan (Kabupaten Bantul) Kapanewon Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk,	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementrian Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
	h. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementrian Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	i. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.	Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul) Kapanewon Prambanan (Kabupaten Sleman)	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementrian Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
	j. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata.		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementrian Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
	k. Pengembangan peternakan sapi potong.	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	l. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	4 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	m. Pengembangan peternakan sapi perah	Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
	n. Pengembangan peternakan unggas	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	2 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY dan kabupaten		
3.	Program Perwujudan Kawasan Perikanan						
	a. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II  2024- 2026
	b. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng	Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	d. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Kapanewon Wates, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo; Kapanewon Berbah, Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman; Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul; Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	e. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	f. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Wilayah Pesisir DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY		
	g. revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebihan	Wilayah Pesisir DIY	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
					Kelautan dan Perikanan DIY		
4.	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan						
	a. Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, DPUP-ESDM DIY, Badan Lingkungan Hidup		
	b. Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan		1 paket	APBD, APBN	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY		
	c. Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY		
	d. Pengembangan Industri pengolahan hasil tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah bahan galian		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY		
5.	Program Perwujudan Kawasan Industri						
	a. penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan industri	a. Kawasan Industri Sentolo b. Kawasan Industri Piyungan c. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan d. KPI Nanggulan e. KPI Temon f. KPI Candirejo g. KPI Mijahan	7 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
6.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata						



No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten		
	b. Pengembangan destinasi wisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten		
	c. Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	d. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten, Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
	f. Konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas Kehutanan DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	g. Revitalisasi kawasan pariwisata yang telah menurun kualitasnya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten, Dinas PUP-ESDM dan kabupaten		
	h. Pengembangan desa wisata dan desa budaya	Desa yang potensial dikembangkan sebagai desa wisata dan desa budaya	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	i. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Menoreh.	Sub Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo, Sub Kawasan Nglinggo-Tritis, Sub Kawasan Kiskendo Kelir, Sub Kawasan Sermo-Kalibiru, Sub Kawasan Sentolo-Pengasih, Penanda Keistimewaan di pintu masuk arah Purworejo dan Bandara Baru Temon	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	j. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Patuk, Nglanggeran dan sekitarnya.	Sub Kawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya, Sub Kawasan Patuk, dan Sub Kawasan Gedangsari.	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	k. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Karst Gunungsewu dan sekitarnya.	Pengembangan sub kawasan geosite Sri Gethuk dan Kalisuci-Jomblang	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	l. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Purwosari-Ngobaran	Pengembangan sub kawasan kluster Purwosari-Panggang	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	m. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Baron-Sundak dan sekitarnya	Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Baron Kukup, Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Krakal-Pok Tunggal	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	n. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan Pantai Siung, Wediombo, Bengawan Solo Purba, dan sekitarnya	Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Jogan-Dadapan-Siung, pengembangan sub kawasan Bengawan Solo Purba-Pantai Sadeng dan sekitarnya, penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Wonogiri	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	o. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas, di Kawasan Parangtritis-Depok-Samas	Kawasan Parangtritis-Depok-Samas	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
	p. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Imogiri-Mangunan-Dlingo	Kawasan Imogiri-Mangunan-Dlingo	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	q. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Sleman	Sub Kawasan Wisata Prambanan dan Penanda Keistimewaan di Pintu Masuk DIY dari Magelang	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, Dinas Kebudayaan DIY dan kabupaten		
7	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman						
7.1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh						
	a. Pencegahan kawasan kumuh	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	67062,3 Ha	APBD, APBN, dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten/Kota		
7.2	Program Pengembangan Perumahan						
7.2.1	<b>Permukiman Perkotaan</b>						
	a. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	5 Kab/Kota	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
	b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		5 Kab/Kota	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten		
	c. Pengembangan unit rumah susun		700 unit	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman		5 Kab/Kota	APBD, APBN, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PU Kabupaten, BLH DIY dan kabupaten		
	e. Pendataan Perumahan datransin Kawasan Permukiman		5 Kab/Kota	APBD, APBN, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kabupaten/Kota, BPS, DPTR		
	f. Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk)		5 Kab/Kota	APBD, APBN	BPN, DPTR, Dinas PUP-ESDM		
7.3.	Pngembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Seluruh DIY	4 Kab 1 Kota	APBD, APBN	Dinas PUP-ESDM, Dinas PU Kabupaten/Kota		
8	Program Perwujudan Kawasan Hankam						
8.1	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan						
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan militer	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBN	TNI		
8.2	Kawasan peruntukan instalasi kepolisian						
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi kepolisian	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta	1 paket	APBN	Polri		
9	Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya						
9.1	Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi						

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2023	Tahap II 2024-2026
	a. Pengembangan kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenristek, DPU-ESDM DIY		
	b. Peningkatan Kawasan Riset Parangtritis Geomaritime Science park dan Baron Teknopark	Kabupaten Bantul (Parangtritis Geomaritime Science park) dan Kabupaten Gunungkidul (Baron Teknopark)	1 paket	APBD, APBN,	Kemenristek, DPU-ESDM DIY		
	c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM, Dinas PU kabupaten		
	d. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perijinan, Dinas PU kabupaten		
9.2	Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil						
	a. Pelindungan dan pengembangan pulau-pulau kecil	Pulau Timang, Pulau Kalong, Pulau Drini, Pulau Jumpino, Pulau Watunganten, Pulau Gunungsemar, Pulau Payung, Pulau Ngrawe, Pulau Lawang, Pulau Watupayungsiratan, Pulau Watulawang, Pulau Ngondo, Pulau Watupatungsiung, Pulau Watupanjang, Pulau Watuglambor, Pulau Watubebek,	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata		

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	2 0 2 3	Tahap II  2024- 2026
		Pulau Watutogog, Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Amben, Pulau Watugrek, Pulau Gununggandul, Pulau Godeg, Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kabupaten Gunungkidul)					
	b. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM, DPU kabupaten		
	c. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari		1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan kabupaten, DPUP-ESDM, DPU kabupaten		

Sumber: RTRW DIY

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa poin penting terkait dengan penataan ruang sebagai berikut:

a. Evaluasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang

Sesuai dengan dokumen RTRW Penataan Ruang terdiri dari tiga aspek yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dari tahun ke tahun data di DIY menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW semakin meningkat nilainya. Berikut data series kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY selama 5 tahun.

**Tabel IV-3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)</b>	Target	64.75	76.5	78.5	79.5	81
	Realisasi (Sesuai)	75.09	77.05	78.85	78.95	81.02
	Belum Terwujud (%)	13.59	13.57	15.34	15.24	13.26
	Tidak Sesuai (%)	11.32	9.38	5.81	5.81	5.72

*Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (2021)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat dari tahun ketahun, namun demikian masih perlu upaya untuk meningkatkan ketercapaiannya.

b. Upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang antara lain sebagai berikut :

1. Diperlukan percepatan penyusunan RDTR sesuai dengan amanat Undang Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) untuk kemudahan investasi, saat ini sudah tersusun 5 RDTR dari total 25 RDTR ( tiga RDTR sudah terintegrasi dengan OSS yaitu RDTR Sleman Timur, RDTR Kota Yogyakarta dan RDTR Siung – Wedi Ombo, dan dua RDTR yang belum terintegrasi dengan OSS karena disusun sebelum terbitnya undang Undang Cipta Kerja yaitu RDTR BWP Kasihan dan RDTR Sewon).
2. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya ketidak sesuaian pemanfaatan dengan peruntukannya melalui audit tata ruang sampai dengan penindakan. Penetapan instrumen regulasi pengendalian dan eksekusi secara terbatas bagi mereka yang melanggar antara lain dengan penerapan insentif dan disinsentif. Kedepan penyelesaian ketidak sesuaian pemanfaatan ruang menjadi prioritas dalam program OPD sesuai tupoksi dan kewenangannya.



3. Keterpaduan program pemanfaatan ruang tahun 2021 berada pada angka 78,66% (kurang berkualitas). Kesesuaian struktur ruang berada pada angka 66,99% (kurang berkualitas), sehingga perlu dilakukan akselerasi keterwujudan rencana Struktur dan Pola Ruang pada pengembangan Pusat kegiatan Lokal (57,14%), perwujudan sistem jaringan transportasi (65,79%), Perwujudan jaringan sumber daya air (40%) perwujudan sistem pengelolaan air limbah (50%) dan perwujudan sistem pengelolaan drainase (50%). Kesesuaian pola ruang berada pada angka 88,72% (berkualitas) dengan capaian yang masih rendah dan perlu akselerasi pada perwujudan kawasan budidaya antara lain program perwujudan kawasan industri (60%) dan program perwujudan kawasan hankam (0%) serta program perwujudan kawasan budidaya lainnya (60%). Dalam rangka meningkatkan keterwujudan kawasan lindung sebagai salah satu contoh kawasan sempadan pantai perlu dilakukan penataan kawasan sebagai upaya mitigasi bencana dan mendukung Kawasan Ekosistem Esensial.

## IV.2 TELAAH RPJPD

Penekanan arah kebijakan dalam Tahap IV RPJPD DIY 2005-2025 difokuskan pada penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang dijabarkan melalui misi-misi sebagai berikut:

### IV.2.1 Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran.
- b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan.
- d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan.
- e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama.
- f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha.
- g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional.
- h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*).
- i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset-riset unggulan.
- j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan.
- k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan.
- l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.
- m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana.

- n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi.

#### **IV.2.2 Misi 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan**

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya, memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya, serta mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
- b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY, mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia, mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya, serta mempertahankan Yogyakarta aktif dalam even budaya tingkat internasional.

#### **IV.2.3 Misi 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif**

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, dengan prioritas fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*, penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu, peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis, peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, serta peningkatan peran masyarakat dan komunitas professional.
- b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan prioritas pengembangan produk pariwisata, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pariwisata, jejaring wisata yang luas, promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, peningkatan

kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata yang handal.

#### **IV.2.4 Misi 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat**

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas peningkatan peran masyarakat, peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat, profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
- b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas pemberdayaan masyarakat, peningkatan kepedulian masyarakat, serta peningkatan wawasan masyarakat.
- c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan.
- d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif.
- e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan.
- f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional.
- g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, dengan prioritas pemantapan budaya berkerajinan (*craftmanship*) dan pemantapan industri kreatif.
- h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani.

- i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan.
- j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.
- k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

### **IV.3 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pembangunan RPJMN 2020-2024 berdasarkan RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

#### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; serta
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan (*agrofishery industry*), kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

#### **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; serta
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; serta
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; serta
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; serta
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

**6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon.

**7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; serta
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Prinsip dasar pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu:

**1. Membangun Kemandirian**

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

**2. Menjamin Keadilan**

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

**3. Menjaga Keberlanjutan**

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 untuk DIY berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan konektivitas, dan pengarusutamaan penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini juga mengacu kepada posisi DIY yang terletak di koridor pemerataan dimana pembangunan bertujuan memacu pertumbuhan di luar koridor pertumbuhan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas. Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah DI Yogyakarta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut.

**Tabel IV-4 Target Pembangunan DIY dalam RPJMN 2020 – 2024**

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
Tingkat Kemiskinan (%)	9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00	2,80	2,60	2,20	1,90

Sumber: Bappenas, 2022

Arah kebijakan pembangunan di wilayah Jawa-Bali berdasarkan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor;
2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*);
3. Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien;
4. Kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas yaitu:

**1. Pengembangan Sektor Unggulan**

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali, antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya. DIY difokuskan pada tanaman tebu dan perikanan budidaya;
- b. Pengembangan sektor perikanan melalui WPP antara lain WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa) dan WPP 573 (berlokasi di Samudera Hindia/Selatan Jawa);



- c. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- d. Pengembangan kawasan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis; dan
- e. Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

## **2. Pengembangan Kawasan Strategis;**

- a. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
- b. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE, yaitu 5 (lima) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). DIY masuk pada DPP Borobudur dan sekitarnya;
- c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, antara lain yang difokuskan pada DIY yaitu pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap-Yogyakarta, serta KA akses YIA;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Hub Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak;
- f. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.

## **3. Pengembangan Kawasan Perkotaan**

- a. Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, dan WM Denpasar; pembangunan Kota Baru Maja; serta pengembangan Kota Sukabumi, Cirebon, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Batu, Cilegon dan Serang; dan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur), WM Bandung (Cekungan Bandung), WM Semarang (Kedungsepur) dan WM Surabaya (Gerbangkertosusila) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

## **4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan**

- a. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022);
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;

- c. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 3 kabupaten di Bali, 2 wilayah administratif di DKI Jakarta, 3 kabupaten di DI Yogyakarta, 16 kabupaten di Jawa Tengah, 20 kabupaten di Jawa Barat, 16 kabupaten di Jawa Timur dan 4 kabupaten di Banten yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023;
- e. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024; serta
- f. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

#### **5. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah**

- a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- g. Peningkatan kualitas belanja daerah;
- h. Pengembangan dan penguatan peran Kapanewon;
- i. Pengembangan kerjasama antardaerah, dan Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- j. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- k. Perluasan kepemilikan akta kelahiran;
- l. Penataan Ruang dan Lahan;
- m. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan; serta
- n. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon.

Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE yaitu DPP Borobudur dan sekitarnya meliputi Prambanan dan Kota Yogyakarta, akan memberikan dampak kepada DIY untuk penyiapan terhadap infrastruktur dasar yaitu konektivitas baik jalan, angkutan umum, serta jalan rel, serta layanan air minum, layanan air limbah, dan layanan persampahan.

Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital tentu akan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur di Jawa-Bali. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi DIY mengingat keberadaan kawasan Industri di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Barat tersebut akan memberikan daya tarik investasi yang lebih baik bagi daerah di luar DIY.

#### **IV.4 TELAAH RPJMD DAERAH LAIN**

##### **IV.4.1 RPJMD Jawa Tengah 2018 - 2023**

Perda Jateng No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018-2023 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Visi RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Yang dicapai dengan 4 misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Misi tersebut diterjemahkan menjadi 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel IV-5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Jateng 2018-2023**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1. Indeks Toleransi 2. Persentase tindak pidana yang tertangani

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kab/kota	Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3. Opini BPK
			Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1. Nilai Kematangan Organisasi Daerah 2. Indeks Sistem Merit
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	1. Angka Kemiskinan 2. Indeks Gini	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1. Persentase penduduk miskin perkotaan 2. Persentase penduduk miskin perdesaan 3. Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% penghasilan terendah 4. Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% penghasilan terendah 5. Persentase kelompok RT 20% penghasilan terendah dengan keluhan kesehatan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Menurunnya pengangguran terbuka	1.Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% penghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu
	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. PDRB per kapita 4. Indeks Williamson	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1.Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan,dan perikanan; 2.Pertumbuhan sektor industri pengolahan 3.Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa; 4.Pertumbuha kontribusi pariwisata pada PAD 5.Pertumbuhan investasi; 6. Nilai Tukar Petani
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1.Rata-rata Lama Sekolah 2.Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Udara 3.Indeks Kalitas Tutupan Lahan
			Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggula-ngan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023

Selanjutnya berdasarkan Perpres No 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan pada kawasan yang dalam hal ini berbatasan dengan DIY yaitu Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung (Purwomanggung) dengan sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pertanian dan paans bumi dengan quick win pengembangan pariwisata Borobudur. Selain itu juga terdapat kebijakan pengembangan Kawasan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten) dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pertanian, pariwisata dan panas bumi.

Pilar utama Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah adalah: (1) pengembangan sektor dan komoditas unggulan; (2) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan;

(3) memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar pusat pertumbuhan; (4) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan; dan (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Pembangunan wilayah Purwomanggung dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,00% sampai dengan 5,70%, (2) angka kemiskinan pada kisaran sebesar 6,75 sampai dengan 14,36%, (3) TPT pada kisaran 2,20% sampai dengan 4,50%, serta (4) IPM pada kisaran 68,61 sampai dengan 78,55. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, pengembangan jalan lingkar serta reaktivasi jalur kereta api untuk mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi, komoditas industri hingga alur perjalanan aktivitas pariwisata;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor pendukung antar KSPN, seperti Borobudur-Dieng (Wonosobo), serta wisata alam, non-alam, dan buatan di Temanggung dan Purworejo;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan bendungan, (2) energi melalui pengembangan geothermal, (3) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, (4) utilitas seperti sistem persampahan terpadu, dan (5) layanan kesehatan;
4. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama dalam mendukung pendidikan vokasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan;
5. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah terdampak aktivitas pertanian intensif yang memicu degradasi maupun kawasan pemanfaatan lahan intensif untuk aktivitas pariwisata; dan
7. Mendorong status perkotaan Purworejo yang semula PKL menjadi PKW mengingat kedekatannya dengan DI Yogyakarta serta mengambil dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menargetkan Kawasan Subosukawonosraten dapat mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,45% sampai dengan 6,80%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 2,05% sampai dengan 4,40% serta (4) IPM pada rata-rata kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, angkutan aglomerasi, pengembangan jalan lingkar serta jalan tol yang dapat mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian, komoditas industri, mengurangi kemacetan di pusat perkotaan hingga mendukung alur perjalanan aktivitas pariwisata yang menghubungkan koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya dengan Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor antar kawasan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, baik potensi wisata alam, nonalam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) Potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan Waduk, (2) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta (3) utilitas seperti sistem persampahan terpadu;
4. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
5. Pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman pangan serta peternakan utamanya komoditas sapi yang dapat diarahkan menuju sektor agro industri serta agrowisata;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah khususnya berfokus pada penanganan permasalahan banjir di DAS Bengawan Solo;
7. Penguatan kelembagaan dalam sektor perencanaan kerja sama antardaerah di bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW) antar wilayah administrasi di Kawasan Subosukawonosraten.

#### **IV.5 TELAAH RENCANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PPRK)**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang ditandatangani oleh 195 negara di dunia, melalui UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Paris Agreement adalah kesadaran dan sikap baru untuk bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim, mengambil tindakan yang lebih secara progresif dan juga bersama mencapai tujuan untuk melindungi kelompok rentan di dunia.

Sebagai tindak lanjut Paris Agreement Pemerintah RI telah menetapkan National Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi.

Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional terhadap kondisi tanpa ada aksi mitigasi dan adaptasi (Business as Usual) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor energi,



transportasi, pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, kehutanan dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya. Sebelumnya berdasarkan pertemuan G-20 di Pittsburgh, Pemerintah RI telah mengeluarkan Perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Pemerintah Indonesia mulai memasukkan komitmen iklim dalam pembangunan rendah karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini disebabkan perubahan iklim dan kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Terdapat lima bidang prioritas pembangunan rendah karbon yang dijadikan program untuk mengejar target tahun 2024. Lima program prioritas tersebut terdiri dari pembangunan fasilitas energi berkelanjutan dalam rangka mengejar bauran EBT 23 persen, pengolahan limbah yang diharapkan bisa mencapai 339,4 juta ton dalam lima tahun. Berikutnya ada juga pengembangan industri hijau yang diharapkan dapat memastikan 10 persen perusahaan industri menengah besar tersertifikasi Standar Hijau Industri, program rendah karbon daerah pesisir dan laut lewat pemulihan ekosistem mangrove 50 ribu hektare dan pemulihan lahan berkelanjutan lewat restorasi gambut (330 ribu/tahun) dan peningkatan tutupan lahan (420 ribu/tahun). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan serta untuk memenuhi tercapainya Goal 13 (tentang Perubahan Iklim) Sustainable Development Goals (SDG) sesuai dengan Perpres No.59/2017, intervensi kebijakan pembangunan sektoral dan wilayah yang memiliki co-benefit terhadap penurunan emisi GRK harus diprioritaskan. Dalam konteks ini, telah dipahami bahwa emisi GRK merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Di samping itu, peningkatan ketahanan pembangunan sektoral dan wilayah terhadap dampak perubahan iklim juga penting dilakukan.

Saat ini sedang dilakukan perubahan Perpres 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan melakukan kaji ulang BAU Baseline, menyusun rencana aksi mitigasi perubahan iklim serta melakukan penyebutan baru dari penurunan emisi gas rumah kaca menjadi pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam. Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber

Daya Alam. Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan. Laporan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, jalur pembangunan rendah karbon mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% pada tahun 2045, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan saat ini, dan pada saat yang sama dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia di dalam NDC.

Pemerintah Daerah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,62% dari total emisi sebesar 5,667,673.14 Ton CO<sub>2</sub>-eq yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu (1) berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian; (2) berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta (3) berbasis bidang pengelolaan limbah. Selanjutnya Pemerintah daerah diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK). Namun demikian kondisi saat ini menunggu arahan dan terbitnya regulasi RAN PRK dari pusat.

Setelah nantinya Perpres RAN PRK terbit, maka Bappeda DIY akan menyusun Pergub RAD PRK serta mengawal integrasi dan implementasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan OPD serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) atas pelaksanaan RAD PRK. Sektor yang termasuk dalam PRK serta identifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang dapat masuk ke dalam PRK berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel IV-6 Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon**

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
1	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DLHK

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
2	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	<p>a.Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara</p> <p>b.Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara</p> <p>c.Rehabilitasi <i>Mangrove</i> di luar kawasan hutan</p>	
3	Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	
4	Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	<p>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p>	<p>a.Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst</p> <p>b.Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah</p>	

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
5	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	DPKP
6	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
7	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
8	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
9	Pesisir dan Laut	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	DKP
10	Energi	Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi  b. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi  c. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	DPUPESDM
11	Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dishub
12	Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
13	Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
14	Pengelolaan limbah	Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	DLHK
15	Pengelolaan limbah	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	a.Pembangunan/Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi  b. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	DPUPESDM

No	Bidang	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
16	Pengelolaan limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	a.Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  b.Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	

#### **IV.6 TELAAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)***

PBB (1987) menjelaskan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tanpa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan hidup sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam untuk generasi berikutnya tetap terjaga. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dimulai sejak Millenium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang kemudian diturunkan ke berbagai negara. Selanjutnya agenda tersebut diturunkan hingga ke level daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki target 5P, meliputi people, planet, prosperity, peace, dan partnership. People bermakna manusia di bumi, planet bermakna menjaga bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, prosperity bermakna menyejahterahkan manusia, peace bermakna perdamaian, dan partnership bermakna kemitraan antar berbagai pihak yang memiliki tujuan sama. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah universal, integrasi, dan inklusif. Universal mengandung arti dilakukan di berbagai tempat, integrasi berarti saling menyatu dan berkaitan, dan inklusif adalah memperhatikan seluruh kelompok.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan pemangku kepentingan SDGs adalah sektor publik (pemerintah), akademisi, filantropi, pelaku usaha, masyarakat sipil dan media. Empat pemangku kepentingan bekerja sama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### **IV.6.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Pemda DIY selama ini telah mendukung pelaksanaan MDGs yang selanjutnya berevolusi menjadi SDGs. Regulasi telah disusun untuk mengatur Rencana Aksi Daerah SDGs dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 (Pergub DIY No. 34 Tahun 2018) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Rencana Aksi Daerah ini disusun dengan partisipasi dari segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, Instansi Vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs sampai hari ini.

Ciri dari Rencana Aksi Daerah SDGs DIY adalah Partisipatif, Koordinatif, Kolaboratif, dan Selaras dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap Organisasi Pemerintah Daerah dan lembaga, sehingga untuk unsur pemerintah akuntabilitasnya menjadi jelas dan terukur, sedangkan di unsur nonpemerintah memiliki penyelarasan yang efektif dengan visi misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan cara ini, pelaksanaan SDGs di DIY menjadi selaras dan kolaboratif antar semua unsur, dan selanjutnya dengan akuntabilitas yang baik akan memacu kualitas pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan selaras dengan rencana pembangunan daerah di DIY. Dengan keselarasan tersebut maka terjadi hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya. Keselarasan juga mengarahkan agar fokus pada berbagai isu prioritas yang akan diselesaikan. Isu strategis pembangunan berkelanjutan DIY sejalan dengan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara implisit dapat terlingkupi dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut.



**Tabel IV-7 Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon**

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1. Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) 2. Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3. Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) 4. Ekosistem Lautan (tujuan 14) 5. Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Tanpa Kelaparan (tujuan 2) 2. Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih tingginya ketimpangan wilayah	1. Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	1. Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (Good Governance) pada semua lini pemerintahan	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1. Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) 2. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) 3. Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9) 4. Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

## IV.6.2 Pelaksanaan SDGs 2018-2021

DIY memiliki modal dan potensi yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai capaian positif dimiliki oleh DIY sehingga perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV-8 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

No	Indeks	Nasional	DIY	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,94 (2020)	79,97 (2020)	BPS
2	Indeks Kebahagiaan	70,69 (2017)	72,93 (2017)	BPS
3	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (2018)	70,3 (2018)	Bappenas
4	Indeks Harapan Hidup	71,74 (2020)	74,99 (2020)	BPS
5	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,48 (2020)	9,55 (2020)	BPS
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98 (2020)	15,59 (2020)	BPS

*Dari berbagai sumber*

Data-data di atas menunjukkan berbagai indeks di DIY yang lebih tinggi dibandingkan nasional. Seperti indeks pembangunan manusia (meliputi dimensi peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak), indeks kebahagiaan (meliputi dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup), indeks pembangunan manusia, dsb.

Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi RAD SDGs DIY dalam periode 2 tahun sebelum pandemi (2018-2019), sebagian besar Tujuan SDGs di DIY telah dapat dicapai. Hal ini selaras dengan capaian tinggi DIY di beberapa indeks pembangunan dan penghargaan. Masalah pengukuran angka kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan dalam pencapaian SDGs DIY. Permasalahan data kemiskinan juga menjadi fokus pembenahan dan juga membawa dampak teknis pada dukungan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Selama ini parameter kemiskinan lebih menitikberatkan pada aspek pengeluaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, sedangkan karakteristik masyarakat DIY lebih eko-efisien/gemi nastiti ati ati, mengolah dan menghasilkan produk barang dan jasa menggunakan sumber daya secara hemat. Selain itu, rasa guyub rukun handarbeni antar sesama saudara

dan warga juga mempengaruhi tingkat pengeluaran baik makanan maupun non makanan.

Sedangkan dari kondisi data Monitoring dan Evaluasi RAD SDGs di periode pandemi (2000-2021), beberapa dampak lain pada capaian SDGs diantaranya pada faktor lingkungan seperti audit energi pada bangunan, pengelolaan sampah regional, luas tutupan lahan dan vegetasi, kawasan hutan tertata dan penanganan kawasan kumuh. Seiring dengan pemulihan dari pandemi dan banyaknya kegiatan yang kembali dapat dilaksanakan dengan efektif, maka kami akan menyelesaikan tantangan pada Capaian SDGs di DIY dengan lebih baik.


Adapun isu yang masih memerlukan perhatian lebih yang dilihat pada capaian indikator SDGs DIY pada 2020 yang belum tercapai diantaranya:

1. Tingkat kemiskinan daerah (tujuan 1)
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tujuan 10)
3. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan Kesehatan (tujuan 1)
4. Bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (tujuan 7)
5. Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan norma K3 (tujuan 8)
6. Koefisien gini (tujuan 10)
7. Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru (tujuan 12)
8. Peningkatan pengelolaan sampah regional (tujuan 15)
9. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (tujuan 15)
10. Persentase Kawasan hutan tertata (tujuan 15)
11. Indeks hak-hak politik (tujuan 16)
12. Penanganan Kawasan kumuh (tujuan 16)

Berikut akan dijelaskan beberapa indikator yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

#### **IV.6.2.1 Kemiskinan dan Ketimpangan**


Kemiskinan dan ketimpangan hingga kini masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di DIY. Permasalahan ini semakin meningkat ketika wabah Covid-19 melanda. Dua masalah ini perlu menjadi perhatian dan membutuhkan berbagai terobosan sehingga dapat menyelesaikan akar masalahnya.



Sumber: BPS DIY 2021


**Gambar IV-4 Jumlah Penduduk Miskin DIY Maret 2017-September 2021 (ribu orang)**

Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2021 sebesar 474,49 ribu jiwa. Meskipun relatif menurun jika dibandingkan dengan Maret 2021, namun jumlah penduduk miskin DIY masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Pada September 2019 misalnya, jumlah penduduk miskin di DIY sudah turun hingga hanya 440,89 ribu orang



Sumber: BPS DIY 2021

**Gambar IV-5 Tingkat Kemiskinan DIY Maret 2017-September 2021**



Sumber: BPS DIY 2021

**Gambar IV-6 Gini Rasio di DIY Maret 2017-September 2021**

Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY reaktif masih mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gini rasio terendah tercapai pada September 2018 sebesar 0,421 poin. Setelah itu mengalami kenaikan hingga mencapai 0,436 poin pada September 2021.

**Tabel IV-9 Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY Maret 2015-Maret2021**

Waktu	Kelompok Penduduk		
	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Menengah	40% Berpengeluaran Tinggi
Maret 2016	15,08	37,13	47,79
Maret 2017	14,96	34,92	50,12
Maret 2018	14,83	34,38	50,79
Maret 2019	15,36	35,75	48,88
Maret 2020	15,26	34,5	50,24
Maret 2021	15,44	33,17	51,39

September 2021	15,98	32,53	51,49
-------------------	-------	-------	-------

Sumber: Susenas DIY, 2016-2022

**Tabel IV-10 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY**

Kabupaten/kota	2019	2020	2021
Kulon Progo	74,62	78,06	81,14
Bantul	131,15	138,66	146,98
Gunungkidul	123,08	127,61	135,33
Sleman	90,17	99,78	108,93
Kota Yogyakarta	29,45	31,62	34,07
DIY	448,47	475,72	506,45

Sumber: BPS DIY, 2022

Jumlah penduduk miskin di DIY berdasarkan daerah kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada tabel di atas. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2019 adalah Bantul dengan 131,15 ribu jiwa. Sementara kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dengan 29,45 ribu jiwa. Pada tahun 2021, Kabupaten Bantul masih memiliki penduduk miskin sebanyak 146,98 ribu jiwa. Sedangkan Kota Yogyakarta berjumlah 34,07 ribu jiwa. Peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

#### **IV.6.2.2 Stunting**

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Stunting biasanya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Masalah stunting terjadi sejak mulai dari kandungan dan akan terlihat saat anak berusia dua tahun. Dampak stunting biasanya terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi pada 100 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari dimulai sejak janin hingga berusia 2 tahun. Asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan pada usia 1000 hari kehidupan (kemkes.go.id).

**Tabel IV-11 Indeks Khusus Penanganan Stunting D.I. Yogyakarta dan Indonesia, 2019-2020**

Tahun	Indonesia	DIY
2019	66,1	79,9
2020	67,3	79,3

Sumber: BPS DIY, 2020

Penanganan stunting di DIY dalam dua tahun menempati posisi tertinggi di Indonesia (BPS DIY, 2020). Tabel di atas menunjukkan indeks penanganan stunting DIY selalu melebihi angka nasional. Pada tahun 2019 dan 2020, indeks penanganan stunting DIY sebesar 79,9 dan 79,3. Sementara di Indonesia, indeks stunting dalam dua tahun berturut-turut sebesar 66,1 dan 67,3. Meskipun begitu, terjadi penurunan indeks stunting di DIY sebesar 0,3 poin. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama agar pada tahun yang akan datang penanganan stunting dapat terus mengalami peningkatan.

#### IV.6.2.3 Pendidikan

Masyarakat yang berpendidikan menjadi syarat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan akan membuka wawasan sekaligus kesempatan bagi individu untuk terus mengembangkan diri dan mengejar cita-cita yang diidamkan. Secara sederhana mereka yang berpendidikan lebih tinggi akan memberi peluang kesejahteraan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.

**Tabel IV-12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020**


No.	Jenjang Pendidikan	Persentase
1	Diploma IV/S1 S2/S3	11,95
2	Akademi/Diploma III	3,67
3	Diploma I dan Diploma II	0,48
4	SMK/MAK	11,73
5	SMA/MA	26,64
6	SMP/MTs	18,73
7	SD/MI	15,6
8	Tidak Mempunyai Ijazah	13,59

Sumber: BPS DIY, 2020

Tabel di atas menjelaskan tingkat pendidikan di DIY bagi penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh pendidikan sekolah menengah (SMK/MAK 11,73% dan SMA/MA 26,64%, sehingga totalnya mencapai 38,37%). Jenjang pendidikan penduduk paling sedikit adalah Diploma I dan II (0,48%). Sementara persentase penduduk dengan ijazah diploma IV/S1 S2/S3 jumlahnya lebih sedikit dibanding penduduk yang tidak memiliki ijazah. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi mencapai 11,95%, sementara yang tidak memiliki ijazah sebesar 13,59%.

#### IV.6.2.4 Keterwakilan Perempuan

Pembangunan berkelanjutan menaruh perhatian pada keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan berbagai rumusan kebijakan yang peduli gender. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi merupakan upaya strategis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan.




Sumber: BPS, 2020

**Gambar IV-7 Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019**

Komposisi pemilih perempuan selalu lebih banyak dibanding dengan pemilih laki-laki. Pada pemilu 2019 jumlah pemilih perempuan adalah 51,76 persen dari total jumlah pemilih (BPS DIY, 2020). Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih besar, namun jumlah perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada diagram di atas terlihat jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang berjenis kelamin perempuan hasil pemilu 2019 sebanyak 48 orang. Sementara jumlah anggota parlemen laki-laki sebanyak 227 orang.



#### IV.6.2.5 Akses Energi



Sumber: BPS DIY


**Gambar IV-8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di DIY, 2020**

Hasil Susenas 2020 menunjukkan rumah tangga di DIY yang menggunakan bahan bakar elpiji sebesar 76,23%. Sementara 0,66% rumah tangga menggunakan listrik untuk memasak. Sementara rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebesar 14,95% dan 0,22% masyarakat menggunakan bahan bakar fosil yaitu minyak tanah untuk memasak (BPS DIY, 2020).

Akses energi perlu memperhatikan dampak lingkungan sebab menjadi isu penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar manusia sehingga dapat dieksploitasi tanpa memikirkan keberadaannya di masa yang akan datang. Lingkungan merupakan hal yang menyatu dalam kehidupan manusia sehingga perlu diperlakukan secara bijak. Penggunaan energi harus memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang.

#### IV.6.2.6 Tenaga Kerja

Bekerja dan mendapatkan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang. Sementara individu yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tingkat kesejahteraaannya menurun. Pengangguran dapat terjadi akibat seseorang yang tidak bisa memenuhi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu pengangguran dapat terjadi karena terbatasnya lowongan yang ada.



Sumber: BPS DIY, 2022


#### Gambar IV-9 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY 2016-2020

Tingkat pengangguran terbuka di DIY pada Agustus tahun 2021 sebesar 4,56%. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelum pandemi. Sebagai contoh, pada Agustus 2019, TPT DIY hanya mencapai 2,86%. Berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus corona mengakibatkan banyak sektor usaha yang tidak beroperasi sehingga menurunkan kebutuhan tenaga kerja.

#### IV.6.2.7 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur yang tangguh merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dapat memberi dampak pada berbagai aspek, seperti dalam hal ekonomi dan sosial. Mobilitas manusia dan barang akan semakin mudah dengan hadirnya infrastruktur yang menghubungkan berbagai tempat. Keberadaan infrastruktur yang baik perlu dioptimalkan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jalan yang baik. Panjang jalan dengan kondisi baik mencapai 133.541 kilometer dan kondisi sedang 107.781 kilometer. Sementara kondisi jalan dengan status rusak dan rusak berat adalah 45.267 kilometer dan 46.400 kilometer.



Sumber: BPS DIY, 2020

**Gambar IV-10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di DIY (km), 2020**

#### **IV.6.2.8 Pengelolaan Air Bersih**

Penggunaan air bersih dalam kehidupan merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang mudah diakses juga menunjukkan telah terbangunnya sistem tata kelola kehidupan yang terkelola dengan baik. Sebab penggunaan air bersih dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat saja, melainkan juga dalam hal kemudahan untuk memperolehnya. Kedua hal tersebut saling berpengaruh sehingga perlu diperhatikan secara bersamaan.

BPS DIY (2020) menyatakan pada tahun 2020 sebanyak 30,53% rumah tangga di DIY menggunakan sumur terlindung sebagai sumber utama air minum. Sebanyak 28,80% rumah tangga menggunakan air minum kemasan ataupun air minum isi ulang menjadi sumber air minum. Sementara 19,56 persen rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utamanya. Sekitar 10,90 persen rumah tangga menggunakan air leding sebagai sumber air minumannya. Rumah tangga di DIY memperoleh air minum dari sumur tak terlindung (3,17%), mata air terlindung (2,56%), mata air tak terlindung (0,44%), dan air permukaan (0,02%).

#### **IV.6.2.9 Produksi Sampah**

Keberadaan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi masalah dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan. Masyarakat perlu menyadari bahwa sampah yang diproduksi pada saat ini dapat berpengaruh pada kondisi

masyarakat yang akan datang. Seperti sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Oleh sebab itu perlu diperhatikan upaya pengelolaan sampah, baik dalam hal penurunan produksi sampah maupun program untuk mendaur ulang sampah.

**Tabel IV-13 Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Kota Yogyakarta, 2016-2020**

Tahun	Jenis Sampah		Perkiraan Produksi Sampah Per Hari	Volume Sampah yang Terangkut Per hari	Persentase yang Tertanggulangi
	Sampah organik (meter kubik)	Sampah Anorganik (meter kubik)			
2016	520,00	384,80	904,80	880*	97,26*
2017	582,40	457,60	1048,00	1040,00	99,24
2018	152,4*	101,6*	335,00	254*	75,82
2019	154,6*	98,35*	312,04	252,95*	81,06
2020	160,33*	101,99*	325,02	262,32*	80,71

\*Satuan dalam ton


Sumber: BPS DIY, 2020

Produksi dan volume sampah di Kota Yogyakarta yang terangkut pada tahun 2020 sebesar 160.33 ton (sampah organik) dan 101,99 ton (sampah non organik). Jumlah sampah organik sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, sementara sampah non organik pernah mengalami penurunan pada tahun 2019. Jumlah produksi sampah pun diperkirakan terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari lingkup kecil yaitu rumah tangga. Kemudian dilanjutkan dalam lingkup komunitas. Kini semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan mulai melakukan pengelolaan sampah secara sederhana. Berbagai gerakan untuk menekan produksi sampah perlu diapresiasi sekaligus ditingkatkan sehingga jumlah sampah dapat terus menurun secara signifikan.

#### **IV.6.2.10 Perairan dan Produksi Perikanan**

Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang besar. Presiden Joko Widodo bahkan mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara maritim, potensi ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Wilayah selatan DIY merupakan tempat yang strategis dalam konteks meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Daerah Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul perlu dipersiapkan untuk menyongsong Abad Samudera Hindia.



Sumber: BPS DIY, 2021

#### Gambar IV-11 Produksi Perikanan Tangkap di Laut di DIY (ton), 2019


Grafik di atas menunjukkan produksi perikanan di wilayah selatan DIY. Gunungkidul menjadi kabupaten dengan produksi perikanan paling tinggi di DIY (7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Bantul dan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo menghasilkan 849 ton perikanan tangkap, sementara Kabupaten Bantul memproduksi 451 ton perikanan tangkap.

Potensi laut yang dimiliki DIY perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan sekaligus pemasok kebutuhan protein hewani berupa ikan dan hewan laut lainnya. Kemampuan nelayan di DIY perlu ditingkatkan dengan pengetahuan sekaligus perlengkapan modern sehingga bisa menghasilkan produksi perikanan tangkap yang tinggi.

#### IV.6.2.11 Indeks Demokrasi di DIY

Demokrasi merupakan konsep penting yang berguna untuk menjamin kesetaraan warga negara. Setiap individu diberi kesempatan sekaligus diperlakukan secara sama untuk mendapatkan hak-haknya. Semakin baik demokrasi suatu daerah memberi peluang lebih besar bagi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Demokrasi memiliki dimensi yang luas dan beragam. Namun demokrasi perlu diukur untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di suatu wilayah.

Indek Demokrasi Indonesia adalah gabungan indikator untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. Ada tiga aspek yang dijadikan dasar penyusunan, yaitu aspek kebebasan sipil (keberadaan ruang-ruang kebebasan sipil, pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, perlindungan warga dari diskriminasi), aspek hak-hak politik (mengukur terjaminnya hak-hak warga dalam pemilihan umum dan partisipasi politik warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan), dan aspek lembaga-lembaga demokrasi (mengukur peran DPRD, partai politik, birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen) (BPS DIY, 2020).



Sumber: Penghitungan IDI 2009-2020 dalam BPS DIY, 2020

**Gambar IV-12 Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi di DIY, 2009-2020**

Indeks Demokrasi Indonesia di DIY berubah-ubah sejak 10 tahun terakhir. Aspek kebebasan sipil secara umum selalu menempati posisi teratas dengan nilai baik (skor diatas 80). Aspek ini hanya sekali mengalami penurunan dari baik menjadi sedang yaitu pada tahun 2014 (76,07). Aspek hak-hak politik dalam kurun waktu 5 (2016-2020) tahun terakhir relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2010 hingga 2014 aspek ini selalu berada di posisi baik (skor diatas 80), namun pada tahun 2015 turun menjadi 77,98 (skor sedang). Tahun 2016 kembali naik diatas 80, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya turun hingga menyentuh skor 70,54 pada tahun 2020. Aspek hak-hak politik di DIY dapat dikatakan selalu berada dibawah aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Hanya pada tahun 2017 aspek hak-hak politik mengungguli aspek lembaga demokrasi. Hal ini menunjukkan DIY perlu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam hal memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan proses pengawasan.

#### IV.6.2.12 Permasalahan yang dihadapi

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018-2022 secara umum dapat berjalan dengan baik. Permasalahan reguler (selalu terjadi sejak tahun 2018-2021) pada SDGs DIY adalah kemiskinan dan ketimpangan, dan cakupan jaminan kesehatan, yang bermuara pada permasalahan data kemiskinan. Untuk cakupan jaminan kesehatan, telah dilakukan berbagai langkah mengatasinya. Permasalahan jaminan kesehatan disebabkan kenaikan kenaikan iuran BPJS sehingga menurunkan kepesertaan BPJS mandiri dan menaikkan beban pemerintah daerah untuk pembiayaan PBI JKN. Selain itu, terdapat peserta BPJS yang

dinonaktifkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping TKPK untuk melakukan pendampingan keluarga miskin, BNPT, bansos, dan program lainnya. Termasuk melakukan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Upaya lain yang dilakukan adalah menjadikan Jaminan Kesehatan Daerah (kabupaten) untuk penyangga biaya kesehatan keluarga miskin yang tidak dicover oleh BPJS.

Dari 146 indikator SDGs 2018-2022, secara umum dapat tercapai. Beberapa indikator pada tahun 2020 yang terpengaruh pandemi Covid-19 antara Bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (karena terbatasnya pergerakan untuk melakukan kunjungan ke bangunan/gedung), Peningkatan pengelolaan sampah regional (karena jumlah sampah yang masuk berkurang selama pandemi), Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (terdapat kegiatan penanaman tetapi terkait anggaran yang dirasionalisasi sehingga kegiatan tidak bisa dilakukan), Persentase kawasan hutan tertata (Pemeliharaan tata batas, tapi untuk memasang patok terkena rasionalisasi). Sementara tidak tercapainya indikator Penanganan Kawasan Kumuh disebabkan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi berakhir pada tahun 2019, penanganan kawasan kumuh akan dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

#### **IV.6.2.13 Rekomendasi Aksi Tindak Lanjut**

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah DIY sedang fokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di DIY ditargetkan menjadi 7%. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY perlu memberi perhatian pada isu kemiskinan ini;
2. Perlu ditingkatkan koordinasi antar OPD dan instansi vertikal di DIY dalam pemenuhan pencatatan capaian dan evaluasi TPB. Dengan semakin baiknya koordinasi, maka akan memudahkan proses evaluasinya sekaligus melakukan peningkatan dalam upaya pencapaian TPB.
3. Peran nonpemerintah dalam menyukseskan pencapaian TPB telah berjalan dengan baik. Pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, serta akademisi. Peran nonpemerintah perlu lebih ditingkatkan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi TPB. Selain itu, peran filantropi dalam mendukung TPB perlu dimaksimalkan.
4. Pemerintah Daerah DIY memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyukseskan TPB. Untuk mengukur capaian TPB, dilakukan pembuatan Dashboard TPB di aplikasi Dataku. Agen data berasal dari instansi pengampunya sehingga pengukuran capaian TPB dapat akurat. Dengan adanya integrasi ini, maka semua pihak dapat memantau perkembangan pencapaian TPB di DIY dan menggunakannya sebagai bahan kajiannya.

## **IV.7 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

### **IV.7.1 Permasalahan Pokok**

#### **IV.7.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi. Demikian juga dengan Indonesia yang masih memiliki jumlah kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi terutama akibat adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya kemiskinan termasuk di DIY.

Penghapusan kemiskinan menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai contoh adalah yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Setelah sebelumnya tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di DIY meningkat mencapai 12,80 % atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 11,44 %. Tingkat kemiskinan DIY selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan data BPS, pada September 2021, persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,91% sementara itu di tingkat nasional hanya sebesar 9,71%.

Peningkatan kemiskinan di DIY terlihat mulai meningkat pada September 2020 yang diduga terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,39%, diikuti Kabupaten



Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 13,5%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,12% untuk Kabupaten Sleman dan 7,27% untuk Kota Yogyakarta.

Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Data pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Arahan presiden agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024.

Hal-hal yang masih menjadi kendala penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memiliki kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan yang dilakukan. Tanpa jaminan kesehatan, maka masyarakat -khususnya yang berada pada ekonomi bawah- bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan. Kedua, dia akan berobat dengan melakukan

berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dsb). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan. Baik oleh pemerintah, maupun menyediakan jaminan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan UU Nomor 40/2004 tentang SJSN dan UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, pendanaan layanan kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah/ Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah universal health coverage (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95 persen. Sampai dengan Maret 2021, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,04 persen artinya pada tahun 2021 DIY tidak mencapai UHC dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Problem utama akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, di mana tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS. Padahal updating data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

#### **IV.7.1.2 Ketimpangan Pendapatan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir yaitu 0,42 pada Maret 2016 dan meningkat menjadi 0,44 pada Maret 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat

ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun yaitu 0,39 pada Maret 2016 dan meningkat menjadi 0,38 pada Maret 2021. Ketika terjadi krisis ekonomi global angka Indeks Gini DIY pada tahun 2018 (0,44) menyamai tahun 2021 (0,44) dan masing-masing naik dari Indeks Gini tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 0,43 dan tahun 2020 sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa angka Indeks Gini DIY sangat dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi seperti krisis ekonomi global dan dampak pandemi Covid19 pada sektor ekonomi.

Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ebel & Yilmaz, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF (2015) menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah ini. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah.

Secara kewilayahan, indeks gini di perkotaan relatif lebih tinggi daripada perdesaan. Indeks gini perkotaan tahun 2021 0,44, sedangkan di pedesaan pada tahun 2021 sebesar 0,33. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di

perdesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.

#### **IV.7.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah**

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Indeks Williamson DIY pada periode tahun 2016-2020 masuk dalam kategori sedang dan terus menurun selama lima tahun terakhir dengan besar nilai indeks sebagai berikut 0,466 di tahun 2016, 0,465 di tahun 2017, 0,459 di tahun 2018, 0,454 di tahun 2019, dan 0,45 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di DIY terus menipis. Pembangunan proyek yang banyak berlokasi di wilayah selatan DIY antara lain: Bandara Internasional Yogyakarta dan Jalur Jalan Lintas Selatan menimbulkan bangkitan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan PDRB di wilayah bersangkutan.

Masih cukup tingginya angka Indeks Williamson di DIY selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di kabupaten/kota DIY. Proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun 2020 berada di Kabupaten Kulon Progo (66%). Selanjutnya diikuti oleh Sleman (22%) dan Kota Yogyakarta (9%). Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 1%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor tersier dan sekunder.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,00) dan Bantul (80,28) masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 74,71 dan Gunungkidul sebesar 70,16 termasuk dalam kategori “Tinggi”.

Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

#### **IV.7.1.4 Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana**

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. BPS DIY dalam Statistik Lingkungan Hidup DIY (2021) menyampaikan beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY juga tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung terus menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53.

Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021.

Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. DLHK DIY (2021) menyampaikan bahwa secara rata-rata kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Di sisi lain, pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo.

Selain itu, kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan pemutakhiran data PODES 2020 menunjukkan bahwa bencana yang paling banyak melanda wilayah kalurahan di DIY adalah bencana banjir. Bencana banjir melanda sebanyak 58 kalurahan di DIY. Selain itu, bencana yang seringkali terjadi di wilayah DIY adalah tanah longsor. Sebanyak 55 kalurahan pernah mengalami bencana ini pada tahun 2020. Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Bantul (15 kalurahan). Bencana kekeringan juga banyak ditemui di DIY. Sebanyak 55 kalurahan di wilayah ini mengalami kekeringan pada tahun 2020. Gunungkidul merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang mengalami bencana tanah longsor, yaitu 35 kalurahan.

## **IV.7.2 Permasalahan Per Urusan**

### **IV.7.2.1 Urusan Wajib**

#### **IV.7.2.1.1 Urusan Pendidikan**

##### **IV.7.2.1.1.1 Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.**

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di pedesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Menurut BPS tahun 2021 HLS Indonesia sebesar 13,08 tahun. Untuk wilayah DIY, HLS rata-rata 15,64 atau berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, bahkan HLS Gunungkidul sebesar 12,98 tahun merupakan yang terendah di DIY, dan masih berada di bawah rata-rata nasional. hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di DIY.

##### **IV.7.2.1.1.2 Mutu pendidikan yang belum optimal**

Keberhasilan mutu pendidikan salah satunya diukur dari nilai capaian indeks mutu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dari setiap satuan pendidikan. Kriteria minimal tersebut mencakup delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Dari SNP dikonversi pada rapor mutu dalam beberapa kategori nilai dimana sekolah disebut telah menyelenggarakan SNP pada rentang nilai 6,67 sampai dengan 7.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DIY melaporkan dalam LAKIP LPMP DIY tahun 2020 terdapat 68,2% satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SLB) yang melaksanakan SNP. Artinya 32,8% satuan pendidikan yang belum mencapai standar mutu SNP.

##### **IV.7.2.1.1.3 Adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk antar Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah di DIY sejak tahun 2017-2021, kabupaten/kota yang capaiannya rata-rata lama sekolah di atas DIY yaitu Kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul

Sleman dan Bantul. sedangkan untuk daerah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta yang paling tinggi di DIY pada angka 11,72 di tahun 2021, cukup jauh capaiannya dibandingkan Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah di DIY dengan nilai sebesar 7,30 tahun pada 2021. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

#### **IV.7.2.1.1.4 Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah**

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah/belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar dengan persentase 41,42% di tahun 2021. Tenaga kerja dengan jenjang Pendidikan menengah sebesar 40,05% dan jenjang diploma/universitas sebanyak 13,71%. Masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebabkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah.

#### **IV.7.2.1.1.5 Angka partisipasi Sekolah yang belum optimal**

Berdasarkan data yang ada 1 dari 10 penduduk usia 16-18 yang tidak merasakan pendidikan di sekolah tingkat menengah atas, dan hampir separuh penduduk usia 19-24 tahun yang tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

#### **IV.7.2.1.2 Urusan Kesehatan**

##### **IV.7.2.1.2.1 Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, Kanker, Asma, Penyakit Ginjal Kronis, dan termasuk gangguan jiwa.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2020 baru mencapai 42%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain



pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Diperlukan pula peningkatan kapasitas SDM, mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, serta penguatan jejaring kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

#### **IV.7.2.1.2.2 Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular**

Beberapa penyakit menular di DIY masih memerlukan perhatian karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2020 kasus DBD di DIY sebanyak 3.623 kasus dengan kematian sebanyak 13 orang. Jumlah kasus DBD tertinggi di tahun 2020 berada di Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi kasus HIV sebanyak 5.627 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 363 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (69,6%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Akses kesehatan, kapasitas SDM kesehatan dan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan.

#### **IV.7.2.1.2.3 Prevalensi Balita Stunting di DIY masih Cukup Tinggi**

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita stunting di DIY sebesar 17,3% sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita stunting di DIY tahun 2020 sebesar 11,08% dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,40%.

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi *stakeholder* dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik ditujukan pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih ditujukan pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

#### **IV.7.2.1.2.4 Distribusi Tenaga Medis yang belum Merata**

Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten. Ketimpangan ini seperti terlihat dari data jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), jumlah dokter umum di Kabupaten

Sleman (713 orang) dan Kota Yogyakarta (377 orang) yang sebesar 1090 orang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3 kabupaten (Kabupaten Bantul 157 orang, Kabupaten Kulon Progo 152 orang, dan Kabupaten Gunungkidul 205 orang) lain yang hanya sebesar 514 orang. Perlu diantisipasi standar dan penguatan layanan kesehatan di daerah pusat pertumbuhan di DIY.

#### **IV.7.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan**

Kasus kematian ibu bersalin di DIY masih terjadi di DIY, pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu mencapai 40 kasus dengan penyebab kematian. Pada tahun 2021 disinyalir akan terjadi kenaikan kasus karena kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak di masa pandemi covid-19. Sampai dengan tahun 2021 untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan sudah mencapai 131 kasus.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan perlu lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi covid-19 perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko covid-19.

#### **IV.7.2.1.2.6 Adanya Ancaman Wabah**

Hasil kajian Indeks Resiko Bencana DIY di tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko bencana di DIY cukup tinggi. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dini dan upaya penanganan termasuk di sektor kesehatan. Selain itu perlu diwaspadai munculnya penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah akibat perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal diamanatkan bahwa kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi: layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.

#### **IV.7.2.1.2.7 Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan**

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Sampai dengan Maret 2021, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,04%, hal ini berarti pada tahun 2021 DIY tidak mencapai UHC atau dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan kepesertaan menjadi permasalahan utama dalam pencapaian UHC di DIY, hal ini dikarenakan belum sinkronnya data kepesertaan PBI JKN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda DIY bersama mitra *stakeholder* secara rutin telah melaksanakan koordinasi kepesertaan PBI JKN di DIY, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam pendataan kepesertaan PBI JKN yaitu *updating* data yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh kabupaten/kota di DIY setelah diusulkan ke Kementerian Sosial RI tidak menjadi bagian dari *updating* DTKS sebagai dasar penentuan penerima program JKN KIS. Selain itu, kendala terbatasnya akses data BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program JKN di wilayah kerja menyebabkan data kepesertaan masih belum selaras dengan data yang dimiliki Pemda DIY, sehingga diperlukan sinkronisasi data kepesertaan secara lebih intensif.

Dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, Pemda DIY melalui Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial DIY (Bapeljamkesos DIY) menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Layanan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta. Jaminan Kesehatan Semesta merupakan sistem jaminan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari layanan Jamkesta adalah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga yang meliputi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. Penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu.

#### **IV.7.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **IV.7.2.1.3.1 Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase**

###### *IV.7.2.1.3.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air dan drainase*

Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan penanganan sungai dengan para pihak, termasuk didalamnya kesepakatan dalam pengaturan batas sempadan sungai baik di Kabupaten/Kota , Provinsi, maupun Pusat.

*IV.7.2.1.3.1.2 Penyediaan air baku bersumber dari lokasi di luar wilayah DIY. untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industry (RKI).*

Untuk pemenuhan kebutuhan air domestik Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta serta Kawasan Industri Piyungan merupakan bagian dari DAS OPAK, sementara Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari DAS SERANG, sementara untuk pemenuhan kebutuhan Irigasi DI Sapon dan DI Pijenan serta Kawasan Industri Sentolo merupakan bagian dari DAS PROGO.

*IV.7.2.1.3.1.3 Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal .*

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil perhitungan Neraca Air 2021/2022 dari Dinas PUPESDM, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi DIY, Daerah Irigasi yang masih kekurangan air adalah D.I Semoyo di Kabupaten Sleman, D.I Payaman dan D.I Simo di Kabupaten Gunungkidul . Selain itu kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai serta terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI (*Water District*) di musim kemarau, serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

*IV.7.2.1.3.1.4 Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA*

Hal ini menyebabkan konservasi SDA tidak optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

*IV.7.2.1.3.1.5 Pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas.*

Menurunnya kapasitas saluran drainase yang ada telah memunculkan genangan, seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase. Sesuai dengan Master Plan penanganan genangan APY 2009 terdapat sejumlah 51 titik genangan, dimana 41 titik telah mendapat penanganan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan 10 titik lokasi belum diupayakan penanganannya hingga tahun 2021, hal ini sejalan dengan masih belum adanya kejelasan kewenangan dalam penanganannya. Selain itu telah terdapat 30 lokasi baru titik genangan, sehingga masih terdapat 40 lokasi titik genangan yang perlu mendapat perhatian. Sementara penanganan drainase untuk mengurangi 1 titik genangan dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistic oleh pemda DIY agar penanganan genangan menjadi lebih efektif.

#### **IV.7.2.1.3.2 Sub. Urusan Jalan**

##### *IV.7.2.1.3.2.1 Belum optimalnya konektivitas Jalan*

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. kondisi jalan kewenangan Provinsi belum semuanya sesuai dengan standar serta kondisi jaringan jalan belum seluruhnya dalam kondisi mantap

Total Panjang ruas Jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur No. 118/Kep/2016 sebesar 760,450 km. Kondisi jalan kewenangan Provinsi ada yang masih belum sesuai dengan standar dan kondisi kemantapannya masih di angka 70,52%. Atau 536,295 km terdiri dari kondisi baik 341,840 km dan kondisi sedang 194,455 km. Panjang jalan kondisi tidak mantap sebesar 224,155 km yaitu kondisi rusak ringan 156,935 km dan kondisi rusak berat 67,220 km.

##### *IV.7.2.1.3.2.2 Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, utamanya di jalur jalan Pantai Selatan (Pansela)*

Jalur jalan pantai selatan didukung oleh pembangunan Jalur Jalan Pantai Selatan (JJLS). Panjang JJLS keseluruhan di wilayah DIY sepanjang 116,07 km. Sampai dengan akhir 2021 lahan Jalur Jalan Pantai Selatan (JJLS) yang terbebaskan untuk 2 lajur total 116,07 km dengan konstruksi yang sudah dibangun sepanjang 72,22 km. Sementara lahan yang telah dibebaskan untuk 4 lajur baru sepanjang 74,08 km.

#### **IV.7.2.1.3.3 Sub. Urusan Cipta Karya**

##### *IV.7.2.1.3.3.1 Masih terdapat penduduk yang baru terlayani akses dasar air minum, sehingga perlu ditingkatkan menjadi akses layak dan aman.*

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2021 di DIY adalah 92,92%. Penduduk DIY yang telah memiliki akses perpipaan baik yang bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota maupun SPAMDES mencapai 35,92%, sedangkan 57% merupakan capaian non perpipaan.

##### *IV.7.2.1.3.3.2 Belum seluruh penduduk terlayani akses sanitasi yang layak.*

Hal ini terjadi karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26.050 SR dengan kapasitas pengolahan IPAL Sewon yang sudah ditambah menjadi 75.000 SR, sehingga realisasi pelayanan air limbah sampai saat ini adalah 34,73%. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan

(sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan.

*IV.7.2.1.3.3.3 Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka.*

Hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat buangan sampah, serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum dilakukan pengolahan, kemudian langsung dibuang atau dialirkan ke sungai.

*IV.7.2.1.3.3.4 Bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya.*

Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

#### **IV.7.2.1.3.4 Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

*IV.7.2.1.3.4.1 Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.*

Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2021 adalah 67,58% yaitu 1.626 orang dari target 2.406 orang. Dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli.

*IV.7.2.1.3.4.2 Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.*

Persentase Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tahun 2021 adalah 83,33% diperoleh dari pembobotan unsur layanan informasi yang terdiri dari profil tim pembina jasa konstruksi provinsi, potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala. Layanan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan hanya dapat menampilkan paket bersumber dari dana APBD.

#### **IV.7.2.1.3.5 Sub Penataan Ruang**

*IV.7.2.1.3.5.1 Dokumen perencanaan penataan ruang belum tersedia lengkap dan belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.*

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau kecil terluar (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dokumen RDTR belum tersedia lengkap, dari total 25 RDTR di DIY, baru tersedia 3 (tiga) RDTR yang sudah terintegrasi OSS yaitu RDTR Kota Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Timur dan RDTR BWP Siung Wediombo, serta 2 (dua) RDTR yang belum terintegrasi OSS yaitu RDTR Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kasihan dan BWP Sewon. Dokumen perencanaan tata ruang belum tersedia secara lengkap pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan, yang terdiri dari rencana rinci sudah tersedia 20% dari total 20% Rencana Rinci, Rencana Induk 18 SRS baru tersedia 1,94% dari total 7% Rencana Induk dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) baru tersedia 5,06% dari total 13% RTBL. Rencana Rinci Tata Ruang atau Strategi Pengembangan Wilayah di 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) yaitu Karaton, Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Gunung Merapi, Pantai Samas-Parangtritis, Kerto-Pleret, Kotabaru, Candi Prambanan-Candi Ijo, Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu, Pantai Selatan Gunungkidul, Puro Pakualaman, Makam Girigondo, Pusat Kota Wates dan Pantai Selatan Kulon Progo belum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

*IV.7.2.1.3.5.2 Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal.*

Hasil penilaian kesesuaian ruang pada perwujudan program dalam struktur ruang dan pola ruang hingga tahun 2021 mencapai 78,66% program. Klasifikasi nilai kesesuaian indikasi program tersebut, berdasarkan kategori penilaian sebagaimana tercantum dalam Permen ATR Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang berada pada klasifikasi kurang berkualitas (50%-80%). Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan belum optimal. Hingga tahun 2021, penyusunan DED pada 18 SRS baru tersedia sebanyak 4,17% dari total 15% DED, sedangkan pelaksanaan konstruksi pada 18 SRS sudah terlaksana sebesar 12,50% dari total 45% konstruksi. Hal ini diantaranya disebabkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap rencana tata ruang belum optimal serta Sinkronisasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang belum optimal. Hingga tahun 2021, untuk aspek pengaturan penataan ruang baru mencapai 26,40% dari total 30% pengaturan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang sebesar 29,75% dari total 40% pembinaan penataan

ruang dan aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang baru mencapai 26,64% dari total 30% pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

#### *IV.7.2.1.3.5.3 Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.*

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan insentif-disinsentif dan sanksi administrasi dan pidana) belum tersedia secara lengkap. Selain itu instrumen pengendalian yang sudah ada belum diberlakukan secara optimal untuk menindak pelanggaran pemanfaatan ruang. Hal ini ditambah dengan kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang di Pemda DIY.

### **IV.7.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

#### *IV.7.2.1.4.1.1 Belum optimalnya penanganan RTLH.*

Realisasi persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui Program Penyelenggaraan Perumahan dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BPS, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 berjumlah 36.669 unit dari total 1.228.488KK (Susenas 2020), sehingga jumlah rumah layak huni di DIY sebanyak 1.191.819 KK atau sebesar 97,02%.

Dengan baseline 65.578 unit Rumah Tidak Layak Huni, penanganan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di DIY hingga Tahun 2021 telah tertangani sebesar 55,91 % atau 36.669 unit dan telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 43,10% sehingga capaian nya menjadi 129%. Namun demikian masih ada 28.909 unit RTLH yang masih perlu penanganan.

#### *IV.7.2.1.4.1.2 Penanganan kawasan kumuh yang belum optimal.*

Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh diantaranya terkait dengan bertambahnya kawasan kumuh yang perlu ditangani dan penentuan kriteria/kawasan yang diintervensi melalui PSU secara bersama dengan kabupaten/kota dan yang diintervensi melalui program dari APBN (apakah pada kawasan kumuh sesuai SK Kumuh dari kabupaten/kota dan pada Kapanewon Miskin).

#### *IV.7.2.1.4.1.3 Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.*

Harga perumahan yang relative semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang layak dan aman semakin sulit.

Selain itu dengan tingginya harga lahan juga menyebabkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran



pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas.

Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak bankable, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa, (rusunawa atau melalui skema pasar).

#### *IV.7.2.1.4.1.4 Pelaksanaan NSPM Bidang Perumahan belum Optimal.*

Perlu adanya kejelasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Perumahan.

Merujuk pada Permen PU-Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa NSPM Bidang Perumahan adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan tersebut tidak dapat dihitung menjadi capaian NSPM, karena yang seharusnya melakukan NSPM adalah Dinas yang menangani Bidang Perumahan, sehingga perlu adanya kejelasan terkait penetapan target NSPM tersebut, apakah apa yang dilakukan oleh BPBD juga bisa dimasukkan kedalam capaian target pelaksanaan NSPM Bidang Perumahan.

Selain itu masih adanya kendala dalam penyediaan lahan untuk melakukan NSPM Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

#### **IV.7.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

##### **IV.7.2.1.5.1 Kasus kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan cenderung mengalami peningkatan.**

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, kasus kejahatan jalanan di DIY pada Tahun 2019 hanya sejumlah 19 kasus. Namun demikian, kasus ini meningkat drastis menjadi 56 kasus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kasus sedikit menurun menjadi 51 kasus. Meskipun terdapat penurunan, secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY masih tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata. Masa pandemi menjadikan kehidupan ekonomi rakyat tersendat, akhir tahun 2021 menjadi momentum untuk dilakukan pemulihan, namun justru kasus kriminalitas di jalanan ini semakin marak. Melalui

media sosial kabar ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dikonsumsi masyarakat luar, sehingga akan menjadi pertimbangan banyak pihak untuk masuk ke DIY. Kondisi keamanan ini hendaknya menjadi jaminan pada tiap tahunnya, sehingga menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan. Stabilitas keamanan menjadi pondasi pada kehidupan bermasyarakat selanjutnya, di berbagai sektor yang ada.

#### **IV.7.2.1.5.2 Makin maraknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.**

Pada 2 tahun masa pandemi, makin marak keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan di wilayah DIY yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pada tahun 2021 dari operasi penertiban, telah terjaring 135 orang, yang terdiri dari pengemis, gelandangan, pengamen, manusia boneka, manusia silver dan psikotik. Demikian pula pelanggaran pemasangan reklame di jalan-jalan Provinsi. Dari 8 operasi reklame dan spanduk selama tahun 2021, Satpol PP DIY telah mengamankan 698 pelanggar. Selain itu, penambangan liar juga semakin marak, terutama pada daerah aliran sungai, pegunungan dan wilayah perbatasan.

#### **IV.7.2.1.5.3 Risiko bencana di DIY masih tinggi dan kapasitas kolaboratif dalam menghadapi bencana belum optimal**

Indeks resiko bencana (IRBI) di DIY berdasarkan hasil kajian pada tahun 2021 nilainya sebesar 124,15. Skor IRBI 124,15 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi. Tercatat ada 7 ancaman bencana alam dari total 12 ancaman bencana yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap resiko bencana di DIY. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi. Kolaborasi multi-aktor (pentaheliks) juga masih belum optimal.

#### **IV.7.2.1.6 Urusan Sosial**

##### **IV.7.2.1.6.1 Penurunan Pendapatan Warga Miskin selama Pandemi**

Merujuk pada data BPS DIY per September tahun 2021, tingkat kemiskinan di DIY pada September 2021 sebesar 11,91% turun 0,89% dibandingkan Maret 2021 (12,80%). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,71%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 11 (dari yang tertinggi ke terendah) dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2021 Gini Rasio DIY sebesar 0,441 meningkat sebesar 0,007 dibandingkan Maret 2020.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Hal itu terjadi dikarenakan kombinasi guncangan penawaran dan permintaan, yang menyebabkan

terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita, pada tahap berikutnya sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan. Dalam upaya memahami dampak COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi pada wanita, keluarga dengan anak-anak, kelompok rentan, dan orang-orang dengan disabilitas, The SMERU Research Institute melalui *working paper* "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia" tahun 2020, melakukan survei rumah tangga terbesar yang tercatat di Indonesia yang diluncurkan antara Bulan Oktober dan Desember 2020 yang dilakukan melalui wawancara kualitatif, lebih dari 12.000 keluarga di 34 provinsi dan 247 kabupaten.

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengatakan pendapatannya lebih rendah dibanding Januari 2020. Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi adalah rumah tangga yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (78,3%). Rumah tangga di semua kelompok pendapatan mulai dari termiskin ke terkaya melaporkan terjadinya penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau rentan miskin. Selain penurunan pendapatan mereka juga menghadapi masalah peningkatan pengeluaran. Hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan pengeluaran mereka juga meningkat.

Dampak Pandemi Covid-19 telah diakui dan terbukti secara luas yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, kehilangan pekerjaan dan perubahan budaya kerja. Data tentang penyintas covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS, oleh karena itu berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pelaksanaan Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan.

#### **IV.7.2.1.6.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.**

Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 9 jenis yang dilihat berdasarkan jumlah terbesarnya yaitu : Fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, orang dengan HIV/AIDS, anak dengan kedisabilitas dan kelompok minoritas. Dari Sembilan jenis PPKS tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas ketiganya masuk dalam katagori kelompok rentan.

Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DIY cukup besar, jumlah PPKS pada tahun 2018 sampai dengan 2021 (data berjalan) lebih dari 600.000 jiwa yang terdiri dari anak jalanan, eks psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, korban tindak kekerasan, pemulung, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 11.009 anak pada tahun 2018 dan berkurang menjadi 7.902 anak pada 2021. Penyandang disabilitas pada tahun 2018 sebesar 29.025 orang dan berkurang menjadi 26.866 orang pada 2021. Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif.

Data penyandang disabilitas tahun 2021 sebesar 26.866 orang dan anak dengan kedisabilitasannya sebesar 1971 anak. Sedangkan jumlah lansia terlantar menurun dari 2018 sebesar 42.417 orang menjadi 33.129 orang pada 2021. Data Kelompok Minoritas mengalami penurunan karena permasalahan data yang tidak terkumpul dari kelompok minoritas, hanya kelompok waria yang melengkapi data pada 2021. Namun dilihat dari data historis, kelompok minoritas masih cukup signifikan. Hal-hal ini harus menjadi perhatian dalam penerapan regulasi terkait Difabel dan Lanjut Usia yang harus dikawal untuk menuju DIY yang inklusif.

Tingginya kasus anak terlantar jumlahnya pada tahun 2019 mendekati 10.000 anak dan walaupun pada tahun 2021 menurun menjadi 7.902 orang akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan. Kasus anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah masih cukup tinggi. Demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga masih signifikan, salah satunya terlihat dari fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan anak. Sementara itu sarana dan sarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai. Dampak lain dari pandemi adalah sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Data korban bencana alam meningkat menjadi 7.687, karena data tersebut per 2021 diambil dari data penanganan korban berbagai jenis bencana alam di DIY yang ditangani Dinas Sosial. Dari angka tersebut, yang cukup besar adalah dari kondisi kekeringan. Penanganan korban bencana adalah salah satu tugas fungsi Dinas Sosial DIY dan merupakan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, sehingga harus juga menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial DIY.

#### **IV.7.2.1.6.3 Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.**

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2021 adalah 75,04 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia, UHH yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

Usia Harapan Hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melayani lanjut usia terlantar dan memberikan jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan. Diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia, sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta optimalisasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **IV.7.2.1.6.4 Peningkatan Perhatian Terhadap Difabel Kurang Terpenuhi**

Penyandang disabilitas PPKS di Provinsi DIY pada tahun 2021 sebesar 26.866 orang, jumlah tersebut cukup besar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMERU “Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia.” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan.

Diperlukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai Difabel dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

#### **IV.7.2.1.7 Urusan Ketenagakerjaan**

##### **IV.7.2.1.7.1 Peningkatan pengangguran terbuka**

Dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021, terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY. Angka TPT DIY akibat pandemi Covid-19 melonjak hingga di atas empat persen. Kenaikan TPT ini disebabkan karena usaha dan industri di DIY banyak yang terdampak oleh penurunan permintaan maupun karena pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi tersebut ditegaskan juga oleh data

persentase tenaga kerja di sektor formal yang menurun. Pada tahun 2019, persentase tenaga kerja formal mencapai 48,36% lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 42,59 persen dan 44,64 persen untuk tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor usaha formal di DIY benar-benar terdampak oleh kondisi pandemi.

#### **IV.7.2.1.7.2 Penurunan Laju Produktivitas Tenaga Kerja**

Laju produktivitas tenaga kerja DIY mengalami penurunan dari 5,44 persen pada tahun 2019 menjadi -0,47 persen pada tahun 2020. Secara sektoral, produktivitas DIY masih memiliki masalah pada sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki laju produktivitas yang lebih rendah dari rata-rata seluruh sektor. Padahal, jika dilihat dari serapan tenaga kerjanya, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar setelah sektor pertanian.

#### **IV.7.2.1.7.3 Masih rendahnya daya saing tenaga kerja**

Daya saing tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan *world talent ranking (IMD)*, misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 50 untuk tahun 2021. Capaian tersebut lebih rendah dari Thailand (43) atau Malaysia (28).

#### **IV.7.2.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **IV.7.2.1.8.1 Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.**

Trend selama 5 tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1000 korban per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 1615 kasus dan terus melandai hingga tahun 2021 tercatat sebesar 1.169 korban telah ditangani oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY. Target RPJMD tentang menekan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terpenuhi hingga akhir tahun 2021 (target 0,46 realisasi 0,52), ditambah dengan eksternalitas negatif dari dibukanya bandara internasional YIA menambah resiko peluang Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY.

Meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun 2021 DIY belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,46 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya DIY baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka 0,52.

##### **IV.7.2.1.8.2 Terjadinya berbagai Praktik Buruk yang Mengancam Pemenuhan Hak-Hak Anak seperti Perkawinan Dibawah Umur dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).**

Peningkatan kasus perkawinan usia anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum menjadi masalah yang penting untuk segera diupayakan solusinya di Pemda DIY. Hal ini dikarenakan praktik perkawinan usia anak pada faktanya menghasilkan banyak

permasalahan turunan seperti kematian ibu, kemiskinan, perceraian, *stunting*, dan anak terlantar. Sementara, kenakalan anak yang kemudian menyebabkannya harus berhadapan dengan hukum pun membawa permasalahan-permasalahan baru seperti maraknya kasus kriminalitas di masyarakat, kejadian putus sekolah, serta pengangguran.

Dalam hal perkawinan usia anak, trend tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan drastis dalam hal jumlah permohonan dispensasi kawin oleh anak perempuan. Pada tahun 2019 peningkatan ini mencapai 124%, dan kembali meningkat sebesar 108% di tahun 2020. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, yaitu sama-sama di usia 19 tahun. Hal ini jauh berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni pada usia 16 tahun.

Di lain kesempatan, data persebaran ABH menunjukkan bahwa kawasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul mendominasi asal kasus ABH. Permasalahan terkait pola asuh dan komunikasi keluarga, pergaulan remaja, dan permasalahan ekonomi menjadi penyebabnya. Tak hanya itu, data tahun 2020 juga menunjukkan bahwa sistem pembelajaran sekolah yang bersifat jarak jauh karena pandemi dinilai berkontribusi terhadap kasus ABH karena minimnya pemantauan orang tua pada anak selama belajar di rumah.

#### **IV.7.2.1.8.3 Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan**

Hingga saat ini, kebijakan afirmasi kuota 30% bagi perempuan belum tercapai di DIY. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di DIY hingga tahun 2021 masih rendah dengan capaian paling tinggi hanya mencapai 25%, yakni pada tahun 2018. Beberapa kendala dalam hal pemenuhan kebijakan afirmasi ini antara lain terkait budaya patriarki serta keengganan perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik karena adanya beban ganda yang ditanggungnya di ranah privat dan ranah public. Sementara pada faktanya, partisipasi aktif perempuan dalam lembaga-lembaga *trias politica* di DIY telah memunculkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan kelompok masyarakat marginal. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut penting untuk diupayakan.

#### **IV.7.2.1.9 Urusan Pangan**

##### **IV.7.2.1.9.1 Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)**

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2020 sudah mencapai 94,7, di atas rata-rata nasional

dan hampir optimal. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, sedangkan beberapa kelompok bahan pangan lain sudah melebihi nilai anjuran, sehingga perlu diturunkan karena ada kekhawatiran dalam jangka panjang akan memicu timbulnya penyakit degeneratif. Kelompok bahan pangan yang sudah melebihi nilai anjuran sesuai data PPH tahun 2020 (DPKP DIY, 2021) meliputi padi-padian, pangan hewani (daging, susu, telur), minyak dan lemak, serta gula. Sementara itu, kelompok pangan yang masih perlu didorong untuk mencapai nilai ideal adalah umbi-umbian dan kacang-kacangan. Di sisi lain, konsumsi berbasis pangan lokal masih perlu ditingkatkan karena data menunjukkan konsumsi beras, ubi kayu, dan ubi jalar cenderung menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, namun konsumsi terigu justru meningkat dari sebesar 16,40 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 20,30 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019 (Bappeda DIY, 2021) menyebutkan bahwa frekuensi keracunan pangan di DIY masih terjadi sebanyak 4 kali di tahun 2020. Berdasarkan laporan yang sama, data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga menunjukkan bahwa masih terdapat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji tidak memenuhi syarat sebesar 12,43% pada tahun 2020.

#### **IV.7.2.1.9.2 Kurangnya pengelolaan pangan tercecceer (*food loss*)**

Isu *food loss* di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2020 Tetap (DPKP DIY, 2021) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami *food loss* cukup besar antara lain: beras, jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi masing-masing sebesar 2,5%, 5%, 8,36%, 5,27%, dan 4,99% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2020. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut *food waste*. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecceer. Sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

#### **IV.7.2.1.9.3 Masih terdapat wilayah berstatus rentan pangan di DIY**

Berdasarkan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi DIY (DPKP DIY, 2021), pada tahun 2021 di DIY sudah tidak terdapat kalurahan dalam kategori rawan pangan. Namun demikian, masih ada sejumlah 3 kalurahan (kalurahan) yang berstatus waspada pangan. Sementara itu, berdasarkan data Food Safety and Vulnerability Atlas (DPKP DIY, 2021), dapat diketahui bahwa terdapat 5 Kapanewon yang berada dalam kondisi rentan. Penyebab status kalurahan waspada pangan



maupun kapanewon rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan dan kesehatan.

#### **IV.7.2.1.10 Urusan Pertanahan**

##### **IV.7.2.1.10.1 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten belum optimal.**

Hingga tahun 2021 baru tercapai 50,98% yang terdiri pendaftaran tanah 30,57%, pemeliharaan dokumen 3,74% dan pengawasan 16,67% dari total 60% Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

##### **IV.7.2.1.10.2 Pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa pertanahan belum optimal.**

Ketersediaan data pendukung penyelesaian sengketa pertanahan antara lain tukar menukar tanah kas desa dengan tanah warga, kejelasan batas kalurahan, dan sengketa status kepemilikan tanah.

##### **IV.7.2.1.10.3 Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum semuanya tersertifikasi.**

Hingga tahun 2021, telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±14.044 bidang dan untuk Tanah Desa sebanyak ±50.279 bidang. Jumlah bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa tersertifikasi sebanyak 15.335 bidang dari total jumlah bidang 64.323 bidang.

##### **IV.7.2.1.10.4 Sistem Informasi Pertanahan belum optimal.**

Masih terdapat kelemahan dalam Sistem Informasi Pertanahan dan membutuhkan pengembangan. Validasi data tanah SG, PAG dan Tanah Desa belum optimal disebabkan banyaknya dokumen pertanahan yang rusak, sehingga mempersulit proses verifikasi dan validasi data terkait status tanah, belum semua bidang-bidang tanah telah terdaftar, serta masih adanya bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum terinventarisasi dan mempunyai dokumen legalitas (sertifikat).

#### **IV.7.2.1.11 Urusan Lingkungan Hidup**

##### **IV.7.2.1.11.1 Penurunan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY tahun 2021 sebesar 60,53 berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dan klasifikasi nilai IKLH cukup baik. Pertambahan populasi dan aktivitas manusia menambah beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat yang berasal dari peningkatan sampah dan limbah aktivitas rumah tangga, dan usaha/kegiatan di bidang pertanian, kesehatan, industri, pertambangan, transportasi, alih fungsi lahan hijau dan lainnya. Perilaku masyarakat

dalam aktivitas sehari-hari belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip menjaga kelestarian lingkungan.

#### **IV.7.2.1.11.2 Pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal.**

Regulasi pengurangan sampah dari sumber yang sudah ada namun belum kuat dan belum optimal penegakannya, pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya.

#### **IV.7.2.1.11.3 Pembangunan belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi saat ini belum tersedia serta integrasi rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen Kebijakan Rencana dan Program (KRP) pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan wajib untuk dilakukan.

#### **IV.7.2.1.11.4 Pengawasan dan tingkat ketaatan ijin usaha/kegiatan yang diterbitkan oleh pemda DIY belum optimal.**

Keterbatasan personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang saat ini hanya berjumlah 2 orang tidak sebanding dengan jumlah Ijin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yaitu Amdal sebanyak 42 ijin, UKL UPL sebanyak 53 ijin dan IPR sebanyak 18 ijin.

#### **IV.7.2.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **IV.7.2.1.12.1 Belum adanya database yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).**

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka warga negara tersebut tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan warga negara tersebut untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah. Namun demikian, sampai saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada database khususnya terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terintegrasi. Kewenangan Pemda DIY dalam mengkoordinasikan dan mengawasi fasilitasi terhadap kepemilikan dokumen tersebut menjadi tersendat. Apalagi Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen

kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

#### **IV.7.2.1.12.2 Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.**

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.936 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Kartu Keluarga yang mencantumkan identitas anak dalam keluarga.

#### **IV.7.2.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

##### **IV.7.2.1.13.1 Penurunan Pendapatan Bagi Masyarakat Miskin akibat Pandemi Covid 19 khususnya di Perkotaan**

Hasil survey dari yang dilakukan oleh UNDP, UNICEF, Semeru dan Prospera menyatakan bahwa hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai di bulan Oktober hingga November 2020 mengaku berpenghasilan lebih rendah daripada di bulan Januari 2020. Proporsi rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki anak adalah 75,3% dan yang tinggal di daerah perkotaan adalah 78,3%. Rumah tangga di perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar daripada rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang terkaya mengalami penurunan pendapatan dengan persentase serupa. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin.

Berdasarkan hasil dari hasil survey sosial demografi dampak covid 19 tahun 2020 oleh BPS terhadap 87.379 responden menunjukkan bahwa 2,52% responden survei baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan/tempat usaha dimana ia bekerja tutup. Sebagian besar yang mengalami PHK adalah responden laki-laki. Sedangkan 18,34% diantaranya bekerja namun sementara dirumahkan. Pada triwulan III tahun 2020 ada 67,77% UMK mengalami penurunan pendapatan, sedangkan UMB yang mengalami penurunan sebanyak 57,29%. Terdapat 3 perusahaan tertinggi yang mengalami berhenti beroperasi yaitu : Transportasi dan pergudangan sebesar 81,11%, Jasa pendidikan sebesar 90,0% Real estate sebesar 78,57% yang tentunya perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas berada di perkotaan.

#### **IV.7.2.1.13.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.**

Terdapat tiga kabupaten di DIY, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Namun, sepertinya potensi ekonomi wilayah pesisir selatan D.I. Yogyakarta masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY sebesar 41,04% dari total PDRB DIY (BPS DIY, 2021), jauh lebih kecil dibandingkan dengan total PDRB dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, namun produksi perikanan tangkap DIY menurut data pada tahun 2020 masih sangat rendah yakni 6.545 ton. Selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan D.I. Yogyakarta jika dibandingkan dengan wilayah utara D.I. Yogyakarta

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2021 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Terutama daerah yang masih berstatus berkembang.

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing. Penegakan regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah DIY terkait peningkatan ekonomi kawasan Pantai Selatan (PANSELA) dan optimalisasi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY untuk memaksimalkan perekonomian di kawasan pesisir harus dilakukan selaras dengan arahan Pemerintah Pusat terkait Kemiskinan ekstrim yang salah satu fokusnya adalah warga miskin di kawasan pesisir.

#### **IV.7.2.1.13.3 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Digital Masih Kurang Berkembang.**

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki digital ekonomi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi

sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemic COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital dengan sasaran meliputi rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal tersebut perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

#### **IV.7.2.1.13.4 Belum optimalnya peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.**

Dalam pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu lurah sebagai kepala tertinggi dalam pemerintahan kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan desa/kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD, namun–masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD yang memerlukan–penguatan kualitas LPMD.

Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran LPMD dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu, belum optimalnya kepercayaan dan pelibatan LPMD/K oleh Kalurahan dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menjadi suatu fenomena yang terjadi dalam dinamika hubungan antara lembaga yang seharusnya dapat bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

#### **IV.7.2.1.13.5 Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa/kalurahan**

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Desa/Kalurahan merupakan salah satu permasalahan pada Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang perlu menjadi perhatian. Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Bahkan menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Secara spesifik masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan di Desa/Kalurahan. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Desa/Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa/kalurahan dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat sehingga mampu hidup mandiri dan memperbaiki tingkat kesejahteraan.

#### **IV.7.2.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana**

##### **IV.7.2.1.14.1 Meningkatkan Rasio Ketergantungan**

Menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY akan segera mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga luar DIY yang berusia lanjut. Apabila dielaborasi dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio Ketergantungan yang tinggi berpotensi disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai.

#### **IV.7.2.1.14.2 Tingginya Permasalahan Keluarga yang Kemudian Berefek pada Permasalahan Sosial Lanjutan di Masyarakat**

Data dari Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian kawin di DIY selama pandemi, dengan rincian bahwa jumlah gugatan istri hampir 4 kali lipat gugatan suami. Faktor utama yang dijadikan alasan bercerai adalah buruknya komunikasi. Namun, data menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid 19 pun turut mendorong kejadian perceraian karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk mempengaruhi tingkat keharmonisan dan relasi dalam keluarga.

Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa warga DIY masih rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY terdapat 945 kasus KDRT terjadi di DIY. Data ini berarti 75% dari total 1.266 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama Tahun 2020. Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa KDRT yang menjadi jenis kejadian kasus kekerasan tertinggi, tidak terbatas pada konflik internal pasangan menikah saja. Bahkan, 53% kasus kekerasan terjadi pada perempuan yang belum menikah. Dengan demikian, KDRT juga terjadi pada bentuk-bentuk relasi selain suami istri yang ada dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jika dikaitkan kembali pada kondisi pandemi, resiko kekerasan seperti ini meningkat karena orang tua mengalami tekanan berlipat begitu pandemi terjadi.

#### **IV.7.2.1.15 Urusan Perhubungan**

##### **IV.7.2.1.15.1 Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan potensi kemacetan.**

Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi dari pertambahan kepemilikan oleh penduduk DIY maupun peningkatan dari aktivitas pendatang sektor pariwisata, pendidikan, MICE dan logistik. Penambahan kendaraan tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan. Hal ini ditambah berkurangnya volume jalan karena parkir pada badan jalan (*on Street Parking*) serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyediaan *off street parking* sehingga menambah kebutuhan (*demand*) lokasi parkir, belum optimalnya penyediaan dan penggunaan angkutan umum serta angkutan barang berdimensi besar jika melewati ruas jalan yang berkapasitas rendah

##### **IV.7.2.1.15.2 Perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi mulai dari angkutan pedesaan sampai angkutan perkotaan.**

Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

##### **IV.7.2.1.15.3 Pelayanan angkutan barang belum diatur.**

Hal ini karena regulasi tentang angkutan barang sedang disusun oleh Kementerian

Perhubungan RI

#### **IV.7.2.1.15.4 Angka kecelakaan di DIY masih tinggi,**

Dengan persentase sepeda motor yang mengalami kecelakaan paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain yaitu rata-rata 85,71% (dari tahun 2018 – 2021). Penyediaan fasilitas keselamatan perlu terus dioptimalkan.

#### **IV.7.2.1.15.5 Tingkat keamanan dan kenyamanan fasilitas pejalan kaki masih rendah.**

Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya.

#### **IV.7.2.1.15.6 Meningkatnya angkutan yang illegal,**

Terdapat angkutan seperti angkutan becak motor, angkutan ojek dan taksi berbasis online yang belum memiliki ijin. Selain itu kendaraan angkutan pariwisata masih banyak yang belum mengurus izin operasional. Selain itu masih banyak kendaraan pribadi yang tidak memenuhi uji emisi kendaraan sehingga memberikan dampak pada penurunan kualitas udara.

#### **IV.7.2.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika**

##### **IV.7.2.1.16.1 Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE masih belum lengkap.**

Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur TIK pada Pergub Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada Perpres 95/2018 tentang SPBE. Dalam pergub tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit TIK sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi ke dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* 2019-2023. Namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE. Untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. Arsitektur dan proses bisnis SPBE juga belum dibuat aturannya. Diperlukan kebijakan untuk implementasi SPBE di DIY yang komprehensif meliputi RITIKDA (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

##### **IV.7.2.1.16.2 Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD**

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini.



#### **IV.7.2.1.16.3 Tantangan dalam Transformasi Digital Penyelenggaraan Pemerintahan**

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*bigdata*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

#### **IV.7.2.1.16.4 Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat**

Sampai akhir 2021, masih terdapat sejumlah blank spot (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar-warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks PJJ (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.

#### **IV.7.2.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

##### **IV.7.2.1.17.1 Masih adanya koperasi pasif**

Dari tahun 2018-2021 jumlah koperasi pasif terus bertambah dari 63 unit tahun 2018 bertambah menjadi 196 unit di tahun 2019, dan sedikit berkurang menjadi 180 unit di tahun 2020, bertambah cukup signifikan menjadi 271 unit di tahun 2021. Sementara jumlah koperasi aktif mengalami berkurang dari tahun 2018-2021, dari 1.926 unit di tahun 2018 berkurang menjadi 1.722 unit di tahun 2019, mengalami sedikit penambahan menjadi 1.758 unit di tahun 2020, sementara pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Peningkatan jumlah koperasi pasif dan berkurangnya koperasi aktif ini dikarenakan lemahnya pengelolaan koperasi oleh pengurus, kondisi keuangan yang tidak sehat, serta kesulitan dalam permodalan dan perputaran usaha terlebih dimasa pandemi covid 19.

##### **IV.7.2.1.17.2 Masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM**

Daya saing koperasi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai omset koperasi dengan nilai omset UKM, dimana nilai omset koperasi jauh di bawah nilai omset UKM. Pada tahun 2021 nilai omset UKM sebesar Rp11.117 Miliar sementara nilai omset

koperasi hanya sebesar Rp4.012.619,00. Rendahnya daya saing koperasi ini disebabkan karena rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha.

#### **IV.7.2.1.17.3 Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah**

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari BPPSD DIY, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 sekitar 1.062 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Artinya ada sebanyak 38,15% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.436 unit, pada tahun 2019 berkurang menjadi 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang menjadi 1.106 unit, dan pada tahun 2021 menjadi 1.062 unit.

#### **IV.7.2.1.17.4 Masih rendahnya skala usaha ekonomi lokal**

Skala usaha ekonomi lokal DIY masih didominasi oleh Usaha Mikro dimana pada tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebanyak 284.623 unit, sementara Usaha Kecil sebanyak 16.066 unit dan Usaha Menengah sebanyak 2.110 unit, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Usaha Mikro. Sementara bila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan, sebaliknya jumlah usaha mikro justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data dari BPPSD DIY menunjukkan jumlah Usaha Menengah dari tahun 2019 sebanyak 39.581 unit dan berkurang menjadi 30.664 unit pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 turun secara signifikan menjadi 2.110 unit, dan Jumlah Usaha Kecil dari tahun 2019 sebanyak 65.533 unit berkurang menjadi 58.980 unit pada tahun 2020, dan menjadi 16.066 unit. Sementara Usaha Mikro justru mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 143.385 unit, bertambah menjadi 188.033 unit pada tahun 2020 dan bertambah secara signifikan di tahun 2021 menjadi 284.623 unit. Meskipun Usaha Mikro memberikan lapangan pekerjaan cukup besar, namun skala usaha tersebut harus ditingkatkan.

#### **IV.7.2.1.18 Urusan Penanaman Modal**

##### **IV.7.2.1.18.1 Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY**

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, sampai dengan triwulan 3 tahun 2021, realisasi PMA di DIY mencapai 14,7 Juta US\$ dan realisasi PMDN mencapai Rp2.253 Miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, DIY menempati peringkat 31 untuk PMA dan peringkat 29 untuk PMDN.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 5,7-6,0 persen dengan investasi diharapkan menjadi pendorong

pertumbuhan tersebut dengan tumbuh 6,6-7,0 persen. Dengan kondisi tersebut, DIY diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya terlebih saat ini DIY sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendorong aliran barang dan manusia.

#### **IV.7.2.1.18.2 Penanaman modal yang belum berkualitas**

Kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam RPJMN 2020-2024. Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Kondisi serupa juga terlihat di DIY. Investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami pelambatan. Kegiatan investasi di DIY beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan konstruksi. Investasi pada sektor konstruksi seperti Bandara atau Jaringan Kereta Api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. Namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. Melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. Di sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya.

Lebih lanjut, arahan RPJMN 2020-2024 penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

#### **IV.7.2.1.18.3 Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor**

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Survey EoDB menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN.

Sementara itu Dalam laporan tahunan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) yang dikeluarkan oleh World Economy Forum, posisi Indonesia menurun dari

peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu (*redundancycost*). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Dalam konteks nasional, kajian *Competitiveness Index* (*Asian Competitiveness Institute - NUS*) memberikan DIY peringkat ke 6 Indeks Daya Saingnya. Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, DIY masih yang terakhir. Aspek yang masih kurang di DIY menurut kajian tersebut adalah produktivitas tenaga kerja, keterbukaan perdagangan barang/jasa, infrastruktur, daya tarik investasi.

#### **IV.7.2.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

##### **IV.7.2.1.19.1 Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan dan Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan.**

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda 2018, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan 8,83% berada di atas angka nasional 7,68%.

##### **IV.7.2.1.19.2 Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda**

kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada tahun 2045. Pada Sakerna DIY Agustus 2020 diketahui bahwa 21 dari 100 pemuda DIY bekerja berstatus wirausaha. Pemuda yang berusaha sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai 64,76 persen. Hanya sebagian kecil pemuda wirausaha yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Hal ini menunjukkan kewirausahaan pemuda cenderung berada dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar.

##### **IV.7.2.1.19.3 Pengangguran di Usia Muda.**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada tahun 2020 sebesar 9,54% berasal dari kelompok pemuda. Selain itu, sebanyak 5,9% pemuda di DIY merupakan pengangguran, ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak kepada penduduk kelompok muda sebesar 39,31 ribu orang.

##### **IV.7.2.1.19.4 Minimnya Sarana Olahraga.**

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di DIY hingga tahun 2021 baru memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga berstandar internasional; Stadion Mandala Krida dan GOR Amongraga, serta 6 (enam) fasilitas olahraga berstandar nasional.

#### **IV.7.2.1.19.5 Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.**

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir sebesar 31,39 persen pada tahun 2018, meningkat sedikit dari 27,61 persen pada tahun 2015 (Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, BPS).

#### **IV.7.2.1.20 Urusan Statistik**

##### **IV.7.2.1.20.1 Tata kelola penyelenggaraan data pembangunan belum sinkron pada setiap tingkat kewilayahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)**

Masih terdapat perbedaan satuan dan klasifikasi dalam pengumpulan data di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Standar Data dan Kode Referensi belum seluruhnya ditetapkan oleh Pusat, terutama untuk data sektoral.

##### **IV.7.2.1.20.2 Penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan.**

Hal ini menyebabkan pemanfaatan data menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya meta data dan interoperabilitas data belum semua terpenuhi karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana/infrastruktur, fragmentasi aplikasi pengolah dan desiminasi data di pemerintahan, serta ketergantungan pada pihak di luar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.

##### **IV.7.2.1.20.3 Pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial belum optimal.**

Data geospasial yang di produksi oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual, simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut. Selain itu Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD (Jaringan Informasi Geospasial Daerah).

#### **IV.7.2.1.21 Urusan Kebudayaan**

##### **IV.7.2.1.21.1 Terancamnya Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Oleh Proses Alamiah dan Dinamika Perkotaan.**

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian bangunan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana

prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi, sarana prasarana ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota, tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasi.

#### **IV.7.2.1.21.2 Kebudayaan Lokal Tidak Lagi Menjadi Pandangan Hidup Masyarakat**

Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

#### **IV.7.2.1.22 Urusan Perpustakaan**

##### **IV.7.2.1.22.1 Tingkat Literasi Masih Rendah**

BPS melalui pengukuran Nilai Budaya Literasi pada tahun 2019 rata-rata nasional 55,03 point dimana DIY berada pada urutan teratas dengan 76,27 point. meskipun posisi DIY paling tinggi namun melihat hasil survei internasional lembaga PISA pada tahun 2019 menyimpulkan Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. artinya masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan budaya literasi di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya

##### **IV.7.2.1.22.2 Masih Rendahnya Minat Baca Masyarakat**

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan International Association for the Evaluation of Education Achievement, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil

(masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

#### **IV.7.2.1.22.3 Masih Rendahnya Kunjungan Ke Perpustakaan**

Berdasarkan hasil sensus tahu diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. Jumlah ini belum dikatakan ideal, karena idealnya berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. dari data [dataku.jogjaprovo.go.id](http://dataku.jogjaprovo.go.id) kunjungan ke perpustakaan dalam setahun pada tahun 2021 sebanyak 2.073.461 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang. jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,17% masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

#### **IV.7.2.1.23 Urusan Kearsipan**

##### **IV.7.2.1.23.1 Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.**

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2017-2022) pada tahun 2021 dari target 110 institusi, baru tercapai 86 institusi.

#### **IV.7.2.1.24 Urusan Persandian**

##### **IV.7.2.1.24.1 Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.**

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2021 terdapat 13 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

##### **IV.7.2.1.24.2 Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.**

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti firewall, *Intrusion Detection System*, *Intrusion*

*Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM*, perangkat kontra penginderaan, jammer, kendaraan operasional, dll.

## **IV.7.2.2 Urusan Pilihan**

### **IV.7.2.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan**

#### **IV.7.2.2.1.1 Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY**

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY, pada tahun 2021 jumlah nelayan penuh di DIY 376 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.450 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 2.560 orang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bahari di DIY masih sangat rendah.

#### **IV.7.2.2.1.2 Pembangunan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri**

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Begitu juga untuk perikanan tangkap, kebutuhan biaya operasional yang tinggi belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kelembagaan nelayan yang belum optimal menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap tauke sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Hal ini juga berdampak pada daya tawar nelayan terhadap harga tangkapan ikan yang rendah karena sudah ditentukan oleh tauke. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan maupun nelayan yang sejak tahun 2020 berada di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera

#### **IV.7.2.2.1.3 Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapal >30 GT**

Sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah kapal motor tempel (KMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas, karena jangkauan KMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal diatas 30 GT masih sedikit jumlahnya dan tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal 21-30 GT di DIY antara tahun 2017-2021 menunjukkan hanya ada 6 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah KMT sebanyak 366 kapal pada tahun 2017, meningkat menjadi 427 kapal pada tahun 2018 dan menjadi 495 kapal pada tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengoperasikan



kapal >30 GT, sehingga memilih menggunakan KMT yang lebih mudah dan murah dalam pengoperasionalannya.

#### **IV.7.2.2.1.4 Belum beroperasinya PPP Tanjung Adikarta**

Pelabuhan Tanjung Adikarta yang belum kunjung beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi akibat dari belum tuntasnya pembangunan breakwater di pintu masuk pelabuhan mengakibatkan tidak ada kapal penangkap ikan yang mendarat di PPP Tanjung Adikarta. Hal ini menyebabkan PPP Tanjung Adikarta yang diproyeksikan sebagai kawasan perikanan tangkap dan pusat pertumbuhan ekonomi belum dapat direalisasikan

#### **IV.7.2.2.1.5 Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY**

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,39 Kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2020 menunjukkan trend peningkatan, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 31,24 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2020.

#### **IV.7.2.2.2 Urusan Pariwisata**

##### **IV.7.2.2.2.1 Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara**

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan belum akan pulih alam waktu dekat. Sampai dengan November 2021, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya sebesar 1,484,884 orang. Angka tersebut menurun jauh dari tahun 2019 yang mencapai 16,106,954 orang. Pemulihan pasar wisatawan mancanegara sangat tergantung pada perkembangan situasi pandemi. Menurut data dari UNWTO, sampai dengan pertengahan tahun 2021, angka kedatangan wisatawan internasional di tingkat global masih terkontraksi hingga minus 76%. Regional asia pasifik mengalami kontraksi paling dalam hingga mencapai minus 95% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*).

##### **IV.7.2.2.2.2 Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY**

Lama tinggal wisatawan secara keseluruhan masih relatif rendah. Pada tahun 2020, lama tinggal wisatawan untuk mancanegara maupun nusantara yang menginap di hotel bintang mencapai 1,54 hari atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 1,73 hari dan jauh lebih rendah dari capaian Bali yaitu 2,67 hari. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan di DIY masih bertumpu pada wisatawan nusantara. Pada tahun 2021, lama tinggal wisatawan nusantara masih pada angka 1,42 hari.

#### **IV.7.2.2.3 Urusan Pertanian**

##### **IV.7.2.2.3.1 Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi**

Berdasarkan data BPS DIY tahun 2013-2020, luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata-rata 620,61 ha/tahun. Selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten/kota masih belum optimal dikarenakan hingga tahun 2021 baru kabupaten Sleman yang menetapkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

##### **IV.7.2.2.3.2 Tingkat kesejahteraan petani belum optimal**

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data dari BPS DIY, NTP untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu 2016-2021 rata-rata sebesar 104,45. Angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu 100. Namun kondisi tersebut tidak merata di semua subsektor, karena NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan masih di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 437.288 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 88,71% merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

##### **IV.7.2.2.3.3 Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian**

Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 52,19% petani utama berusia di atas 54 tahun, sedangkan hanya sebesar 4,66% yang berusia di bawah 35 tahun. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2021) juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2021 jumlah petani milenial/petani muda baru sebanyak 641 orang. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, data dari Statistik Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani (Kementerian Pertanian, 2021) menyatakan bahwa kategori kelompok tani dengan jumlah terbesar di DIY adalah kelompok tani kelas pemula yang sebesar 33,66%.

#### **IV.7.2.2.4 Urusan Kehutanan**

##### **IV.7.2.2.4.1 Pengelolaan hutan Negara dan hutan rakyat di DIY belum optimal.**

Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi tahun 2011-2030 perlu direview menyesuaikan perkembangan kondisi terkini, nilai produksi kehutanan perlu ditingkatkan dengan memenuhi prinsip panen berkelanjutan, masih terdapat lahan

dengan kategori kritis dan sangat kritis yang perlu direhabilitasi, ketaatan usaha kehutanan serta pemberdayaan hutan rakyat dan perhutanan sosial harus terus ditingkatkan. Selain itu juga masih terdapat lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

#### **IV.7.2.2.4.2 Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bunder dan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting lainnya belum optimal.**

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bunder berdasarkan metode METT masih sebesar 70 %. Kawasan Bernilai Ekosistem Penting berupa Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karst, lahan basah dan habitat burung migran di DIY masih dalam proses penetapan dan ke depannya perlu pengelolaan yang berkelanjutan.

#### **IV.7.2.2.4.3 Kapasitas SDM penyuluh dan Kelompok Tani hutan belum optimal.**

Kelompok tani hutan (KTH) belum semuanya terkelola dengan baik. SDM KTH perlu didampingi melalui pelatihan teknis dan kelembagaan.

#### **IV.7.2.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **IV.7.2.2.5.1 Belum seluruh penduduk terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan.**

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah 100%, namun masih ada 3.024 KK yang belum berlistrik atau masih menyalur. Selain itu masih terdapat rumah tangga berlistrik belum sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak lebih dari 60 meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut Gerumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru.

##### **IV.7.2.2.5.2 Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal.**

Bauran energi yang telah dicapai 93,91% minyak bumi dan 6,09% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

##### **IV.7.2.2.5.3 Terdapat kegiatan pengambilan air tanah melalui sumur air tanah dalam yang tidak berijin.**

Berdasarkan hasil pendataan pengguna air tanah belum berizin tahun 2021 di DIY masih banyak pengguna air tanah yang belum berizin yaitu 550 titik di Kota Yogyakarta, 125 titik di Kabupaten Gunungkidul, 813 titik di Kabupaten Sleman, 467 titik di Kabupaten Bantul, 101 titik di Kabupaten Kulon Progo. Pengguna air tanah belum berizin ini mayoritas menggunakan air tanah untuk keperluan usaha.

#### **IV.7.2.2.5.4 Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi.**

DIY merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengukuran dalam rangka audit energi masih ada gedung/bangunan pemerintah dengan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik di antara acuan sampai batas atas dan melebihi batas atas 240 kWh/m<sup>2</sup> sehingga masuk kategori agak boros atau boros. Hal ini disebabkan karena terjadi arus netral akibat ketidakseimbangan beban pada sistem kelistrikan, serta pemborosan penggunaan energi listrik karena standar kualitas pencahayaan ruangan tidak memenuhi standar dan kurangnya pola pemahaman pengguna mengenai pengoperasian sistem tata udara yang baik dan benar.

#### **IV.7.2.2.5.5 Terdapat kegiatan usaha pertambangan yang tanpa izin dan/atau melakukan kegiatan penambangan dengan kaidah-kaidah penambangan yang tidak benar.**

Berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi penambangan tanpa izin di DIY tahun 2021 terdapat 104 titik penambangan tanpa izin baik penambangan di sungai dan di darat. Dampak kegiatan penambangan tanpa izin yaitu perubahan topografi lahan kegiatan, kerusakan jalan, gerakan massa (batuan tidak stabil), dan penurunan kualitas udara.

#### **IV.7.2.2.6 Urusan Perdagangan**

##### **IV.7.2.2.6.1 Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY**

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2019 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan masih relatif rendah yaitu sebesar Rp26.517.455. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp45.048.355 per tahun. Atau jika dilihat dari omset usaha pun, capaian untuk DIY masih relatif rendah. Rata-rata omset per usaha mencapai Rp14.478.370.507 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp33.992.670.100. Pada masa pandemi Covid-19 diperkirakan nilai omset usaha atau pendapatan pekerja di sektor perdagangan tentu terdampak.

##### **IV.7.2.2.6.2 Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.**

Tahun 2020 dan 2021 tingkat inflasi DIY relatif dapat terjaga. Hal mendasar yang menjadi penyebab rendahnya inflasi adalah penurunan dari sisi permintaan yang cenderung lesu pada masa pandemi. Namun demikian, jika dilihat secara bulanan,

seiring bergeliatnya lagi kegiatan masyarakat, indeks harga konsumen mulai kembali naik. Jika pada akhir tahun 2020 IHK untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau hanya pada angka 107,42 poin, pada akhir tahun 2021 telah mencapai 111,81 poin. Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY. Sebagai contoh, jika dilihat dari besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. MPP daging ayam ras dari 29,41 persen pada tahun 2017 menjadi 33,37 persen pada tahun 2019. Bahkan MPP Cabai Merah dari 41,16 persen pada tahun 2017 menjadi 42,48 persen pada tahun 2019. Semakin tingginya MPP menunjukkan rantai distribusi dari produsen ke konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

#### **IV.7.2.2.6.3 Masih rendahnya nilai ekspor DIY**

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2020, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,2% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 398 Juta US\$, lebih rendah dari nilai ekspor provinsi Bali yang mencapai 456 Juta US\$. Sampai dengan tahun 2020, sebesar 99,71% produk dimuat melalui pelabuhan yang di luar provinsi DIY. Keberadaan Bandara YIA mestinya dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar produk ekspor DIY. Pada masa pandemi Covid-19 ini, kondisi ekspor DIY sebenarnya sudah mulai membaik. Tahun 2021 diperkirakan nilai ekspor sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **IV.7.2.2.6.4 Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring**

Data dari buku Direktori Usaha/Perusahaan Menengah Besar Perdagangan Eceran (BPS) menunjukkan baru sebanyak 31,64% pelaku usaha perdagangan di DIY melakukan penjualan daring pada tahun 2020. Padahal, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Kondisi pandemi pada satu sisi memaksa banyak konsumen untuk menggunakan sarana transaksi daring untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

#### **IV.7.2.2.7 Urusan Perindustrian**

##### **IV.7.2.2.7.1 Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan**

Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari PDRB sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan pelambatan. Dalam kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya 0.76% atau jauh di bawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 5,41%. Dari sisi mikro,

salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah pelambatan di sisi output produksi sektor ini. Pandemi Covid-19 memperparah pelambatan tersebut. Indeks Produksi yang menunjukkan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami penurunan pada tahun 2020. Indeks produksi yang telah mencapai angka 162,63 pada tahun 2019 turun menjadi 136,75 pada tahun 2020 atau hampir sebesar kondisi tahun 2016. Hal tersebut tentu menunjukkan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan.

#### **IV.7.2.2.7.2 Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran, penyediaan bahan baku dan aspek kualitas produk**

Survei Industri Mikro dan Kecil BPS tahun 2020 menunjukkan dari total 146.658 usaha/perusahaan IMK di DIY ada sebanyak 78,98 persen mengalami kesulitan. Jenis kesulitan yang dialami diantaranya kesulitan bahan baku sebesar 26,58 persen, kesulitan pemasaran sebesar 19,67 persen, dan kesulitan tenaga kerja sebesar 12,85 persen.

#### **IV.7.2.2.7.3 Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi**

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melalui Making Indonesia 4.0, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia; dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang berskala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22 persen yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

#### **IV.7.2.2.7.4 Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor**

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 119 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga

produk-produk lain seperti coklat, es krim, olahan susu, batik, aksesoris rajutan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12 persen hingga 99 persen. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

#### **IV.7.2.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **IV.7.2.3.1 Urusan Sekretariat Daerah**

###### **IV.7.2.3.1.1 Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal.**

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah DIY yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administrative. Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan). Oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan urusan administrasi pimpinan. Namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasana (termasuk penggunaan sistem informasi digital) dan kapasitas SDM yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas atau kualitas.

###### **IV.7.2.3.1.2 Belum Optimalnya Kerjasama Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah membutuhkan penanganan secara kolaboratif melalui kerjasama daerah dengan daerah lain (*Government to Government/ G to G*) maupun dengan pihak ketiga (*Government to Business/G to B*) dalam kerangka percepatan penyelesaian target pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, pada tahun 2020 total terdapat 23 nota kesepakatan setingkat *Memorandum of Understanding (Mou)* yang telah ditandatangani, namun demikian baru ditindaklanjuti dengan 13 perjanjian kerja sama/rencana kerja. Jika dilihat lebih lanjut, hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya dokumen rencana induk kerjasama daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan kerjasama daerah masih bersifat parsial. Hal ini perlu menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut.

#### **IV.7.2.3.1.3 Proses penyusunan produk hukum daerah belum komprehensif dan efektif.**

Produk hukum yang berkualitas menjadi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dinamika pada sektor hukum saat ini terdapat upaya penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang menjadi program prioritas nasional. Hal ini sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/7060/OTDA pada tanggal 2 November 2021 kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan penyederhanaan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Pada proses penyusunan produk hukum daerah, terdapat kendala sistemis yang menyebabkan proses penyusunan menjadi belum efektif. Kendala sistemis tersebut diantaranya rancangan produk hukum daerah yang dari segi substansi belum terstruktur dengan baik, masih tingginya ego sektoral dan besarnya peran faktor eksternal (pembahasan dengan legislatif dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat) yang kemudian berpengaruh pada proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan substansi rancangan produk hukum daerah, dan belum adanya evaluasi terkait produk hukum daerah yang disharmoni dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Sehingga, diperlukan perbaikan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk penyiapan kajian, proses harmonisasi serta sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan efektif.

#### **IV.7.2.3.1.4 Pengelolaan dan implementasi kebijakan pembangunan wilayah belum optimal.**

Penyediaan dan implementasi kebijakan di bidang pembangunan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini untuk lebih mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kualitas lingkungan hidup.

#### **IV.7.2.3.1.5 Pengelolaan dan Implementasi pembiayaan pembangunan non pemerintah belum optimal.**

Kemampuan fiskal untuk pembiayaan pembangunan terbatas, penggunaan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah masih rendah, serta belum adanya road map daftar proyek prioritas yang layak dibiayai dengan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah.

#### **IV.7.2.3.1.6 Kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung maupun elektronik belum optimal.**

Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum mencapai level strategis serta kapasitas SDM pengelola PBJ belum terpenuhi secara optimal.



#### **IV.7.2.3.1.7 Sistem tata niaga pangan yang belum efisien**

Kajian dari Biro Ekonomi menyatakan bahwa dari sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh DIY (2017) menemukan bahwa untuk pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

#### **IV.7.2.3.1.8 Masih kurangnya tingkat inklusi keuangan**

Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 (OJK, 2019), Indeks Inklusi Keuangan DIY sebesar 76,12%, masih sedikit di bawah rerata nasional yang sebesar 76,19%. Kondisi ini hanya setingkat lebih baik dibanding Jawa Tengah di regional Jawa-Bali. Kondisi ini juga didukung oleh belum meratanya akses keuangan antar kabupaten/kota di DIY. Kajian Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah (OJK DIY, 2019) menyatakan bahwa terdapat disparitas terkait dengan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam melihat kinerja lembaga keuangan dan perbankan, misalnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan indikator lainnya menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 42% dari total industri mikro dan kecil yang ada di sektor unggulan yang belum mengakses kredit perbankan.

#### **IV.7.2.3.2 Urusan Sekretariat DPRD**

##### **IV.7.2.3.2.1 Sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan ketugasan belum memadai, khususnya bangunan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro.**

Pada Tahun 2019, Sekretariat DPRD DIY menyampaikan Telaah Staf Nomor 120/06700 Tanggal 14 November 2019 tentang rencana pembangunan gedung baru DPRD DIY kepada Sekretaris Daerah DIY. Dalam telaah tersebut disampaikan bahwa seiring dinamika serta perkembangan kawasan dari sisi luasan, aksesibilitas, dan kebutuhan ruang kerja, Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta sudah tidak memadai untuk menampung seluruh aktivitas

kedewanan. Sebelumnya, Tenaga Ahli Sekretariat DPRD DIY telah membuat kajian terkait masterplan rencana rehabilitasi Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. Namun, rehabilitasi yang sesuai kebutuhan tidak bisa dilakukan karena gedung tersebut merupakan bangunan *heritage* sehingga muncul wacana pembangunan Gedung DPRD DIY diluar kawasan Malioboro. Pada Tahun 2020, Dinas PUP dan ESDM membuat Kajian Kawasan Gedung Pemerintah yang didalamnya memuat rancangan Gedung DPRD DIY baru di Kawasan Jalan Kenari Yogyakarta. Pembangunan gedung ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang komprehensif.

#### **IV.7.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **IV.7.2.4.1 Perencanaan**

###### **IV.7.2.4.1.1 Belum optimalnya keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan (Pusat-Daerah-Kalurahan) serta antar urusan, utamanya dengan urusan keistimewaan.**

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar-sektor perencanaan belum optimal. Periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

###### **IV.7.2.4.1.2 Belum optimalnya kolaborasi *cross-cutting program* antar sektor dan urusan.**

Ego sektoral yang masih dominan serta pemahaman aktor-aktor perencana sektoral dan perangkat daerah atas pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial) serta KISS (koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi) belum optimal.

###### **IV.7.2.4.1.3 Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang belum efektif.**

Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.

##### **IV.7.2.4.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

###### **IV.7.2.4.2.1 Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.**

Berdasar data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) BKD DIY (20/01/22), jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 10.510 orang, terdiri dari 5.519 orang perempuan dan 4.991 orang laki-laki. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi

pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga. Masih terdapat kesenjangan kecukupan dalam hal kuantitas dan kualitas. Tantangan ke depan pada pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi keguncangan dalam estafet ketugasan. Pemda DIY akan mengalami *booming* pegawai pensiun dalam masa 10 sampai 15 tahun mendatang, dan akan semakin senjang apabila kebijakan penerimaan pegawai masih dibatasi.

#### **IV.7.2.4.2.2 Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil.**

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penilaian ini meliputi 8 (delapan) aspek yaitu:

1. perencanaan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. promosi dan mutasi;
5. manajemen kinerja;
6. penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. perlindungan dan pelayanan; dan
8. sistem informasi.

Predikat “sangat baik” pada penilaian Sistem Merit Pemda DIY Tahun 2020 diperoleh dengan nilai 342 dengan indeks 0,83, meningkat dari tahun 2019 Pemda DIY mendapat nilai 313,5 dengan indeks 0,78. Permasalahan yang masih dihadapi dalam sistem merit diantaranya masih belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil. Aspek integritas pegawai ini antara lain meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap kode etik Pegawai Negeri Sipil.

#### **IV.7.2.4.2.3 Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai**

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

#### **IV.7.2.4.2.4 Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal**

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi juga berperan dalam mengembangkan *Corporate University* sebagai upaya percepatan terhadap hal tersebut.

#### **IV.7.2.4.2.5 Kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kepegawaian.**

Bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas pelayanan adalah ketersediaan sarana dan prasarana, BKD DIY selalu berkomitmen secara konsisten untuk meningkatkan hal tersebut. Ketersediaan bangunan gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan ke depannya, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

#### **IV.7.2.4.3 Urusan Keuangan**

##### **IV.7.2.4.3.1 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS serta evaluasi RAPBD dan perubahan RAPBD tergantung pihak eksternal.**

Pelaksanaan pengajuan evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Namun dalam prakteknya, terdapat Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi di Kementerian Dalam Negeri sehingga masih perlu penyesuaian.

##### **IV.7.2.4.3.2 Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal.**

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, Pemda DIY masih mengandalkan dana perimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2020 tercatat 42,25% sumber pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan, diikuti 33,44% PAD dan 24,30% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan mengoptimalkan potensi PAD, terutama lain-lain PAD yang sah.

#### **IV.7.2.4.3.3 Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dilaksanakan setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan ETPD. Selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, Pemda DIY masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

#### **IV.7.2.4.3.4 Sistem manajemen Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.**

Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh belum tersusunnya Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) dan kerangka kebijakan yang komprehensif terkait Pengelolaan BMD.

#### **IV.7.2.4.3.5 Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum optimal. Permasalahan lain yang juga ditemui adalah penetapan BLUD belum optimal.**

Pencatatan dan penatausahaan keuangan di BLUD selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai di bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk BLUD baru. Sementara itu terkait penetapan BLUD yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

#### **IV.7.2.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan**

**IV.7.2.4.4.1** Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

**IV.7.2.4.4.2** Belum optimalnya kolaborasi dan integrasi antar institusi kelitbang di DIY baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun lembaga litbang vertikal.

**IV.7.2.4.4.3** Belum ada mekanisme kerjasama formal dan non formal dengan institusi kelitbang di luar Pemda DIY untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan masalah perencanaan pembangunan daerah DIY.

**IV.7.2.4.4.4** Bidang kepakaran fungsional peneliti di Pemda DIY masih terbatas sehingga berdampak pada hasil penelitian yang belum dapat menjawab berbagai permasalahan perencanaan pembangunan

#### **IV.7.2.4.5 Urusan Pengelolaan Perbatasan**

##### **IV.7.2.4.5.1 Validitas Batas Wilayah Provinsi**

Salah satu permasalahan dalam urusan pengelolaan batas daerah yang perlu perhatian lebih lanjut adalah ditemukannya beberapa segmen dalam batas wilayah provinsi yang belum valid. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk melakukan koordinasi antar wilayah dalam hal ini antar kabupaten se-DIY serta dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan penarikan titik delineasi yang lebih detil serta sinkronisasi peta mulai dari peta desa/kalurahan sampai pada peta bumi Indonesia diharapkan akan mempertegas batas wilayah yang kemudian akan dituangkan dalam kesepakatan antar provinsi sehingga perencanaan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan dapat lebih fokus dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Mengingat banyak hal atau urusan pembangunan yang harus diselesaikan bersama antar pihak, mulai dari urusan pendidikan, sarana dan pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan banyak lagi hal lainnya.

##### **IV.7.2.4.6 Urusan Penghubung**

**IV.7.2.4.6.1** Fasilitas terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.

Perlu ada parameter yang jelas terhadap diaspora jogja yang difasilitasi.

**IV.7.2.4.6.2** Tuntutan untuk merespon cepat perkembangan kondisi yang dinamis dalam penyelenggaraan layanan tamu dan pimpinan.

Hal ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana (kendaraan, penginapan dll) yang belum memadai.

**IV.7.2.4.6.3 Dampak pemberlakuan Undang Undang Ibu Kota Negara terhadap keberadaan, kedudukan, dan tugas fungsi penghubung pada unsur penunjang urusan pemerintahan perlu diantisipasi dan dikaji sejak awal.**

**IV.7.2.5 Unsur Pengawasan Pemerintahan**

**IV.7.2.5.1.1 Metode pengawasan eksisting yang sudah tidak efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah.**

Penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak Pandemi Covid19, bertambahnya ketugasan *mandatory* pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam pemerintahan. Hal tersebut membuat metode pengawasan yang eksisting tidak lagi efektif dan efisien. Sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital.

**IV.7.2.6 Urusan Keistimewaan**

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir penyusunan Grand Desain Keistimeewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunnya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta bisa terpecahkan. Secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan , sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran

6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta di setiap urusan yakni :

#### **IV.7.2.6.1 Urusan kebudayaan**

1. Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
2. Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Aset asset Budaya baik benda maupun tak benda
3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat
4. Berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya di Yogyakarta
5. Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan, vandalisme
6. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan terhadap cagar budaya dan warisan budaya

##### **IV.7.2.6.1.1 Urusan Pertanahan**

1. Belum optimalnya inventarisasi, dokumentasi dan pendaftaran Tanah kasultanan, Kadipaten dan tanah desa
2. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan
3. Beberapa lahan status lahannya tidak jelas

##### **IV.7.2.6.1.2 Urusan tata ruang**

1. Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi;
2. Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin “tenggelam” di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;
3. Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan
4. Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya, baik yang bersifat publik maupun private.
5. Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang “acak-acakan” sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota;



6. Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan, pencemaran lingkungan, intensitas bencana, dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain.
7. Belum optimalnya Koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
8. Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang;
9. Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah, khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi, lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY
10. Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta, mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia, tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

#### **IV.8 ANALISIS ISU STRATEGIS**

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah;
3. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut:

##### **IV.8.1 Pengembangan Wilayah Selatan DIY**

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, merupakan kesinambungan dari tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kawasan selatan DIY dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY. Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY

sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo juga lebih tinggi, masing-masing sebesar 17,07% dan 18,01%, sedangkan wilayah lain tingkat kemiskinan telah berada pada level digit satu. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul dan Kulon Progo juga relatif tertinggal, dengan angka sebesar masing-masing 69,98 dan 74,76 pada tahun 2020, sementara daerah lain di DIY sudah di atas angka 80.

Kawasan Pantai Selatan DIY memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di DIY dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi DIY. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di sektor perikanan, potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai + 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY saat ini masih sangat rendah (6.545 ton, data tahun 2020). Di bidang pariwisata, pesisir selatan DIY menyuguhkan keindahan alam yang eksotis dan telah menjelma menjadi kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan dan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Laut selatan juga mengandung potensi untuk pengembangan sumber energi baru yang sampai saat ini belum tereksplorasi.

Pemda DIY dalam dua periode lima tahun pembangunan terakhir secara serius mengupayakan pembangunan Kawasan Selatan DIY, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas perekonomian, dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah Selatan DIY. Dengan paradigma “development follows infrastructure”, pembangunan infrastruktur di Kawasan selatan diharapkan dapat memicu bangkitan ekonomi di wilayah sekitarnya.

#### **IV.8.2 Respon peluang transnasional**

Kegiatan ekonomi pada akhirnya melintasi batasan-batasan wilayah, antar daerah bahkan antar negara. Dewasa ini, arus barang dan jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus pemodalan telah keluar masuk wilayah DIY. Sebagai contoh dalam kegiatan ekspor, tahun 2020 menurut data dari BPS, Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020 mencapai nilai US\$398,8 juta. Mitra dagang utama DIY tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang atau mencapai 55,34 persen dari keseluruhan ekspor DIY. Seperti yang dilihat dalam gambar berikut, kegiatan ekspor DIY pada tahun 2020 terdampak Pandemi Covid-19 terutama pada triwulan 2 tahun tersebut. Namun demikian, pada bulan-bulan berikutnya sudah mengalami perbaikan.

Selain kegiatan ekspor, aliran manusia yang keluar masuk ke DIY untuk kegiatan pariwisata menunjukkan perkembangan yang signifikan sampai dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Jumlah Wisman yang menginap di DIY tumbuh dari 308.485 orang pada tahun 2015 menjadi 433.027 orang pada tahun 2019. Asal negara

wisman tersebut cukup beragam dari berbagai benua seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Meskipun menunjukkan trend peningkatan, namun capaian tersebut sejatinya masih cukup rendah. Saat penancangan Destinasi Super Prioritas Borobudur, Pemerintah sebenarnya berharap kunjungan wisatawan mancanegara di kawasan DSPN Borobudur dan sekitarnya, termasuk Yogyakarta, mampu mencapai di angka 2 juta kunjungan.

Aliran keluar masuk barang, jasa, keuangan dan tenaga kerja dalam era globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi. Secara khusus tantangan yang dihadapi adalah penyiapan Tenaga Kerja di DIY agar mampu memanfaatkan era keterbukaan itu dengan baik. Sebagai contoh dalam kesepakatan ASEAN Mutual Recognition Arrangements terdapat 8 area profesi yang masuk dalam kebijakan pasar bebas ketenagakerjaan yaitu insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis dan perawat. Bagi DIY hal ini mestinya bisa menjadi peluang mengingat di wilayah ini memiliki institusi Pendidikan yang membidangi hal tersebut. Namun juga bisa menjadi ancaman, seperti di bidang tenaga pariwisata, mengingat banyak sumber daya manusia lokal yang bekerja di bidang tersebut.

Selain potensi pengembangan ekonomi, keamanan menjadi salah satu perhatian utama dalam isu transnasional. Hal ini tidak lepas dari perkembangan dan laju pembangunan yang ada di wilayah DIY. Keberadaan laut selatan yang selama ini menjadi jalur pelayaran internasional, ujarinya, juga memberikan celah bagi berbagai macam kejahatan transnasional. Dari sisi pergerakan masyarakat, mobilitas penduduk antar wilayah DIY dan sekitarnya juga merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Dinamika lingkungan strategis yang terjadi perlu diwaspadai sebagai suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya DIY. Berbagai permasalahan di masyarakat, seperti ketahanan ideologi, intoleransi, terorisme dan radikalisme, disintegrasi sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, narkoba, serta daya dukung lingkungan perlu mendapat perhatian serius.

Di bidang ideologi, ada ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. Upaya penyesatannya biasanya menumpang pada isu ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Tantangan ini menjadi relevan dan menguat di DIY dengan adanya sebuah paradoks, yaitu bagaimana di satu sisi hasil survei atau penilaian bahwa DIY adalah daerah intoleran, tetapi pada sisi lain indeks demokrasi di DIY selalu masuk dalam kategori yang baik. Paradoks itu menjadi sangat relevan dan urgen direspon karena parameter demokrasi bekerja positif di DIY tetapi ada gejala intoleransi yang beritanya sering menasional dan menjadi diskursus publik yang luas.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan bandara baru Yogyakarta International Airport yang berpotensi menjadi perlintasan atau titik operasi kejahatan transnasional seperti narkoba dan terorisme. Potensi bandara ini perlu dijaga dari dampak negatif sosial ekonomi yang potensial ditimbulkannya. Jangan sampai penduduk di daerah bandara tersebut teralienasi atau kehilangan

peluang menikmati berkah ekonomi yang akan tumbuh sebagai keniscayaan. Potensi Yogyakarta International Airport sebagai service hub Pasifik terbukti. Dua kali Pesawat Cargo Antonov mendarat dengan mulus di Yogyakarta International Airport dan ground handling memuaskan, terutama skill Marshall (petugas parkir pesawat) yang memadai. Jarak pendaratan yang rapat di Bulan Maret 2021 lalu untuk membawa kargo yang akan dikirim ke Columbus, Amerika Serikat memilih transitnya di Yogyakarta International Airport yang telah diperhitungkan akan menghemat waktu dan biaya terbang ke arah Atlantik, dibanding transit Singapura. Yogyakarta International Airport dinilai sebagai hub-poke Pasifik yang sangat strategis bagi kargo udara.

#### **IV.8.3 Perkembangan Teknologi Informasi**

Dilihat dari pangsaanya, perekonomian DIY paling besar ditopang oleh Industri Pengolahan (12,85%) dan kemudian secara berturut-turut ditopang oleh kegiatan Konstruksi (11,11%), Akomodasi dan Makan minum (10,35%), Pertanian (9,37%) dan Perdagangan (8,47%). Selanjutnya, dilihat dari aspek serapan tenaga kerjanya, sektor yang memiliki serapan tenaga kerja terbesar di DIY adalah Pertanian (19,01%) dan kemudian secara berturut-turut adalah Perdagangan (18,96%), Industri Pengolahan (17,05%), Akomodasi Makmin (9,43%) dan Jasa Pendidikan (6,91%).

Dilihat dari dua indikator tersebut Pertanian dan Industri Pengolahan memiliki peran yang vital dalam perekonomian DIY. Namun demikian, jika melihat data dalam periode 2015-2019, terdapat perubahan karakter perekonomian DIY. Sektor pertanian dalam kurun waktu tersebut menjadi sektor yang mulai berkurang tenaga kerjanya. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sektor ini adalah sebesar -4,13% persen. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan kesempatan kerja yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,29 persen per tahun. Namun, jumlah tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor tersier seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang kesempatan kerjanya tumbuh rata-rata 11,43 persen per tahun dalam periode tersebut.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian DIY bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan ke tersier. Meskipun mengalami pertumbuhan tenaga kerja, rupanya sektor industri pengolahan di DIY belum mampu diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh sektor adalah sebesar 5,41%. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja untuk sektor industri pengolahan hanya tumbuh rata-rata 0,76% per tahun. Pertumbuhan kesempatan kerja namun diikuti pelambatan nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan, pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan per kapita bagi mereka yang bekerja di sektor ini. Dampak selanjutnya tentu akan mendorong kesenjangan pendapatan antar sektor.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam Visi RPJP DIY 2005-2025 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Karakter Industri

Pengolahan di DIY masih didominasi oleh skala Industri Mikro dan Kecil. Survei Industri Mikro dan Kecil BPS 2019 menunjukkan bahwa balas jasa yang diberikan oleh usaha Industri Mikro dan Kecil kepada tenaga kerja yang dibayar di DIY sebagian besar bernilai kurang dari 10 ribu rupiah per pekerja per jam. Industri Mikro dan Kecil di DIY didominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD (25,16%).

Selain kondisi di atas, perekonomian di DIY khususnya bidang industri juga masih menghadapi tantangan di bidang teknologi. Adaptasi atau penggunaan teknologi pada sektor industri masih cukup rendah meskipun saat ini tengah terjadi revolusi industri yang tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek industri, namun juga mengubah kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Industrialisasi telah menjadi hal yang umum dan diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi yang masih belum dapat optimal diikuti dengan adaptasi teknologi sektor industri juga menjadi salah satu isu strategis ke depan.

Revolusi industri 4.0 yang saat ini berkembang menuntut penguasaan teknologi, dimana teknologi baru tersebut mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Hal tersebut tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Sehingga, penguasaan teknologi informasi menjadi isu strategis untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta survive di era ini.

DIY menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0 di Indonesia, dimana tidak hanya mampu mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2020 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks IP-TIK mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek akses dan infrastruktur, aspek penggunaan dan aspek keahlian.

Selaras dengan pencapaian indeks TIK tersebut, Pemda DIY telah membangun infrastruktur digital untuk menuju smart city. Jaringan internet 5G yang ke depan dapat menjangkau seluruh wilayah DIY sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan UMKM yang merupakan sektor strategis di DIY.

Pemda DIY mengembangkan Jogja Smart Province (JSP) yang merupakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dimensi dari *Jogja Smart Province* yaitu: *Smart Society* (kemasyarakatan, Pendidikan dan ekonomi), *smart living* (mobilitas, pariwisata), *smart environment* (kewilayahan, lingkungan), *smart culture* (budaya), dan *smart governance* (tata kelola pemerintahan). JSP merupakan bentuk respon terhadap perubahan paradigma dari konvensional ke era digital.

Industri 4.0 menuntut adanya literasi teknologi informasi di semua lini sektor. Pada tahun 2020, sebanyak 68,68% penduduk DIY telah menggunakan internet.

Internet digunakan untuk aktivitas media sosial, mencari informasi/berita, hiburan, info proses pembelian, dan info pembelian barang dan jasa.

Tingkat literasi digital dalam aktivitas perekonomian di DIY tercermin dalam aktivitas transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Transaksi dengan menggunakan uang elektronik di DIY mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja sebesar 79% dengan nilai sebesar Rp952 miliar (Data Bank Indonesia). Masyarakat semakin banyak yang berbelanja kebutuhan secara online menggunakan jasa e-commerce maupun fintech, dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Literasi teknologi pada beberapa sektor di DIY masih perlu didorong, selain pada sektor industri seperti pemaparan sebelumnya, khususnya juga pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Penguasaan teknologi khususnya pada rumah tangga pertanian di DIY dapat dikatakan relatif masih rendah. Data SUTAS 2018 menunjukkan, 44,56% rumah tangga pertanian belum menggunakan mekanisasi atau teknologi lain, dan jumlah petani yang menggunakan internet baru sekitar 20%. Berikutnya, hasil produk pertanian belum diolah sendiri sehingga petani tidak bisa menikmati nilai tambah produk yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, perlu adanya industrialisasi di sektor pertanian dengan adopsi teknologi untuk proses produksi dan pengolahan pasca panen agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. Harapan tersebut juga masih menjadi tantangan bagi DIY dimana pada saat ini, sebagian besar petani DIY didominasi oleh usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang relative rendah, sedangkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor ini juga relative rendah.

#### **IV.8.4 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**

Jumlah penduduk DIY berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 pada bulan September 2020 tercatat sebanyak 3.668.719 jiwa. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,82% dari total populasi dan meningkat menjadi 68,78% di tahun 2020. Dilihat dari komposisi penduduk menurut generasi, 23,42% merupakan Generasi Milenial, 22,76% merupakan Generasi Z, dan 22,46% merupakan Generasi X. Ketiga generasi tersebut merupakan kelompok usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di DIY.


Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 2,3 juta orang dengan TPAK sebesar 72,81% dan tingkat pengangguran sebesar 4,28%. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT pedesaan. Usaha formal di wilayah perkotaan pada umumnya membutuhkan keahlian dan syarat yang lebih sulit dibandingkan sektor informal yang ada di wilayah pedesaan. Selain itu, pengangguran di wilayah perkotaan sebagian besar merupakan pengangguran dengan tingkat Pendidikan yang relative tinggi yang selektif dalam memilih pekerjaan. Sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan.

Penduduk bekerja menurut pendidikan didominasi oleh tingkat Pendidikan SD ke bawah dengan porsi 25,39%. Tingkat Pendidikan erat dikaitkan dengan tingkat produktivitas pekerja. Ini menjadi fenomena anomaly di DIY, dimana tingkat pengangguran rendah umumnya diikuti dengan produktivitas pekerja yang tinggi. Isu produktivitas ketenagakerjaan telah direspon diantaranya melalui program-program yang bermuara pada peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja, serta kebijakan link and match dunia Pendidikan dengan usaha. Namun demikian produktivitas ternaga kerja di DIY masih menjadi tantangan utamanya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, apalagi di era revolusi industry 4.0. Produktivitas menjadi salah satu kunci daya saing daerah. Dari beberapa studi indeks daya saing daerah, aspek ketenagakerjaan di DIY masih menjadi catatan.

Hasil penelitian Asia Competitiveness Institute (ACI), Lee Kuan Yew Scholl of Public Policy, National University of Singapore tahun 2020, menempatkan DIY pada posisi 9 dari 34 provinsi lain di Indonesia. Aspek yang menjadi keunggulan DIY yaitu kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur (peringkat 2), sedangkan aspek stabilitas makro (peringkat 27), aspek pemerintahan dan kelembagaan (peringkat 14), serta aspek finansial, usaha, dan ketenagakerjaan (peringkat 8) masih perlu ditingkatkan.

Dalam RPJMD DIY 2017-2022, sasaran pembangunan meningkatnya derajat kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya IDG adalah ukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan komponen pembentuk IDG berasal dari : (1) keterlibatan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga manajer/ profesional/ administrasi dan teknisi; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.


Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di DIY telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut nilai IDG DIY dari tahun 2016 hingga 2020.



Sumber : BPS DIY, 2021

**Gambar IV-13 Nilai IGD DIY Tahun 2016 - 2020**

IDG DIY terus mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 66,96 hingga 2020 sebesar 74,73. Hal ini menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan di DIY. Capaian pada masing-masing komponen dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS DIY, 2021

#### Gambar IV-14 Capaian Komponen IDG DIY Tahun 2016 - 2020

Masing-masing komponen pada IDG mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020, kecuali pada komponen sumbangan pendapatan perempuan yang mengalami penurunan sebesar 0,03 dari tahun 2019 ke 2020.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IDG DIY adalah sebagai berikut: (1) kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat; (2) pendidikan politik bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan; (3) intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat; (4) penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender; (5) sinergi antara OPD, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif; dan (6) dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi PUG.

Sementara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IDG, yaitu: (1) masih adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan; (2) budaya yang masih menganggap bahwa



perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik; (3) dukungan dari partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada pemenuhan afirmasi (pengguguran kewajiban regulasi) kuota calon legislatif; dan (4) implementasi dari berbagai regulasi tentang PUG belum optimal (LKPJ Gubernur DIY 2020).

#### **IV.8.5 Percepatan Pembangunan Perdesaan**

Kemajuan desa/kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun), seluruh kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Beberapa kalurahan justru sudah masuk dalam kategori desa mandiri, berkembang dan maju. Dari 392 kalurahan di DIY, 67 kalurahan dengan status mandiri, 226 kalurahan dengan status maju dan 99 kalurahan dengan status berkembang, tidak ada kalurahan dengan status tertinggal (Kemendes, 2021).

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2016 hingga 2020. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (RKPD DIY 2022).

Pembangunan di level desa/kalurahan dapat dipandang sebagai multidimensional pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Data Maret 2021, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 14,44% sedangkan di perkotaan sebesar 12,23%. Sebaliknya, tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan relatif lebih rendah dibanding perkotaan, Indeks Gini untuk wilayah pedesaan sebesar 0,334 dan perkotaan sebesar 0,448. Wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris (Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul) tingkat kesenjangannya lebih rendah dibanding wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak non agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta). Kondisi ini sejalan dengan teori Simon Kuznet dimana tingkat pengeluaran kelompok masyarakat di daerah pertanian cenderung homogen.

Bahwa dalam perkembangannya, konsep pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Desa Membangun sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. Untuk mengukur pembangunan desa sendiri telah dikembangkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), dimana pada tahun 2018 DIY memiliki IPD tertinggi se Pulau Jawa dengan nilai 73,32.

Dengan paradigma baru, pembangunan di wilayah pedesaan ditujukan kepada penciptaan wilayah desa yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan eksploitasi atas sumber daya. Kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat keguyuban (kohesivitas)

adalah sebagian komponen yang memengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat kepada desa.

Pemda DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 telah menyadari urgensi pembangunan wilayah pedesaan sehingga kemudian merumuskan strategi pembangunan pengembangan desa mandiri yang berketahanan budaya secara berkelanjutan yang dipotret melalui Desa Mandiri Budaya. Dinamika pembangunan desa memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya. Salah satu upaya mensinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di desa dilakukan melalui pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya merupakan integrasi dari empat pilar yaitu desa budaya, desa wisata, desa prima, dan desa preneur. Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi lintas sektor dengan fokus dan lokus yang jelas, diharapkan desa bisa menjadi lebih berdaya sehingga kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, dari sejumlah desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya, perlu diukur sejauhmana dampak yang telah dihasilkan utamanya dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. Berikutnya, mengingat dimensi dari kemandirian desa tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, maka ke depan pilar Desa Mandiri Budaya perlu diperluas lagi dengan tematik lainnya seperti desa mandiri energi, desa sehat, desa mandiri pangan, desa cerdas, dan lainnya.

Selain itu, saat ini kondisi desa semakin terbebani saat pandemi Covid-19 terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. Hal tersebut juga menimbulkan dampak pada melonjaknya angka kemiskinan di desa sebagai dampak dari deurbanisasi yang terjadi selama pandemi Covid-19. Ketika warga kota kembali ke desa, lapangan pekerjaan yang tersedia di perdesaan tidak mampu menampung kebutuhan penghidupan mereka. Sementara itu, penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kalurahan juga sedikit banyak mengalami kendala akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk, perubahan skema kerja aparat pemerintah, hingga kebijakan physical distancing. Dalam situasi yang demikian, belum semua pemerintah kalurahan mampu merespon cepat dengan membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam kondisi yang demikian, ada harapan atribusi keistimewaan yang dimiliki DIY, terutama keistimewaan dalam urusan kelembagaan yang diantaranya dimanifestasikan dengan kelembagaan asli pemerintahan hingga level pemerintah kalurahan, dapat menjadi peluang, window opportunity, bahkan menjadi smart short-cut dalam menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan di DIY. Menurut Pergub 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa terdiri atas a) kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Desa; b) penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; c) pengelolaan sumber daya manusia; serta d) peningkatan budaya pemerintahan. Dari

hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Desa dengan nomenklatur Kalurahan pada kabupaten sesuai dengan pergub Nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka secara definitif bertugas melaksanakan fungsi keistimewaan yang ada di tingkat Kalurahan. Ada 2 (dua) hal yang perlu ditindaklanjuti setelah perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, pertama, menguatkan kembali nilai-nilai lokal pada Lurah dan Pamong sebagai pengemban budaya dalam melayani masyarakat. Sebagai pengemban budaya, Lurah dan Pamong perlu menerapkan nilai-nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dalam tiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan di DIY, seperti: 'Hamemayu Hayunung Bawana', 'Sangkan Paraning Dumadi', dan 'Manunggaling Kawula Gusti'. Kedua, Kalurahan mampu mengoptimalkan seluruh sumberdaya, baik SDA maupun SDM, dalam pelaksanaan urusan keistimewaan yang ditugaskan ke kalurahan.

Hal ini terkait juga dengan keberadaan Desa Mandiri Budaya ini yang diharapkan menjadi desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Paniradyo Kaistimewan, 2020). Saat ini terdapat inisiasi dari pemerintah daerah DIY untuk menggagas pilot project pembangunan desa secara lintas OPD diantaranya, Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk), Desa Preneur (Dinas Koperasi & UMKM).

Banyaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari strategi lintas sector memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang, baik dari provinsi dalam hal ini Pemda DIY, sampai pada Pemerintah Kalurahan sendiri yang menjadi mitra kebijakan, namun kemudian menjadi subjek dari pembangunan untuk mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam UU 6/2014, Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Kalurahan adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Perlu dukungan dari pemerintah provinsi, terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya pada pemerintah Kalurahan. Perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai sisi. Kondisi eksisting Pemerintah Kalurahan yang secara kuantitas ada 392 Kalurahan mengalami banyak tantangan perubahan, yakni Pertama, struktur organisasi/kelembagaan yang ada di Kalurahan belum mampu secara optimal mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization). Sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan organisasi kalurahan. Kedua, belum terbaruinya data Lurah dan Pamong Kalurahan

serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan profiling sehingga memudahkan dalam melakukan fungsi analisis beban kerja, analisis kompetensi dan pengembangan jabatan, penyusunan roadmap pengembangan potensi SDM, dan pengembangan karir bagi pamong kalurahan. Ketiga, masih lemahnya akuntabilitas Pemerintah Kalurahan, hal ini terlihat dari belum maksimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta belum adanya sinkronisasi antara RPJMD-DIY, RPJMD Kabupaten, dan RPJMD Kalurahan. Keempat, hambatan peningkatan kualitas pelayanan publik baik karena rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan. Data menunjukkan bahwa mayoritas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY didominasi laki-laki dengan rentang usia 40-60 tahun dan pendidikan rata-rata SMA. Sehingga diperlukan penguatan SDM kalurahan agar lebih profesional dalam hal pelayanan. Penguatan SDM kalurahan juga diarahkan untuk mendukung kalurahan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan. Menurut data dari Dinas Kominfo, seluruh Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet fasilitasi dari Dinas Kominfo DIY. Namun dari pengamatan lapangan ternyata belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan umum seperti persuratan, arsip, pelayanan publik, sistem keuangan desa, bahkan mungkin yang terbaru kegiatan yang diluncurkan oleh Biro Tata Pemerintahan di tahun 2021 terkait adanya Sistem Informasi Kalurahan yang dipasang dalam bentuk barcode di papan penanda keistimewaan. Dan yang terpenting adalah kemudahan akses internet untuk masyarakat pada tingkatan paling bawah untuk kemudahan mereka dalam menjalankan usaha, seperti pemasaran hasil usaha, menyajikan potensi wisata yang mereka miliki, menyajikan hasil kesenian sebagai bentuk kebudayaan, serta banyak kebutuhan lain yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat.

Merujuk pada capaian Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah ditetapkan delapan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. yakni, 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tata Laksana, 3) Penataan Organisasi, 4) Deregulasi Kebijakan, 5) Penataan SDM Aparatur, 6) Penguatan Akuntabilitas, 7) Penguatan Pengawasan, serta 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk melakukan optimalisasi peran pemerintah kalurahan, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pokok yang ada pada masing-masing desa atau kalurahan, sehingga dapat ditentukan mana saja area perubahan yang akan menjadi fokus untuk diperbaiki. Reformasi Birokrasi pada Kalurahan diarahkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan kemandirian desa atau kalurahan sehingga menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun motivasi dalam melakukan perubahan, menciptakan konsep cita-cita atau tujuan bersama untuk masa depan kalurahan, serta selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan (Biro Tata Pemerintahan, 2021).

#### IV.8.6 Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris

Mengutip pendapat Mantan Wakil Menteri PAN dan RPB, Profesor Eko Prasajo pada Kompas, 13 Juni 2020, Pandemi covid 19 telah menciptakan ruang kerja baru di berbagai lapangan kerja, termasuk di birokrasi publik. Ruang kerja baru ini merupakan transformasi digital, yaitu proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, teknologi robot dan teknologi nano. Ruang kerja baru ini membutuhkan 5 komponen utama perubahan.

Pertama, ruang kerja yang fleksibel dan berjejaring, kedua, penyiapan infrastruktur dan pembelajaran super application (superapp) yang memungkinkan kantor virtual dan digital, ketiga peningkatan kapabilitas ASN dalam berinteraksi dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dengan big data dan *artificial intelligent* sangat dibutuhkan, keempat, dalam masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 harus segera dilakukan penataan bisnis proses dan alur kerja birokrasi, kelima, tatanan normal baru birokrasi membutuhkan pegawai ASN yang berkualitas dan berkompetensi untuk mengelola ruang kerja baru.

Dalam masa depan, aparatur sipil negara (ASN) bekerja dengan menerapkan *flexible working arrangement* atau sistem kerja fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan ASN bisa melaksanakan tugas di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH). Tentu, sistem kerja tersebut memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. *Flexible working arrangement* ini akan meningkatkan komitmen, hasil, dan kepuasan organisasi. Selain itu, akan menciptakan keseimbangan hidup dan kesejahteraan baik secara individu, keluarga, maupun outcome organisasi.

Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan tatap muka dikurangi ke depannya, sehingga layanan digital perlu dioptimalkan. SPBE dalam tatanan normal baru ini dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menerima pelayanan. Masyarakat yang semula harus datang ke tempat pelayanan, kini dapat mengajukan permohonan pelayanan hanya dari rumah. Dalam adaptasi masa pandemi dan pasca pandemi serta era revolusi industri 4.0 yang serba digital yang harus dilengkapi dengan digital capabilities dan digital leadership. Selain itu juga perlu dukungan infrastruktur digital secara masif.

Mengutip Pidato Pengukuhan Guru Besar Kebijakan Publik, Profesor Erwan Agus Purwanto (2019), secara teoretis, birokrasi publik bekerja dengan berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol. Empat prinsip dasar birokrasi Weberian inilah yang membentuk karakter birokrasi publik Indonesia (Serpa & Ferreira, 2019). Pada mulanya penerapan empat prinsip ini dalam birokrasi publik diharapkan akan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang stabil.

Birokrasi publik kita kehilangan ruang untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas juga karena kultur yang terbentuk dalam birokrasi adalah kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016). Masyarakat saat ini tidak hanya menghendaki birokrasi bekerja dengan efektif dan efisien, tetapi lebih dari itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih proaktif menanggapi kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan yang kompleks, dan menawarkan visi kreatif untuk masa depan.

Proses formulasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi membutuhkan durasi waktu yang panjang dan tidak jarang juga menyerap sumber daya yang besar. Oleh para ahli, penyakit yang demikian sering disebut sebagai time-lag atau decision making delay, yaitu jeda waktu antara perumusan suatu kebijakan dengan implementasinya (Jovanovski and Muric 2019).

Mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah belum cukup konsisten dengan semangat otonomi daerah, yakni mendekatkan pemerintah ke masyarakat (negara hadir di tengah-tengah rakyat), mengakui dan menghormati kekhasan karakteristik daerah, hingga mengembangkan desentralisasi asimetris. Namun, adanya Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah justru mengindikasikan upaya uniformitas (penyeragaman) di seluruh daerah di Indonesia, hal mana berpungguan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi. DIY yang mendapat sematan desentralisasi asimetris melalui UUK (UU 13/2012) juga terimbas dengan arus uniformitas, utamanya terkait kebijakan perencanaan (penyeragaman kodifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan) serta kelembagaan pemerintah daerah.

Pada praktiknya, penerapan Penyederhaan Birokrasi di Pemerintah Daerah, menyisakan banyak konsekuensi yang harus direspon dan diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Perubahan struktur organisasi pada perangkat daerah yang dilengkapi dengan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan mempunyai buntut panjang pada ranah pembangunan sektor aparatur. Kebutuhan pemenuhan kompetensi pada Jabatan fungsional harus diikuti dengan analisis kebutuhan diklat, dimana pastinya pasca penyetaraan jabatan akan banyak gap antara jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki. Dari analisis tersebut muncul berbagai macam konsep dalam pelaksanaan pelatihan dan diklat, baik dari segi skema pelaksanaan maupun dari pilhan substansi mata diklat yang akan diselenggarakan.

#### **IV.8.7 Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19**

Pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu strategis perencanaan pembangunan DIY selama beberapa tahun ke depan mengingat pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jumlah kasus aktif Covid -19 di DIY sendiri per 24 September 2021, tercatat 154.399 kasus terkonfirmasi, 147.158 kasus sembuh (73,61%), 5.163 meninggal (1,47%), dan 2.078 (24,93%) kasus dirawat (Dinkes, DIY 2021). Sejak kasus pertama kali ditemukan, Pemerintah Daerah

DIY telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid -19 dengan tujuan untuk:

1. Melakukan penanganan Covid 19 dan dampak ikutannya di DIY
2. Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid -19 di DIY
3. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan
4. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap Covid -19

Dalam hal kunjungan wisata, DIY belum pernah mengalami penurunan selama periode 2011-2019, meskipun demikian tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang dialami dunia selama 2 tahun terakhir, terjadi penutupan dan pengetatan lintas batas antar negara. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan nusantara dan utamanya mancanegara yang berkunjung. Di beberapa kota tujuan wisata utama di Eropa seperti Amsterdam, Praha, dan Barcelona, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena bisa mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya. Selanjutnya, mereka berkeinginan untuk tetap dapat membatasi wisatawan yang berkunjung ke sana salah satunya dengan meningkatkan biaya masuk ke destinasi wisata dan biaya akomodasi. Hal ini dilakukan agar destinasi wisata maupun cultural heritage tetap terjaga karena hanya diakses oleh wisatawan yang benar-benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin berswafoto tanpa mengetahui objek yang mereka foto. Hal ini dapat kita adopsi di DIY dengan lebih mengutamakan quality tourism daripada mass tourism. Beberapa aspek dari quality tourism yaitu high quality market segment, high quality products dan mengarah pada sustainability. Sehingga jumlah devisa yang masuk meningkat namun tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pandemi Covid-19 ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. Virtual tourism yang banyak diluncurkan selama pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. Even-even wisata juga dapat diadakan secara hibrid.

Dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 dan reaktivasi pariwisata perlu disusun Covid-19 response plan dengan vaksinasi sebagai game changer. Saat ini masyarakat Indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. Sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah survivability dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata di masa depan dalam jangka panjang. Pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah-langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara di masa depan karena kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. Negara-negara di dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan

energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Mengingat adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini.

Selain itu, perlu dipertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai pasar industri pariwisata maupun industri kreatif di DIY. Berdasarkan penelitian, saat ini wisatawan nusantara high end tetap ingin melakukan perjalanan wisata tapi malas bepergian ke luar negeri karena banyaknya persyaratan saat Pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, mereka ingin mengalihkan tujuan perjalanannya ke destinasi wisata Indonesia, seperti Bali dan Jogja. Peluang ini perlu ditangkap oleh pemerintah dan pelaku wisata untuk menyiapkan destinasi dan akomodasi yang berstandar CHSE untuk meyakinkan wisatawan nusantara tersebut berkunjung ke DIY. Strategi ini tentu harus bersifat agile, adaptif dan inovatif terhadap perubahan kondisi dan situasi.

Pendekatan penanganan dalam masa pandemi dan paska pandemi yang efektif perlu diperkuat demi memastikan penanganan kasus dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam situasi darurat tersebut, beberapa hal yang perlu direspon ke depan adalah: (1) perlunya kepemimpinan dan struktur koordinasi yang handal, termasuk kepemimpinan di tingkat komunitas; (2) pentingnya transparansi data dan informasi, baik data dan informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat Pemda, maupun data dan informasi yang kredibel sebagai bagian dari komunikasi risiko dan membangun mutual trust di masyarakat; (3) perlunya kecepatan dan keluwesan mobilisasi sumberdaya, utamanya untuk respon kedaruratan. Hal ini juga diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang luas dalam penentuan rencana kontijensi, rencana operasi, maupun rencana pemulihan paska pandemi; (4) perlunya komunikasi, informasi, dan edukasi publik untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru dan paska pandemi, termasuk adopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk adaptasi dan akselerasi kerja internal birokrasi maupun untuk komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan (5) perlunya sinergi upaya pemerintah dengan kontribusi dan kerelawanan masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan paska pandemi, yang bertumpu pada gotong-royong atau sambatan sebagai perwujudan modal sosial yang masih sangat besar di masyarakat DIY. Hal ini sejalan dengan tema periode presidensi Indonesia dalam kerjasama internasional G-20, Recover Together, Recover Stronger, mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan paska pandemi yang inklusif.

#### **IV.8.8 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu pokok pembangunan di DIY. Tingkat kemiskinan di DIY yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2019 kembali naik pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021, Pemda DIY telah menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan yang terdiri dari Kapanewon Samigaluh, Kokap, Pengasih, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul, Kapanewon Prambanan, Seyegan, Tempel di Kabupaten Sleman, serta Kapanewon Saptosari,



Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan DIY meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Kelompok program perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelompok program rehabilitasi sosial meliputi bantuan antara lain bimbingan mental, sosial, psikologi dan ketrampilan. Kelompok program pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan antara lain pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, fasilitasi pengelolaan usaha kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin. Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya meliputi bantuan antara lain fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan/perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata. Dengan penetapan lokus prioritas penanganan kemiskinan di DIY, maka diharapkan penanganan kemiskinan di DIY dapat dilakukan secara efektif, dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Ke depannya, fokus penanganan kemiskinan tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga perlu melihat tingkat kesejahteraan individu.

#### **IV.8.9 Kebudayaan**

Kebudayaan menjadi salah satu urusan dalam keistimewaan DIY menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Menjadi tantangan tersendiri ketika DIY juga mendapatkan indek kebudayaan tertinggi tahun pada tahun 2018, 2019, 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tidak hanya di sektor kebudayaan, namun bagaimana kebudayaan itu juga mempengaruhi keberhasilan di sektor lainnya. Mempertahankan menjadi hal yang lebih sulit daripada mendapatnya, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama untuk menguatkan nilai budaya dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi PR bagi pembangunan di DIY, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai pusat kebudayaan seperti cita-cita pembangunan yang tersurat dalam RPJPD DIY tahun 2020 – 2025.

Menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yakni 1) mengembalikan nilai-nilai keyogyakartaan yang menjadi keistimewaan; menyalakan kembali nilai-nilai yang saat ini terlihat redup dalam kehidupan bermasyarakat; 3) melakukan penguatan terhadap nilai kebudayaan yang banyak mengalami pengaruh sehingga melemahkan bangunan kebudayaan itu sendiri, serta 4) mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY. (Paniradya Kaistimewan, 2021)

Untuk pembangunan kebudayaan yang berfungsi sebagai pembangunan kesejahteraan selama ini dianggap belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga lima tahun kedepan perlu upaya peningkatan daya ubah skema kebijakan sehingga menjadi sangat urgen untuk mengarahkan pembangunan nilai-nilai kebudayaan pada penguatan sektor-sektor urusan lainnya misalnya dalam pembaharuan dalam pendidikan karakter, penguatan lembaga budaya sebagai konservasi energi, dan yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bidang kebudayaan setidaknya mengarah pada tiga hal pokok sebagai target jangka panjang yaitu (1). Terwujudnya Yogyakarta sebagai city of philosophy dengan identitas budaya tangible dan intangible yang maju, unggul, dan berbudaya; (2) Terwujudnya daerah yang mempunyai kedaulatan pangan dengan karakter kultur pangan dan produktivitas pangan berkelanjutan; dan (3) Terwujudnya ciri budaya Jogja yang berkarakter dan beretos kerja tinggi didukung kekuatan *golong gilig* komponen desa/kalurahan dan kota untuk kesejahteraan rakyat. Kebudayaan ditempatkan pada posisi yang mulia dan memuliakan sebagai kekuatan substansial masyarakat dan bukan sebaliknya hanya untuk komodifikasi secara bebas yang dapat meminggirkan inti dan akar kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan diharapkan mampu menjelma dalam seluruh sector pembangunan baik dari filosofi, semangat, serta cara kerja yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan kebudayaan tidak hanya terlihat sebagai sebuah atau sesuatu yang dapat dilihat dan dipertontonkan, namun menjadi ruh penggerak.

Kehidupan kebudayaan dalam beberapa tahun ke depan diarahkan pelestarian dan pengembangannya melalui beberapa hal, yakni:

1. Pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan akan hidup dan terawat salah satunya dengan adanya pariwisata yang mampu memberikan “ruang pamer” untuk buah-buah karya budaya jaman dulu hingga kontemporer. Namun dalam event tersebut, Kebudayaan baik bersifat tangible maupun intangible diharapkan mampu ditampilkan dalam artian yang sebenarnya. Sebaliknya, pariwisata mampu hidup dan bertahan juga salah satunya dengan adanya kekayaan budaya yang masih ada, asli, lestari dan berkembang di satu daerah, bahkan di setiap nafas masyarakat yang menempati daerah tersebut.

2. Pendidikan Karakter. Pertama, tumbuhnya insan-insan kamil berbudi luhur yang dalam praksis kehidupan mereka mengedepankan berbagai nilai-nilai keutamaan. Langkah pertama ini memerlukan internalisasi nilai-nilai kebudayaan melalui pintu-pintu pemerintahan, pendidikan formal (sekolah), serta tokoh budaya pada masyarakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, setelah insan-insan kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi lingkungan yang ideal sebagai ruang regenerasi, dibutuhkan pengarusutamaan model pendidikan berbasis budaya itu kepada dunia pendidikan yang lebih luas.
3. Pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan entitas desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi; penguatan basis kelembagaan sebagai topangan bagi tumbuhnya kapasitas dan SDM yang mampu mengembangkan beragam potensi lokalnya masing-masing; perluasan dan pendalaman etos kehidupan masyarakat yang mengedepankan solidaritas sosial dan kolegialitas; dan mereaktivasi kelembagaan organik di ranah akar rumput yang senantiasa menjaga ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga. Dengan segenap daya upaya itulah, DIY sebagai *city of philosophy* bisa berfungsi sebagai kota yang ramah bagi siapapun tanpa kecuali. Sehubungan dengan Desa Mandiri Budaya yang digadang-gadang menjadi embrio dari sebuah lahirnya desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perkonomian. Kekuatan *golong gilig* yang menjadi nafas dari kebudayaan DIY, dengan bersatunya seluruh komponen dalam masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, pemerintah Kapanewon, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintah provinsi dengan didukung oleh akademisi serta Lembaga masyarakat yang ada akan digunakan untuk menjadi bahan bakar dalam percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

#### **IV.8.10 Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Definisi perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya karena perubahan sesaat, namun lebih merupakan proses cronic dalam kurun waktu yang panjang. Perubahan iklim merupakan suatu proses alam yang dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi. Misalnya kerusakan ekosistem, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, penyebaran penyakit, mencairnya es di kutub, dan bencana alam lainnya. Fenomena Perubahan iklim secara teori sebenarnya bisa terjadi karena beberapa hal; teori geologi, teori astronomi, dan teori karbon dioksida.

Sejauh ini yang paling populer sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim adalah teori karbon dioksida, karena diyakini pada teori karbon dioksida tersebut kita bisa berbuat cukup banyak untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim. Menurut Teori karbon dioksida, perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca pada atmosfer berdampak pada terjadinya pemanasan global, yang pada gilirannya nanti secara kronis menyebabkan perubahan iklim. Beberapa dampak perubahan iklim yang sering kita rasakan secara langsung adalah: Curah hujan sangat tinggi dan Musim kemarau yang berkepanjangan. Bulan kering terjadi lebih lama dan lebih ekstrem. Suhu air laut lebih hangat. Glasier es mencair lebih cepat. Perubahan iklim tidak dapat dengan mudah dihentikan begitu saja seiring bertambahnya jumlah penduduk yang ada di dunia. Kebutuhan dalam penggunaan kendaraan bermesin dengan bahan bakar fosil yang menghasilkan residu karbon dioksida merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim.


Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami puso semakin luas. Dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan terjadi melalui turunnya produktivitas dan luas panen. Turunnya produktivitas terkait dengan kondisi iklim makro dan iklim mikro yang kurang kondusif terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman (cekaman air dan suhu) dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Terjadinya perubahan iklim, akan berpengaruh pada perencanaan aktivitas kegiatan pertanian, sehingga jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen. Naiknya suhu permukaan bumi juga akan membuat pola hidup tanaman pertanian menjadi terganggu.

Pada saat abad ke-20, lautan mengalami peningkatan suhu permukaan. Peningkatan suhu permukaan laut tersebut menyebabkan berbagai dampak yaitu es di laut yang mencair, memicu terjadinya pemutihan karang (coral bleaching), banyaknya spesies berpindah tempat karena terjadi perubahan lingkungan di habitat asli, mengkontribusi adanya kenaikan permukaan air laut, dan berkurangnya kadar oksigen dan kabondoksida dalam laut. Perubahan iklim juga berarti bahwa permukaan laut yang meningkat. Suhu yang lebih hangat tidak hanya menyebabkan gletser dan es mencair juga menyebabkan volume air laut meningkat. Rerata permukaan air laut meningkat secara global sebesar 1,7 mm/ tahun selama abad ke-20 (IPCC 2007a). Migrasi species ikan tertentu akibat habitatnya tidak lagi mendukung kehidupan bisa berdampak pada penurunan produksi perikanan tangkap. Perubahan pola migrasi jenis jenis ikan pelagis pun bisa berdampak serius pada menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang potensi dalam bidang pertaniannya tinggi. Isu perubahan iklim memberikan dampak secara tidak langsung terhadap produktivitas pertanian. Analisis dilakukan pada pola zona agroklimat secara spasial dan temporal dari tahun 1975 dan 2009 menggunakan klasifikasi zona agro-klimat Oldeman. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam rentang waktu tersebut telah terjadi perubahan zona iklim


menjadi lebih kering pada 60% wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan (Sudibyakto; 2014).

Wilayah DIY yang berubah zona iklim menjadi lebih kering tersebut berpotensi juga mengalami penurunan kualitas kesuburan dan daya dukung lahan, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian. Ketersediaan air yang semakin terbatas dan kualitasnya yang semakin menurun, juga bisa menjadi penyebab anjloknya produksi pertanian. Berikut gambaran kecenderungan penurunan produksi, dan luas panen komoditas pertanian di DIY dalam rentang tahun 2009 – 2021:



Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

**Gambar IV-15 Produksi Komoditas Pertanian di DIY TAHUN 2009-2021**



Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022


**Gambar IV-16 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021**

Suhu permukaan laut yang meningkat dapat memicu kondisi atmosfer di udara. Fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) salah satunya yang terjadi di sekitar laut pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudera Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah katulistiwa bagian tengah dan timur. Pada saat yang bersamaan terjadi perubahan pola tekanan udara yang mempunyai dampak sangat luas dengan gejala yang berbeda beda, baik bentuk dan intensitasnya. Walaupun El Nino tidak dianggap sebagai faktor pengganggu dari sirkulasi monsun yang berlangsung di Indonesia namun pengaruhnya sangat terasa yaitu timbulnya bencana kekeringan yang meluas, sedangkan La Nina sebaliknya dari El Nino, terjadi saat permukaan laut di pasifik tengah dan timur suhunya lebih rendah dari biasanya pada waktu-waktu tertentu.

Fenomena-fenomena ini yang menjadi variasi iklim yang ada di Indonesia. Seperti fenomena El Nino mengakibatkan terjadinya kemarau, sedangkan fenomena La Nina mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Perubahan iklim jangka panjang juga dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrem. DIY termasuk wilayah yang rentan terhadap berbagai bahaya akibat adanya perubahan iklim, antara lain dampak badai siklon tropis, banjir, longsor, angin kencang, gelombang pasang, dan kekeringan.


Dampak perubahan iklim turut mempengaruhi dinamika dan intensitas kejadian bencana jenis/kategori bencana hidrometeorologi di DIY. Pada periode

tahun 2010-2020, intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di DIY cenderung meningkat. Hal itu terkonfirmasi sebagaimana dalam grafik berikut ini:



Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

**Gambar IV-17 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologis di DIY Tahun 2010-2021**



Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

**Gambar IV-18 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020**





## **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

### **V.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Sementara sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Pada umumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah. Namun, perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini tidak bisa mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 ini mengacu kepada:

1. Visi Misi RPJPD DY Tahun 2005-2025;
2. Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Keempat; dan
3. Isu strategis aktual

Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah : “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.” Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya Pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah pendidikan, budaya, pariwisata, pembangunan sosiokultural dan sosioekonomi. Selanjutnya Visi Misi

tersebut diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terbagi dalam tahapan lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
  - a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah
  - b. Tersedianya sumberdaya Pendidikan yang handal
  - c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap Pendidikan
  - d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY
  - e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
  - f. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya
  - g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah tinggi
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
  - a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan
  - c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur
  - d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif
  - e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan benda Cagar Budaya
  - f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata
  - g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
  - a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata
  - b. Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal
  - c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variative baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan pelaku wisata
  - d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
  - e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.
4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
  - a. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum

- b. Terciptanya kelambagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.
- d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai
- e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara
- f. Terpenuhinya peningkatan keamanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama
- g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak dan remaja
- h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi
- i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Dokumen RPD 2023-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD DIY 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka Panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini. Penekanan pembangunan pada lima tahun keempat adalah “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”. Lebih lanjut, detail dari tahapan tersebut dapat disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel V-1 Sasaran Pokok Pemdangunan Jangka Menengah 2023-2026**

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan.</li> <li>b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing</li> <li>c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang</li> </ul>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.</p> <p>d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.</p> <p>e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.</p> <p>f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.</p> <p>g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.</p> <p>h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge society</i>), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.</p> <p>i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan <i>riset-riset</i> unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat</p>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>dan pendidikan untuk semua”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.</li> <li>l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berkecakupan.</li> <li>m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.</li> <li>n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.</li> </ul>
<p>Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;</li> <li>2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;</li> <li>3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.</li> </ul> </li> <li>b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;</li> <li>2) Mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;</li> <li>3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;</li> </ul> </li> </ul>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam <i>event</i> budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.</p>
<p>Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara</p>	<p>a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitasi wisata <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE);</li> <li>2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu;</li> <li>3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/ organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional;</li> <li>4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;</li> <li>5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.</li> </ol> <p>b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan produk Pariwisata;</li> <li>2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>3) Pengembangan usaha pariwisata;</li> <li>4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jejaring dan kemitraan</li> </ol> </li> </ol>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>pariwisata;</p> <p>b. Pengembangan informasi pasar wisatawan;</p> <p>c. Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.</p> <p>5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat:</p> <p>a. Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan;</p> <p>b. Pengembangan sarana dan</p> <p>c. prasarana promosi pariwisata.</p> <p>6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titik berat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata;</p> <p>7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat:</p> <p>a. Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata;</p> <p>b. Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.</p>
<p>Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025</p>	<p>a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas:</p> <p>1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;</p> <p>2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;</p> <p>4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.</p> <p>b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang</p>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;</li> <li>2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;</li> <li>3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.</li> </ol> <p>c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis kultural, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional</p> <p>d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.</p> <p>e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.</p> <p>f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan</p>



Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<p>terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (<i>craftmanship</i>) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantapan budaya berkerajinan (<i>craftsmanship</i>) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.</li> <li>2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar</li> </ol> <p>h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.</p> <p>i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.</p> <p>j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;</li> <li>2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.</li> </ol> <p>k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, dengan prioritas:</p>

Sasaran Pokok	Tahapan Keempat
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan;</li> <li>2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;</li> <li>3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat;</li> <li>4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;</li> <li>5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya;</li> <li>b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima.</li> </ol> </li> <li>6) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;</li> <li>7) Membudayanya manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana.</li> </ol>

Selain mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini. Beberapa isu strategis yang diangkat berdasarkan pada kondisi faktual saat ini adalah:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan
2. Pengembangan wilayah selatan DIY
3. Respon peluang transnasional
4. Pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM
6. Percepatan pembangunan perdesaan
7. Penyederhanaan birokrasi
8. Upaya pemajuan kebudayaan
9. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi
10. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumberdaya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik.

Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya.

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2023-2026 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut.

**Tabel V-2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line	Target					Target Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,15	5,34	5,53	5,70	5,85	5,85
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	3,58	3,42	3,17	3,00	2,87	2,87
			Indeks Gini	0,436	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411	0,411
			Indeks Williamson	0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,435
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,22	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40	82,40
			Tingkat Kemiskinan	11,91	11,16	10,74	10,35	9,93	9,51	9,51
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan		74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,18
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good government</i> )	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,27 (A) (2021) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA

## V.2 KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN RPD DIY 2023-2026 DAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana arahan dalam RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik

Keselaran tujuan pembangunan dalam RPD 2023-2026 dengan agenda pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel V-3 Keselaran RPD DIY 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024**

<b>Tujuan RPD 2023-2026</b>	<b>Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024</b>
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</li> <li>2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> <li>3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> <li>4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> <li>6. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</li> </ol>

Tujuan RPD 2023-2026	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik

Keselarasan sasaran pembangunan dalam RPD 2023-2026 dengan agenda pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel V-4 Keselarasan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan Sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024**

Sasaran RPD		Sasaran RPJMN	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2. Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>3. Indeks Gini</li> <li>4. Indeks Williamson</li> <li>5. Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</li> </ol>	Sasaran Makro:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>2. Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>3. Rasio Gini</li> <li>4. Penurunan Emisi GRK</li> </ol>
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>2. Kemiskinan</li> </ol>	Sasaran Makro:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>2. Tingkat Kemiskinan</li> </ol>
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Sasaran pada Agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:  Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indek pembangunan kebudayaan
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK</li> <li>2. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)</li> </ol>	Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB <math>\geq</math> Baik</li> <li>2. Persentase instansi pemerintah dengan</li> </ol>

Sasaran RPD		Sasaran RPJMN	
		<p>Transformasi Pelayanan Publik.</p> <p>Sasaran: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</p>	<p>indeks sistem merit kategori <math>\geq</math> Baik</p> <p>3. Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik</p> <p>4. Persentase instansi pemerintah dengan indeks maturitas SPBE kategori baik</p> <p>5. Persentase instansi pemerintah pusat yang mendapatkan opini WTP</p> <p>6. Persentase instansi pemerintah dengan skor sakip <math>\geq</math> B</p>





## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumberdaya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

### **VI.1 STRATEGI**

Perumusan strategi pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 memperhatikan capaian sasaran pembangunan periode sebelumnya, kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis daerah.

#### **VI.1.1 Capaian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan periode yang akan datang**

Dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 telah ditetapkan sebanyak delapan sasaran pembangunan dengan 14 indikator keberhasilan. Dari delapan sasaran pembangunan tersebut, terdapat tiga sasaran pembangunan yang belum tercapai yaitu (1) Meningkatnya derajat kualitas SDM dengan indikator yang tidak tercapai adalah IPM; (2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator yang tidak tercapai adalah indeks gini dan persentase angka kemiskinan; dan (3) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator yang tidak tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Nilai IPM DIY selama kurun waktu 2017-2022 di tingkat nasional cukup baik dimana selalu menduduki ranking kedua nasional, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 capaian tersebut masih di bawah target. Komponen IPM yang masih perlu didorong di DIY adalah daya beli masyarakat.

Selain itu, terdapat juga kesenjangan IPM antar kabupaten/kota di DIY. Selanjutnya, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah untuk pembangunan berikutnya. Apalagi adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 semakin membuat kemiskinan dan ketimpangan di DIY semakin meningkat. Pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor, terlebih pada sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi DIY yaitu pariwisata dan ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam. Padahal, sebelumnya DIY baru menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebagai imbas dari pembangunan infrastruktur di DIY, khususnya pembangunan Bandara Yogyakarta International di Kulon Progo.

### **VI.1.2 Kondisi umum kondisi daerah, capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah**

Kondisi umum daerah digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada aspek geografi, luas DIY relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lain namun memiliki letak yang strategis yaitu di tengah-tengah Pulau Jawa dengan kondisi tanah yang relatif subur. Dengan bentang alam yang meliputi dataran, pantai dan juga pegunungan memiliki potensi yang beragam. Wilayah pesisir DIY memiliki potensi sumberdaya alam yang belum optimal dimanfaatkan seperti perikanan, ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, gumuk pasir, destinasi pariwisata dan potensi energi baru terbarukan. Di sisi lain, DIY juga termasuk sebagai wilayah rawan bencana diantaranya rawan letusan gunung berapi, longsor, banjir, kekeringan, angin topan, serta tsunami.

Pada aspek geografi, penduduk DIY sebanyak kurang lebih 3,8 juta jiwa dengan persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, yang mana lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Sebagian besar penduduk DIY berada pada usia produktif yang merupakan modal sumberdaya manusia bagi pembangunan di DIY. Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir memiliki tren yang meningkat, menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat tergambar dalam capaian beberapa indikator. Tingkat kemiskinan secara umum telah digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan. Kemiskinan di DIY dapat dikatakan tinggi dengan capaian sebesar 11,91%. Kemiskinan DIY dalam dua periode perencanaan jangka menengah sebelumnya telah menunjukkan trend yang menurun dengan angka 11,44% pada tahun 2019, namun dengan adanya pandemic covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di DIY kembali naik menjadi 12,80% pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan DIY tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 9,71%. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Selain kemiskinan, ketimpangan juga masih menjadi isu dalam pembangunan di DIY, baik itu ketimpangan pendapatan antar penduduk

maupun ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan pada beberapa tahun melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum terjadi di semua kabupaten/kota. Dalam dua tahun terakhir, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebagai dampak dari pembangunan bandara, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya. Dengan telah selesainya proyek-proyek infrastruktur tersebut dan juga pandemi covid-19 kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun kembali. Aspek kesejahteraan sosial DIY diantaranya tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia, dimana secara konsisten DIY meraih nilai IPM yang tinggi di tingkat nasional. Namun demikian, pada level kabupaten/kota terjadi ketimpangan nilai IPM.

Aspek pelayanan umum menggambarkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan terbagi ke dalam urusan-urusan pembangunan yang dilaksanakan provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari urusan wajib (berhubungan dengan pelayanan dasar dan non dasar), dan urusan pilihan. Dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan wajib telah ditetapkan standar pelayanan minimal, dimana DIY secara umum telah memenuhi kriteria tersebut.

Pada aspek daya saing indikator yang digunakan adalah pengeluaran rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, dan angka kriminalitas, beberapa indikator selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif. Pengeluaran per kapita DIY cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, namun masih terdapat kesenjangan dimana Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul relatif tertinggal dibanding wilayah lainnya. Daya saing di sektor pertanian dicerminkan dari nilai NTP, dimana nilai NTP DIY masih di bawah nasional, dan mengalami penurunan dengan adanya pandemic covid-19. DIY merupakan wilayah dengan rasio ekspor-impor di atas satu, artinya nilai ekspor melebihi nilai impor. Komoditi ekspor yang menjadi unggulan DIY cukup memiliki daya saing dengan tujuan ekspor tersebar di berbagai negara. Terakhir, dalam mendukung kegiatan ekonomi keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting. Tingginya kriminalitas dapat menghambat aktivitas perekonomian daerah. DIY dalam beberapa tahun terakhir memiliki indeks kriminalitas yang semakin menurun, menunjukkan semakin tingginya kondusifitas berusaha di DIY.

Perumusan strategi pembangunan tahun 2023-2026 memperhatikan faktor-faktor di atas dengan harapan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya dapat dicapai. Untuk dapat merumuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, akan menggunakan alat analisis SWOT. Dengan metode SWOT, akan dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Hasil analisis tersebut berupa alternatif-alternatif strategi beserta dengan identifikasi faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan kerangka kebijakan dari strategi tersebut. Evaluasi berbagai alternatif strategi dilakukan dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, kemudian dipilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif. Berikut hasil analisis SWOT untuk perumusan strategi pembangunan jangka menengah DIY Tahun 2023-2026.

### **VI.1.3 Analisis SWOT**

#### **VI.1.3.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 1**

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam yang menjadi kelemahan dan kekuatan, sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor dari luar yang menjadi peluang dan ancaman yang akan berdampak pada pembangunan jangka menengah.

##### **1. Analisis Internal**

Tinjauan atau analisis internal kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

##### **a. Kekuatan**

- 1) Tersedianya potensi sumber daya alam pertanian dan perikanan
- 2) Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang
- 3) Terdapat potensi sumber daya manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan
- 4) Tersedianya tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- 5) Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya
- 6) Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal
- 7) Tingginya peluang untuk membuka usaha baru
- 8) Kemampuan adaptasi masyarakat untuk merespon perubahan cukup tinggi.
- 9) Tersedia Peraturan Perundang-undangan yang mendukung proses pembangunan daerah
- 10) Ketersediaan infrastruktur jalan untuk menghubungkan antar wilayah

##### **b. Kelemahan**

- 1) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja
- 2) Terdapat ketimpangan literasi digital
- 3) Masih adanya ketimpangan pelayanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan
- 4) Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud sesuai perencanaan
- 5) Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan

- 6) Terbatasnya lapangan pekerjaan
- 7) Rendahnya kapasitas fiskal
- 8) Meningkatnya komposisi penduduk usia lanjut
- 9) Resiko bencana alam dan non alam
- 10) Tingginya angka PMKS termasuk di dalamnya masalah kemiskinan dan kejahatan jalanan
- 11) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

## **2. Analisis Eksternal**

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

### **a Peluang**

- 1) Peluang UU Ciptaker yang mendukung kemudahan dan kepastian investasi
- 2) Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi, pariwisata dan pendidikan ke DIY cukup tinggi
- 3) Masuknya DIY sebagai KSPN Borobudur dan sekitarnya
- 4) Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan teknologi ramah lingkungan
- 5) Peluang kerjasama dengan banyak pihak

### **b Ancaman**

- 1) Kompetisi antar daerah yang tinggi
- 2) Budaya dari luar yang menggeser budaya dan kearifan lokal
- 3) Potensi terjadinya kejahatan transnasional
- 4) Ancaman bencana perubahan iklim dan pandemi
- 5) Potensi ancaman cyber crime

## **3. Analisis SWOT**

Alternatif strategi dihasilkan dari analisis kombinasi antara faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel VI-1 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke-1**

	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Ciptaker dan peraturan turunannya yang mendukung kemudahan dan kepastian investasi</li> <li>2. Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi, pariwisata dan pendidikan ke DIY cukup tinggi</li> <li>3. Masuknya DIY sebagai bagian DSP Borobudur</li> <li>4. Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan teknologi yang lebih ramah lingkungan</li> <li>5. Peluang kerjasama dengan banyak pihak</li> </ol>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetisi antar daerah yang tinggi</li> <li>2. Budaya dari luar yang menggeser budaya dan kearifan lokal</li> <li>3. Potensi terjadinya kejahatan transnasional</li> <li>4. Ancaman bencana perubahan iklim dan pandemi</li> <li>5. Potensi ancaman <i>cyber crime</i></li> </ol>
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya potensi sumber daya alam pertanian dan perikanan</li> <li>2. Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang</li> <li>3. Terdapat potensi sumber daya manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan</li> </ol>	<b>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan hasil riset untuk pemanfaatan teknologi tepat guna aplikatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat (S1,S2,S7,S8-04)</li> <li>2. Menawarkan <i>Investment project ready to offer</i> kepada penanam modal, dunia usaha/industri. (S1,S5,S9-01,03,05)</li> <li>3. Melakukan pengembangan <i>start up business</i> termasuk</li> </ol>	<b>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing SDA dan SDM (S1,S2,S3,S4-T1)</li> <li>2. Melakukan penguatan nilai-nilai budaya lokal(S6-T2,T3,T5)</li> <li>3. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana perubahan iklim dan</li> </ol>

<p>4. Tersedianya tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</p> <p>5. Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya</p> <p>6. Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal</p> <p>7. Tingginya peluang untuk membuka usaha baru</p> <p>8. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk merespon perubahan cukup tinggi.</p> <p>9. Tersedia Peraturan Perundang-undangan yang mendukung proses pembangunan daerah</p> <p>10. Ketersediaan infrastruktur jalan untuk menghubungkan antar wilayah</p>	<p>inkubasi bisnis berbasis teknologi (S3,S4, S7-01,04)</p> <p>4. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan (S1,S6,S9,S10-03)</p> <p>5. Melakukan pemasaran atas produk unggulan DIY yang berkualitas untuk berbagai sektor seperti produk pariwisata, kerajinan, agro, industri, dan lainnya (S5.S6-02,03,05)</p>	<p>pandemi (S2,S3,S8-T4)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</b>	<b>Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja</li> <li>2. Terdapat ketimpangan literasi digital</li> <li>3. Masih adanya ketimpangan pelayanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan</li> <li>4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud sesuai perencanaan</li> <li>5. Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan</li> <li>6. Terbatasnya lapangan pekerjaan</li> <li>7. Rendahnya kapasitas fiskal</li> <li>8. Meningkatnya komposisi penduduk usia lanjut</li> <li>9. Resiko bencana alam dan non alam</li> <li>10. Tingginya angka PMKS termasuk di dalamnya masalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (W1,W2,W9,W11-05)</li> <li>2. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk penyediaan pelayanan publik ramah kelompok rentan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) (W3,W7,W9-05)</li> <li>3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (W4,W8-01,02)</li> <li>4. Menumbuhkan semangat kewirausahaan (W1,W6-02,04)</li> <li>5. Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan (W5-02)</li> <li>6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan (W10,W12-04)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari (W2,W11,W12-T2,T3,T5)</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana (W5,W9,W10-T4)</li> <li>3. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal (W1,W2,W3,W4,W6-T1)</li> <li>4. Mengembangkan sumber-sumber PAD (W7-T1)</li> <li>5. Melakukan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon (W12-T4)</li> <li>6. Upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok rentan (W6, W9, W10, , W12 - T1, T2, T 3, T4)</li> </ol>



kemiskinan dan kejahatan jalanan 11. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan		
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### VI.1.3.2 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 2

#### 1. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

##### a Kekuatan:

- 1) Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Kesadaran SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi
- 3) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) DIY sudah kategori baik
- 4) Sistem manajemen kinerja yang baik.
- 5) Kepatuhan unit layanan terhadap standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik sudah tinggi
- 6) Tingkat demokrasi DIY yang baik

##### b Kelemahan:

- 1) Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata
- 2) Sarana & prasarana penunjang kebutuhan dalam melaksanakan ketugasan kurang memadai
- 3) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur
- 4) Ketergantungan fiskal
- 5) Potensi PAD yang belum digali secara optimal
- 6) Pelayanan publik masih belum prima
- 7) Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung
- 8) Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam

#### 2. Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

**a Peluang:**

- 1) Dukungan yang tinggi dari Lembaga-lembaga quasi-publik (Ombudsman, Komisi Informasi, dll) untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
- 2) Kemajuan teknologi dan aneka kebijakan nasional yang suportif untuk pelaksanaan pemerintahan berbasis digital
- 3) Kebutuhan masyarakat yang tinggi atas hadirnya kebijakan publik yang responsif berbasis data
- 4) Evaluasi dan penilaian pihak eksternal

**b Peluang:**

- 1) Perubahan kebijakan pusat yang dinamis
- 2) Tuntutan adaptasi dan respon bencana terhadap tata kelola pemerintahan
- 3) Potensi ancaman keamanan siber terhadap data pemerintah dan data pribadi
- 4) pengaruh dari paham transnasional.

### 3. Analisis SWOT

**Tabel VI-2 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke-2**

	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dukungan yang tinggi dari Lembaga-lembaga <i>quasi-publik</i> (Ombudsman, Komisi Informasi, dll) untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima</li><li>2. Kemajuan teknologi dan aneka kebijakan nasional yang suportif untuk pelaksanaan pemerintahan berbasis digital</li><li>3. Kebutuhan masyarakat yang tinggi atas hadirnya kebijakan publik yang responsif berbasis data</li><li>4. Evaluasi dan penilaian pihak eksternal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan kebijakan pusat yang dinamis.</li><li>2. Tuntutan adaptasi dan respon bencana terhadap tata kelola pemerintahan.</li><li>3. Potensi ancaman keamanan siber terhadap data pemerintah dan data pribadi.</li><li>4. Pengaruh dari paham transnasional.</li></ol>

<p><b>Kekuatan (Strength)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</li> <li>2. Kesadaran SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>3. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) DIY sudah kategori baik.</li> <li>4. Sistem manajemen kinerja yang baik.</li> <li>5. Kepatuhan unit layanan terhadap standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 ttg pelayanan publik sudah tinggi.</li> <li>6. Tingkat demokrasi DIY yang baik.</li> </ol>	<p><b>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kolaborasi <i>stakeholders</i> dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik (S1, S4, S6 - O1, O2, O4)</li> <li>2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah (S2,S3 - O2,O3)</li> <li>3. Meningkatkan inovasi dan ketercakupan pelayanan prima (S4, S5 - O3, O4)</li> </ol>	<p><b>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebijakan (S1, S2 - T1)</li> <li>2. Memperkuat tata Kelola TIK, termasuk penerapan standar keamanan data digital/elektronik (S3, S4, S5 - T1, T2, T3)</li> <li>3. Mempertahankan pemenuhan standar layanan sebagaimana mandat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (S5 - T4)</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran demokrasi (S6 - T4)</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata.</li> <li>2. Sarana &amp; prasarana penunjang kebutuhan dalam melaksanakan ketugasan kurang memadai.</li> <li>3. Ketergantungan fiskal</li> </ol>	<p><b>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur (W1, W2 - O2)</li> <li>2. Penyederhanaan kebijakan/regulasi serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan</li> </ol>	<p><b>Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam merespon dinamika kebijakan pusat (W1 - T1)</li> <li>2. Meningkatkan literasi TIK, hak warga, dan</li> </ol>

4. Potensi PAD yang belum digali secara optimal.	3. Meningkatkan profesionalitas unit usaha Pemda (W4, W5 – 02)	3. Mengakselerasi tata kelola birokrasi yang <i>agile</i> , responsif, dan adaptif (W1, W2, W6, W7, W8 – T1, T2, T3)
5. Pelayanan publik masih belum prima		4. Meningkatkan kemandirian fiskal (W4, W5 – T1)
6. Ego sektoral masih terjadi. Fragmentasi pemerintahan masih berlangsung.		
7. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam.		

#### VI.1.4 Rumusan Strategi

Alternatif-alternatif strategi hasil analisis SWOT di atas kemudian dipilih dan dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus untuk pencapaian Tujuan 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat dan Tujuan 2. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Government*) sebagai berikut.

**Tabel VI-3 Strategi Pencapaian Tujuan 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat**

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1. Melakukan pengembangan <i>start up business</i> termasuk inkubasi bisnis berbasis teknologi (S3,S4, S7-01,04)	Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi
2. Menumbuhkan semangat kewirausahaan (W1,W6-02,04)	
1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan (S1,S6,S9,S10-03)	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi
2. Menawarkan <i>Investment project ready to offer</i> kepada penanam modal, dunia usaha/industri.(S1,S5,S9-01,03,05)	
1. Melakukan pemasaran atas produk unggulan DIY yang berkualitas untuk berbagai sektor seperti produk pariwisata, kerajinan, pertanian, industri, dan lainnya (S5.S6-02,03,05)	Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY
	Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDA dan SDM (S1,S2,S3,S4-T1) 3. Memanfaatkan hasil riset untuk pemanfaatan teknologi tepat guna aplikatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat (S1,S2,S7,S8-O4) 4. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal (W1,W2,W3,W4,W6-T1)	
1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (W1,W2,W9,W11-O5) 2. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk penyediaan pelayanan publik ramah kelompok rentan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) (W3,W7,W9-O5) 3. Upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok rentan (W6, W9, W10, , W12 – T1, T2, T 3, T4)	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (W4,W8-O1,O2)	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan (W5-O2)	Meningkatkan perilaku hidup sehat
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan (W10,W12-O4) 2. Melakukan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon (W12-T4) 3. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana perubahan iklim dan pandemi (S2,S3,S8-T4) 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana (W5,W9,W10-T4) 5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana
1. Melakukan penguatan nilai-nilai budaya local (S6-T2,T3,T5) 2. Internalisasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari (W2,W11,W12-T2,T3,T5)	Melakukan penguatan dan internalisasi nilai-nilai budaya lokal

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
Mengembangkan sumber-sumber PAD (W7-T1)	Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan

**Tabel VI-4 Strategi Pencapaian Tujuan 2. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Government)**

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat tata Kelola TIK, termasuk penerapan standar keamanan data digital/elektronik (S3, S4, S5 – T1, T2, T3)</li> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah (S2,S3 - O2,O3)</li> <li>Meningkatkan literasi TIK, hak warga, dan solidaritas sosial (W7 – T3, T4)</li> <li>Mempertahankan pemenuhan standar layanan sebagaimana mandat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (S5 – T4)</li> <li>Meningkatkan inovasi dan ketercakupan pelayanan prima (S4, S5 – O3, O4)</li> </ol>	Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur (W1, W2 – O2)</li> <li>Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam merespon dinamika kebijakan pusat (W1 – T1)</li> <li>Meningkatkan kesadaran demokrasi (S6 – T4)</li> </ol>	Memperkuat manajemen ASN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengakselerasi tata kelola birokrasi yang <i>agile</i>, responsif dan adaptif (W1, W2, W6, W7 – T1, T2, T3)</li> <li>Penyederhanaan kebijakan/regulasi serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (W6, W7 – O2, O3, O4)</li> <li>Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebijakan (S1, S2 - T1)</li> </ol>	Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan profesionalitas unit usaha Pemda (W4, W5 – O2)</li> <li>Meningkatkan kemandirian fiskal (W4, W5 – T1)</li> </ol>	Meningkatkan kemandirian fiskal

Keterkaitan permasalahan, Isu strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan yang telah dianalisis di atas adalah sebagai berikut.

**Tabel VI-5 Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan**

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
1. Ketimpangan Pendapatan 2. Ketimpangan Antar Wilayah 3. Kemiskinan 4. Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana	1. Pengembangan Wilayah Selatan 2. Respon Peluang Trans Nasional 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Percepatan Pembangunan Perdesaan 5. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 6. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Indikator: 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3. Indeks Gini 4. Indeks Williamson 5. IKLH	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi 2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi 3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY 4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 6. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana 7. Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan
	1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat. Indikator:	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan

<b>Permasalahan Pokok</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	3. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Kemiskinan	publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) 2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal 3. Meningkatkan perilaku hidup sehat
	Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan Kebudayaan dengan didukung Desa mandiri budaya	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan.  Indikator: Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
	1. Penyederhanaan Birokrasi 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Percepatan Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.  Indikator: 1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik 2. Memperkuat manajemen ASN 3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi 4. Meningkatkan kemandirian fiskal



## VI.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Berikut rumusan arah kebijakan pembangunan 2023-2026.

**Tabel VI-6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi	1.1. Menumbuhkan dan mengembangkan gerakan kewirausahaan secara terpadu lintas sektor untuk sektor-sektor unggulan dan berbasis ekonomi kreatif dan teknologi 1.2. Menumbuhkan dan mengembangkan inkubasi bisnis 1.3. Menumbuhkan kelompok usaha berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemuda
		2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi	2.1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya 2.2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 2.3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY	3.1. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY dengan dukungan peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>produktivitas SDA, SDM melalui jalur formal dan informal, dan pemanfaatan teknologi aplikatif</p> <p>3.2. Menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumberdaya</p>
		4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	4.1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, penyediaan informasi, pengawasan perijinan dan penindakan pelanggaran serta penerapan insentif dan disinsentif.
		5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<p>5.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon</p> <p>5.2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>5.3. Meningkatkan Konservasi SDA dan rehabilitasi lahan</p> <p>5.4. Menangani permasalahan di kawasan kumuh</p>
		6. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana	<p>6.1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>6.2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap bencana terutama bagi kelompok rentan</p>
		7. Mengembangkan sumber-sumber	7.1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	PAD dan pembiayaan pembangunan	<p>optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan</p> <p>7.2. Mengembangkan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)</p>
		1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	<p>1.1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya</p> <p>1.2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>1.3. Memperkuat ketahanan keluarga</p>
		2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal	<p>2.1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal dan global</p> <p>2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, nonformal serta informal dengan target lulusan yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia industri atau berwirausaha</p>
		3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	3.1 Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi olahraga dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pengembangan sarana prasarana pendukung</p> <p>3.2 Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat</p> <p>3.3 Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman</p> <p>3.4 Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1.1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	<p>1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK</p> <p>1.2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan</p> <p>1.3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah</p>
		2. Memperkuat manajemen ASN	<p>2.1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir</p> <p>2.2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK</p> <p>2.3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial</p>
		3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	<p>3.1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja kelembagaan</p> <p>3.2. Medorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>3.3. Meningkatkan budaya organisasi yang mengakomodir alih ilmu pengetahuan</p> <p>3.4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p>3.5. Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik</p>
		4. Meningkatkan kemandirian fiskal	4.1. Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda.

## VI.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

### VI.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

**Tabel VI-7 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, 2023-2026**

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,75	5,90	6,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	2,64	2,13	2,08	2,00
Tingkat Kemiskinan (%)	16,92	16,34	15,6	15,08
Indeks Gini (%)	0,404	0,399	0,394	0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,45	75,68	76,00	76,29

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi 6,10% yang bertambah 0,5 poin dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,60%. Tingkat pertumbuhan tahun 2026 lebih tinggi 0,25 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan sebanyak 0,64 poin dari 2,64% di tahun 2023 menjadi 2% di akhir periode. Penurunan ini didukung oleh tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi selama periode 2023 – 2026. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun sebesar 1,84 poin selama periode 2023 – 2026. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,404 menjadi 0,390. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 75,45 di tahun 2023 menjadi 76,29 di tahun 2026. Hal itu berimplikasi terdapat pertumbuhan IPM sebesar 30,49% selama periode 2023 – 2026

### VI.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target

indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel VI-8 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, 2023-2026**

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,75	5,97	6,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,37	3,20	3,10	3,00
Tingkat Kemiskinan (%)	12,90	12,50	12,05	11,50
Indeks Gini	0,35	0,325	0,32	0,31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,09	81,54	81,99	82,44

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat sebesar 0,6 poin dari 5,50% di tahun 2023 menjadi sebesar 6,10% di tahun 2026. TPT ditargetkan menurun sebanyak 0,37 poin dari 3,37% di tahun 2023 menjadi 3,00% di tahun 2026. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun seiring dengan penurunan TPT dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 1,40 poin selama periode 2023 – 2026 yaitu dari 12,90% menjadi 11,50%. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan yang turun sebesar 0,04 poin selama periode tersebut. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 81,09 di tahun 2023 menjadi 82,44 di tahun 2026.

### VI.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

**Tabel VI-9 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, 2023-2026**

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	5,20	5,40	5,65
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,00	1,90	1,60	1,50
Tingkat Kemiskinan (%)	14,00	13,00	12,00	11,00
Indeks Gini	0,321	0,311	0,301	0,291
Indeks Pembangunan Manusia	72,00	73,00	74,00	75,00

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat senantiasa meningkat setiap tahun

menjadi 5,65% atau bertambah 0,70 poin dari pertumbuhan tahun 2023. TPT ditargetkan senantiasa mengalami penurunan dengan tingkat penurunan sebanyak 0,5 poin dari 2% di tahun 2023 menjadi 1,50% di tahun 2026. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun cukup signifikan sebesar 3 poin selama periode 2023 – 2026 dari 14% menjadi 11%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,321 di tahun 2023 menjadi 0,291 di akhir periode Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 72 di tahun 2023 menjadi 75 di tahun 2026 atau terjadi peningkatan IPM sebesar 3 poin.

#### **VI.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu factor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

**Tabel VI-10 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, 2023-2026**

<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,31	5,49	5,65
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,90	4,75	4,64	4,40
Tingkat Kemiskinan (%)	7,08	6,97	6,885	6,8
Indeks Gini	0,428	0,427	0,426	0,425
Indeks Pembangunan Manusia	84,69	84,80	84,91	85,02

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi dari 5,07% di tahun 2023 menjadi 5,65% di tahun 2026 atau bertambah 0,57 poin. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan sebanyak 0,50 poin dari 4,90% di tahun 2023 menjadi 4,40% di akhir periode. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun sebesar 0,28 poin selama periode 2023 – 2026 yaitu dari 7,08% menjadi 6,8%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,428 di tahun 2023 menjadi 0,425 di tahun 2026. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 84,69 di tahun 2023 menjadi 85,02 di tahun 2026 yang berada di atas rata-rata target DIY sebesar 82,44.

#### **VI.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata dan perdagangan. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung



pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

**Tabel VI-11 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, 2023-2026**

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,62	5,68	5,77	5,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,35	5,20	5,05	4,95
Tingkat Kemiskinan (%)	6,605	6,405	6,205	6,005
Indeks Gini	0,395	0,3915	0,388	0,3845
Indeks Pembangunan Manusia	87,38	87,48	87,58	87,68

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi 6% yang bertambah 0,6 poin dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,40%. Tingkat pertumbuhan tahun 2026 lebih tinggi 0,43 poin dibandingkan target DIY. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan sebanyak 0,45 poin dari 5,04% di tahun 2023 menjadi 4,59% di akhir periode. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun sebesar 0,60 poin selama periode 2023 – 2026 dari 6,61% di tahun 2023 menjadi 6,015 di akhir periode. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,395 menjadi 0,3845 Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 87,38 di tahun 2023 menjadi 87,68 di tahun 2026 yang berada sekitar 5,28 poin di atas target DIY.

### **VI.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Khusus Urusan Keistimewaan**

#### **VI.3.6.1 Kota Yogyakarta**

- Mendukung penataan kawasan sumbu filosofis, utamanya sirip-sirip Malioboro dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia
- Pembangunan taman budaya Kota Yogyakarta
- Peningkatan peran kampung-kampung dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
- Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam mendukung keistimewaan

#### **VI.3.6.2 Bantul**

- Mendukung penataan kawasan sumbu filosofis dan sumbu imajiner, utamanya di kawasan Panggung Krapyak dan Pantai selatan.
- Pembangunan taman budaya Kabupaten Bantul

- c. Peningkatan peran kalurahan-kalurahan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
- d. Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam mendukung keistimewaan

#### **VI.3.6.3 Gunungkidul**

- a. Pemanfaatan dan pengembangan taman budaya Kabupaten Gunungkidul
- b. Peningkatan peran kalurahan-kalurahan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
- c. Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam mendukung keistimewaan

#### **VI.3.6.4 Kulon Progo**

- a. Pemanfaatan dan pengembangan taman budaya Kabupaten Kulon Progo;
- b. Peningkatan peran kalurahan-kalurahan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
- c. Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam mendukung keistimewaan

#### **VI.3.6.5 Sleman**

- a. Mendukung penataan kawasan sumbu filosofis dan sumbu imajiner, utamanya di kawasan Gunung Merapi.
- b. Pembangunan taman budaya Kabupaten Sleman
- c. Peningkatan peran kalurahan-kalurahan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan
- d. Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam mendukung keistimewaan

### **VI.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi:

#### **VI.4.1 Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Tata cara Pengisian Jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DY pada prinsipnya mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan DIY, karena simbol utama keistimewaan DIY berada pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, adalah sebuah proses yang demokratis, tercermin dari dilibatkannya peran DPRD dalam proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan usulan pengangkatan/pelantikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

#### **VI.4.2 Kelembagaan**

Secara lebih singkat, kelembagaan pemda pada masa mendatang adalah kelembagaan pemda yang berkarakter:

- a. Kelembagaan Pemda DIY yang adaptif sesuai dinamika kemajuan multi aspek dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam mengembangkan kelembagaan yang efektif.
- b. Budaya birokrasi yang inovatif yang berorientasi iptek dan berkarakter luhur yang merupakan bagian dari Budaya SATRIYA yang terus tumbuh dan kembang dalam praktik pelayanan publik dan pemajuan keistimewaan Yogyakarta. Pengembangan budaya birokrasi yang berkembang tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan berbagai upaya meningkatkan profesionalisme, serta melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*.
- c. Peranan pemda tingkat DIY hingga kalurahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Arah pengaturan urusan kelembagaan :

- a. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan UU 13 Tahun 2012 dan UU Pemda
- b. Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY

#### **VI.4.3 Kebudayaan**

Dengan diletakkannya budaya sebagai ruh atau spirit bagi segala gerak kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY, maka perlu

adanya langkah-langkah untuk menguatkan nilai budaya ke dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat sekaligus meneguhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang dapat tercermin pada kehidupan masyarakat.

Langkah kedepan yang harus dilakukan adalah: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Berikut ini arah kebijakan strategis urusan kebudayaan DIY berdasarkan isu pokok, dimana kebudayaan menjadi ruh atas isu pokok yang lain:

a. Arah kebijakan Bidang Kebudayaan

- 1) Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya tangible dan intangible
- 3) Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global;

b. Arah kebijakan Bidang Pariwisata

- 1) Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dengan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya lapangan-lapangan kerja disektor industri kreatif di berbagai kawasan cagar budaya, saujana (lanskap) budaya, desa/kalurahan sebagai kantong/lumbung budaya
- 2) Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasiskan nilai-nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
- 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan berbagai destinasi wisata demi redistribusi kesejahteraan warga

c. Arah kebijakan Bidang Pendidikan

- 1) Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;

- 2) Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan yang didasarkan pada konteks hidup dan kultur penghidupan masyarakat di sekitarnya (pertanian, maritim dan perdagangan).
- d. Arah kebijakan Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, dan Ketahanan Pangan
  - 1) Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal.
  - 2) Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian Sultan ground, Pakualaman ground, lahan masyarakat, sumber daya kelautan, serta pendayagunaan potensi wilayah.
- e. Arah kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keterlindungan Warga
  - 1) Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara multistakeholder keistimewaan Yogyakarta
  - 2) Memperkuat keterlibatan desa/kelurahan sebagai mitra pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi dengan memberdayakan lembaga-lembaga lokal organik dan komunitas seni budaya,
  - 3) Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

#### **VI.4.4 Pertanahan**

Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam agenda penyelenggaraan program dan kegiatan sektor pertanahan berdasarkan pada 3 (tiga) Sasaran Sektor Pertanahan yang meliputi:

- 1) Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan;

Sasaran ini merupakan sasaran berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan pertanahan di DIY dalam perspektif kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan urusan pertanahan reguler. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan ini merupakan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan kewenangan Pemda DIY di bidang pertanahan. Sasaran ini merupakan salah satu bagian dari Catur Tertib Pertanahan yang otoritasnya ada di Kementerian/Lembaga Pertanahan. Dalam hal ini Catur Tertib Pertanahan terdiri dari 4 aspek, yakni:

- a. Tertib Hukum Pertanahan, yang diarahkan pada:
  1. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
  2. Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan;
    - a) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi;

- b) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria.
- b. Tertib Administrasi Pertanahan, yang diarahkan pada program:
  1. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
  2. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absentee dan tanah-tanah negara;
  3. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT;
  4. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.
- c. Tertib Penggunaan Tanah, diarahkan pada usaha untuk:
  1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah;
  2. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah; Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah;
  3. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.
- d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada usaha:
  1. Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah;
  2. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah;
  3. Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.

#### VI.4.5 Tata Ruang

Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY di masa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) *Hamemayu Hayuning Bawana*, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) *Pathok Nagoro*.

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien harus memuat:

- a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Tahap perencanaan tata ruang menghasilkan dokumen rencana tata ruang. Dalam konteks tata ruang keistimewaan, rencana tata ruang yang dimaksud (meliputi Perda 2 Tahun 2017 Pasal 44):
- 1) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis RRTR SRS di 18 SRS);
  - 2) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun RTBL di beberapa SRS yang dilakukan oleh kabupaten/kota) ;
  - 3) penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis rencana induk di empat SRS);
  - 4) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud RRTR adalah Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; Strategi yang digunakan pada aspek ini adalah:
- 1) Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya;
  - 2) Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal);
  - 3) Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian izin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggar RTR.
- d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun

Masyarakat; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:

- 1) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya;
  - 2) Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan.
- e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
- 1) Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Perda 2/2017;
  - 2) Peningkatan koordinasi antar OPD dan antar level pemerintahan Pemda DIY dengan kab/kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan;
  - 3) Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan.
- f. Kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

## **VI.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Program pembangunan daerah merupakan program yang disusun dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini



**Tabel VI-12 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program Pemda</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi
			Indeks Gini	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan (%)
			Indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar
					Peningkatan PDRB pada Kab/Kota yang belum maju** (Bantul, GK, KP)
				Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
				Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)
				Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
				Program Pembangunan Rendah karbon	Penurunan emisi GRK
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup (AHH)
					Total Fertility Rate (TFR)
			Tingkat Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan jumlah penduduk miskin (dalam ribu orang)
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi
				Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
					Peningkatan Jumlah desa Mandiri
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
				Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan
					Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda Kelembagaan

**Tabel VI-13 Target Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

No.	Program Pemda	Indikator	Baseline	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	2,50%	2,7%	2,9%	3,4%	3,6%	3,8%	3,8%
2	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	n/a	n/a	59,91%	67,03%	76,7%	86,37%	86,37%
3	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan (%)	3,53%	3,55%	3,60%	3,70%	3,80%	3,90%	3,90%
4	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	n/a	94,34%	95,09%	95,93%	96,51%	97,18%	97,18%
		Peningkatan PDRB pada Kab/Kota yang belum maju** (Bantul, GK, KP)	40,08%	40,06%	40,07%	40,09%	40,13%	40,18%	40,18%
5	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	12,41%	17,66%	20,94%	24,23%	27,51%	30,79%	30,79%

No.	Program Pemda	Indikator	Baseline	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
6	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%	42,5%
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,41	125	104,78	102,78	100,78	98,78	98,78
7	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,26%	80,38%	81,50%	82,62%	83,74%	84,86%	84,86%
8	Program Pembangunan Rendah karbon	Penurunan emisi GRK	2.603,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.605,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.607,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.609,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.611,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.613,00 CO <sup>2</sup> -eq	2.613,00 CO <sup>2</sup> -eq
9	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,64	15,68	15,72	15,74	15,76	15,77	15,77
10	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,09	75,12	75,15	75,17	75,25	75,27	75,27
		Total Fertility Rate (TFR)	1,9	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2	1,8 s.d. 2,2
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan jumlah penduduk miskin (dalam ribu orang)	474,49	441,76	429,05	417,14	403,61	389,70	389,70
12	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak	312	318	323	332	339	344	344

No.	Program Pemda	Indikator	Baseline	Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)							
13	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,57	76,77	77,07	77,37	77,67	77,97	77,97
		Peningkatan Jumlah desa Mandiri	109 desa	114 desa	119 desa	124 desa	129 desa	134 desa	134 desa
14	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	95,65	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,73	86,07	87,43	89,03	90,74	92,05	92,05
15	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	-	100%	-	100%	-	-	100%
		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perda/Kelembagaan	75%	100	100	100	100	100	100

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPD ini maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY. Namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD DIY termasuk Dana Keistimewaan.

**Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b>	<b>5.886.667.260.674,00</b>	<b>6.157.645.599.412,00</b>	<b>6.566.243.916.059,00</b>	<b>6.956.158.061.804,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.886.667.260.674,00</b>	<b>6.157.645.599.412,00</b>	<b>6.566.243.916.059,00</b>	<b>6.956.158.061.804,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.079.823.728.185,00</b>	<b>5.321.020.889.023,00</b>	<b>5.698.353.305.670,00</b>	<b>6.055.441.451.415,00</b>
Belanja Pegawai	1.720.829.415.902,00	1.746.016.589.238,00	1.765.644.937.214,51	1.785.982.106.971,00
Belanja Barang dan Jasa	3.358.994.312.283,00	3.575.004.299.785,00	3.932.708.368.455,49	4.269.459.344.444,00
<b>Belanja Modal</b>	-	-	-	-
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>786.843.532.489,00</b>	<b>816.624.710.389,00</b>	<b>847.890.610.389,00</b>	<b>880.716.610.389,00</b>
Belanja Bagi Hasil	771.843.532.489,00	801.624.710.389,00	832.890.610.389,00	865.716.610.389,00
Belanja Bantuan Keuangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan integrasi penerapan SPM ke dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Pendidikan menengah, dengan indikator:
    - Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (Target 100%).
    - Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya)
  - b. Pendidikan khusus, dengan indikator:
    - Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (Target 100%).
    - Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya)
2. Bidang Kesehatan, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100%).
  - b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100%).
3. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi jenis layanan dasar:
  - a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (Target 100%).
  - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Target 100%).
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi jenis layanan dasar:



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Target 100%).
  - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Target 100%).
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, untuk jenis pelayanan dasar berupa Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (Target 100%).
6. Bidang Sosial, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti (Target 100%).
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti (Target 100%).
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti (Target 100%).
  - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (Target 100%).
  - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan (Target 100%).

Selanjutnya intervensi program dalam rangka pelaksanaan SPM dituangkan dalam program pada masing-masing perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah daerah sebagaimana nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-05889 Tahun 2021, sebagai berikut.

**Tabel VII-2 Rencana Program/Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian SPM**

No	Bidang SPM	Perangkat Daerah	Program
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Program Pengembangan Perumahan
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Bidang Sosial	Dinas Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial
			2. Program Penanganan Bencana

Program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel VII-3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0			NON URUSAN													
0	00		NON BIDANG													
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		973.115.291.818		1.106.343.911.352		1.216.943.302.487		1.338.637.632.735		1.472.501.396.010		5.134.426.242.584	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,56	88.03	90.03		90.78		91.53		92.28		92.28		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.871.043.333		27.652.496.585		27.175.917.914		28.497.104.736		28.471.300.508		111.796.819.743	Inspektorat
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,46	86,46	91		91		92		92		92		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		11.430.044.842		13.115.109.647		14.270.179.012		15.964.041.705		16.807.369.731		60.156.700.095	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	91,82	92		92,1		92,2		92,3		92,3		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.461.683.094		7.386.470.609		7.477.442.220		7.181.415.438		7.872.209.320		29.917.537.587	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.30	88.30	88.30		88.40		88.50		88.60		88.60		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.076.012.571		9.231.267.087		9.219.665.395		8.782.137.389		8.657.512.839		35.890.582.710	Biro Tata Pemerintahan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	87,49%	87,50%		87,51%		87,52%		87,53%		87,54%		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		18.945.868.150		25.964.902.900		25.655.070.000		33.507.399.000		33.754.988.000		118.882.359.900	Satuan Polisi Pamong Praja
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	86,67	86,87		87,07		87,27		87,47		87,47		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		161.149.660.093		155.082.799.696		212.089.806.877		173.371.090.591		209.483.310.775		750.027.007.939	Dinas Kesehatan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,76%	88,78 %	88,91		89,06		89,21		89,36		89,36		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.012.327.504		6.545.740.690		6.196.034.444		6.291.709.715		6.440.997.470		25.474.482.319	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	90,46	90,50		90,60		90,70		90,80		90,80		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		30.900.167.135		44.562.792.835		48.480.072.118		53.328.079.330		58.660.887.262		205.031.831.545	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,32	89,32		90		90,5		91		91,5		91,5			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7.354.232.072		7.857.811.698		7.988.305.808		8.091.368.463		8.198.077.013		32.135.562.982	Paniradya Kaistimewan	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,95	87,95		88,25		88,75		89,25		90,00		90,00			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.602.607.398		22.812.746.174		23.615.664.265		24.341.134.442		23.759.659.612		94.529.204.493	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,35%	95,35%		95,35%		95,85%		96,35%		96,85%		96,85%			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			53.293.290.294		68.604.014.598		77.006.558.995		91.102.112.625		108.163.427.461		344.876.113.679	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,29	94,29		94,29		94,29		94,29		94,29		94,29			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			36.503.052.907		40.849.402.000		44.631.903.000		48.519.471.000		53.607.687.888		187.608.463.888	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 87,48	Skor 87,48		Skor 88,00		Skor 88,50		Skor 89,00		Skor 90,00		Skor 90,00			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.824.863.920		13.525.000.000		13.520.000.000		13.550.000.000		14.000.000.000		54.595.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	86.22		86.50		87		87.50		88		88			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			510.757.000		11.005.161.206		11.191.091.227		11.367.191.801		11.548.671.855		45.112.116.089	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	AA	AA		AA		AA		AA		AA		AA			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22.394.100.731		29.987.544.700		30.206.876.700		32.257.206.700		34.207.569.700		126.659.197.800	Dinas Perhubungan	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,52	94,52		94,62		94,62		94,62		94,62		94,62			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.977.328.079		3.157.842.702		3.214.509.411		3.265.094.399		3.285.578.726		12.923.025.238	Sekretariat Daerah	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-		-		-		-		-		-			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			56.889.845.683		65.128.242.839		61.888.426.821		61.820.584.788		62.720.877.738		251.558.132.186	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,35	87,35		88,35		89,35		90,10		90,85		90,85		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.260.744.500		12.823.369.000		14.106.296.000		15.516.916.000		17.068.598.000		59.515.179.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93,89	94,39		94,89		95,39		95,89		96,39		96,39		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			77.575.431.430		90.094.359.477		94.421.065.200		103.309.100.480		113.640.013.477		401.464.538.634	Dinas Sosial	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88	89,98		90,08		90,18		90,28		90,38		90,38		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.176.620.227		19.505.500.000		19.565.400.000		20.012.440.000		20.504.184.000		79.587.524.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82	87,82		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.281.120.969		13.509.233.066		14.848.200.566		16.356.480.124		17.933.887.981		62.647.801.737	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	86,72		86,82		86,92		87,02		87,12		87,12		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.876.420.795		12.491.277.241		12.174.000.000		12.402.750.000		12.935.500.000		50.003.527.241	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 85	skor 87,39		skor 88		skor 88,50		skor 89,25		skor 90		skor 90		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			32.581.375.975		34.828.000.000		38.280.800.000		42.078.880.000		48.956.768.000		164.144.448.000	Dinas Kebudayaan	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,79	88		90		90		90		90		90		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.029.896.108		7.885.732.272		7.735.618.363		8.214.594.826		9.640.923.957		33.476.869.418	Biro Bina Mental Spiritual	
				Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,13	90,13		90,36		90,58		90,81		91,03		91,03		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.664.159.837		11.438.903.000		11.185.050.000		11.491.475.000		11.722.212.500		45.837.640.500	Dinas Pariwisata	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 87,49	skor 87,49		skor 89,25		skor 90,14		skor 91,04		skor 92,86		skor 92,86		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7.166.146.805		8.015.076.054		8.248.218.875		8.424.299.183		8.610.247.488		33.297.841.600	Biro Hukum	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.70	88.70		88.70		88.70		88.70		88.70		88.70		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.365.906.323		53.241.651.202		53.186.007.982		22.378.933.182		19.943.574.011		148.750.166.377	Badan Kepegawaian Daerah	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	85.66		85.66		86		86.5		87		87		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			65.586.465.014		69.853.763.880		239.865.320.000		180.291.695.000		179.731.408.000		669.742.186.880	Sekretariat DPRD	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,82%	87,61%		88%		88,5%		89%		89,5%		89,5%		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.884.368.618		9.784.100.000		10.179.000.000		10.334.000.000		10.169.000.000		40.466.100.000	Badan Penghubung Daerah	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,05	90,5		90,6		90,7		90,8		90,9		90,9		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.218.092.003		25.966.341.363		27.582.250.000		31.368.775.000		34.017.652.500		118.935.018.863	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 100	Skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.651.470.544		37.042.496.700		39.370.514.000		43.305.710.000		41.822.526.000		161.541.246.700	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	95,06	88,74		88,80		89,00		89,10		89,20		89,20		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.807.638.617		7.027.663.871		7.180.238.406		7.336.806.509		7.505.872.350		29.050.581.136	Biro Organisasi	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	87,98		88,23		88,48		88,73		88,98		88,98		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.844.706.667		9.205.226.417		9.520.980.660		9.786.431.375		9.954.091.775		38.466.730.227	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 100	skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		skor 100		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.699.211.630		47.270.239.381		43.793.941.218		46.565.959.269		47.996.529.063		185.626.668.931	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	87,49		87,85		88,15		88,45		88,75		88,75		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.661.926.956		17.842.110.000		17.971.350.000		52.643.975.000		52.650.322.500		141.107.757.500	Badan Pendidikan dan Pelatihan	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	85,60		87		88		89		91		91		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			49.646.123.177		51.685.800.079		52.944.515.279		53.868.530.879		55.192.225.479		213.691.071.716	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.24	94.24		94.24		94,49		94,74		94,99		95,24		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			99.450.130.521		121.405.752.232		198.957.222.891		185.821.710.674		165.951.006.521		672.135.692.318	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.16	87,25		87,25		87,50		87,75		88.25		88,50		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			496.711.503.643		754.433.613.678		829.876.975.047		912.864.672.550		1.004.151.139.806		3.501.326.401.081	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	109,19%	98,49 %		99 %		99,5 %		100 %		100 %		100 %		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	89,94%	89,97%		90,00%		90,03%		90,06%		90,09%		90,09%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77,37%	83,08 %		84,08 %		85,08 %		86,08 %		87,08 %		87,08 %		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.11		2.26		2.41		2.43		2.45		2.45		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.96		2.11		2.26		2.28		2.30		2.30		
				Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.95		2.1		2.25		2.27		2.29		2.29		
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.78		1.93		2.08		2.1		2.12		2.12		
				Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.0		2.1		2.2		2.22		2.24		2.24		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.82		1.92		2.02		2.04		2.06		2.06		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.68		1.83		1.98		2.00		2.02		2.02		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.17		2.27		2.37		2.39		2.41		2.41		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.93		2.03		2.13		2.15		2.17		2.17		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.75		1.90		2.05		2.07		2.09		2.09		
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	n/a	29,93%		52%		56%		59%		62%		62%		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1		2		3		4		5		14	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Persentase satuan pendidikan menengah yang menerapkan suplemen pembelajaran muatan lokal	n/a	40%		45%		50%		55%		60%		60%		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				106.024.000		389.903.000		428.893.300		471.782.630		518.960.893		1.809.539.823	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	n/a	95,42 %		95,88 %		96,25 %		96,65 %		97,00 %		97,00 %		
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				14.570.000		45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		208.845.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	n/a	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				161.799.983.502		305.053.508.810		174.691.790.450		381.945.448.108		314.060.344.600		1.175.751.091.968	Dinas Kesehatan
				Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	n/a	93,1%		93,1%		93,6%		94,1%		94,6%		94,6%		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				203.738.500		2.732.621.560		970.873.030		975.873.030		975.873.030		5.655.240.650	Dinas Kesehatan
				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				3.458.000		29.224.000		32.906.000		35.788.000		40.470.000		138.388.000	Dinas Kesehatan



**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			0		76.873.130.000		86.801.920.000		70.876.505.000		73.699.020.000		308.250.575.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	546,51 liter/detik	566,01 liter/detik		576,01 liter/detik		584,01 liter/detik		590,51 liter/detik		598,51 liter/detik		598,51 liter/detik		
				Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	9,47 %	10,99%		12,51%		21,46%		35,04%		44,91%		44,91%		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.156.960.000		22.208.780.600		7.753.594.240		3.743.392.000		26.560.798.400		60.266.565.240	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	38,65%	24,04%		14,78%		15,82%		16,86%		17,9%		17,9%		
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				100.005.916.870		74.800.000.000		52.100.000.000		730.000.000		1.030.000.000		128.660.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	0 m3	384.723 m3		541.212 m3		616.076 m3		616.076 m3		616.076 m3		616.076 m3		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6.712.555.450		17.791.275.450		14.410.402.995		12.701.443.295		13.071.587.624		57.974.709.364	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34,73 %	34,72%		35,39%		36,05%		36,72%		37,39%		37,39%		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			0		38.600.000.000		10.900.000.000		10.900.000.000		10.700.000.000		71.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Pengurangan luasan genangan (Ha)	3,07 Ha	3,07 Ha		3,83 Ha		4,59 Ha		5,35 Ha		6,11 Ha		6,11 Ha		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			0		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	100 %	100 %		100%		100%		100%		100%				

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				40.065.453.650		283.422.249.068		244.535.178.000		245.337.380.467		239.790.012.547		1.013.084.820.082	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Persentase kemandapan jalan	70,52%	68,01%		68,61%		69,21%		69,81%		70,41%		70,41%			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				931.500.000		7.850.000.000		5.067.500.000		6.250.000.000		5.450.500.000		24.618.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	53,58%	54,25%		63,48%		72,71%		81,94%		91,17%		91,17%			
			Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	4950 LHU	5995 LHU		800 LHU		800 LHU		800 LHU		800 LHU		9.195 LHU			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.473.164.000		2.876.443.000		3.944.086.000		3.733.494.000		3.774.093.000		14.328.116.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		22 dokumen		23 dokumen		23 dokumen		23 dokumen			
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				5.060.973.000		6.894.800.000		7.133.312.000		7.241.643.000		7.965.807.000		29.235.562.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen		30 dokumen		29 dokumen		29 dokumen		29 dokumen		29 dokumen			
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				0		5.422.162.000		500.000.000		25.048.000.000		1.000.000.000		31.970.162.000	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				670.739.000		2.037.673.000		1.477.781.000		1.416.706.000		1.061.781.000		5.993.941.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Luas Penanaman komoditas cabai, bawang merah, dan kakao di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	0 Ha	4 ha		20 ha		23 ha		26 ha		29 ha		102 ha			
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				2.920.000.000		32.566.661.472		15.357.908.772		4.746.883.000		5.201.423.500		57.872.876.744	Dinas Perhubungan
			Presentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)	0%	0%		12,50%		25%		87,50%		100%		100%			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	0%	0%			0%	65,61%		100%		100%		100%		
				Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari	11,52%	11,52%			11,52%	19,77%		19,77%		19,77%		19,77%		
				Presentase Pengendalian dan Pengawasan	100%	100%			100%			100%		100%		100%		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				139.048.950.000		325.019.887.000		324.275.000.000		375.600.000.000		215.700.000.000		1.240.594.887.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	3,275 km	3,40 Km			2,83 Km		0		0		0		6,23 Km	
				Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	53.709 m2	41.183 m2			83.101,34 m2		0		40.000 m2		42.064,38 m2		206.348,72 m2	
				Terlaksananya peningkatan jalan	1,65 km	0			10,52 Km		19,00 Km		15,70 Km		7,00 Km		52,22 Km	
				Terlaksananya pembangunan jembatan	0	0			12 meter		0		0		0		12 meter	
				Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	0	0			1060 buah		0		0		0		1060 buah	
				Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	1 dokumen	0			1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 dokumen	
				Terlaksananya rehabilitasi jalan	0	0			0		0		4,0 Km		0		4,0 Km	
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				125.000.000		0		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	40 %	46,11 %			46,11 %	48,23 %		50,12 %		52,03 %		52,03 %		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				399.700.000		3.820.000.000		5.295.000.000		3.220.000.000		2.570.000.000		14.905.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	0	0			100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				23.069.945.600		71.470.000.000		71.900.000.000		71.550.000.000		71.950.000.000		286.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Persentase penanganan kawasan kumuh	0	0		25 %		50 %		75 %		100 %		100 %		
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	56,12%	53,78%		58,27%		62,75%		67,24%		71,73%		71,73%		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			86.294.700.000		32.800.000.000		32.750.000.000		32.750.000.000		32.750.000.000		131.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	278 lokasi	450 lokasi		160 Lokasi		320 Lokasi		480 Lokasi		640 Lokasi		640 Lokasi		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.776.131.000		5.593.548.200		7.035.238.000		6.454.801.800		307.118.001.980		326.201.589.980	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase jumlah pelanggaran yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			8.830.723.250		20.899.270.421		22.217.627.263		24.707.819.789		26.177.031.568		94.001.749.041	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			0		595.000.000		654.500.000		719.950.000		791.945.000		2.761.395.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.632.059.000		6.736.805.500		7.410.486.050		8.151.534.855		8.966.688.041		31.265.514.446	Dinas Sosial
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	N/A	N/A		21.91%		22.30%		22.30%		22.30%		22.30%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		12.000.000		47.000.000		51.700.000		56.870.000		62.557.000		218.127.000	Dinas Sosial
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	N/A	N/A	0.6%		1.19%		1.19%		1.19%		1.19%		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		30.487.976.300		35.845.285.740		39.429.814.810		43.372.795.643		47.710.075.539		166.357.971.732	Dinas Sosial
			Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	N/A	N/A	21.41%		21.47%		21.55%		21.64%		21.64%		
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		4.072.036.000		15.596.080.000		17.155.687.400		18.871.256.340		20.758.382.374		72.381.406.114	Dinas Sosial
			Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	N/A	N/A	3.57%		3.57%		3.57%		3.57%		3.57%		
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		2.908.542.000		4.548.311.500		5.003.142.650		5.503.456.915		6.053.802.607		21.108.713.672	Dinas Sosial
			Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		0		664.975.000		731.472.500		804.620.000		885.082.000		3.086.149.500	Dinas Sosial
			Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	N/A	N/A	34.54%		34.54%		34.54%		34.54%		34.54%		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		200.940.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		11.429.231.000		14.504.197.000		14.826.089.000		16.413.892.000		18.035.864.000		63.780.042.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah tenaga kerja yang kompeten	1.296 orang	1.350 orang	1.415 orang		1.732 orang		2.041 orang		2.362 orang		2.362 orang		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		40.837.383.000		26.353.000.000		31.699.368.000		38.616.099.000		45.326.904.000		141.995.371.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	6.060 orang	6.100 orang	6.380 orang		6.900 orang		7.540 orang		8.060 orang		8.060 orang		
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		497.850.000		613.540.500		674.883.000		742.627.000		817.391.000		2.848.441.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana Hubungan Industrial dan kebijakan pengupahan	N/A	2.083 perusahaan	2.100 perusahaan		2.159 perusahaan		2.197 perusahaan		2.235 perusahaan		2.235 perusahaan		
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		1.096.970.000		1.272.666.000		1.399.933.000		1.539.878.000		1.693.000.000		5.905.477.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	250 perusahaan	255 perusahaan	262 perusahaan		274 perusahaan		286 perusahaan		298 perusahaan		298 perusahaan		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1.087.909.000		3.198.291.900		3.518.121.180		3.869.935.348		4.257.627.183		14.843.975.611	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,74%	38,74%	38,75%		38,8%		38,9%		38,95%		38,95%		
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1.004.581.000		2.088.653.500		2.297.467.200		2.527.204.120		2.779.891.732		9.693.216.552	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani dengan baik	757 orang	757 orang	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		593.333.000		1.002.717.500		1.102.934.000		1.213.230.000		1.334.549.000		4.653.430.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		9 dokumen		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		178.601.000		300.000.000		330.000.000		363.000.000		401.375.000		1.394.375.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola	2 sistem	2 sistem	3 sistem		3 sistem		3 sistem		3 sistem		3 sistem		
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		359.685.000		395.653.500		435.219.500		478.743.000		526.615.000		1.836.231.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan	2.624 buah	2.624 buah	50 buah		50 buah		50 buah		50 buah		2.824 buah		
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		136.428.000		1.136.428.000		1.250.070.200		1.375.097.620		1.512.596.832		5.274.192.652	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Jumlah anak korban kekerasan yang di layani dengan baik dalam 1 tahun	409 anak	409 anak	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.092.107.500		2.037.750.000		2.162.500.000		2.300.145.000		2.456.365.000		8.956.760.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	3.735 kkal/kap/hari	3.735 kkal/kap/hari	3.735 kkal/kap/hari		3.736 kkal/kap/hari		3.737 kkal/kap/hari		3.738 kkal/kap/hari		3.738 kkal/kap/hari		
			Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.147 kkal/kap/hari	2.147 kkal/kap/hari	2.145 kkal/kap/hari		2.143 kkal/kap/hari		2.141 kkal/kap/hari		2.139 kkal/kap/hari		2.139 kkal/kap/hari		
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		93.142.000		465.000.000		531.000.000		583.000.000		687.000.000		2.266.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	92.05%	92,62 %	93,18 %		94,32 %		95,45 %		96,59 %		96,59 %		
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		139.577.250		180.000.000		210.000.000		240.000.000		270.000.000		900.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	87,59%	87.78%	88.20%		88.34%		88.40%		88.46%		88.46%		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		34.400.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	n/a	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		5.580.919.000		9.453.958.000		8.371.094.000		9.048.202.000		9.393.021.000		36.266.275.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen		34 dokumen		35 dokumen		27 dokumen		27 dokumen		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		437.840.000		436.516.000		529.786.400		582.765.040		641.041.544		2.190.108.984	Biro Hukum
			Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		490.000.000		350.000.000		450.000.000		350.000.000		450.000.000		1.600.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		285.000.000		396.000.000		110.000.000		0		0		506.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen		29 dokumen		29 dokumen		29 dokumen		29 dokumen		
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														



**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				136.600.000		340.000.000		485.000.000		855.000.000		105.000.000		1.785.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	10 %	n/a			30 %		50 %		90 %		100 %		100 %		
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.047.415.990		4.136.625.000		2.734.695.500		3.247.121.450		3.589.041.800		13.707.483.750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100 %	n/a			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				0		150.390.000		94.853.000		73.680.500		43.284.000		362.207.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	100 %	n/a			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				254.756.000		565.500.000		504.500.000		511.500.000		559.500.000		2.141.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	83,33 %	n/a			87,5 %		91,5 %		96 %		100 %		100 %		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				0		120.831.000		100.622.500		207.269.000		254.057.000		682.779.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	10,53 %	n/a			21,05 %		44,74 %		71,05 %		100 %		100 %		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				441.239.000		588.993.000		445.928.000		692.486.100		559.769.000		2.287.176.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	100 %	n/a			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				0		90.000.000		77.000.000		105.000.000		117.000.000		389.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %	n/a			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		10.930.308.863		19.202.112.200		14.301.756.100		16.440.329.350		18.899.252.400		68.843.450.050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	85,71 %	85,71 %	92,86 %		92,86 %		92,86 %		92,86 %		92,86 %		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		74.837.000		222.860.000		238.587.000		255.870.000		274.887.000		992.204.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota	87.17%	87,97%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		328.000.000		337.500.000		341.000.000		344.500.000		344.500.000		1.367.500.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota	87.17%	87,97%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		159.726.000		275.000.000		275.000.000		325.000.000		325.000.000		1.200.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	87.17%	87,97%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		63.100.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		320.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY	87.17%	87,97%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		0		1.150.000.000		1.190.000.000		1.230.000.000		1.270.000.000		4.840.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				20.029.000		535.750.000		589.325.000		648.257.500		713.100.000		2.486.432.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			CWR (Child Women Rate).	236 anak	236 anak			250 anak		260 anak		270 anak		280 anak		280 anak		
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				238.900.000		777.500.000		855.250.000		940.775.000		1.034.852.500		3.608.377.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	55,6%	55,6%			meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				293.270.000		522.002.000		574.153.000		631.623.500		694.962.500		2.422.741.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	n/a	n/a			0.33%		0,37%		0,40%		0,44%		0,44%		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				94.444.063.347		132.965.706.641		156.135.501.883		228.801.051.751		201.505.471.928		719.407.732.203	Dinas Perhubungan
			Presentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang Beroperasi	42,86%	42,86%			42,86%		42,86%		42,86%		50,00%		50,00%		
			Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja	82,00%	82,00%			82,00%		82,00%		82,00%		82,00%		82,00%		
			Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi	42,57%	42,57%			45,52%		47,94%		50,62%		53,30%		53,30%		
			Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS	0,00%	0,00%			24,71%		29,46%		39,41%		47,13%		47,13%		
			Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B	0,00%	0,00%			0,78%		5,46%		16,30%		27,14%		27,14%		
			Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)	70,24%	70,24%			72,39%		93,61%		95,00%		96,25%		96,25%		
			Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	0,00%	0,00%			50,00%		75,00%		81,25%		100%		100%		
			Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa	0,00%	0,00%			1,00%		2,00%		3,00%		4,00%		4,00%		
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	2,00%	2,00%			2,85%		3,62%		3,50%		4,02%		4,02%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		297.166.700		122.857.000		122.857.000		122.857.000		122.857.000		491.428.000	Dinas Perhubungan
			Persentase Capaian Pengelolaan Angkutan Perkeretaapian di DIY	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.815.459.000		5.049.000.000		5.646.000.000		4.768.001.452		6.883.000.000		22.346.001.452	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	n/a	80%	82%		84%		85%		86%		86%		
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		487.207.600		3.987.844.000		4.397.912.800		4.749.620.360		5.151.238.182		18.286.615.342	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY pada domain Kebijakan	n/a	2,9	3		3,1		3,2		3,3		3,3		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		0		50.000.000		57.000.000		65.000.000		75.000.000		247.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Kontribusi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Usaha Ijin Simpan Pinjam terhadap Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi (%)	N/A	N/A	46 %		48 %		49 %		51 %		51 %		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		230.461.000		435.000.000		476.000.000		525.000.000		590.000.000		2.026.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	N/A	N/A	7 %		9 %		11 %		15 %		15 %		
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		19.300.000		25.000.000		27.500.000		31.000.000		35.000.000		118.500.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Presentase KSP/USP yang meningkat kesehatanya	N/A	N/A	3 %		3 %		4 %		5 %		5 %		
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		3.860.453.000		3.266.281.000		3.450.841.000		3.611.871.000		3.828.931.000		14.157.924.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDM nya	N/A	N/a	847 KUMKM		931 KUMKM		1.024 KUMKM		1.126 KUKM		1.126 KUMKM		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		793.255.000		453.000.000		487.000.000		549.000.000		623.000.000		2.112.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			Jumlah koperasi modern	N/A	N/A	9 Koperasi		11 Koperasi		14 Koperasi		18 Koperasi		18 Koperasi				
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1.286.953.000		1.026.000.000		173.450.000		1.327.300.000		1.488.440.000		4.015.190.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			Jumlah Wirausaha Pemula	N/A	1.295 orang	1.643 orang		1.803 orang		1.973 orang		2.153 orang		2.153 orang				
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1.268.966.000		796.600.000		986.125.000		1.225.395.000		1.450.850.000		4.458.970.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	N/A	N/A	1.150 UMKM		1.250 UMKM		1.370 UMKM		1.450 UMKM		1.450 UMKM				
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		308.387.000		359.750.000		375.000.000		400.000.000		475.000.000		1.609.750.000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			Jumlah Izin Usaha	N/A	n/a	400 izin		450 izin		500 izin		550 izin		550 izin				
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		467.179.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.300.000.000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			Nilai Rencana Investasi (Rp Triliun)	Rp 1, 20 triliun	Rp 1,24 triliun	Rp 1,30 triliun		Rp 1,37 triliun		Rp 1,44 triliun		Rp 1,51 triliun		Rp 1,51 triliun				
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		538.524.000		537.000.200		675.000.000		755.000.000		825.000.000		2.792.000.200	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor 86	skor 86	skor 86		skor 86.75		skor 87.50		skor 88.25		skor 88.25				
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		735.969.000		1.151.566.200		1.175.000.000		1.205.000.000		1.245.000.000		4.776.566.200	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	n/a	3.800 proyek	3.900 proyek		4.000 proyek		4.100 proyek		4.200 proyek		4.200 proyek				
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		239.725.500		285.417.800		280.000.000		310.000.000		340.000.000		1.215.417.800	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		
			Jenis data yang tersaji	n/a	n/a	5 jenis		5 jenis		5 jenis		6 jenis		6 jenis				
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		5.076.990.500		13.580.273.500		14.938.300.850		16.432.130.935		18.075.344.029		63.026.049.314	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	n/a	n/a		3 kelompok		4 kelompok		5 kelompok		6 kelompok		6 kelompok		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				26.197.173.000		47.777.136.500		65.918.824.350		67.510.706.785		69.261.777.464		250.468.445.099	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	n/a	264 atlet		365 atlet		264 atlet		365 atlet		264 atlet		1522 atlet		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.000.000.000		3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		13.923.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				389.387.350		2.347.550.000		1.337.800.000		598.000.000		701.500.000		4.984.850.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	N/A		50%		60%		70%		80%		80%		
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				411.821.000		1.634.000.000		1.963.000.000		2.355.000.000		2.826.720.000		8.778.720.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	n/a	n/a		Level II		Level II+		Level III		Level III+		Level III+		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				7.000.000.000		11.136.997.800		11.500.000.000		11.600.000.000		11.700.000.000		45.936.997.800	Dinas Sosial
				Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				1.937.089.000		7.500.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		31.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a	7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		78.373.855.746		56.969.391.000		77.859.027.000		39.847.378.350		41.940.871.268		216.616.667.618	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Wirausaha KUKM Kuat dan Berdaya Saing	N/A	N/A	1.750 orang		1.850 orang		1.950 orang		2.050 orang		2.050 orang		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		15.472.370.200		35.932.000.000		23.407.000.000		24.302.000.000		27.852.000.000		111.493.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a	7 obyek	7 obyek		7 obyek		7 obyek		7 obyek		7 obyek		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		29.970.731.000		38.755.120.000		37.500.000.000		39.050.000.000		40.000.000.000		155.305.120.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	n/a	4.835.181 orang	6.000.000 orang		6.500.000 orang		6.800.000 orang		7.000.000 orang		7.000.000 orang		
			Jumlah lembaga wisata budaya yang dibina	n/a	126 lembaga	126 lembaga		126 lembaga		128 lembaga		130 lembaga		130 lembaga		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		3.816.367.000		34.156.252.000		40.374.609.000		48.288.570.000		56.293.769.000		179.113.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 objek	7 Objek	7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		7 objek		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0	800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		3.800.000.000		Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		24.150.000.000		35.840.791.000		29.221.500.000		32.143.650.000		35.358.015.000		132.563.956.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	n/a	48,83%	51,33%		53,83%		56,33%		58,83%		58,83%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0	350.000.000		0		0		0		350.000.000		Biro Tata Pemerintahan

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a	n/a		7 objek		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				3.199.875.000		3.775.194.000		6.500.000.000		7.100.000.000		7.500.000.000		24.875.194.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 entitas	7 entitas		7 entitas		7 entitas		7 entitas		7 entitas		7 entitas		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				630.000.000		1.600.000.000		1.680.000.000		1.764.000.000		1.852.000.000		6.896.000.000	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
				Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	16,82%	20%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				9.250.000.000		18.356.459.500		26.556.459.500		39.056.459.500		26.056.459.500		110.025.838.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	0	0		50 unit		50 unit		50 unit		50 unit		200 unit		
				Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				5.107.595.000		37.695.000.000		57.278.000.000		78.253.000.000		104.778.000.000		278.004.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	10.313 orang	12.000 orang		14.745 orang		16.020 orang		19.025 orang		22.090 orang		22.090 orang		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				344.576.308.350		403.797.520.000		444.177.272.000		488.594.999.200		537.454.499.120		1.874.024.290.320	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek	7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				6.749.000.000		5.827.925.000		12.888.325.000		11.437.450.000		12.923.060.000		43.076.760.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton)	750 ton	384 ton		370 ton		370 ton		370 ton		370 ton		2614 ton		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				732.760.000		1.295.000.000		18.735.000.000		22.785.000.000		86.875.000.000		129.690.000.000	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
				Implementasi Desa /Kalurahan model Global Gotong Royong	6 Desa/Kalurahan	6 Desa/Kalurahan		4 Desa/Kalurahan		4 Desa/Kalurahan		4 Desa/Kalurahan		4 Desa/Kalurahan		8 Desa/Kalurahan		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				123.197.119.000		39.234.704.000		19.574.900.000		20.549.900.000		21.619.953.000		100.979.457.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	16,82 %	20 %		25 %		25 %		25 %		25 %		25 %		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				14.000.000.000		7.729.000.000		8.250.000.000		8.750.000.000		9.250.000.000		33.979.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2.000 dokumen	2.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				34.282.000.000		34.282.000.000		21.452.000.000		31.212.000.000		30.007.000.000		116.953.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp. Juta)	n/a	Rp. 6,6 Trilyun		Rp. 6,8 Trilyun		Rp. 7,0 Trilyun		Rp. 7,3 Trilyun		Rp. 7,5 Trilyun		Rp. 7,5 Trilyun		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				532.366.000		612.220.000		673.442.000		740.786.000		814.864.000		2.841.312.000	Dinas Kesehatan
				Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				11.209.140.000		15.147.362.200		15.147.362.200		15.147.362.200		15.147.362.200		60.589.448.800	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase nilai adat, seni dan tradisi yang sudah direvitalisasi	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				1.339.000.000		2.220.000.000		1.697.000.000		1.793.700.000		2.001.370.000		7.712.070.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	n/a	7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		7 Objek		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			3.509.915.000		4.854.829.000		4.157.601.900		4.180.357.090		4.573.392.799		17.766.180.789	Badan Penghubung Daerah	
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	N/A	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			9.201.428.136		12.865.315.200		13.922.098.720		15.147.660.592		16.480.778.651		58.415.853.163	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
				Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	69	10 perpustakaan		15 perpustakaan		15 perpustakaan		15 perpustakaan		15 perpustakaan		60 perpustakaan		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			1.244.928.000		2.462.752.100		2.709.027.310		2.979.930.041		3.277.923.045		11.429.632.496	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10.174 eksemplar	N/A		2550 eksemplar		2550 eksemplar		2550 eksemplar		2550 eksemplar		10200 eksemplar		
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			1.394.071.000		3.128.836.000		3.441.719.600		3.785.891.560		4.164.480.716		14.520.927.876	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
				Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi	8.000 arsip	8.000 arsip		8.000 arsip		8.000 arsip		8.000 arsip		8.000 arsip		32.000 arsip		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			0		746.084.900		467.489.000		205.870.000		514.400.000		1.933.843.900	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	30%	33 %		33 %		66 %		66 %		100 %		100 %		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			0		6.255.699.850		3.615.700.000		4.165.700.000		5.715.700.000		19.752.799.850	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Produksi perikanan tangkap (ton)	7.123, 29 ton	7.150 ton		7.188 ton		7.377 ton		7.503 ton		7.808 ton		29.876 ton		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)	80,58	80,80		81,00		81,50		82,00		82,50		82,50		
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.430.000.000		11.317.276.000		6.856.538.000		7.543.736.800		16.103.975.480		41.821.526.280	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan budidaya (ton)	98.389 ton	96.481 ton		97.446 ton		98.411 ton		99.375 ton		100.340 ton		395.572 ton		
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	88.2 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0		339.181.100		360.000.000		380.000.000		400.000.000		1.479.181.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	10%	10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				0		6.838.841.600		3.075.602.000		3.446.311.000		3.645.116.000		17.005.870.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun)	31.34 kg/Kapita/tahun	32 kg/Kapita/tahun		32,70 kg/Kapita/tahun		33,25 kg/Kapita/tahun		33,80 kg/Kapita/tahun		34,36 kg/Kapita/tahun		34,36 kg/Kapita/tahun		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.853.029.000		3.922.300.000		8.179.300.000		5.385.000.000		2.030.500.000		19.517.100.000	Dinas Pariwisata
				Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	11.680.444 orang	12.936.261 orang		13.900.000 orang		15.400.000 orang		17.380.000 orang		19.600.000 orang		19.600.000 orang		
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	190 UJP	190 UJP		275 UJP		300 UJP		325 UJP		350 UJP		350 UJP		
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.962.174.750		4.236.449.500		4.652.000.000		5.160.700.000		5.704.270.000		19.753.419.500	Dinas Pariwisata
				Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n	4.149.099 orang	4.294.725 orang		5.500.000 orang		6.500.000 orang		7.500.000 orang		8.500.000 orang		8.500.000 orang		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				0		300.000.000		320.000.000		390.000.000		310.000.000		1.320.000.000	Dinas Pariwisata
				Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	n/a	N/A		5 produk		10 produk		15 produk		20 produk		20 produk		
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.730.691.000		2.406.500.000		1.595.000.000		1.871.250.000		1.762.750.000		7.635.500.000	Dinas Pariwisata

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi	n/a	3.266 orang		3.566 orang		3.866 orang		4.216 orang		4.566 orang		4.566 orang		
				Jumlah Desa Wisata yang naik kelas / Jumlah objek yang difasilitasi oleh Kemitraan	n/a	1 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			23.977.917.000		28.474.852.250		29.357.433.000		31.815.832.700		34.371.016.917		124.019.134.867	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (skor)	98.5	98.5		98.5		98.5		98.5		98.5		98.5		
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	89.08 %	91 %		91 %		91,1 %		91,2 %		91,3 %		91,3 %		
				Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5.064.911.250		2.668.779.600		2.319.500.000		2.653.250.000		2.922.500.000		10.564.029.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Indeks prasarana pertanian yang dibangun (skor)	0.041	0.015		0,018		0,019		0,02		0,021		0,021		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.207.762.000		2.194.450.000		2.371.400.000		2.596.000.000		2.769.300.000		9.931.150.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/PHMS (%)	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			60.000.000		1.295.151.300		1.345.000.000		1.395.000.000		1.445.000.000		5.480.151.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Persentase pertanian aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	96.42%	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			3.461.334.000		9.236.829.000		8.088.375.000		8.898.212.500		9.790.433.750		36.013.850.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)	N/A	59 %		60 %		62 %		64 %		66 %		66 %		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		6.678.157.000		17.554.676.000		61.698.955.000		17.350.541.500		18.451.766.625		115.055.939.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	65,91 %	n/a	69.33 %		78.85 %		89.41 %		100 %		100 %		
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		104.832.000		3.915.400.000		4.477.400.000		4.654.300.000		5.622.000.000		18.669.100.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	67,81	n/a	68,53		76,4		84,99		100		100		
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.107.043.000		319.817.300		351.799.100		386.978.900		425.676.900		1.484.272.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	18,34 %	18.68 %	22.17 %		25.66 %		29.15 %		33.34 %		33.34 %		
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		1.158.348.100		1.085.057.000		1.884.591.450		3.462.850.595		3.569.935.654		10.002.434.699	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	<20%	<20%	<20%		<20%		<20%		<20%		<20%		
			Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	10,44 %	18,9 %	45,45%		53,33%		61,21%		69,09%		69,09%		
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		506.866.000		4.387.692.000		2.530.676.200		2.483.559.820		2.191.731.802		11.593.659.822	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,78%	7,80 %	7,84 %		7,88 %		7,92 %		7,96 %		7,96 %		
			Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	19,87 %	30,61 %	33,61%		42,02%		50,42%		58,82%		58,82%		
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		415.042.300		860.000.000		1.665.000.000		1.681.500.000		1.699.650.000		5.906.150.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	0	44.424 TOE	2.000 TOE		2.000 TOE		2.000 TOE		2.000 TOE		52.424 TOE		
			Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	0	0	100%		100%		100%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		4.956.715.100		2.540.245.000		2.666.269.500		2.507.896.450		2.507.896.450		10.222.307.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	22,55 %		28,19%		46,88 %		55,00%		63,12%		71,25%		
			Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11.955 SR		13.848 SR		14.448 SR		15.048 SR		15.648 SR		16.248 SR		
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		40.000.000		68.563.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		308.563.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Perusahaan Ekspor	n/a		485 perusahaan		515 perusahaan		545 perusahaan		575 perusahaan		605 perusahaan		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		90.000.000		194.000.000		230.000.000		263.000.000		295.000.000		982.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Inflasi pangan bergejolak	2,22%	2,22 %		2,21 %		2,20 %		2,19 %		2,18 %		2,18 %	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1.180.000.000		1.518.639.000		1.800.000.000		2.070.000.000		2.370.000.000		7.758.639.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	n/a	16 %		17 %		18 %		19 %		20 %		20 %	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		200.000.000		255.000.000		280.500.000		316.550.000		348.205.000		1.200.255.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,22%	2,22 %		2,21 %		2,20 %		2,19 %		2,18 %		2,18 %	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		1.000.000.000		2.405.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		6.410.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (Rp. Milyar)	n/a	Rp. 2,5 Milyar		Rp. 2,63 Milyar		Rp. 2,76 Milyar		Rp. 2,89 Milyar		Rp. 3,04 Milyar		Rp. 3,04 Milyar	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3.865.000.000		17.193.666.500		8.560.000.000		9.400.000.000		9.850.000.000		45.003.666.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	410.630 Orang		411.630 Orang		412.630 Orang		413.630 Orang		414.630 Orang		415.630 Orang		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		180.000.000		198.000.000		217.800.000		239.580.000		263.538.000		918.918.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	330 perusahaan	340 perusahaan		365 perusahaan		390 perusahaan		415 perusahaan		440 perusahaan		465 perusahaan		
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				495.650.000		528.000.000		580.800.000		638.500.000		702.200.000		2.449.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				367.731.000		1.215.000.000		1.298.500.000		1.406.850.000		1.490.535.000		5.410.885.000	Biro Organisasi
				Jumlah Unit Pelayanan Publik pada Kategori B	n/a	n/a		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		8 unit		
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				870.350.000		1.319.000.000		1.360.000.000		1.467.750.000		1.574.537.500		5.721.287.500	Biro Tata Pemerintahan
				Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				17.445.436.000		29.835.000.000		35.802.000.000		42.962.400.000		51.554.880.000		160.154.280.000	Biro Bina Mental Spiritual
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	2 dokumen	6 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		3 dokumen		8 dokumen		
				Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	75%		76%		77%		78%		79%		79%		
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	3 dokumen	3 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		
				Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	2 Dokumen	6 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen		
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.830.139.000		7.205.086.100		7.789.949.410		8.395.944.428		9.001.798.870		32.392.778.808	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
				Rumusan bahan pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		16 dokumen		
				Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 lembaga	4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Implementasi Kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		24 Kelurahan		
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		3.814.729.150		3.616.784.080		4.417.728.009		4.986.389.203		5.553.018.056		18.573.919.348	Biro Hukum
			Rerata capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3.702.784.550		2.794.693.000		2.407.012.500		3.024.967.500		2.499.563.500		10.726.236.500	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		321.708.000		539.000.000		592.900.000		652.190.000		717.409.000		2.501.499.000	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
			Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	58,99%		64,24%		69,49%		73,49%		73,49%		
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		498.354.000		1.965.000.000		2.160.000.000		2.250.000.000		2.450.000.000		8.825.000.000	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
			Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan	80%	80%	40%		60%		80%		100%		100%		
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		18.555.191.000		19.377.393.500		20.235.559.000		21.300.552.800		29.392.215.100		90.305.720.400	Paniradya Kaistimewan
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	N/A	N/A	90,00%		90,50%		91,00%		91.50%		91,50%		
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		296.729.000		1.112.327.000		1.120.527.000		1.136.464.000		1.079.793.280		4.449.111.280	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	n/a	n/a	66.67%		73.33%		80%		93.33%		93.33%		



**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		807.360.000		777.360.000		947.360.000		1.017.360.000		1.087.360.000		3.829.440.000	Biro Hukum
			Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	n/a	95%		95%	95%		95%		95%		95%		
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		0		2.192.755.000		2.260.000.000		2.340.000.000		2.420.000.000		9.212.755.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan dan tata laksana yang berkualitas	n/a	95%		95%	100%		100%		100%		100%		
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		5.122.570.000		4.482.000.000		4.781.700.000		4.741.370.000		5.112.007.000		19.117.077.000	Biro Organisasi
			Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	n/a	n/a		73.33%	80%		86.67%		93.33%		93.33%		
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		2.073.473.000		3.646.302.000		2.484.607.200		2.349.108.000		2.058.123.600		10.538.140.800	Badan Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	n/a	100%		100%	100%		100%		100%		100%		
4	01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY		816.506.000		0		900.000.000		0		0		900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	0 dokumen	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		
4	02		SEKRETARIAT DPRD													
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		65.489.825.250		83.284.008.800		88.759.958.000		89.814.344.000		93.578.455.000		355.436.765.800	Sekretariat DPRD
			Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	95%	96.5%		95.5%	95.5%		96%		96%		96%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	01		PERENCANAAN													
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		4.369.019.750		5.593.331.297		6.778.409.164		7.673.670.080		5.550.647.088		25.596.057.629	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.699.832.500		3.502.341.345		4.003.611.445		4.113.972.590		4.255.369.848		15.875.295.228	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	N/A	N/A	90%		91%		92%		93%		93%		
5	02		KEUANGAN													
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.377.008.825.542		820.879.520.189		844.740.431.389		876.380.119.389		909.560.271.389		3.451.560.342.356	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4.798.625.500		5.019.118.240		4.997.000.000		5.064.000.000		5.131.000.000		20.211.118.240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		10.096.956.400		10.947.640.400		12.563.000.000		12.902.000.000		13.260.000.000		49.672.640.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			Peningkatan pendapatan daerah	n/a	n/a	509.558.989.944,00		262.976.208.574,00		266.411.457.941,00		160.058.080.379,00		160.058.080.379,00		
5	03		KEPEGAWAIAN													
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		12.772.369.500		14.885.396.375		15.902.046.662		17.067.801.978		18.378.820.461		66.234.065.476	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensi individu	n/a	77.3%	77.3%		80%		81%		82%		82%		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.062.995.000		9.112.082.567		9.807.052.383		10.252.474.868		10.862.181.771		40.033.791.589	Badan Pendidikan dan Pelatihan

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi ASN Pemda DIY	n/a	100%		100%		100%		100%		100%			
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5	05	02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			258.281.000		413.500.000		455.850.000		500.935.000		549.028.500		1.919.313.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	N/A	N/A	70%		75%		80%		85%		85%		
5	07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG														
5	07	02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			162.127.000		1.670.000.000		1.750.000.000		1.875.000.000		2.000.000.000		7.295.000.000	Badan Penghubung Daerah
			Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	N/A	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01	INSPEKTORAT DAERAH														
6	01	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			7.229.642.000		7.591.124.100		7.970.680.306		8.369.214.321		8.785.244.024		32.716.262.751	Inspektorat
			Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
6	01	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			670.374.000		1.209.600.800		1.270.080.840		1.333.584.882		1.400.264.126		5.213.530.648	Inspektorat
			Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN	N/A	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01	02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			177.088.500		4.000.000.000		4.300.000.000		4.600.000.000		4.900.000.000		17.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Kebebasan Berkeyakinan	n/a	88,95	89,45		89,95		90,45		90,95		90,95		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		3.594.600.000		4.550.000.000		4.950.000.000		4.850.000.000		4.850.000.000		19.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Pendidikan Politik pada kader partai politik	n/a	23,33	24,33		25,22		26,33		27,33		27,33		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		611.994.000		950.000.000		1.100.000.000		1.250.000.000		1.450.000.000		4.750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat	n/a	33,69	34,19		34,69		35,19		35,69		35,69		
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1.480.674.500		1.900.000.000		2.150.000.000		2.350.000.000		2.500.000.000		8.900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Anti monopoli	n/a	65	65,5		66		66,5		67		67		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		3.186.729.000		4.000.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		5.500.000.000		19.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara	n/a	66,84	67,34		67,84		68,34		68,84		68,84		

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan

pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

### VIII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2023-2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,15 (2021) menjadi 6,64 (2026)	6,15	6,2	6,31	6,42	6,53	6,64
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good government</i> )	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	81,27	81,98	82,58	83,18	83,78	84,38

### VIII.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah menggambarkan indikator kinerja makro yang berasal dari target sasaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2023-2026 dan juga indikator kinerja kunci urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan. Indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kunci urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Indikator Sasaran	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,15	5,34	5,53	5,70	5,85
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	3,58	3,42	3,17	3,00	2,87
3	Indeks Gini	0,436	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411
4	Indeks Williamson	0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435

No	Indikator Sasaran	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
6	Indeks Pembangunan Manusia	80,22	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40
7	Tingkat Kemiskinan	11,91	11,16	10,74	10,35	9,93	9,51
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	73,39	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18
9	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA	AA

**Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Urusan Pendidikan</b>						
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,63%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	n/a	n/a	50%	53%	56%	58%
3	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	n/a	n/a	50%	53%	56%	58%
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	n/a	n/a	70.90%	80%	80.50%	81%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Urusan Kesehatan</b>						
1	Indeks Keluarga Sehat	n/a	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42
	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
1	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	92,92 %	94,14 %	95,28%	95,8%	96,48%	97,15%
2	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	96,18 %	94,25 %	94,9%	96,07%	96,54%	97,23%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	85,74 %	46,38%	70,53%	80,19%	89,86%	100%
4	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	98,87 %	97,24%	97,80%	98,76%	99,22%	100%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	98,82 %	99,57 %	57,12%	71,41%	85,71%	100%
6	Persentase capaian kinerja penataan ruang	28,60%	39,27%	56,75%	71,38%	85,07%	96,04%
	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	97,75 %	95,65%	96,12%	96,59%	97,05%	97,53%
	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat</b>						
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	n/a	n/a	65%	70%	75%	80%
2	Indeks Ketahanan Daerah	79	80	81	82	83	84
	<b>Urusan Sosial</b>						
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	n/a	n/a	30.13%	30.22%	30.28%	30.34%



No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	n/a	25.35%	25.64%	25.64%	25.64%
	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>						
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	975 orang	990 orang	1.020 orang	1.222 orang	1.426 orang	1.635 orang
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	10.915 orang	11.000 orang	11.100 orang	22.422 orang	33.970 orang	45.750 orang
3	Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	3.282 layanan	3.300 layanan	3.441 layanan	3.504 layanan	3.567 layanan	3.630 layanan
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
1	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	n/a	n/a	18%	18.5%	19%	19%
2	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	n/a	n/a	80%	82%	84%	86%
3	Umur menikah pertama perempuan	25,17 tahun	25,17 tahun	21-30 tahun	21-30 tahun	21-30 tahun	21-30 tahun
	<b>Urusan Pangan</b>						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Urusan Pertanahan</b>						
1	Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	56,20%	58,83%	60,47%	62,11%	63,75%	65,39%
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>						
1	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77,15%	n/a	77,15%	85,08%	93,75%	100%
	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil</b>						
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,17%	87,97%	92,2%	92,85%	93,5%	94,15%
	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
1	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	12 Desa/Kelurahan	12 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	Jumlah lembaga layanan puspaga di prov dan kab/kota	1 lembaga	1 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	5 lembaga	6 lembaga

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Urusan Perhubungan</b>						
1	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	33,97%	33,97%	42,21%	48,19%	51,39%	56,39%
2	Persentase Capaian Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di koridor 2	0%	0%	27,88%	50,51%	75,78%	79,94%
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>						
1	Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik	n/a	91,5	92	92,5	93	93,5
2	Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY	n/a	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
1	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	n/a	n/a	3,5 %	4 %	5,5 %	7 %
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	n/a	n/a	1.150 UMKM	2.400 UMKM	3.770 UMKM	5.265 UMKM
3	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %
	<b>Urusan Penanaman Modal</b>						
1	Realisasi Investasi (Trilyun Rupiah)	Rp31,8 trilyun	Rp33,7 Trilyun	Rp35,4 Trilyun	Rp37,2 Trilyun	Rp39,1 Trilyun	Rp41,0 Trilyun
	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>						
1	Persentase pemuda bekerja	n/a	55,59 %	55,61 %	55,63 %	55,65 %	55,67 %
2	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	20 medali	22 medali	24 medali	26 medali	28 medali

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Urusan Statistik</b>						
1	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	n/a	n/a	50%	60%	70%	80%
	<b>Urusan Persandian</b>						
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	n/a	n/a	Level II	Level II +	Level III	Level III +
	<b>Urusan Kebudayaan</b>						
1	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	6,94%	2,17%	4,14%	5,92%	7,53%	8,99%
2	Peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional	26 event	13 event	14 event	15 event	16 event	17 event
3	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	353 lembaga	365 lembaga	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga	405 lembaga
4	Jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	18 desa	18 desa	25desa	30 desa	35 desa	40 desa
	<b>Urusan Perpustakaan</b>						
1	Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	26%	27%	28%	29%	30%	31%
	<b>Urusan Kearsipan</b>						
1	Jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat	7.300 berkas	7.589 berkas	7.900 berkas	8.100 berkas	8.300 berkas	8.500 berkas
	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>						
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2.269.340 juta rupiah	2.271.549 juta rupiah	2.276.954 juta rupiah	2.283.371 juta rupiah	2.288.569 juta rupiah	2.297.884 juta rupiah

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan (%)	0 %	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
	<b>Urusan Pariwisata</b>						
1	Lama Tinggal Wisatawan	1.83 hari	1,85 hari	1,9 hari	1,95 hari	2,05 hari	2,15 hari
2	<i>Spending money</i> wisatawan	Rp2.206.566	Rp2.427.223	Rp2.600.000	Rp2.900.000	Rp3.200.000	Rp3.500.000
	<b>Urusan Pertanian</b>						
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	1.75%	0,06 %	0,45 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
	<b>Urusan Kehutanan</b>						
1	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	68,60%	n/a	68,60%	77,98%	88,13%	100%
	<b>Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral</b>						
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	19,29 %	23,85 %	40,31%	46,15%	52,00%	57,85%
	<b>Urusan Perdagangan</b>						
1	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 521 Juta	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	US\$ 694 Juta	US\$ 763 Juta	US\$ 839 Juta

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Urusan Perindustrian						
1	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp 32 Juta/oran g	Rp. 33 Juta/Ora ng	Rp. 34 Juta/Or ang	Rp. 35 Juta/Or ang	Rp. 36 Juta/Or ang	Rp. 37 Juta/Ora ng
	Sekretariat DPRD						
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%	95,5%	95,5%	96%	96%	96,5%
	Sekretariat Daerah						
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	n/a	4%	14%	24%	34%	44%
2	Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	75%	76%	77%	78%	79%
3	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Hukum yang Berkualitas	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	n/a	65%	75%	76%	80%	84%
6	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan						
7	Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	80%	80%	33,33%	66,67%	83,33%	100%
8	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	n/a	n/a	95,00	95,50	96,00	96,50
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
1	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85%	85,5%	86%	87%	88%	91%
	<b>Keuangan</b>						
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp6.704.805.116	Rp6.967.568.518	Rp9.016.589.475	Rp9.378.609.475	Rp9.703.109.475	Rp10.003.409.475
	<b>Kepegawaian</b>						
1	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	n/a	70,1%	70,1	72,6%	75,1%	80%
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						
1	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun	n/a	n/a	13,90%	14,57%	15,23%	16,09%
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	n/a	n/a	70%	75%	80%	85%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Penghubung Daerah</b>						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	90 angka indeks	91 angka indeks	91,5 angka indeks	92 angka indeks	92,5 angka indeks
	<b>Pengawasan</b>						
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90%	90%	91%	92%	92%	93%
2	Persentase kepatuhan pelaporan triwuanan Gratifikasi, Whistle blowing system dan Benturan Kepentingan	n/a	n/a	100	100	100	100
	<b>Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)</b>						
1	Skor Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	n/a	76,42	76,72	77,02	77,32	77,62



## BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 yang mengikuti berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY pada tahun 2022. Dokumen RPD DIY tersebut, menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan DIY, hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program pembangunan daerah dapat tercapai serta mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. RPD DIY Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD DIY Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD DIY Tahun 2017-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang terintegrasi dengan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.

Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, rujukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DIY Tahun 2023-2026, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-DIY. Selanjutnya RPD DIY Tahun 2023-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah DIY untuk periode satu tahun.

RPD DIY Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan disampaikan kepada DPRD DIY. Selanjutnya, Perkada ini akan disebarluaskan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## IX.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga akhir periode RPD DIY Tahun 2023-2026, maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2027. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, akan dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah DIY berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2025-2030 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 direncanakan akan menyusun RPJMD DIY Tahun 2025-2030 beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD DIY Tahun 2025-2030. Pada saat yang hampir bersamaan, pada tahun 2025 merupakan masa berakhirnya RPJPD DIY Tahun 2005-2025, oleh karena itu pada satu tahun sebelum RPJPD berakhir direncanakan menyusun RPJPD DIY Tahun 2025-2045 beserta KLHS RPJPD DIY Tahun 2025-2045.

Selama kurun waktu empat tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 ini dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan DIY periode berikutnya. Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik (terutama di bidang pendidikan dan kesehatan), meningkatkan perekonomian rakyat agar semakin berdaya, menurunkan jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan menurunkan jumlah pengangguran, menurunkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan, dengan didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2023 dirumuskan dengan tetap berupaya menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat.

## IX.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, pemangku kepentingan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPD DIY Tahun 2023-2026 ini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPD DIY Tahun 2023-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 agar memperhatikan keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPD DIY Tahun 2023-2026, RPJPD Kabupaten/Kota, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota, isu strategis aktual, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku;
5. Perangkat Daerah Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD DIY Tahun 2023-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemda DIY dan RPJMD maupun RPD Kabupaten/Kota;
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas;
7. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD DIY Tahun 2023-2026, Bappeda DIY berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPD DIY Tahun 2023-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
9. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi RPD DIY Tahun 2023-2026 dengan RPJMD dan RPD Kabupaten/Kota, maka Bappeda DIY

berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ttd.  
HAMENGKU BUWONO X**

# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023-2026



**BAPPEDA DIY**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤꦼꦁꦤ꧀ꦧꦧꦸꦁꦤꦤꦼꦢꦢꦤꦶ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: [bappeda@jogjaprov.go.id](mailto:bappeda@jogjaprov.go.id)